

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-382
JILID 31 DARI 35

Kitab Wakaf hingga Nikah

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-382

MAJMU' AL-FATAWA 31

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah
Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026
 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Jilid Ke-31

Kitab Wakaf hingga Nikah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang tiada nabi lagi sesudahnya.

Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebidang tanah kebun dari seseorang, kemudian penyewa itu membangun di atas tanah kebun tersebut sebuah bentuk masjid dan mendirikan mihrab di dalamnya. Ia berkata kepada pemilik tanah, "Ini telah aku jadikan masjid, maka janganlah engkau menarik uang sewa dariku." Pemilik tanah pun menyetujuinya. Kemudian pemilik tanah menjual kebun itu tanpa mengecualikan sesuatu pun darinya. Apakah tempat itu menjadi masjid dengan cara demikian atau tidak? Jika tidak menjadi masjid, apakah peniadaan pengambilan uang sewa oleh pemilik tanah menjadikannya masjid? Dan jika penjualan kebun secara keseluruhan itu tidak menjadikannya masjid, apakah boleh bagi pembangun bentuk masjid itu untuk membongkar apa yang telah ia bangun?

Beliau menjawab:

Apabila tempat itu tidak dibuka untuk umum sebagaimana masjid-masjid dibuka, dalam arti shalat lima waktu yang biasa dikerjakan di masjid tidak dilaksanakan di sana, maka tempat itu tidak menjadi masjid hanya dengan izin untuk pembangunan yang

disebutkan. Dan apabila itu bukan merupakan ibadah yang mengharuskan keluarnya dari barang yang dijual, maka ia termasuk dalam barang yang dijual, karena memulai proses menjadikannya masjid tidak serta-merta membuatnya menjadi masjid. Demikian pula halnya dengan bangunan tersebut. Namun, selayaknya bagi orang yang telah mengeluarkan biaya untuk itu agar tidak mengembalikannya ke dalam kepemilikannya, seperti orang yang mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan namun tidak menemukan peminta-minta, maka sebaiknya ia tetap meneruskannya dan menyedekahkannya kepada peminta-minta lain, dan tidak mengembalikannya ke dalam kepemilikannya meskipun itu tidak wajib. Jika harta semacam itu dialihkan untuk kemaslahatan masjid lain, maka hal itu diperbolehkan. Bahkan jika tempat itu sudah menjadi masjid namun tidak ada seorang pun yang shalat di sana, boleh dipindahkan ke masjid lain yang dapat memanfaatkannya. Bahkan jika boleh dijual dan hasilnya dialihkan ke masjid lain, maka boleh pula dibangun dengan bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk masjid lain.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – juga ditanya:

Tentang seseorang yang membangun masjid dan mewakafkan sebuah kios untuk seorang muazin dan pengurus tertentu, namun ia tidak menerima sesuatu pun dari hasil kios itu semasa hidupnya. Apakah boleh mengambilnya setelah kematiannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila seseorang mewakafkan suatu harta namun tidak melepaskannya

dari tangannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Pertama: wakaf itu batal, dan ini adalah mazhab Malik, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, serta pendapat Abu Hanifah dan muridnya Muhammad. Kedua: wakaf itu mengikat, dan ini adalah mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, pendapat kedua dalam mazhab Abu Hanifah, dan pendapat Abu Yusuf. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya:

Tentang hak-hak sebuah zawiyah yang terletak di luar kota, di mana di dalamnya telah didirikan mihrab sejak bertahun-tahun. Pengawas tempat tersebut memandang ada kemaslahatan dalam membangun satu lantai di atas mihrab itu, baik untuk tempat tinggal imam atau bagi yang melayani tempat tersebut, tanpa adanya kebutuhan mendesak yang kembali kepada tempat itu maupun penghuninya. Apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Apabila tempat itu bukan masjid yang diperuntukkan bagi shalat lima waktu, melainkan termasuk bagian dari hak-hak tempat tersebut, maka boleh dibangun di dalamnya sesuatu yang merupakan kemaslahatan tempat itu. Sekadar membuat bentuk mihrab tidak menjadikannya masjid, apalagi jika masjid yang diperuntukkan bagi shalat lima waktu sudah ada, maka dalam membangun di atasnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:

Tentang seseorang yang menyewa tanah dan membangun di atasnya sebuah rumah dan toko, atau sesuatu yang layak disewakan seharga dua puluh dirham setiap bulan jika dibangun, dan ia menanggung uang sewa tanah sebesar satu setengah dirham setiap bulan – yang telah lama ditetapkan. Apakah boleh bagi penyewa untuk membangun, bersama dengan apa yang telah ia bangun dari kepemilikannya, sebuah masjid karena Allah dan mewakafkan kepemilikannya untuk masjid tersebut?

Beliau menjawab:

Boleh mewakafkan bangunan yang ia dirikan di atas tanah sewaan, baik diwakafkan sebagai masjid maupun bukan masjid. Hal itu tidak menggugurkan hak pemilik tanah, karena apabila masa sewa habis dan bangunan itu roboh, maka hilanglah status wakaf tersebut, baik berupa masjid maupun bukan, dan mereka mengambil kembali tanah mereka untuk dimanfaatkan. Selama bangunan itu masih berdiri di atasnya, penyewa tetap berkewajiban membayar uang sewa yang setimpal. Seandainya seseorang mewakafkan bagian atas suatu bangunan atau rumah sebagai masjid, kemudian rumah atau bagian bawahnya roboh, maka wakaf bagian atas tidak menggugurkan hak pemilik bagian bawah. Demikian pula wakaf bangunan tidak menggugurkan hak pemilik tanah.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – juga ditanya:

Tentang seseorang yang berwasiat atau mewakafkan untuk para tetangganya. Apakah hukumnya?

Beliau menjawab:

Apabila tidak diketahui maksud wakif dan pewasiat, baik melalui petunjuk lafaz maupun kebiasaan, dan tidak ada kebiasaan yang berlaku tentang makna "tetangga", maka dikembalikan kepada makna syar'i, yaitu empat puluh rumah dari setiap arah. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tetangga itu adalah empat puluh rumah dari sini, dari sini, dan dari sini. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya."* Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya:

Tentang seseorang yang dikenal sebagai pengelola perahu yang membangun sebuah masjid dan menjadikan untuk imamnya setiap bulan upah dari hasil perahu-perahu itu dari hartanya sendiri. Apakah itu halal atau haram? Dan apakah shalat di masjid itu sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika ia memberikan dirham-dirham itu dari hasil sewa perahu yang menjadi miliknya, maka boleh mengambilnya. Namun jika ia memberikannya dari apa yang ia ambil dari orang lain tanpa hak, maka tidak boleh. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:

Tentang sekelompok orang yang di tangan mereka terdapat wakaf dari kakek mereka sejak lebih dari seratus lima puluh tahun, untuk sebuah masyad yang dinisbatkan kepada Syits, untuk keturunan wakif, dan untuk orang-orang fakir. Pengawasannya ada

pada mereka, dan wakaf itu telah dikenal dengan hal ini sejak zaman dahulu. Hal ini telah ditetapkan dalam majelis pengadilan yang mulia, dan di tangan mereka terdapat keputusan-keputusan raja sejak zaman Nuruddin dan Shalahuddin yang bersaksi atas hal itu dan memerintahkan pembebasan wakaf ini serta penjagaan kehormatannya. Pada saat ini muncul pengawas wakaf ini yang meminta agar setengah hasil wakaf dibagikan untuk pembangunan masyad, sementara setengah yang tersisa untuk keturunannya tidak diberikan kepada mereka dan tidak dialokasikan pada pos-pos wakaf yang semestinya. Apakah hal ini diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Hal ini tidak diperbolehkan bagi pengawas, dan tidak boleh membiarkan mereka mengalokasikan wakaf di luar pos-pos syar'inya, serta tidak boleh menghalangi ahli waris wakif dan orang-orang fakir yang termasuk dalam syarat wakif. Bahkan keturunannya dan orang-orang fakir lebih berhak untuk menerima apa yang telah disyaratkan untuk mereka dari masyad tersebut. Lantas bagaimana mungkin mereka dihalangi dalam keadaan seperti ini? Bahkan seandainya wakaf itu hanya untuk masyad saja, maka mengalokasikan kelebihan hasilnya kepada mereka yang membutuhkan tetap lebih utama daripada mengalihkannya kepada selain mereka. Maka barang siapa yang mengalokasikan sebagian wakaf untuk masyad dan mengambil sebagian lainnya untuk dialokasikan pada hal yang tidak ditetapkan oleh syarat, serta menghalangi keturunan yang termasuk dalam syarat, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan telah melampaui batas-batas-Nya. Kewajiban menyampaikan wakaf kepada keturunan wakif adalah sesuatu yang zalim jika dilanggar,

berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin yang membolehkan wakaf; dan ini merupakan perkara lama sejak zaman para sahabat dan tabi'in.

Adapun membangun masyad di atas kuburan dan mewakafkannya untuknya, maka itu adalah bid'ah yang tidak pernah ada pada masa para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, bahkan pada masa para imam yang empat sekalipun. Para imam telah sepakat bahwa tidak disyariatkan membangun masyad-masyad di atas kuburan, tidak pula membantu hal itu dengan wakaf atau yang lainnya, tidak pula bernazar untuknya, tidak pula beriktikaf di atasnya, dan tidak ada keutamaan shalat serta berdoa di dalamnya dibanding masjid-masjid yang bersih dari kuburan. Hal ini diketahui sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam yang sudah dimaklumi secara pasti dan disepakati oleh para imam. Jika seseorang tidak mau kembali dari hal ini, maka ia diminta untuk bertobat. Para imam yang muktabar bahkan telah menegaskan bahwa membangun masjid di atas kuburan seperti masyad ini dan semacamnya adalah haram, berdasarkan apa yang telah tetap dalam dua kitab shahih dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid"** — beliau memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Seandainya bukan karena itu, niscaya kuburannya akan ditampakkan, tetapi beliau tidak menyukai apabila kuburannya dijadikan masjid." Dalam Shahih Muslim dari beliau shalallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda lima hari sebelum wafatnya: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid,*

karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu." Dan dalam kitab-kitab Sunan dari beliau shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur, dan orang-orang yang membangun masjid di atasnya serta menyalakan lampu di sana."* Maka beliau telah melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan dan menyalakan lampu di dalamnya seperti kandil, lilin, dan sebagainya. Lantas bagaimana mungkin harta seseorang dialokasikan untuk hal yang dilarang oleh Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, sementara apa yang telah disyaratkan untuk mereka ditinggalkan, padahal mereka berhak mendapatkannya dalam agama Allah?

Memang, seandainya ini adalah masjid karena Allah yang bebas dari kuburan, maka mereka dan masjid itu sama-sama berhak mendapatkan syarat wakif. Adapun apa yang dialokasikan untuk pembangunan masjid, maka itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan pengalokasian kepada mereka adalah wajib. Dan jika masjid terpisah dari kuburan, maka hukumnya sama dengan masjid-masjid kaum muslimin lainnya, hanya saja tidak ada keutamaan lebih baginya dibanding yang lain. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan untuk sebuah madrasah dan mensyaratkan dalam akta wakaf bahwa yang boleh tinggal di madrasah tersebut hanyalah orang yang tidak memiliki jabatan dengan gaji maupun tunjangan tetap, dan bahwa hasil wakaf tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki tunjangan di tempat lain. Ia juga mensyaratkan gaji tertentu bagi setiap

pelajar. Apakah syarat ini sah dalam keadaan demikian? Jika sah, lalu hasil wakaf berkurang dan setiap pelajar tidak mendapat gaji yang telah ditetapkan untuknya, apakah boleh bagi pelajar untuk menerima gaji di tempat lain? Dan jika hasil wakaf berkurang sehingga setiap pelajar tidak mendapat haknya secara penuh, apakah boleh bagi pengawas untuk membatalkan syarat tersebut atau tidak? Dan jika seorang hakim telah memutuskan sahnya wakaf tersebut, apakah syarat itu batal dalam keadaan demikian?

Beliau menjawab:

Pokok persoalan ini adalah bahwa syarat wakif, jika merupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia sah meskipun bukan syarat yang mengikat. Jika syarat itu bersifat mubah, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wa sallam tidak membolehkan perlombaan berhadiah kecuali pada unta, kuda, atau memanah – meskipun perlombaan tanpa hadiah beliau bolehkan dengan berjalan kaki dan lainnya – dan karena Allah Ta'ala berfirman tentang harta fai': **"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian"** (Al-Hasyr: 7), maka diketahui bahwa Allah membenci harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya. Meskipun kekayaan itu sifat yang mubah, tidak boleh mewakafkan khusus untuk orang kaya, dan dengan analogi yang sama berlaku untuk sifat-sifat mubah lainnya.

Selain itu, apabila suatu amal bukan merupakan ibadah, maka wakif tidak mendapat pahala atas pengeluaran harta untuknya, sehingga ia telah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik di masa hidupnya maupun sesudah matinya. Kemudian apabila bagi pelakunya tidak ada manfaat duniawi pun, maka itu merupakan penyiksaan tanpa

faedah yang kembali kepadanya maupun kepada wakif. Hal ini menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah berupa penahanan harta yang disebutkan dalam surah Al-An'am dan Al-Ma'idah.

Apabila suatu amal yang disyaratkan dalam semua akad sama sekali tidak mengandung manfaat dalam agama maupun dunia, maka ia batal berdasarkan kesepakatan dalam banyak permasalahan pokok, karena ia adalah syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah Ta'ala, sehingga menjadi batal meskipun ada seratus syarat. Contohnya adalah mensyaratkan keharusan menjalankan jenis makanan, pakaian, atau tempat tinggal tertentu yang tidak disunahkan oleh syariat, atau meninggalkan sebagian amal yang disunahkan untuk dikerjakan oleh syariat, dan semacamnya.

Pembahasan yang tersisa adalah dalam merealisasikan kriteria ini dalam pertimbangan berbagai permasalahan; karena kadang-kadang ia disepakati dan kadang diperselisihkan, akibat perbedaan ijtihad dalam sebagian amal. Maka dilihat pada syarat meninggalkan dari sisi lain; apa yang tidak mengandung tujuan syar'i — baik yang murni maupun yang dominan — maka ia batal; dan jika sah, kemudian apabila hasil berkurang dari apa yang disyaratkan wakif, boleh bagi pencari ilmu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber lain, karena pemberian nafkah yang mencukupi bagi penuntut ilmu termasuk kewajiban syar'i, bahkan ia termasuk kemaslahatan umum yang tidak mungkin manusia tegak tanpanya. Maka tidak ada hak bagi siapapun untuk mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengannya. Apalagi jika tidak diketahui bahwa wakif memaksudkan hal itu.

Dalam keadaan seperti ini, boleh bagi pengawas untuk menyampaikan kepada mereka yang menghidupi diri dengan ilmu apa yang telah ditetapkan untuk mereka, dan tidak melarang mereka dari mengambil pemenuhan kebutuhan mereka dari sumber lain di mana mereka mendapat tunjangan. Ini bukan merupakan pembatalan syarat, melainkan meninggalkan pengamalan syarat itu ketika tidak memungkinkan. Syarat-syarat Allah pun demikian hukumnya, dan keputusan hakim tidak menghalangi apa yang telah disebutkan.

Rezeki-rezeki yang diambil atas pekerjaan-pekerjaan keagamaan ini tidak lain adalah bekal dan bantuan untuk menjalankan agama, kedudukannya seperti rezeki yang diperoleh para pejuang dan para ulama dari harta rampasan perang. Kewajiban-kewajiban syariat gugur karena uzur, dan tidak sama dengan upah atas pekerjaan duniawi, dan tidak pula setara dengan sewa atas pekerjaan tersebut. Inilah hakikat keadaan harta-harta ini. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakafkan sebuah madrasah dan mensyaratkan bahwa siapa pun yang memiliki jabatan di madrasah tersebut tidak boleh merangkap jabatan lain di luar madrasah, dan ia menetapkan bagi mereka gaji tertentu. Ia menyebutkan dalam akta wakaf: "Apabila terjadi penurunan pada hasil madrasah ini karena paceklik atau sebab lainnya, maka sisa hasil wakaf ini dibagikan kepada para pemegang jabatan di dalamnya, masing-masing secara proporsional sesuai gajinya dengan cara bagi rata." Ia juga menyebutkan dalam akta wakaf:

"Apabila harga-harga mengalami kenaikan, maka pengawas berhak menetapkan tambahan bagi mereka di atas apa yang telah ditetapkan, sesuai kebutuhan hidup mereka pada saat itu."

Kemudian apabila hasil wakaf mengalami penurunan akibat berkurangnya harta wakaf itu sendiri, sedemikian rupa sehingga jika syarat tidak boleh merangkap jabatan ini tetap diberlakukan akan mengakibatkan terbengkalainya madrasah, apakah boleh bagi yang bertugas di sana untuk merangkap jabatan lain agar ia mendapat penghasilan yang mencukupi kebutuhannya dalam keadaan seperti ini, mengingat bahwa pewakaf telah memperhatikan kecukupan bagi mereka yang bertugas di sana, atau sebagaimana yang disebutkan terdahulu dalam pasal kenaikan harga? Ataukah tidak boleh?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Syarat-syarat yang ditetapkan atas mereka yang bertugas di sana, seperti larangan merangkap jabatan, hanya wajib dipenuhi selama tidak mengakibatkan tercederainya tujuan syariat, yaitu agar nama Allah senantiasa ditegakkan baik secara wajib maupun sunnah. Adapun mempertahankan sebagian syarat dengan mengorbankan tujuan dari syarat-syarat itu sendiri, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, syarat larangan merangkap jabatan menjadi gugur ketika sebagian pokok harta wakaf telah berkurang dan orang yang ditugaskan di sana tidak mendapatkan kecukupan. Syarat ini tidak wajib dipatuhi dan tidak boleh dipaksakan, atas dua alasan:

Pertama: Syarat itu hanya diberlakukan atas mereka selama hasil harta yang diwakafkan masih ada, baik penuh maupun

kurang. Maka apabila sebagian pokok wakaf telah hilang, syarat-syarat itu tidak berlaku dalam keadaan tersebut. Ada perbedaan antara berkurangnya hasil wakaf sementara pokoknya masih ada, dengan hilangnya sebagian pokoknya.

Kedua: Terpenuhinya kebutuhan hidup bagi yang bertugas di sana adalah sesuatu yang mutlak diperlukan, bahkan seandainya pewakaf secara tegas menyatakan sebaliknya, maka itu adalah syarat yang batal. Misalnya ia berkata bahwa orang yang ditugaskan di sana tidak boleh mencari nafkah dari tempat lain meski kebutuhannya tidak terpenuhi. Seandainya ia menyatakan ini secara tegas, pernyataan itu tetap tidak sah, karena ini adalah syarat yang bertentangan dengan Kitabullah, sebab terpenuhinya kebutuhan hidup adalah sesuatu yang tidak bisa tidak ada, dan memenuhinya bagi seorang Muslim adalah kewajiban, baik atas dirinya sendiri maupun atas kaum Muslimin secara keseluruhan. Maka tidak sah syarat yang bertentangan dengan hal itu.

Telah jelas pula bahwa pewakaf tidak bermaksud demikian, karena ia sendiri mensyaratkan kecukupan bagi mereka. Akan tetapi hilangnya sebagian harta wakaf berkedudukan seperti musnahnya benda yang diwakafkan dan semacamnya.

Wakaf, baik diumpamakan dengan pemberian insentif, upah sewa, maupun bekal, maka kewajiban penerima tugas adalah bekerja apabila apa yang dijanjikan kepadanya telah dipenuhi. Allah Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakafkan harta untuk sebuah masjid dan kebutuhan kain kafan orang-orang yang meninggal, dan mensyaratkan pengawasannya bagi yang paling cerdas dan bijak di antara ahli warisnya, kemudian diserahkan kepada hakim. Ia mensyaratkan bagi imam masjid enam dirham, dan bagi muazin serta penjaga makam enam dirham, serta mensyaratkan bagi keduanya dua rumah untuk tempat tinggal mereka. Kemudian hasil wakaf bertambah lima kali lipat, sehingga kebutuhan kain kafan tidak lagi memerlukan tambahan. Hakim pun menetapkan bagi keduanya tiga puluh dirham setiap bulan. Kemudian setelah itu hakim mengetahui syarat pewakaf, lalu ia ragu apakah boleh memberikan kepada mereka lebih dari yang telah ditetapkan pewakaf. Apakah hal ini diperbolehkan? Dan apakah boleh bagi keduanya menerimanya? Selain itu, rumah yang disebutkan telah roboh, lalu pengawas wakaf menyewakannya kepada seseorang seharga dua dirham per tahun dengan akad hikor, kemudian penyewa itu membangunkannya kembali dan menyewakannya seharga lima puluh dirham per tahun. Apakah akad hikor ini sah?

Maka beliau menjawab:

Ya, boleh memberikan kepada imam dan muazin dari wakaf yang berlebih ini rezeki yang setara dengan rezeki orang-orang sejenisnya, meskipun melebihi tiga puluh dirham. Bahkan apabila keduanya adalah orang miskin dan kelebihan itu tidak memiliki tempat penyaluran yang jelas, boleh disalurkan kepada keduanya hingga mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal itu karena dua alasan:

Pertama: Penetapan pewakaf atas jumlah dirham tertentu dalam wakaf dengan hasil tertentu mungkin dimaksudkan secara

proporsional. Misalnya ia mensyaratkan sepuluh dari seratus, yang dimaksudkan adalah sepersepuluhnya. Maka apabila terdapat indikasi yang menunjukkan maksud tersebut, hal itu dijadikan pedoman. Dan sudah diketahui dalam adat kebiasaan bahwa apabila sebuah wakaf menghasilkan seratus dirham lalu ditetapkan baginya enam, kemudian hasilnya menjadi lima ratus, maka kebiasaan dalam hal semacam ini adalah mensyaratkan beberapa kali lipat dari itu, semisal lima kali lipatnya. Tidak ada kebiasaan bahwa orang yang mensyaratkan enam dari seratus akan mensyaratkan enam dari lima ratus. Maka perkataan manusia hendaknya dipahami sesuai dengan kebiasaan mereka dalam berbicara.

Kedua: Seandainya pewakaf tidak mensyaratkan ini, maka kelebihan wakaf disalurkan kepada kemaslahatan-kemaslahatan yang serupa atau mirip dengannya, seperti menyalurkannya ke masjid-masjid lain, untuk fakir miskin tetangga sekitar, dan semacamnya. Sebab persoalannya berkisar antara disalurkan ke hal yang semacam itu atau dicadangkan untuk kebutuhan perbaikan dan renovasi yang akan datang. Mencadangkannya terus-menerus sementara hasil terus bertambah tidak ada manfaatnya, bahkan justru merugikan, karena harta itu akan tertahan untuk dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa zalim, pengurus langsung maupun pengawas yang mengambilnya tanpa hak.

Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia pernah mengajak orang-orang untuk mengumpulkan dana bagi seorang budak mukatab, lalu ada sisa. Ia pun memerintahkan agar sisa itu disalurkan kepada para budak mukatab lainnya. Alasannya adalah

bahwa apabila orang yang dituju tidak bisa ditemukan, penyalurannya beralih kepada jenisnya.

Oleh karena itulah, pendapat yang benar dalam masalah wakaf adalah pendapat ini, yaitu bahwa kelebihan dari pakaian wakaf disedekahkan, sebagaimana Umar bin Khatab setiap tahun menyedekahkan kain penutup Ka'bah dengan membagi-bagikannya kepada para jamaah haji.

Apabila demikian, sudah diketahui bahwa menyalurkan kelebihan itu kepada imam dan muazinnya yang berhak adalah lebih utama daripada menyalurkannya kepada selain keduanya. Penetapan pewakaf tidak menghalangi hak atas tambahan berdasarkan sebab lain, sebagaimana tidak menghalangi hak masjid lain selain masjidnya. Apabila demikian dan kebutuhan kain kafan yang dibiayai dari sebagian hasil telah terpenuhi, maka sisanya disalurkan kepada imam dan muazin sebagaimana yang telah disebutkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakafkan harta untuk sebuah madrasah dan mensyaratkan di dalamnya pengaturan penempatan penghuni diserahkan kepada seorang syaikh. Ia juga mensyaratkan bahwa orang jahat dan orang yang mendapatkan tempat karena pengaruh dan jabatan tidak boleh ditempatkan di sana. Kemudian seseorang ditempatkan di sana karena pengaruh dan jabatannya, lalu tampak darinya sesuatu yang menunjukkan bahwa ia adalah orang jahat. Syaikh lalu memandang maslahat untuk mengeluarkannya dengan berpedoman pada syarat

pewakaf, dan menempatkan orang lain menggantikannya sesuai ketentuan dan redaksi syarat pewakaf.

Apakah boleh mengeluarkan orang yang telah ditempatkan sesuai syarat pewakaf tanpa dasar hukum yang syar'i, dan mengembalikan orang yang mendapat tempat karena pengaruh dan jabatan yang jahat yang bertentangan dengan syarat pewakaf? Apakah hal itu haram bagi pengawas dan syaikh, dan apakah itu dapat merusak jabatan pengawasan mereka? Dan apakah haram bagi orang yang berupaya membantu hal tersebut?

Maka beliau menjawab:

Apabila syarat pewakaf telah diketahui, maka beralih kepada syarat Allah lebih didahulukan daripada syarat pewakaf apabila syarat itu bertentangan dengan syarat Allah. Sesungguhnya lembaga-lembaga keagamaan seperti zawiyah, madrasah, dan semacamnya tidak boleh diisi oleh orang fasik, baik kefasikannya berupa kezaliman terhadap sesama manusia dan pelanggaran terhadap mereka melalui ucapan maupun perbuatan, ataupun kefasikannya berupa pelanggaran terhadap hak-hak Allah yang menjadi urusan antara dirinya dengan Allah.

Karena kedua jenis kefasikan ini wajib diingkari dan pelakunya wajib diberi sanksi. Bagaimana mungkin diperbolehkan menempatkan orang semacam itu di lembaga-lembaga keagamaan dan sejenisnya? Terlebih lagi apabila pewakaf telah mensyaratkan hal itu, maka kewajibannya menjadi semakin kuat dan tegas.

Orang yang telah ditempatkan secara sah sesuai ketentuan syariat tidak boleh dikeluarkan karena kezaliman ini maupun karena alasan lainnya. Maka bagaimana mungkin diperbolehkan

menggantikan orang yang adil dengan yang zalim, dan yang baik dengan yang jahat? Siapa pun yang membantu hal itu berarti telah membantu dosa dan permusuhan, baik ia mengetahui syarat pewakaf maupun tidak.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakafkan harta untuk sebuah madrasah dan mensyaratkan bahwa sepertiga hasil wakaf diperuntukkan bagi perbaikan dan pembangunan, sedangkan dua pertiga untuk para ahli fikih, pengajar madrasah, dan para pemegang jabatan. Ia juga mensyaratkan bahwa pengawas bertindak berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, dan keadaan berjalan demikian selama tiga puluh tahun. Ia juga mensyaratkan bahwa biaya pengadaan tikar madrasah dan pengisian bak air diambil dari gaji para ahli fikih, karena mereka sering tidak hadir dan memiliki tempat lain. Ia juga menetapkan bahwa gaji imam setiap bulan adalah dua puluh dirham, demikian pula muazin.

Kemudian para ahli fikih menuntut agar para pemegang jabatan turut menanggung bersama mereka biaya yang diambil dari gaji mereka untuk pengadaan tikar dan pengisian bak air, dengan alasan bahwa para pemegang jabatan tetap menjalankan tugasnya dan seandainya jabatan itu adalah satu-satunya penghasilan mereka. Apakah pengawas wajib mengabulkan permintaan para ahli fikih itu dan mengurangi gaji orang-orang miskin yang sedikit itu? Ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila pengawas memandang untuk mendahulukan para pemegang jabatan yang menerima upah atas pekerjaan tertentu seperti imam dan muazin, maka ia telah benar dalam hal itu, selama yang mereka terima tidak melebihi upah yang wajar bagi orang-orang sejenisnya menurut kebiasaan. Sebagaimana wajib pula mendahulukan juru pungut, pengangkut, pengrajin, tukang bangunan, dan semacamnya dari kalangan yang menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam mengumpulkan harta atau membangun tempat. Mereka lebih berhak mendapat upah terlebih dahulu.

Sementara imamat dan azan adalah syiar-syiar Islam yang tidak boleh dihapuskan atau dikurangi dalam keadaan apa pun. Maka penetapan insentif yang wajar bagi mereka yang mengembannya didahulukan atas apa yang diterima para ahli fikih. Ini berbeda dengan pengajar, pembimbing, dan para ahli fikih, karena mereka termasuk jenis yang sama.

Apabila memungkinkan untuk membayar biaya tikar dan pengisian bak air dari sepertiga bagian pembangunan atau dari sumber lain, maka hal itulah yang dilakukan, dan dua pertiga diperuntukkan sepenuhnya bagi mereka yang berhak. Sebab apabila telah ditetapkan bahwa sepertiga untuk pembangunan dan dua pertiga untuk para pemegang jabatan, maka pengambilan biaya tikar dan semacamnya dari bagian yang satu tidak lebih diutamakan daripada mengambilnya dari bagian yang lain, kecuali apabila terdapat syarat wakaf yang syar'i yang menyatakan sebaliknya.

Beliau ditanya:

Tentang orang yang mewakafkan makam dan mensyaratkan bahwa pembaca Al-Qur'an di sana harus bujang. Apakah boleh menempati jabatan itu dalam keadaan sudah menikah?

Maka beliau menjawab:

Ini adalah syarat yang batal. Orang yang sudah menikah lebih berhak atas jabatan semacam ini daripada yang masih bujang, apabila keduanya setara dalam sifat-sifat lainnya. Sebab dalam mensyaratkan kebujangannya di sini tidak terdapat tujuan syariat.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakafkan harta untuk sejumlah tertentu dari kaum perempuan, janda-janda, dan anak-anak yatim, serta mensyaratkan pengawasan untuk dirinya sendiri semasa hidupnya, kemudian diserahkan kepada anak-anaknya yang saleh setelah wafatnya baik laki-laki maupun perempuan. Pewakaf memiliki kerabat dari kalangan cucu-cucunya yang termasuk orang-orang yang membutuhkan. Pengawas bermaksud untuk mengutamakan mereka atas yang lainnya dalam pembagian. Apakah boleh mengutamakan mereka?

Maka beliau menjawab:

Apabila mereka dan orang-orang selain mereka setara dalam hal kebutuhan, maka kerabat pewakaf didahulukan atas orang-orang yang bukan keluarganya yang setara dengan mereka, sebagaimana mereka didahulukan dalam pemberian semasa hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau: *"Sedekahmu kepada orang-orang Muslim adalah sedekah, sedangkan sedekahmu kepada*

kerabatmu adalah sedekah sekaligus silaturahmi." Oleh karena itu, seseorang diperintahkan untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisinya, baik sebagai perintah wajib menurut sebagian ulama, maupun sebagai perintah yang dianjurkan menurut mayoritas ulama. Keduanya adalah dua riwayat dari Imam Ahmad. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya, semoga Allah menguduskan rohnya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakafkan harta untuk tujuan tertentu dan menetapkan beberapa syarat, kemudian pewakaf wafat dan wakaf tersebut belum disahkan di hadapan hakim, sementara akta wakaf pun tidak ada sebelumnya. Kemudian dibuat sebuah berita acara saja yang bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta wakaf, dan disahkan di hadapan hakim dua tahun setelah tanggal wakaf yang telah disebutkan. Kemudian akta wakaf muncul dan di dalamnya terdapat syarat-syarat yang sama sekali tidak termuat dalam berita acara tersebut, dan akta itu diajukan untuk disahkan. Apakah boleh mencegah pengesahannya dan tindakan yang telah disebutkan itu, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak boleh mencegah pengesahannya dalam keadaan apa pun. Bahkan apabila memungkinkan untuk mengesahkannya, maka wajib disahkan dan diamalkan, meskipun bertentangan dengan berita acara yang telah disahkan sebelumnya. Apabila seorang hakim memutuskan berdasarkan berita acara itu, maka hakim tersebut dimaklumi karena belum dibuktikan kepadanya sesuatu yang bertentangan

dengannya. Namun ketika muncul apa yang disebut sebagai akta wakaf, wajib diberi kesempatan untuk disahkan melalui jalur syariat. Apabila terbukti sah, maka wajib diamalkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakafkan harta dan mencantumkan dalam sebagian syaratnya bahwa mereka membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an, bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan bershalawat kepada Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, setelah subuh hingga terbit matahari. Manakah yang lebih utama, dengan suara pelan atau keras? Dan apabila pewakaf telah mensyaratkannya, bagaimana ketentuannya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Merendahkan suara dalam zikir dan doa, seperti shalawat kepada Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, dan lain sebagainya, adalah lebih utama. Dan memperkeraskan suara tidak lebih utama secara mutlak kecuali karena alasan yang kuat. Dan pada waktu ini khususnya merendahkan suara adalah lebih utama. Sesungguhnya Allah berfirman: **"Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut."** (Al-A'raf: 205). Dan dalam riwayat yang sahih, dari Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, bahwa *ketika beliau melihat para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, meninggikan suara mereka dalam berzikir, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, rendahkanlah diri kalian, sesungguhnya kalian*

tidak menyeru yang tuli maupun yang gaib. Sesungguhnya yang kalian seru itu Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher tunggangannya." Dan dalam hadis disebutkan: "Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi, dan sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi." Allah Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakafkan harta dan mencantumkan syarat-syarat di dalamnya bagi sekelompok pembaca Al-Qur'an, yaitu: mereka hadir setiap hari setelah shalat subuh membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an hingga terbit matahari, kemudian siang harinya mereka bergiliran dua orang dua orang setiap harinya. Mereka juga berkumpul setelah shalat asar, masing-masing membaca dua hizb. Mereka juga berkumpul pada setiap malam Jumat. Jumlah pertemuan mereka dalam sebulan adalah tujuh puluh tujuh kali dengan cara tersebut, di dekat kuburnya di makam tersebut. Pewakaf juga mensyaratkan agar mereka menginap setiap malam di makam yang disebutkan dan menyediakan bagi masing-masing mereka tempat tinggal yang layak. Ia juga mensyaratkan bagi mereka jatah harian dan bulanan dari hasil wakaf.

Apakah mereka wajib hadir sesuai syaratnya itu? Ataukah cukup bagi mereka menjalankan tugas membaca Al-Qur'an di tempat mana pun yang memungkinkan? Apakah tempat dan waktu itu wajib ditentukan? Apakah mereka juga wajib menginap di tempat yang disebutkan ataukah tidak? Apabila dikatakan wajib, lalu salah seorang dari mereka menunjuk pengganti yang

membaca Al-Qur'an atas namanya sesuai ketentuan wakaf di tempat tersebut, sementara pewakaf telah mencantumkan dalam akta wakaf bahwa mereka boleh menunjuk pengganti dalam keadaan darurat, maka apakah yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan penunjukan pengganti itu?

Selanjutnya, apakah boleh bagi pengawas wakaf untuk mengurangi tunjangan penerima wakaf yang telah ditetapkan dalam dokumen wakaf? Dan apakah pengurangan itu diperbolehkan baik karena alasan darurat, berdasarkan ijtihad pengawas, maupun tanpa ijtihad? Semoga tuan berkenan memberikan jawaban yang komprehensif disertai dalil-dalil, sehingga setiap kesulitan dalam hati dapat tersingkirkan, dan semoga mendapat pahala karenanya.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pokok permasalahan ini — yang berkaitan dengan amal-amal yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wasiat untuk pelakunya, dan nazar bagi mereka — adalah bahwa amal-amal tersebut haruslah berupa ketaatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Apabila amal itu termasuk yang dilarang, maka tidak boleh mewakafkan sesuatu untuknya, dan tidak boleh pula menjadikannya syarat dalam wakaf, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula dalam nazar dan sejenisnya. Hal ini merupakan perkara yang disepakati di kalangan kaum muslimin dalam wakaf, nazar, dan sejenisnya, tanpa ada perselisihan di antara para ulama sama sekali.

Di antara landasan hukum masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya, dari Aisyah

radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya; dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Di antara landasan hukumnya pula adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab Shahih mereka, dari Aisyah juga, *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah di atas mimbar ketika keluarga Barirah hendak mensyaratkan hak perwalian bagi selain orang yang memerdekakannya. Beliau bersabda: "Mengapa ada kaum yang membuat syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat itu batil, meskipun seratus syarat. Kitabullah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kuat."*

Hadis mulia yang terkenal ini, yang telah disepakati oleh para ulama untuk diterima, mereka sepakat pula bahwa hadis ini bersifat umum mencakup semua syarat dalam berbagai akad. Tidak seorang pun dari mereka mengkhususkannya hanya pada syarat dalam jual beli. Bahkan siapa saja yang mensyaratkan dalam wakaf, pembebasan budak, hibah, jual beli, nikah, sewa-menyewa, nazar, atau lainnya, syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi hamba-Nya — sedemikian hingga syarat-syarat itu mengandung perintah terhadap apa yang dilarang Allah, atau larangan terhadap apa yang diperintahkan-Nya, atau menghalalkan apa yang diharamkan-Nya, atau mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya — maka syarat-syarat tersebut batil berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dalam semua akad: wakaf maupun lainnya.

Para ulama hadis seperti Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."*

Adapun hadis Aisyah adalah termasuk lafaz umum yang turun karena sebab tertentu. Meskipun kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang diambil adalah keumuman lafaznya dan tidak dibatasi hanya pada sebabnya, namun tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa sebagian besar lafaz umum yang turun karena sebab tertentu tidak terbatas hanya pada sebab tersebut – seperti ayat-ayat yang turun karena sebab tertentu, misalnya ayat-ayat tentang warisan, jihad, zihar, li'an, tuduhan zina, peperangan, peradilan, harta rampasan perang, riba, sedekah, dan sebagainya. Umumnya ayat-ayat itu turun karena sebab-sebab tertentu yang masyhur dalam kitab-kitab hadis, tafsir, fikih, dan sirah, sementara umat sepakat bahwa hukumnya bersifat umum bagi selain orang-orang yang disebutkan secara khusus dan bagi perkara-perkara lain yang serupa dengan kasus mereka dari segala sisi. Demikian pula dengan hadis-hadis, dan hadis Aisyah ini termasuk yang disepakati keumumannya, serta merupakan bagian dari jawami' al-kalim (ungkapan yang singkat namun padat makna) yang dianugerahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau bersabda: *"Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat itu batil, meskipun seratus syarat. Kitabullah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kuat."*

Namun para ulama berselisih pendapat mengenai akad-akad yang diperbolehkan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah: apakah makna hadis itu adalah "barangsiapa mensyaratkan syarat yang tidak terbukti bertentangan dengan syariat," ataukah "barangsiapa mensyaratkan syarat yang diketahui bertentangan dengan apa yang disyariatkan Allah?" Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, karena sabda beliau di akhir hadis, *"Kitabullah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kuat,"* menunjukkan bahwa syarat yang batil adalah yang bertentangan dengan itu. Sedangkan sabda beliau, *"Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat itu batil,"* bisa dipahami sebagai sesuatu yang tidak disyariatkan.

Pendukung pendapat pertama berkata: apa yang tidak dilarang dari perkara-perkara yang mubah adalah sesuatu yang diizinkan, sehingga menjadi disyariatkan berdasarkan Kitabullah. Adapun dalam akad-akad yang dimaksudkan untuk ibadah seperti nazar, maka yang dinazarkan haruslah berupa ketaatan. Apabila hanya berupa perkara mubah, maka tidak wajib dipenuhi, namun apakah perlu membayar kafarat karenanya, ini merupakan perselisihan terkenal di kalangan ulama, sebagaimana perselisihan tentang kafarat nazar maksiat. Namun nazar maksiat tidak boleh dipenuhi, sedangkan nazar mubah pelakunya diberi pilihan antara dua perkara. Demikian pula halnya dengan wakaf.

Hukum syarat-syarat dalam wakaf dapat diketahui dengan menyebutkan dua pokok masalah. Pertama, bahwa orang yang mewakafkan sesungguhnya mewakafkan harta setelah kematiannya agar dapat mengambil manfaat dari pahala dan ganjarannya di sisi Allah, bukan untuk mengambil manfaat duniawi; karena setelah kematian, orang yang sudah meninggal

tidak dapat mengambil manfaat kecuali dari pahala dan ganjaran. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara apa yang mungkin dimaksudkan untuk manfaat dunia dan apa yang semata-mata dimaksudkan untuk pahala dan ganjaran.

Yang pertama – seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah – ini diperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan hartanya demi mendapatkan tujuan-tujuan duniawi yang mubah, yang dianjurkan, maupun yang bersifat keagamaan; berbeda dengan tujuan-tujuan yang diharamkan.

Adapun wakaf, maka tidak boleh bagi seseorang mengorbankan kepemilikannya kecuali pada sesuatu yang bermanfaat bagi agamanya. Sebab apabila ia mengorbankannya pada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agamanya, sementara wakaf tidak memberikan manfaat duniawi setelah kematiannya, maka pengeluaran harta itu menjadi sia-sia tanpa faedah yang kembali kepadanya, baik dalam agamanya maupun dunianya. Dan ini tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu, para ulama membedakan antara wakaf kepada orang tertentu dan wakaf kepada suatu golongan. Apabila seseorang berwakaf atau berwasiat kepada orang tertentu, hal itu diperbolehkan meskipun orang tersebut adalah kafir dzimmi, karena menjalin hubungan dengannya adalah sesuatu yang disyariatkan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, seperti dalam firman Allah Ta'ala, **"Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik"** (Luqman: 15), dan seperti hadis tentang Asma binti Abu Bakar radhiyallahu 'anha ketika ibunya yang musyrik datang berkunjung, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ibuku datang dalam keadaan mengharap (kebaikanku), apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?" Beliau menjawab: "Ya,

sambunglah hubungan dengan ibumu." Hadis ini terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim.

Berkenaan dengan itu turun firman Allah Ta'ala, **"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"** (Al-Mumtahanah: 8), dan firman-Nya, **"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfaq melainkan karena mencari ridha Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahalanya) dengan cukup dan kamu tidak akan dizalimi"** (Al-Baqarah: 272).

Allah menjelaskan bahwa pemberian kepada orang-orang seperti itu hanyalah diberikan karena mengharap wajah Allah. Telah pula ditetapkan dalam Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Pada setiap makhluk hidup yang basah hatinya terdapat pahala."* Apabila seseorang berwasiat atau berwakaf kepada orang tertentu yang kebetulan kafir atau fasik, maka kekufuran dan kefasikan itu bukanlah penyebab atau syarat bagi hak menerima pemberian. Sebaliknya, ia berhak menerima apa yang diberikan kepadanya meskipun ia seorang muslim yang adil. Dengan demikian, kemaksiatan tidak berpengaruh sama sekali. Berbeda halnya jika kemaksiatan itu dijadikan syarat bagi golongan kafir dan fasik, atau bagi kelompok tertentu dengan syarat bahwa mereka harus kafir atau fasik. Yang seperti ini tidak diragukan lagi kebatilannya di kalangan para ulama.

Namun para ulama berselisih pendapat mengenai wakaf kepada golongan yang mubah, seperti wakaf kepada orang-orang kaya, dalam dua pendapat yang terkenal. Pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip syariat adalah bahwa wakaf semacam itu juga batil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang harta fa'i: **"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"** (Al-Hasyr: 7). Allah menjelaskan bahwa Dia mensyariatkan apa yang disebutkan-Nya agar harta fa'i tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja tanpa orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci dan melarang hal tersebut. Maka barangsiapa menjadikan wakaf hanya untuk orang-orang kaya, berarti ia telah menjadikan harta itu beredar di antara orang-orang kaya saja dari generasi ke generasi tanpa melibatkan orang-orang miskin. Ini bertentangan dengan perintah dan agama Allah, sehingga tidak diperbolehkan.

Dalam kitab Sunan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidak ada hadiah perlombaan kecuali dalam perlombaan unta, kuda, atau memanah."* Apabila beliau melarang pemberian hadiah perlombaan kecuali untuk sesuatu yang membantu ketaatan dan jihad – padahal pemberian itu dilakukan semasa hidup dan bersifat sementara, bukan abadi – maka bagaimana halnya dengan wakaf?

Hal ini jelas dalam prinsip-prinsip syariat dari dua sisi. Pertama, bahwa pengeluaran harta tidak diperbolehkan kecuali untuk manfaat agama atau dunia. Ini adalah prinsip yang disepakati di kalangan para ulama. Barangsiapa melanggar prinsip ini, ia dianggap safih (orang bodoh yang boros) dan ditetapkan di bawah perwalian menurut mayoritas ulama yang memberlakukan

perwalian atas orang yang safih. Ia termasuk orang yang memboroskan hartanya. Allah telah melarang pemborosan harta dalam firman-Nya, **"Dan janganlah kamu memboroskan (hartamu) dengan boros yang berlebih-lebihan"** (Al-Isra': 26), yaitu membelanjakannya di luar kepentingan. Ia juga termasuk orang yang menyia-nyiakan harta, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penyia-nyiaan harta dalam hadis yang disepakati keshahihiannya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, *bahwa beliau melarang pembicaraan yang tidak bermanfaat, terlalu banyak bertanya, dan penyia-nyiaan harta*. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an: **"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan"** (An-Nisa': 5). Banyak sahabat dan tabi'in radhiyallahu 'anhum menafsirkan ayat ini sebagai larangan mewakilkan orang yang safih, yaitu seseorang menyerahkan hartanya kepada anak atau istrinya yang safih lalu mereka membelanjakannya dan harta itu berada di bawah kendali mereka. Ulama lain berkata: maksudnya adalah menyerahkan harta kepada orang yang safih itu sendiri, karena Allah melarang penyerahan hartanya kepadanya kecuali apabila telah tampak kematangannya. Ayat ini menunjukkan kedua makna tersebut: Allah melarang menjadikan orang yang safih sebagai pengelola baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik melalui perwakilan maupun perwalian. Sedangkan membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agama maupun dunia adalah termasuk safah (kebodohan) yang paling besar, sehingga hal itu dilarang dalam syariat.

Jika hal ini telah dipahami, maka sudah maklum bahwa orang yang berwakaf tidak dapat mengambil manfaat dari

wakafnya di dunia sebagaimana ia mengambil manfaat dari apa yang dikeluarkannya dalam jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Wakaf juga tidak memberikan manfaat agama apabila tidak dikeluarkan di jalan Allah; dan jalan Allah adalah ketaatan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Karena Allah hanya memberikan pahala kepada hamba-hamba-Nya atas apa yang mereka keluarkan pada sesuatu yang Dia cintai. Adapun apa yang tidak Dia cintai, maka tidak ada pahala dalam membelanjakannya. Pengeluaran seseorang untuk dirinya sendiri, anaknya, dan istrinya adalah wajib, maka pahala atasnya lebih besar daripada pahala amal-amal sunnah untuk orang lain. Dengan demikian, perkara-perkara mubah yang tidak diberikan pahala oleh syariat atasnya, maka tidak ada pahala dalam membelanjakannya dan mewakafkannya. Tidak ada pula manfaat agama maupun dunia dalam berwakaf untuknya. Maka wakaf untuknya kosong dari manfaat bagi pewakaf baik dalam agama maupun dunia, sehingga wakaf semacam itu batil.

Hal ini jelas berlaku dalam kasus orang-orang kaya. Meskipun memberikan sesuatu kepada mereka kadang dianjurkan bahkan wajib, namun itu hanyalah ketika pemberian dilakukan karena alasan selain kekayaan mereka: seperti hubungan kekerabatan, jihad, atau kepentingan agama dan sebagainya. Adapun apabila kekayaan dijadikan sebagai sebab hak mendapat pemberian, dan orang kaya dikhususkan untuk mendapatkan pemberian sementara orang miskin ikut bersama orang kaya dalam sebab-sebab hak mendapatkan pemberian – bahkan hak orang miskin lebih kuat – maka ini termasuk sesuatu yang secara pasti diketahui dalam setiap agama bahwa Allah tidak

menyukainya dan tidak meridhainya. Maka tidak diperbolehkan mensyaratkan hal itu dalam wakaf.

Sisi kedua: bahwa wakaf bisa saja berlangsung selamanya kepada orang-orang kafir dan semacamnya, dan menghalangi pewarisan. Ini diperbolehkan hanya apabila terdapat manfaat yang lebih kuat di dalamnya; jika tidak, maka pewakaf sendiri dilarang melakukannya, karena hal itu menghalangi harta dari para ahli waris dan orang-orang yang seharusnya mewarisi. Inilah landasan bagi pendapat yang menyatakan "tidak ada penahanan (harta) dari kewajiban-kewajiban Allah." Namun pendapat ini ditinggalkan demi mengikuti pendapat Umar radhiyallahu 'anhu dan lainnya serta karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat di dalamnya. Adapun apabila tidak terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, bahkan harta telah ditahan sehingga menghalangi ahli waris dan seluruh orang untuk mengambil manfaat darinya sementara pewakaf sendiri tidak mengambil manfaat darinya, maka tidak diragukan lagi bahwa wakaf semacam itu tidak boleh dilaksanakan.

Kemudian, persoalan yang diperdebatkan ini adalah mengenai wakaf untuk sifat-sifat duniawi yang mubah, seperti kekayaan berupa harta.

Adapun wakaf untuk amal-amal keagamaan seperti Al-Qur'an, hadis, fikih, salat, azan, keimaman, jihad, dan semacamnya – pembicaraan tentang ini merupakan pokok masalah yang kedua – maka tidak mungkin ada perselisihan di antara para ulama bahwa tidak diperbolehkan berwakaf kecuali untuk apa yang disyariatkan Allah dan dicintai-Nya dari amal-amal tersebut.

Adapun orang yang membuat-buat amal yang tidak disyariatkan Allah lalu menjadikannya sebagai agama, maka amal semacam itu dilarang untuk dilakukan. Lantas bagaimana mungkin disyariatkan baginya untuk mewakafkan harta untuknya? Bahkan ini serupa dengan wakaf untuk apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai ibadah, padahal itu termasuk agama yang telah diubah atau dihapus.

Oleh karena itu, kami menjadikan ini salah satu dari dua pokok masalah dalam wakaf. Karena pintu ibadah, agama, dan bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah, semuanya diambil dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun berhak menjadikan sesuatu sebagai ibadah atau sarana mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan dalil syar'i. Allah Ta'ala berfirman: **"Ataukah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menetapkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah?"** (As-Syura: 21). Allah Ta'ala berfirman: **"Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya"** (Al-An'am: 153). Allah Ta'ala berfirman: **"Alif Lam Mim Shad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada rasa sesak di dadamu karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti selain-Nya sebagai pelindung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran"** (Al-A'raf: 1-3). Dan contoh-contoh serupa dalam Al-Qur'an sangat banyak, di mana Allah memerintahkan ketaatan kepada Rasul-Nya, mengikuti kitab-Nya, dan melarang mengikuti apa yang bukan bagian dari itu.

Semua bid'ah demikian adanya. Karena bid'ah syar'iyah — yakni yang dicela dalam syariat — adalah apa yang tidak disyariatkan Allah dalam agama, yaitu apa yang tidak termasuk dalam perintah Allah dan Rasul-Nya serta ketaatan kepada keduanya. Adapun yang termasuk dalam itu, maka ia adalah bagian dari syariat, bukan bid'ah syar'iyah; meskipun dilakukan setelah wafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdasarkan apa yang telah diketahui dari perintah beliau — seperti pengusiran orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah wafat beliau, penghimpunan mushaf, pengumpulan orang untuk salat tarawih dengan satu imam di bulan Ramadan, dan sejenisnya. Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu yang memerintahkan hal itu, meskipun menyebutnya bid'ah, namun itu hanyalah bid'ah secara bahasa; karena setiap perkara yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah dalam bahasa Arab. Ini bukan termasuk yang disebut bid'ah oleh syariat dan dilarangnya. Maka tidak termasuk dalam apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa bersabda dalam khutbahnya: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."*

Karena sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, *"setiap bid'ah adalah sesat,"* adalah benar, namun apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i bahwa hal itu dianjurkan bukanlah bid'ah. Sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama Sunan dan dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, dari Al-'Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Rasulullah shallallahu*

'alaihi wa sallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, yang membuat mata berlinang dan hati bergetar. Maka kami berkata: Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Beliau bersabda: Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kalian mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khalifah yang lurus sepeninggalku. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat." Dalam riwayat lain: *"Karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."* Dalam riwayat lain lagi: *"Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."* Dalam hadis ini, kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah para Khalifah yang lurus, dan dijelaskan bahwa perkara-perkara yang diada-adakan yang merupakan bid'ah yang dilarang adalah apa yang bertentangan dengan itu. Maka salat Tarawih dan sejenisnya — seandainya pun tidak diketahui adanya dalil dari nash-nash dan perbuatan beliau yang menunjukkannya — maka paling rendah statusnya adalah bahwa ia termasuk sunnah para Khalifah yang lurus, sehingga tidak termasuk bid'ah syar'iyah yang disebut oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai bid'ah dan dilarang oleh beliau.

Kesimpulannya, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa barangsiapa mewakafkan untuk salat, puasa, tilawah, atau jihad yang tidak syar'i dan sejenisnya, maka wakafnya tidak sah.

Bahkan ia dilarang dari amal tersebut dan dari memberikan harta untuknya. Adapun perselisihan yang ada di antara mereka dalam perkara-perkara mubah, tidak dapat diberlakukan secara analogis di sini. Karena menjadikan sesuatu sebagai ibadah, meyakiniya sebagai ibadah, dan mengamalkannya karena dianggap sebagai ibadah, tidak terlepas dari dua kemungkinan: apakah hal itu diperintahkan ataukah dilarang. Apabila diperintahkan — wajib atau dianjurkan dalam syariat — maka meyakiniya sebagai ibadah, menyukai, dan mengamalkannya adalah sesuatu yang disyariatkan. Namun apabila Allah tidak menyukai dan tidak meridhainya, sehingga ia bukan wajib dan bukan pula dianjurkan, maka tidak boleh bagi siapapun untuk meyakiniya sebagai sesuatu yang dianjurkan, atau sebagai sarana mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah, atau menjadikannya sebagai agama, atau menyukainya karena menganggapnya sebagai ibadah.

Ini adalah prinsip agung dari prinsip-prinsip agama: yaitu membedakan antara perkara mubah yang dilakukan karena ia mubah, dengan apa yang dijadikan agama, ibadah, ketaatan, sarana mendekatkan diri kepada Allah, keyakinan, kecintaan, dan amal. Maka barangsiapa menjadikan apa yang bukan disyariatkan, bukan agama, bukan ketaatan, dan bukan sarana mendekatkan diri kepada Allah, sebagai agama, ketaatan, dan sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Namun demikian, para ulama mungkin berselisih pendapat mengenai sebagian perkara: apakah ia termasuk dalam ranah pendekatan diri dan ibadah ataukah tidak? Baik itu menyangkut keyakinan teoritis maupun kehendak praktis. Hingga salah seorang dari mereka mungkin memandang wajib apa yang

dipandang haram oleh yang lain — seperti sebagian memandang wajib membunuh orang murtad sementara yang lain memandangnya haram; atau sebagian memandang wajib memisahkan orang mabuk dari istrinya apabila ia menceraikannya dalam keadaan mabuk sementara yang lain memandang haram pemisahan itu; atau sebagian memandang wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah sementara yang lain memandang makruh, baik secara mutlak maupun ketika ia mendengar imam membaca dengan suara keras; dan sejenisnya dari perkara-perkara yang diperdebatkan. Sebagaimana meyakini dan mengamalkan perkara-perkara tersebut termasuk perkara yang diperdebatkan, maka mengeluarkan harta untuknya pun termasuk perkara yang diperdebatkan, yakni termasuk persoalan ijtihad.

Adapun setiap amal yang diketahui oleh seorang muslim bahwa itu adalah bid'ah yang dilarang, maka orang yang mengetahui hal tersebut tidak boleh mewakafkan (untuk amal tersebut) berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Meskipun sebagian orang mungkin mensyaratkan sebagian amal ini bagi orang yang tidak mengetahui syariat, atau bagi orang yang bertaklid kepada seseorang yang tidak boleh diikuti dalam hal tersebut, maka hal ini adalah batil, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin al-Khattab: *"Kembalikanlah hal-hal yang tidak diketahui kepada sunnah."* Dan berdasarkan hadits dalam kitab sahih dari Aisyah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak ada perintah kami padanya, maka amal itu tertolak."*

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa keputusan hakim yang adil, apabila bertentangan dengan nash atau ijmak yang tidak ia ketahui, maka keputusan tersebut batal. Apalagi tindakan

seseorang yang tidak mengetahui bab ini, baik dari pihak pemberi wakaf yang tidak mengetahui hukum syariat, maupun dari pihak yang mengelolanya dari kalangan para wakilnya.

Seandainya pun ada hakim yang memutuskan keabsahan dan kemengikatannya, paling tinggi ia hanyalah seorang yang alim lagi adil, sehingga tidak berlaku apa yang ia putuskan apabila bertentangan dengan nash atau ijmak berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Syarat-syarat yang mengandung perintah terhadap apa yang dilarang Allah dan larangan terhadap apa yang diperintahkan Allah adalah bertentangan dengan nash dan ijmak. Segala sesuatu yang diperintahkan atau dilarang Allah, maka ketaatan kepadanya adalah sesuai kemampuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** (At-Taghabun: 16), dan sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang disepakati keshahiannya: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."*

Inilah kaidah-kaidah yang merupakan kalimat-kalimat yang komprehensif dan pokok-pokok menyeluruh yang menjadi landasan bagi permasalahan-permasalahan ini dan semisalnya. Kami telah menyebutkan darinya poin-poin penting yang komprehensif sesuai dengan kapasitas lembaran ini, yang akan dipahami oleh mereka yang terlatih dalam fikih agama.

Setelah ini, hendaklah ia menelaah untuk membuktikan landasan hukum pada gambaran pertanyaan dan lainnya dengan pandangannya sendiri. Apa yang tampak jelas sebagai syarat yang fasid maka diabaikan; apa yang tampak jelas sebagai syarat yang sesuai dengan Kitabullah maka diamalkan; dan apa yang masih

samar urusannya atau mengandung perselisihan, maka hukumnya mengikuti hukum permasalahan yang semisalnya.

Di antara syarat-syarat yang batil ini ada yang membutuhkan kemauan yang kuat dan kekuasaan yang efektif untuk mengubahnya, yang Allah dukung dengan ilmu dan agama. Jika tidak demikian, maka sekadar seseorang bangkit demi kepentingan nafsunya untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau menolak kerugian duniawi, lalu hal itu dikeluarkan dalam bingkai amar makruf nahi mungkar, maka usahanya hampir tidak akan berhasil. Apabila ia adalah seseorang yang dizalimi dan mencari orang yang membantunya, jika Allah menolongnya dengan seseorang yang memiliki sifat tersebut atau dengan apa yang Allah takdirkan baginya dari jalan yang membantunya, maka tujuannya akan tercapai. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.

Adapun apa yang disebutkan oleh para penanya, seandainya keberadaannya sempurna. Semoga Allah memudahkan bagi mereka dan bagi seluruh kaum muslimin orang-orang yang menolong mereka dalam kebaikan agama dan dunia, sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Di antara hal yang tidak diperselisihkan di kalangan ulama adalah bahwa seseorang yang bermalam secara tetap di suatu tempat tertentu bukanlah ibadah dan ketaatan berdasarkan kesepakatan ulama. Hal itu hanya dibolehkan pada waktu-waktu tertentu apabila ada kemaslahatan syar'i dalam penetapan tersebut, seperti bermalam di malam-malam Mina, atau seseorang yang bermalam di perbatasan untuk berjaga, atau bermalam dalam tugas penjagaan di jalan Allah, atau bermalam di sisi

seorang ulama atau orang saleh yang dapat diambil manfaatnya, dan semisalnya.

Adapun bahwa seorang muslim wajib berjaga secara terus-menerus di suatu tempat pada malam hari tanpa kemaslahatan agama, maka ini bukan bagian dari agama. Bahkan seandainya bermalam itu bersifat insidental dan ada dalil yang mensyariatkannya, itu pun tidak termasuk bagian dari agama. Barangsiapa yang disyaratkan hal tersebut dan diwakafkan harta untuknya karena alasan itu, maka tidak diragukan lagi kebatilan dan gugurnya syarat semacam ini.

Bahkan penetapan tempat tertentu untuk shalat lima waktu, membaca Al-Qur'an, atau menghadiahkan pahalanya selain dari yang telah ditetapkan oleh syariat juga bukan sesuatu yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama. Sehingga seandainya seseorang bernazar untuk shalat, membaca Al-Qur'an, atau beri'tikaf di masjid tertentu selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha, maka tempat itu tidak menjadi keharusan. Ia boleh melakukannya di tempat lain. Namun mengenai wajib atau tidaknya membayar kafarat karena meninggalkan tempat yang ditentukan, terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Para ulama memiliki dua pendapat mengenai sampainya pahala ibadah-ibadah badaniyah seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan puasa kepada orang yang telah meninggal: pendapat yang paling sahih adalah bahwa pahalanya sampai. Namun tidak seorang pun dari kalangan ulama yang berpendapat adanya keutamaan tempat tertentu dibanding tempat lainnya. Dan tidak pernah seorang pun dari ulama umat yang diikuti berpendapat bahwa shalat atau bacaan Al-Qur'an di sisi kubur lebih utama

daripada di tempat lain. Bahkan membaca Al-Qur'an di sisi kubur sendiri masih diperselisihkan hukum kemakruhannya: Abu Hanifah memakruhkannya, demikian pula Malik, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan sekelompok ulama salaf. Sementara segolongan lain dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan lainnya meringankannya, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Adapun dari Asy-Syafi'i tidak terdapat nash yang kami ketahui mengenai semua itu. Tidak ada seorang pun dari ulama yang berpendapat bahwa membaca Al-Qur'an di sisi kubur adalah lebih utama.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa orang yang meninggal dunia mendapat manfaat dari mendengar bacaan di sisi kuburnya namun tidak apabila pembacanya jauh darinya, maka pendapat ini adalah bid'ah yang batil dan bertentangan dengan ijmak ulama. Orang yang telah meninggal setelah kematiannya tidak mendapat manfaat dari amal-amal yang dilakukan oleh dirinya sendiri setelah kematiannya, baik berupa mendengar, membaca, maupun selainnya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ia hanya mendapat manfaat dari bekas-bekas amal yang ia lakukan semasa hidupnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."*

Ia juga mendapat manfaat dari pahala ibadah-ibadah maliyah yang dihadiahkan kepadanya, seperti sedekah dan hibah, berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Demikian pula ibadah-ibadah badaniyah menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat mereka.

Mewajibkan kaum muslimin untuk tidak beramal dan tidak bersedekah kecuali di suatu tempat tertentu seperti gereja-gereja Nasrani adalah batil. Bagaimanapun, pendelegasian dalam amal-amal yang disyaratkan semacam ini adalah boleh. Namun apabila amal-amal itu dilakukan oleh wakil atas nama pemberi wakaf, dan apabila wakil tersebut setara dengan yang diwakili, maka boleh jadi hal itu mengandung kerusakan yang lebih besar dari kemaslahatan syar'inya, seperti amal-amal yang disyaratkan dalam akad ijarah atas suatu pekerjaan yang menjadi tanggungan, karena penetapan pelaksana di situ memiliki kemaslahatan syar'i. Maka syarat tersebut adalah batil. Apabila mereka mengurangi dari apa yang disyaratkan bagi mereka, maka mereka berhak pula mengurangi dari apa yang disyaratkan atas mereka secara proporsional. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah juga berkata:

Kaidah Mengenai Syarat-syarat yang Ditetapkan Orang dalam Wakaf:

Sesungguhnya di antara syarat-syarat itu ada yang mengandung imbalan duniawi dan ukhrawi, ada yang tidak demikian, dan ada pula yang mengandung beban berat bagi penerima wakaf. Maka kami katakan: amal-amal yang disyaratkan dalam wakaf untuk urusan-urusan keagamaan, seperti wakaf untuk para imam, muazin, orang-orang yang sibuk dengan ilmu Al-Qur'an, hadits, fikih, dan semisalnya, atau dengan ibadah-ibadah, atau dengan jihad di jalan Allah, terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang

dianjurkan yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong dan menekankan pelaksanaannya. Syarat semacam ini wajib dipenuhi, dan hak mendapat bagian dari wakaf bergantung pada terlaksananya amal tersebut secara umum.

Kedua, amal yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, baik larangan pengharaman maupun larangan tanzih. Mensyaratkan amal semacam ini adalah batil berdasarkan kesepakatan ulama, berdasarkan hadits yang telah tersebar luas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah di atas mimbarinya dan bersabda: *"Mengapa ada kaum-kaum yang menetapkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barangsiapa menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat itu batil meskipun seratus syarat. Kitabullah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kuat."*

Hadits ini, meskipun muncul dalam konteks syarat perwalian bagi selain orang yang memerdekakan budak, namun yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab, menurut mayoritas ulama, dan hal ini merupakan kesepakatan dalam hadits ini. Demikian pula syarat-syarat yang mengharuskan terjadinya apa yang dilarang oleh syariat berkedudukan seperti apa yang dilarang itu sendiri. Dan apa yang diketahui sebagai larangan berdasarkan sebagian dalil syariat berkedudukan seperti apa yang secara tegas dinyatakan sebagai larangan. Namun para ulama boleh jadi berbeda ijtihad mengenai sebagian amal apakah termasuk yang dilarang, sehingga mereka pun berbeda ijtihad mengenai syarat tersebut berdasarkan perbedaan itu. Hal ini adalah sesuatu yang niscaya terjadi dalam umat.

Termasuk dalam bab ini adalah apabila amal yang disyaratkan tidak diharamkan pada dirinya sendiri, namun bertentangan dengan tercapainya tujuan yang diperintahkan. Contoh syarat-syarat ini antara lain: disyaratkan kepada penghuni ribath untuk selalu menetap di sana dan ini adalah sesuatu yang dimakruhkan dalam syariat dari hal-hal yang diada-adakan orang, atau disyaratkan kepada para fuqaha untuk meyakini sebagian bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau sebagian pendapat yang diharamkan, atau disyaratkan kepada imam atau muazin untuk meninggalkan sebagian sunnah shalat dan azan, atau melakukan sebagian bid'ah keduanya, seperti disyaratkan kepada imam untuk membaca surat-surat pendek Al-Mufashal pada shalat Subuh, atau menyambung azan dengan dzikir yang tidak disyariatkan, atau mendirikan shalat led di madrasah atau masjid padahal kaum muslimin mendirikan sesuai sunnah Nabi mereka shallallahu 'alaihi wa sallam. Termasuk dalam bab ini pula adalah disyaratkan kepada mereka untuk shalat sendiri-sendiri.

Yang termasuk dalam bagian ini juga adalah syarat yang mengharuskan ditinggalkannya apa yang dianjurkan oleh syariat, seperti disyaratkan kepada penghuni ribath atau madrasah yang berada di sebelah masjid agung untuk melaksanakan shalat fardhu di sana, karena ini adalah ajakan untuk meninggalkan fardhu dengan cara yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak perlu dihiraukan syarat semacam ini. Bahkan shalat di masjid agung adalah yang lebih utama. Bahkan wajib menghancurkan masjid-masjid dhirar, dan ini bukan tempat untuk merincinya.

Termasuk dalam bab ini juga adalah mempersyaratkan penyalaan di atas kubur, baik berupa lilin, minyak, maupun

semisalnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur, dan orang-orang yang membangun masjid di atasnya dan menyalakan pelita-pelita."* Membangun masjid dan menyalakan pelita di atas kubur adalah sesuatu yang sepengetahuan saya tidak ada perselisihan bahwa keduanya adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Perincian syarat-syarat ini sangat panjang, dan di sini kami hanya menyebutkan garis besar dari syarat-syarat tersebut.

Bagian Ketiga, amal yang tidak dimakruhkan dalam syariat dan tidak pula dianjurkan, melainkan merupakan sesuatu yang mubah, sama antara dua sisinya. Mengenai ini, sebagian ulama berpendapat wajib memenuhinya. Namun jumbuh ulama dari kalangan mazhab-mazhab yang terkenal dan selain mereka berpendapat bahwa syaratnya batil. Menurut mereka, tidak sah mensyaratkan kecuali apa yang merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena seseorang tidak boleh menggunakan hartanya kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat baginya dalam agama atau dunianya. Selama seseorang masih hidup, ia boleh menggunakan hartanya untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang mubah karena ia mendapat manfaat darinya. Adapun orang yang telah meninggal, setelah kematiannya ia tidak lagi mendapat manfaat dari amal-amal orang yang masih hidup kecuali dari amal saleh yang telah ia perintahkan, yang ia bantu, atau yang dihadiahkan kepadanya, dan semisalnya. Adapun amal-amal yang bukan merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang telah meninggal tidak mendapat manfaat darinya sama sekali. Apabila seorang pemberi wasiat atau wakaf mensyaratkan suatu amal atau sifat yang tidak mengandung pahala, maka berupaya untuk mewujudkannya

adalah berupaya dalam sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di dunia maupun di akhiratnya. Hal semacam ini tidak dibolehkan. Sesungguhnya tujuan dari wakaf ini hanyalah pendekatan diri kepada Allah. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan sebuah ribath, menempatkan di dalamnya sekelompok ahli Al-Qur'an, memberikan kepada mereka setiap hari apa yang mencukupi kebutuhan mereka, dan mensyaratkan kepada mereka syarat-syarat yang tidak disyariatkan: di antaranya bahwa mereka berkumpul pada dua waktu tertentu di siang hari, lalu membaca sesuatu yang telah ditentukan dari Al-Qur'an di tempat yang ia wakafkan dan bukan di tempat lain, berkumpul bersama tidak terpisah-pisah, dan ia mensyaratkan agar mereka menghadiahkan pahala bacaan kepadanya. Barangsiapa tidak melakukan apa yang disyaratkan di tempat yang ia wakafkan, ia tidak mendapat apa yang telah dijanjikan untuknya. Apakah semua syarat itu mengikat bagi orang yang mengambil penghasilan tersebut, ataukah hanya sebagiannya, ataukah semua syarat itu tidak berpengaruh sama sekali? Dan apabila bacaan itu wajib, apakah semua yang disyaratkan darinya wajib pula, ataukah mereka membaca apa yang mudah bagi mereka tanpa harus menghadiahkan sesuatu?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Pokok dalam masalah ini adalah bahwa setiap amal yang disyaratkan dalam wakaf-wakaf yang digantungkan pada amal-amal tersebut harus merupakan ibadah, baik yang wajib maupun yang dianjurkan. Adapun

mempersyaratkan amal yang diharamkan maka tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Bahkan demikian pula yang dimakruhkan, dan demikian pula yang mubah menurut pendapat yang sahih.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa syarat-syarat pemberi wakaf terbagi menjadi sahih dan fasid, sebagaimana syarat-syarat dalam akad-akad lainnya. Adapun ucapan sebagian fuqaha bahwa syarat-syarat pemberi wakaf adalah seperti nash-nash Pembuat Syariat, maka maksudnya adalah bahwa syarat-syarat itu seperti nash dalam menunjukkan maksud pemberi wakaf, bukan dalam hal wajibnya diamalkan. Maksudnya adalah bahwa kehendak pemberi wakaf dapat diketahui dari lafaz-lafaz yang ia syaratkan, sebagaimana kehendak Pembuat Syariat diketahui dari lafaz-lafaznya. Sebagaimana diketahui keumuman, kekhususan, kemutlakan, pembatasan, pengaitan, dan urutan dalam syariat dari lafaz-lafaz Pembuat Syariat, demikian pula hal itu diketahui dalam wakaf dari lafaz-lafaz pemberi wakaf.

Adapun yang lebih tepat dalam hal ini adalah bahwa lafaz pemberi wakaf, lafaz orang yang bersumpah, yang memberi syafaat, yang berwasiat, dan setiap orang yang berakad dipahami sesuai dengan kebiasaannya dalam berbicara dan bahasa yang ia gunakan, baik sesuai dengan bahasa Arab yang murni, bahasa Arab yang berkembang, bahasa Arab yang tidak fasih, maupun bahasa selain Arab; baik sesuai dengan bahasa Pembuat Syariat maupun tidak. Karena yang dimaksud dari lafaz-lafaz itu adalah penunjukannya atas maksud orang yang mengucapkannya. Kita memerlukan pemahaman terhadap kalam Pembuat Syariat karena mengetahui bahasa, 'urf, dan kebiasaannya menunjukkan pada pemahaman terhadap maksudnya. Demikian pula dalam

percakapan setiap umat dan setiap kaum; apabila mereka saling berbicara di antara mereka dalam jual beli, ijarah, wakaf, wasiat, nazar, atau selainnya dengan suatu ungkapan, maka dikembalikan kepada pemahaman maksud mereka dan kepada apa yang menunjukkan maksud mereka berupa kebiasaan mereka dalam berbicara dan konteks yang menyertai hal itu.

Adapun menjadikan nash-nash pemberi wakaf atau nash-nash orang lain yang berakad seperti nash-nash Pembuat Syariat dalam hal wajibnya diamalkan, maka ini adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, karena tidak seorang pun dari manusia yang ditaati dalam segala perintahnya setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Syarat-syarat itu apabila sesuai dengan Kitabullah maka sah, dan apabila bertentangan dengan Kitabullah maka batil, sebagaimana yang telah tsabit dalam dua kitab Sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau berkhutbah di atas mimbarnya dan bersabda: *"Mengapa ada kaum-kaum yang menetapkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barangsiapa menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat itu batil meskipun seratus syarat. Kitabullah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kuat."*

Pernyataan ini hukumnya berlaku dalam jual beli, ijarah, wakaf, dan selainnya berdasarkan kesepakatan para imam, baik lafaz Pembuat Syariat mencakupnya maupun tidak; karena yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Atau karena mencakup selain syarat-syarat dalam jual beli melalui jalan analogi berupa keumuman maknawi.

Apabila syarat-syarat pewakaf terbagi menjadi syarat yang sah dan yang batal, maka telah disepakati bahwa jika ia

mensyaratkan suatu perbuatan yang haram, jelas syarat itu batal, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Jika ia mensyaratkan sesuatu yang mubah namun tidak mengandung nilai pendekatan diri kepada Allah, maka syarat itu pun batal, karena ia menetapkan syarat yang tidak membawa manfaat apa pun, baik bagi dirinya maupun bagi penerima wakaf. Sebab pada hakikatnya, manfaat yang diperolehnya hanyalah dari tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun membelanjakan harta pada perkara mubah semasa hidupnya, seperti jual beli dan sewa-menyewa, maka itu diperbolehkan karena ia memperoleh manfaat dari mengambil perkara-perkara mubah tersebut selama hidupnya.

Sedangkan pewakaf dan pewasiat, keduanya tidak memperoleh manfaat di dunia dari apa yang dilakukan oleh penerima wasiat atau penerima wakaf berupa perbuatan-perbuatan mubah, dan keduanya pun tidak mendapat pahala di akhirat atas pengeluaran harta untuk hal itu. Jika harta dibelanjakan untuk perkara tersebut dengan sia-sia dan tidak bijaksana, maka tidak ada alasan untuk mengambil harta itu. Lebih-lebih lagi jika ia dibebani dengan perkara mubah yang tidak ada tujuannya baginya, sehingga ia tidak mendapat manfaat darinya baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan keadaan ini menjadikannya sebagai orang yang menghamburkan harta pada kebatilan, terpaksa menanggung beban, tersiksa, dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Ketika pembuat syariat telah bersabda: **"Tidak ada perlombaan berhadiah kecuali pada unta, kuda, atau memanah,"** maka beliau tidak memperbolehkan pemberian hadiah untuk sesuatu yang tidak dapat dijadikan sarana jihad, meskipun itu

mubah dan mungkin ada manfaatnya seperti gulat dan lomba lari. Maka bagaimana mungkin imbalan yang bersifat abadi dikeluarkan untuk pekerjaan yang tidak ada manfaatnya? Terlebih lagi wakaf adalah penahanan harta yang bersifat abadi, lantas bagaimana mungkin harta ditahan selamanya untuk suatu pekerjaan yang tidak memberi manfaat, baik bagi pewakaf maupun bagi pelaksananya? Hal ini menimbulkan kerugian bagi para ahli waris dan manusia lainnya karena harta ditahan dari mereka tanpa manfaat yang diperoleh siapa pun. Di samping itu, terdapat pula kerugian bagi para pelaksana karena mereka dipekerjakan dalam keadaan terpaksa sehingga menghalangi mereka dari kemaslahatan agama dan dunia mereka. Maka tidak ada faedah yang diperoleh baginya maupun bagi mereka. Kami telah menguraikan pembahasan mengenai kaidah ini secara panjang lebar di tempat lain.

Apabila hal ini telah dipahami, maka membaca Al-Qur'an secara sendiri-sendiri lebih utama daripada membaca bersama-sama dengan satu suara. Cara yang terakhir ini disebut "qira'ah al-iradah" (bacaan bergilir), dan sejumlah ulama telah memakruhkannya, seperti Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad serta yang lainnya. Adapun ulama yang membolehkannya, seperti sebagian pengikut Imam Ahmad, tidak berpendapat bahwa cara itu lebih utama daripada membaca sendiri-sendiri di mana masing-masing membaca seluruh Al-Qur'an. Dalam qira'ah bergilir ini, tidak seorang pun menyelesaikan seluruh Al-Qur'an; yang satu melanjutkan bacaan orang lain, dan yang lain melanjutkan pula. Bahkan orang yang tidak hafal Al-Qur'an akan meninggalkan bacaan pada bagian yang tidak dihafalnya.

Tidak ada keutamaan yang dianjurkan dalam membaca Al-Qur'an setelah Maghrib yang mendahulukan bacaan di waktu itu dari membaca di tengah malam, setelah Subuh, atau waktu-waktu lainnya. Karena itu, mengkhususkan pembacaan pada waktu tertentu tidaklah termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah.

Jika seseorang bernazar untuk shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, atau beri'tikaf di tempat tertentu, maka jika pengkhususan tempat itu memiliki keutamaan dalam syariat, seperti shalat dan i'tikaf di tiga masjid yang mulia, maka wajib dipenuhi. Namun jika tidak ada keutamaannya, seperti shalat dan i'tikaf di masjid-masjid biasa di berbagai kota, maka tempat itu tidak menjadi keharusan melalui nazar yang Allah perintahkan untuk dipenuhi.

Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, maka taatilah Dia. Dan barangsiapa bernazar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah ia mendurhakainya."*

Jika nazar yang wajib dipenuhi hanya mencakup ketaatan berdasarkan kesepakatan para imam, maka tidak wajib dipenuhi nazar yang berisi perkara mubah, sebagaimana tidak wajib dipenuhi nazar yang berisi perkara haram, berdasarkan kesepakatan ulama dalam kedua kasus ini. Perbedaan pendapat di antara mereka hanya pada kewajiban membayar kafarat, sebagaimana dalam mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Maka bagaimana halnya dengan selain nazar berupa akad-akad yang tidak memiliki dalil syar'i sekuat dalil dalam masalah nazar?

Adapun syarat menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an, maka ini dibangun di atas persoalan menghadiahkan pahala ibadah-ibadah fisik seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an.

Ibadah-ibadah yang bersifat harta boleh dihadiahkan pahalanya tanpa ada perselisihan. Sedangkan ibadah fisik, terdapat dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Bagi yang berpendapat tidak boleh menghadihkan pahalanya, seperti mayoritas pengikut Malik dan Syafi'i, maka syarat ini menurut mereka batal, sebagaimana jika seseorang mensyaratkan pelunasan utang pewakaf olehnya, karena seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain. Bagi yang berpendapat boleh menghadihkan pahala ibadah fisik, seperti Ahmad, pengikut Abu Hanifah, dan sebagian pengikut Malik, maka ada pertimbangan lain, yaitu bahwa pahala itu hanya ada pada ibadah yang dimaksudkan untuk mencari ridha Allah. Adapun yang dilakukan atas dasar akad ijarah atau jualah, maka itu tidak bernilai ibadah. Jika diperbolehkan mengambil upah dan hadiah atasnya, maka diperbolehkan pula menyewa imam, muazin, dan pengajar Al-Qur'an, kami katakan... (selanjutnya terputus).

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan sebuah madrasah di Baitul Maqdis dan mensyaratkan kepada penghuninya untuk melaksanakan shalat lima waktu di dalamnya. Apakah syarat ini sah? Dan apakah para penghuni boleh melaksanakan shalat lima waktu di Masjid Al-Aqsha tanpa melaksanakannya di madrasah tersebut dan tetap mengambil tunjangan yang telah ditetapkan bagi mereka? Ataukah tidak halal mengambil tunjangan itu kecuali dengan melaksanakan syarat tersebut?

Beliau menjawab:

Ini bukan syarat yang sah yang membuat hak tunjangan bergantung padanya, sebagaimana yang difatwakan dalam kasus

ini secara khusus oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dan ulama-ulama lainnya, berdasarkan berbagai dalil yang telah kami uraikan secara panjang lebar di tempat lain beserta pendapat-pendapat para ulama mengenainya. Para penghuni diperbolehkan untuk melaksanakan shalat lima waktu di Masjid Al-Aqsha dan tidak harus melaksanakannya di madrasah, sementara mereka tetap berhak mendapatkan tunjangan yang telah ditetapkan bagi mereka. Bahkan yang demikian itu lebih utama bagi mereka daripada shalat di madrasah. Menahan diri dari menunaikan shalat fardhu di Masjid Al-Aqsha demi menghalalkan tunjangan yang diterima adalah sikap warak yang keliru, yang justru menghalangi pelakunya dari pahala yang sangat besar dalam shalat di masjid tersebut. Wallahu a'lam.

Apa pendapat para ulama yang terhormat:

Tentang seseorang yang mewakafkan sebuah ribath untuk kaum sufi, dan ribath ini sejak dahulu berjalan sesuai dengan tradisi sufi di ribath-ribath mereka, yakni hanya berupa pemberian makan dan berkumpul setelah Ashar saja. Lalu pengawasnya mengambil alih pengelolaan dan berusaha membatalkan tradisi tersebut serta menetapkan syarat-syarat kepada penghuninya yang sama sekali tidak terdapat dalam akad wakaf ribath tersebut. Mereka kemudian melaksanakan shalat lima waktu di ribath ini, membaca Al-Qur'an setelah Subuh sekitar satu setengah juz dan setelah Ashar sekitar tiga juz, hingga jika salah seorang dari mereka absen dari shalat atau bacaan, ketidakhadirannya dicatat, padahal ribath ini tidak pernah diketahui memiliki dokumen wakaf maupun syarat apapun. Apakah boleh memberlakukan syarat-syarat baru ini kepada mereka? Apakah orang yang membuatnya

berdosa? Apakah pengawas sekarang boleh mencatat ketidakhadiran mereka? Apakah syarat-syarat ini wajib dibatalkan? Apakah penguasa mendapat pahala jika membatalkannya? Jika syarat-syarat ini memang ditetapkan oleh pewakaf, apakah wajib dipenuhi? Apa gambaran orang yang berhak mendapatkan wakaf tersebut? Apakah orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu syar'i lebih berhak daripada orang yang hanya tampak lahirnya saja tanpa memiliki ilmu? Apakah orang yang tidak berakhlak dengan adab-adab syar'i boleh mengambil sesuatu dari wakaf itu? Jika di antara mereka ada yang sibuk dengan ilmu yang mulia namun penghasilannya dari dunia tidak mencukupi sebagian kebutuhannya, apakah ia lebih berhak daripada orang yang tidak berakhlak dengan adab syar'i dan tidak memiliki ilmu apapun? Berilah kami fatwa semoga kalian mendapat pahala, dan jelaskanlah kepada kami penjelasan yang memuaskan disertai dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, semoga Allah meridhai kalian.

Beliau rahimahullah menjawab:

Pengawas tidak boleh memberlakukan syarat-syarat baru ini maupun syarat-syarat lainnya, karena pengawas hanyalah pelaksana dari apa yang disyaratkan pewakaf. Ia tidak berhak membuat syarat-syarat baru yang tidak diwajibkan oleh pewakaf maupun oleh pembuat syariat. Orang yang membuatnya berdosa, karena ia telah menghalangi para penerima hak dari hak mereka hingga mereka mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajib. Tidak boleh mencatat ketidakhadiran orang yang melanggar syarat-syarat tersebut; bahkan syarat-syarat itu wajib dibatalkan. Orang yang berusaha membatalkannya karena mengharap ridha Allah Ta'ala akan mendapat pahala.

Adapun sufi yang masuk dalam cakupan wakaf untuk kaum sufi, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi padanya.

Pertama: ia harus adil dalam agamanya; menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan.

Kedua: ia harus konsisten dengan sebagian besar adab-adab syar'i di sebagian besar waktu, meskipun adab-adab itu tidak wajib, seperti adab makan, minum, berpakaian, tidur, bepergian, berkendara, bergaul, dan bermuamalah dengan sesama manusia, dan adab-adab mulia lainnya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Tidak perlu diperhatikan adab-adab yang diada-adakan oleh sebagian kaum sufi yang tidak memiliki dasar dalam agama, seperti keharusan berpenampilan dengan bentuk tertentu dalam berpakaian dan semacamnya yang tidak dianjurkan dalam syariat. Sebab landasan adab-adab itu adalah mengikuti sunnah. Demikian pula tidak perlu diperhatikan apa yang diabaikan oleh sebagian fuqaha dari adab-adab yang disyariatkan, karena sedikitnya ilmu mereka menyebabkan mereka mengira bahwa itu bukan termasuk adab syariat, lantaran tidak terdapat dalam ilmu yang sampai kepada mereka atau dalam kitab-kitab yang mereka baca. Yang menjadi patokan dalam adab-adab adalah apa yang dibawa oleh syariat dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan peninggalan; sebagaimana patokan dalam kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan pun demikian adanya.

Syarat ketiga bagi sufi adalah merasa cukup dengan rezeki yang sekadar memenuhi kebutuhan, sehingga ia tidak menimbun dari dunia melebihi kebutuhannya. Barangsiapa yang menumpuk kelebihan harta, ia bukan termasuk kaum sufi yang dimaksudkan untuk diberikan rezeki; meskipun boleh jadi mereka diberi kelonggaran sekadar tinggal di ribath dan semacamnya.

Barangsiapa memiliki ketiga sifat ini, ia termasuk kaum sufi yang dimaksudkan oleh ribath dan wakaf untuknya. Adapun yang lebih tinggi dari mereka, yaitu para pemilik maqam yang luhur, ahwal yang suci, hakikat-hakikat keagamaan, dan anugerah-anugerah Ilahi, maka mereka masuk dalam keumuman penerima wakaf; namun wakaf tidak dikhususkan bagi mereka saja karena sedikitnya jumlah mereka dan sulitnya membedakan keadaan-keadaan batin bagi kebanyakan manusia, sehingga hak duniawi tidak dapat dikaitkan dengan hal itu. Selain itu, orang-orang seperti mereka jarang sekali tinggal di ribath.

Sedangkan yang di bawah sifat-sifat tersebut, yaitu orang-orang yang hanya mempertahankan penampilan lahir dalam pakaian, gaya berjalan, dan semacamnya, maka mereka tidak berhak mendapatkan wakaf dan tidak termasuk dalam sebutan kaum sufi. Terlebih jika hal itu merupakan sesuatu yang diadadakan dan tidak memiliki dasar dalam sunnah, karena membelanjakan harta untuk penampilan-penampilan seperti ini mengandung unsur mempermainkan agama, memakan harta manusia dengan cara batil, dan menghalangi dari jalan Allah.

Di antara kaum sufi yang disebutkan tadi yang berhak mendapat wakaf, siapa yang memiliki kelebihan, seperti bersungguh-sungguh dalam ibadah-ibadah sunnah, berusaha memperbaiki keadaan hatinya, atau menuntut sesuatu yang diperlukan, atau ilmu yang cukup, maka ia lebih diutamakan daripada yang lain. Orang yang tidak berakhlak dengan adab-adab syar'i sama sekali tidak berhak mendapatkan apapun. Penuntut ilmu yang belum memiliki kecukupan sempurna lebih berhak daripada orang yang tidak memiliki adab syar'i dan tidak memiliki ilmu; bahkan orang seperti itu tidak berhak mendapatkan apapun.

Apa pendapat para ulama yang terhormat:

Tentang syarat-syarat yang sudah menjadi kebiasaan pewakaf untuk menetapkan kepada penerima wakaf, di mana sebagiannya memiliki manfaat yang jelas dan mengandung kemaslahatan yang dikehendaki, sementara sebagian lainnya tidak terlalu penting bagi pewakaf namun bisa memberatkan penerima wakaf. Jika dipenuhi, maka memberatkan; jika diabaikan, maka dikhawatirkan berdosa dan dianggap mengambil yang haram. Contohnya seperti syarat pewakaf ribath atau madrasah tentang kewajiban bermalam, tidak menikah, melaksanakan shalat-shalat fardhu di ribath, mengkhususkan bacaan tertentu di tempat tertentu, berasal dari kota tertentu, suku tertentu, atau mazhab tertentu, dan syarat-syarat serupa lainnya dalam hal imamah di masjid, azan, mendengarkan hadits di halaqah-halaqah hadits di berbagai tempat pembelajaran. Apakah syarat-syarat ini dan yang semisalnya, yang secara keseluruhan mubah dan pewakaf memiliki sedikit kepentingan di dalamnya, bersifat mengikat sehingga tidak halal bagi siapapun untuk melanggarnya satu pun? Ataukah hanya sebagian yang mengikat? Mana yang mengikat dan mana yang tidak? Apa batasan antara yang mengikat dan yang tidak mengikat?

Beliau, semoga Allah mensucikan ruhnya, menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amal-amal yang disyaratkan dalam wakaf dari perkara-perkara keagamaan, seperti wakaf untuk para imam, muazin, penuntut ilmu, pembaca Al-Qur'an, hadits, fikih dan semacamnya, atau untuk orang-orang yang beribadah atau berjihad di jalan Allah, terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: amal yang dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yaitu kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan sunnah yang Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mendorong untuk melaksanakannya. Syarat semacam ini wajib dipenuhi, dan hak atas wakaf bergantung pada terpenuhinya syarat tersebut secara umum.

Kedua: amal yang dilarang oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, baik larangan pengharaman maupun larangan penghinaan. Mensyaratkan amal semacam ini batal berdasarkan kesepakatan ulama, karena telah tersebar luas riwayat bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berkhotbah di atas mimbarinya dan bersabda: *"Ada apa dengan orang-orang yang menetapkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barangsiapa menetapkan syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. Kitabullah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kuat."* Hadits ini meskipun keluar dalam konteks syarat perwalian kepada selain orang yang memerdekakan budak, namun yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab, menurut mayoritas ulama, dan hal ini telah disepakati dalam hadits ini. Syarat apapun yang mengakibatkan adanya sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat, maka kedudukannya sama dengan yang dilarang itu sendiri. Dan apa yang diketahui melalui sebagian dalil syar'i bahwa hal itu dilarang, maka kedudukannya sama dengan yang diketahui secara tegas larangannya. Namun para ulama boleh berbeda pendapat dalam beberapa amal tentang apakah termasuk yang dilarang atau tidak, sehingga mereka berbeda pendapat pula tentang syarat tersebut berdasarkan perbedaan

tadi, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam umat ini.

Dari bab ini pula bahwa syarat yang ditetapkan bukanlah sesuatu yang haram pada dirinya sendiri, namun bertentangan dengan tercapainya tujuan yang diperintahkan. Contoh syarat-syarat semacam ini adalah apabila seseorang mensyaratkan kepada penghuni ribath (asrama para pejuang atau ahli ibadah) untuk selalu menetap di sana – ini adalah sesuatu yang makruh dalam syariat sebagaimana yang telah diada-adakan orang – atau mensyaratkan kepada para ahli fikih untuk meyakini sebagian bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, atau sebagian pendapat yang diharamkan, atau mensyaratkan kepada imam dan muazin untuk meninggalkan sebagian sunah shalat dan azan, atau melakukan sebagian bid'ahnya, seperti mensyaratkan kepada imam agar membaca surah-surah pendek dari Al-Mufassshal pada shalat Subuh, atau menyambung azan dengan zikir yang tidak disyariatkan, atau mendirikan shalat led di madrasah dan masjid sementara kaum muslimin telah mendirikan sesuai sunah Nabi mereka, shallallahu alaihi wa sallam. Termasuk dalam bab ini pula apabila mereka disyaratkan untuk shalat sendiri-sendiri.

Yang juga masuk dalam bagian ini adalah apabila syarat tersebut mengandung dorongan untuk meninggalkan apa yang dianjurkan oleh syariat, seperti mensyaratkan kepada penghuni ribath atau madrasah yang berada di samping masjid agung agar mereka melaksanakan shalat fardu di sana. Ini adalah ajakan untuk meninggalkan pelaksanaan fardu dengan cara yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya. Maka syarat semacam ini tidak perlu dipedulikan, bahkan shalat di masjid agung adalah yang lebih

utama, bahkan wajib menghancurkan masjid-masjid yang dibangun untuk memudharatan — dan ini bukan tempat untuk membahasnya secara rinci.

Termasuk dalam bab ini pula adalah pensyaratan penyalan lampu di atas kuburan, menyalakan lilin, minyak, dan semacamnya. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat para wanita yang sering mengunjungi kuburan, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang-orang yang memasang pelita di atasnya."* Membangun masjid di atas kuburan dan menyalakan pelita di sana adalah sesuatu yang — sepengetahuan saya — tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Perincian syarat-syarat ini sangat panjang, dan di sini kami hanya menyebutkan kaidah umumnya saja.

Bagian Ketiga: Perbuatan yang tidak makruh dalam syariat dan tidak pula dianjurkan, melainkan ia adalah perbuatan yang mubah, netral dari dua sisi. Mengenai ini, sebagian ulama berpendapat wajib memenuhinya, sementara jumhur ulama dari kalangan mazhab-mazhab yang terkenal dan lainnya berpendapat bahwa syarat tersebut batal dan tidak sah menurut mereka untuk mensyaratkan kecuali apa yang merupakan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Hal itu karena seseorang tidak boleh menginfakkan hartanya kecuali untuk sesuatu yang mengandung manfaat agama atau dunia. Selama orang itu masih hidup, ia boleh menginfakkan hartanya untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang mubah karena ia mendapat manfaat dari itu. Adapun orang yang telah meninggal, maka tidak ada yang tersisa setelah kematiannya yang dapat ia manfaatkan dari amal perbuatan orang-orang yang masih hidup kecuali amal saleh yang telah diperintahkan

kepadanya, atau yang ia bantu, atau yang dihadiahkan kepadanya dan semacamnya. Adapun perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang telah meninggal sama sekali tidak mendapat manfaat darinya dalam keadaan apapun. Maka apabila pewasiat atau pewakaf mensyaratkan suatu perbuatan atau sifat yang tidak mengandung pahala, berarti berusaha mewujudkannya adalah berusaha untuk sesuatu yang tidak memberi manfaat di dunia maupun di akhiratnya. Hal semacam ini tidak diperbolehkan.

Sesungguhnya tujuannya dengan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan syariat lebih mengetahui daripada para pewakaf tentang apa yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka yang wajib adalah mengamalkan syarat-syarat mereka sesuai dengan apa yang disyaratkan Allah dan diridai-Nya dalam syarat-syarat mereka.

Padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Tidak ada perlombaan berhadiah kecuali dalam perlombaan memanah, berkuda dengan unta, atau berkuda dengan kuda,"* dan para ahli fikih hadis serta pengikut mereka mengamalkan hadis ini. Beliau melarang penggunaan harta dalam perlombaan kecuali dalam perlombaan yang dapat membantu jihad yang merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin diperbolehkan memberikan hadiah permanen selamanya kepada orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang bukan merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala?

Kaidah ini dikenal di kalangan ulama, namun pendapat dan kecenderungan orang-orang kadang berbeda dalam sebagian hal tersebut, dan tidak mungkin di sini untuk merinci kaidah ini secara menyeluruh. Akan tetapi orang yang mendapat petunjuk dari Allah

Ta'ala hampir tidak pernah samar baginya tujuan yang dimaksud dalam kebanyakan perkara.

Para ulama menyebut prinsip-prinsip semacam ini dengan istilah "tahqiq al-manat" (verifikasi objek hukum). Hal itu sebagaimana mereka semua mensyaratkan keadilan dalam persaksian, mewajibkan nafkah dengan cara yang baik (ma'ruf), dan semacamnya. Kemudian ijtihad mereka kadang berbeda dalam sebagian syarat: apakah ini merupakan syarat keadilan atau bukan? Dan mereka berbeda pendapat tentang sifat pemberian nafkah dengan cara yang baik. Kami akan menyebutkan apa yang dapat memberikan gambaran tentang hal tersebut.

Adapun jika disyaratkan kepada penghuni ribath atau madrasah untuk melaksanakan lima shalat fardu di sana; jika hal itu mengandung tujuan syar'i – seperti apabila seseorang bernazar untuk shalat di tempat tertentu, dan penentuan tempat itu mengandung nilai pendekatan diri kepada Allah – maka wajib memenuhinya dengan shalat di sana apabila ia belum melaksanakan shalat yang setara atau lebih utama dari itu. Jika tidak demikian, maka yang wajib adalah memenuhi kewajiban shalat saja tanpa keharusan di tempat tertentu. Dan pada umumnya tidak ada tujuan syar'i dalam penentuan tempat tertentu.

Maka apabila mereka disyaratkan untuk melaksanakan shalat lima waktu di sana secara berjamaah, maka syarat berjamaah diperhitungkan karena itu adalah tujuan syar'i, di mana orang yang tidak shalat berjamaah berarti belum memenuhi syarat yang sah. Adapun penentuan tempat, maka sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun persyaratan membujang dan kerahiban (monastisisme), maka yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah bahwa persyaratan ini tidak sah dalam keadaan apapun – tidak bagi ahli ilmu, tidak bagi ahli ibadah, dan tidak pula bagi para pejuang. Karena pada umumnya manusia memiliki hasrat, dan menikah bagi mereka yang mampu hukumnya wajib atau dianjurkan. Maka mensyaratkan membujang bagi mereka, jika ada, adalah bertentangan dengan syariat.

Jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan membujang adalah orang yang tidak dianjurkan menikah menurut sebagian ulama, maka kebanyakan kaum muda akan keluar dari syarat ini, padahal merekalah yang diharapkan manfaatnya dari pengajaran pada umumnya. Maka seolah-olah dikatakan: "Aku mewakafkan untuk para pelajar yang pada umumnya tidak diharapkan manfaatnya."

Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila mendapat harta, beliau membagi dua bagian untuk yang sudah beristri dan satu bagian untuk yang masih bujang. Lalu bagaimana mungkin yang sudah beristri itu terhalangi?

Beliau juga bersabda kepada para sahabatnya yang sedang belajar dan beribadah: *"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."* Lalu bagaimana bisa dikatakan kepada para pelajar dan ahli ibadah: janganlah kalian menikah, sementara syariat justru menganjurkan perbuatan itu dan mendorong kepadanya?

Beliau juga bersabda: *"Tidak ada kerahiban dalam Islam."* Lalu bagaimana mungkin sah mensyaratkan kerahiban?

Anggapan bahwa membujang lebih membantu dalam menghadapi tipu daya setan, belajar, dan beribadah adalah keliru dan bertentangan dengan syariat serta kenyataan. Justru sebaliknya, tidak membujang lebih membantu dalam menghadapi tipu daya setan, dan membantu para ahli ibadah dan pelajar lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya daripada membantu mereka yang mengamalkan kerahiban. Ini bukan tempat untuk menguraikan hal itu secara menyeluruh.

Demikian pula persyaratan bahwa imam dan muazin harus dari penduduk suatu kota atau suku tertentu adalah tidak sah. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika mereka sama dalam hafalan, maka yang paling mengetahui Sunnah. Jika mereka sama dalam pengetahuan Sunnah, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang paling tua usianya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Masjid-masjid adalah milik Allah, dibangun untuk Allah sesuai cara yang disyariatkan Allah. Apabila imam masjid dibatasi dari penduduk kota tertentu, boleh jadi terdapat di luar penduduk kota itu orang yang lebih layak menjadi imam berdasarkan syarat Allah dan Rasul-Nya. Jika kita memenuhi syarat pewakaf dalam keadaan ini, maka kita terpaksa meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Padahal syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat untuk diutamakan.

Adapun sisa syarat-syarat yang ditanyakan, setiap syarat membutuhkan pembahasan tersendiri yang tidak memungkinkan dalam lembaran ini. Kami telah menyebutkan kaidah pokoknya. Maka wajib bagi seorang mukmin kepada Allah untuk selalu

memperhatikan segala hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dari makhluk-Nya, lalu berusaha mewujudkannya melalui wakaf dan lainnya. Apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, ia berusaha untuk meniadakannya. Dan apa yang tidak dibenci Allah dan tidak pula dicintai-Nya, ia berpaling darinya dan tidak mengaitkan kepadanya hak mendapat wakaf atau tidak mendapatnya, maupun hal lainnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kebenaran. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga Allah mencurahkan shalawat kepada tuan kita Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau, serta salam yang sebanyak-banyaknya hingga Hari Kiamat.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sebuah zawiyah (pondok kecil) yang dihuni oleh sepuluh orang fakir yang menetap di sana, dan di zawiyah tersebut terdapat loteng yang di dalamnya tinggal seorang wanita lajang yang merupakan wanita kalangan menengah. Pewakaf tidak mensyaratkan tempat tinggalnya di zawiyah tersebut, dan ia bukan termasuk kerabat pewakaf. Tidak ada yang tinggal di loteng itu selain wanita tersebut, dan pintu loteng itu terkunci oleh pintu zawiyah. Apakah boleh baginya tinggal di antara para fakir yang menetap itu atau tidak? Berikanlah fatwa kepada kami.

Beliau menjawab:

Jika syarat pewakaf adalah bahwa yang tinggal di sana hanyalah laki-laki — baik yang masih bujang maupun yang sudah beristri — maka wanita itu harus dicegah berdasarkan tuntutan syarat tersebut. Demikian pula tinggalnya seorang wanita di antara

para lelaki dan tinggalnya seorang lelaki di antara para wanita harus dicegah berdasarkan hak Allah. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang nazir (pengawas) wakaf yang memiliki kewenangan syar'i atas wakaf tersebut, sementara di wakaf itu terdapat seseorang yang bertindak tanpa kewenangan nazir – ia bertindak berdasarkan kewenangan salah seorang hakim karena hakim memiliki kewenangan umum – dan nazir telah memecat pegawai tersebut, namun ia tetap bertugas setelah pemecatannya. Nazir meminta kepada hakim agar menghalangi pegawai itu dari tugasnya, lalu hakim mengajukan gugatan kepada nazir dan nazir mengingkarinya. Apakah hakim berhak mengangkat pegawai tanpa izin nazir syar'i? Apakah boleh bagi hakim untuk menjadi hakim antara dirinya dan nazir yang merupakan lawannya sendiri, tanpa hakim lain? Dan apabila hakim berbuat zalim kepada nazir, apa yang layak ia terima atas kezalimannya?

Beliau menjawab:

Hakim tidak berhak mengangkat pegawai atau bertindak dalam urusan wakaf tanpa izin nazir syar'i khusus, kecuali apabila nazir syar'i telah melampaui batas dalam tindakannya – dalam hal ini hakim boleh menegurnya apabila ia keluar dari kewajibannya. Apabila terjadi perselisihan antara nazir dan hakim, maka pihak lain yang memutuskan perkara di antara mereka berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang berbuat zalim kepada orang lain, maka ia dibalas atas kezalimannya – bisa dengan hukuman yang setimpal jika memungkinkan untuk disetarakan,

atau jika tidak memungkinkan maka dihukum sesuai kemampuan yang dibenarkan syariat. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang nazir: apakah keduanya boleh membagi objek yang diawasi sehingga masing-masing hanya mengawasi setengahnya saja?

Beliau menjawab:

Keduanya tidak boleh bertindak kecuali bersama-sama dalam seluruh objek yang diawasi. Karena apabila salah seorang dari keduanya bertindak sendiri, hal itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana mungkin diperbolehkan jika yang satu-satuan itu dibagi-bagi? Sesungguhnya syariat mensyariatkan penggabungan yang tercerai-berai melalui pembagian dan syuf'ah (hak membeli lebih dahulu). Lalu bagaimana mungkin yang telah tergabung itu dipecah-pecah?

Ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan suatu wakaf dan mensyaratkan bagi nazir gaji dan tunjangan sebagaimana yang ia syaratkan bagi penanggung jawab dan para ahli fikih. Apakah nazir didahulukan dalam menerima gajinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Dalam redaksi yang disebutkan tidak ada yang mengharuskan ia didahulukan dalam menerima sesuatu dari gajinya. Bahkan ia disebutkan dengan huruf waw (dan) yang

konsekuensinya adalah kebersamaan dan penggabungan mutlak. Jika terdapat dalil terpisah yang mengharuskan bolehnya pengkhususan dan pendahuluan di luar syarat yang disebutkan — seperti karena ia berhak menerima upah kerjanya sementara ia dalam keadaan miskin sebagaimana wali anak yatim — maka dalil syar'i yang terpisah itu diamalkan. Jika tidak, maka syarat pewakaf tidak mengharuskan pendahuluan. Tidak ada perbedaan antara tunjangan dan gaji; keduanya setingkat dengan pembangunan dari harta wakaf, bukan dari bagian nazir. Allah lebih mengetahui.

Ditanya — semoga Allah meridainya —:

Tentang seseorang yang mewakafkan wakaf kepada sekelompok orang tertentu, dan di antara mereka terdapat orang yang telah ditetapkan oleh pewakaf untuk jabatannya sejumlah gaji tertentu. Pewakaf menjadikan nazir berwenang atas wakaf ini untuk memecat siapa yang ia kehendaki dari mereka tanpa ada konsekuensi pemecatan dan pengeluaran, menggantikannya dengan orang lain, menambah siapa yang ia kehendaki penambahan gajinya dan mengurangnya sesuai pandangan dan pilihannya serta apa yang ia anggap maslahat. Lalu nazir memecat salah seorang yang telah ditetapkan dan menggantikannya dengan orang lain yang mampu melaksanakan tugas itu dengan sebagian gaji yang telah ditetapkan untuk jabatan tersebut, dan menyerahkan sisanya untuk kemaslahatan wakaf. Apakah nazir boleh melakukan hal itu atau tidak? Dan apabila salah seorang yang telah ditetapkan dipecat karena alasan maslahat lalu ia terus mengambil gaji setelah mengetahui pemecatannya, apakah ia menjadi fasik dengan itu dan wajib mengembalikan apa yang telah

ia ambil atau tidak? Dan apakah nazir wajib menjelaskan kemaslahatan yang dimaksud atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nazir tidak berhak melakukan sesuatu dalam urusan wakaf kecuali berdasarkan tuntutan maslahat syar'i, dan ia wajib melakukan yang paling maslahat, kemudian yang paling maslahat berikutnya. Apabila pewakaf menjadikan nazir berwenang untuk memecat siapa yang ia kehendaki dan menambah siapa yang ia kehendaki serta mengurangnya, maka orang yang mendapat hak melalui syarat ini tidak boleh melakukan apa yang ia inginkan atau apa yang mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Tetapi yang ia berhak lakukan melalui syarat ini adalah melakukan dari berbagai perkara apa yang paling baik dalam rangka mendapat ridha Allah dan Rasul-Nya.

Hal ini berlaku bagi setiap orang yang bertindak untuk orang lain berdasarkan kewenangan, seperti: pemimpin, hakim, pewakaf, nazir wakaf, dan lainnya. Apabila dikatakan: ia diberi pilihan antara ini dan itu, atau ia boleh melakukan apa yang ia kehendaki dan apa yang ia pandang — maka itu adalah pilihan maslahat, bukan pilihan hawa nafsu. Yang dimaksud dengan itu adalah bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan suatu hal tertentu, melainkan ia boleh berpindah darinya kepada yang lebih maslahat dan lebih mendapat ridha Allah dan Rasul-Nya.

Pewakaf memang berkata: "sesuai pandangan, pilihan, dan apa yang ia anggap maslahat." Namun semua ini mengharuskan ia bertindak berdasarkan pandangan dan pilihannya yang syar'i, yang mengikuti maslahat syar'i. Boleh jadi ia memandang sesuatu

sebagai maslahat sementara Allah dan Rasul-Nya memerintahkan yang sebaliknya dan itu tidak merupakan maslahat sebagaimana yang ia kira. Boleh jadi ia memilih apa yang ia inginkan, bukan apa yang mendapat ridha Allah. Maka pilihannya itu tidak dipedulikan. Bahkan seandainya pewakaf secara tegas menyatakan bahwa nazir boleh melakukan apa yang ia inginkan dan apa yang ia pandang secara mutlak, syarat ini tidak sah, bahkan batal. Karena itu adalah syarat yang bertentangan dengan Kitabullah: **"Barangsiapa yang mensyaratkan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat itu batal meskipun seratus syarat; Kitabullah lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat."**

Apabila demikian, dan apabila pemecatan dan penggantian yang dilakukan nazir sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang dipecat maupun orang lain tidak berhak menolaknya, dan tidak boleh mengambil sesuatu pun dari wakaf dalam keadaan demikian. Namun apabila tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka keputusan itu ditolak semaksimal mungkin. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka perbuatan itu tertolak."* Dan beliau juga bersabda: *"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta."*

Jika mereka berselisih apakah yang dilakukan nazir itu merupakan hal yang diperintahkan atau tidak, maka apa yang mereka perselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila apa yang dilakukan nazir lebih mendapat ridha Allah dan Rasul-Nya, maka keputusan itu dilaksanakan. Apabila keputusan yang pertama lebih mendapat ridha, maka nazir diwajibkan untuk mengembalikannya. Dan apabila terdapat pilihan ketiga yang lebih

mendapat ridha, maka itulah yang wajib diikuti. Nazir wajib menjelaskan maslahat yang dimaksud. Jika maslahat itu tampak jelas, wajib diikuti. Jika tampak bahwa itu sebenarnya mafsadat (kerusakan), maka ditolak. Jika perkaranya tidak jelas dan nazir adalah orang yang berilmu dan adil, maka ijtihadnya diperbolehkan. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki ladang dengan pohon-pohon wakaf untuk orang-orang fakir, yang dijual setiap tahun dan hasilnya disalurkan sesuai peruntukannya. Kemudian pengawas wakaf menyewakan wakaf tersebut kepada seseorang yang merugikan wakaf. Di sana terdapat kolam air untuk umum dan tempat bersuci bagi kaum muslimin, lalu penyewa itu merubuhkan keduanya serta meruntuhkan dinding-dinding. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Tidak diperbolehkan menyewakan wakaf kepada orang yang merugikannya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan menyewakan pohon dalam keadaan apa pun tidak diperbolehkan. Meskipun dilakukan dengan cara bagi hasil sebagai siasat, hal itu tetap tidak diperbolehkan dalam wakaf berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak boleh pula menghapus sesuatu yang dimanfaatkan kaum muslimin untuk minum dan bersuci. Bahkan penyewa yang zalim ini harus diberi sanksi atas perbuatannya dan diwajibkan menanggung ganti rugi atas bangunan yang dirusaknya. Adapun nilai dan pohon-pohon, maka hasilnya dikelola sebagaimana kebiasaan yang berlaku, dan hasilnya disalurkan sesuai peruntukannya yang syar'i.

Ditanya:

Tentang masjid-masjid dan jami-jami yang memiliki wakaf, yang di dalamnya terdapat penjaga, imam, dan muazin. Apakah hakim setempat boleh mengambil sebagian dari wakaf itu untuk dirinya sendiri?

Beliau menjawab:

Yang wajib adalah menyalurkan harta-harta ini sesuai peruntukannya yang syar'i. Dari wakaf jami dan masjid disalurkan kepada para imam, muazin, dan penjaga sesuai upah yang layak bagi orang-orang seperti mereka. Demikian pula disalurkan untuk permadani masjid dan penerangannya sebatas kebutuhan yang wajar. Kelebihan dari itu boleh disalurkan untuk kemaslahatan masjid-masjid lain, atau untuk kemaslahatan umum seperti gaji para hakim menurut salah satu pendapat ulama. Adapun menyalurkannya untuk para hakim seraya mengabaikan kemaslahatan masjid, maka hal itu tidak diperbolehkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membangun madrasah dan mewakafkan harta untuknya bagi para ahli fikih dan pemegang jabatan. Kemudian pihak penguasa mengambil sebagian besar wakaf tersebut, sementara pewakaf mensyaratkan pembagian proporsional di antara mereka. Apakah pengawas boleh memberikan bagian penuh kepada pemegang jabatan dan sisanya untuk para ahli fikih?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika bagian yang diperoleh melalui pembagian proporsional bagi para pekerja yang digaji, seperti penjaga pintu, pengelola, penggembala, dan sebagainya, sudah setara dengan upah yang layak, maka mereka tidak perlu mendapat tambahan. Jika yang diperoleh kurang dari upah yang layak namun masih ada orang yang bersedia bekerja dengan upah tersebut, maka tidak perlu ada penambahan. Namun jika yang mereka peroleh kurang dari upah yang layak dan tidak ada orang yang mau bekerja dengan upah kurang dari itu, maka upah harus dilengkapi hingga layak apabila kemaslahatan tempat itu bergantung pada mereka. Jika memungkinkan menjadikan satu orang sekaligus sebagai pengelola dan penjaga pintu, atau pengelola dan muazin, atau menggabungkan beberapa jabatan padanya dan ia sanggup menjalankannya, maka hal itu dilakukan dan jumlah orang tidak diperbanyak melebihi kebutuhan, apalagi ketika hasil wakaf sudah kembali normal. Bahkan jika memungkinkan menutup empat jabatan dengan satu orang, maka hal itu dilakukan. Allah Maha Mengetahui.

Ditanya:

Tentang sebuah Dar al-Hadits yang pewakafnya mencantumkan syarat dalam akta wakafnya, bunyinya sebagai berikut. Ia berkata: Pengawasan atas urusan penghuni lembaga dari berbagai golongan, baik dalam hal penetapan maupun penyaluran, pemberian maupun pencegahan, penambahan maupun pengurangan, dan sebagainya, diserahkan kepada syekh lembaga. Begitu pula pengawasan kepadanya dalam

perpustakaan kitab-kitabnya dan segala sesuatu yang serupa atau berkaitan dengannya. Ia berhak jika menurutnya ada urusan wakaf yang perlu dilimpahkan kepada orang lain untuk menanganinya. Kemudian ia berkata: Pengawasan atas urusan wakaf dan hal-hal keuangannya diserahkan kepada pewakaf, semoga Allah melipatgandakan pahalanya, yang melimpahkannya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Setiap kali ia melimpahkannya, penerima limpahan menerimanya berdasarkan hukum syarat yang menyertai pendirian wakaf. Setelah itu berpindah kepada hakim kaum muslimin di Damaskus, dan ia berhak menyalurkan kepada selain itu, seperti pengelola dan lainnya, dari hasil wakaf sesuai kebutuhan yang ada. Apakah jika tidak ada hal lain yang tercantum dalam syarat pengawasan dalam akta wakaf, maka pengawasan yang disyaratkan bagi hakim itu khusus bagi hakim dari mazhab tertentu sesuai bunyi syarat yang disebutkan? Ataukah tidak terbatas pada hakim tertentu, melainkan pengawasan itu berlaku bagi siapa saja yang menjadi hakim di Damaskus, dari mazhab mana pun di antara empat mazhab? Dan jika tidak terbatas, lalu sebagian hakim, yakni para hakim agung, semoga Allah memuliakan mereka, di Damaskus yang terlindungi, melimpahkan kepada seseorang berdasarkan pandangannya tentang ketidakterbatasan itu, apakah hakim lain berhak mencegahnya atau membatalkan sebagian tindakannya tanpa cacat?

Beliau menjawab:

Tidak ada dalam redaksi syarat pewakaf yang menunjukkan kekhususannya pada mazhab tertentu secara mutlak. Sebab hal itu berarti jika di suatu negeri hanya ada hakim dari mazhab yang berbeda dari mazhab hakim yang ada saat wakaf ditetapkan, maka pewakaf menghendaki hakim itu tidak memiliki kewenangan

pengawasan, dan ini adalah pendapat yang batil berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin senantiasa mewakafkan harta dan mensyaratkan pengawasannya kepada hakim, atau tidak mencantumkan syarat itu dalam akta wakaf. Sebab hal itu akan berakibat batalnya hukum dalam wakaf-wakaf umum yang tidak ditunjuk penguasa sebagai pengawas khusus, sementara dalam wakaf-wakaf khusus terdapat perselisihan yang dikenal. Kemudian hakim pada saat wakaf ditetapkan mungkin bermazhab tertentu, lalu setelahnya hakim bermazhab lain, sebagaimana yang terjadi di Irak dan negeri-negeri Islam lainnya. Mereka pernah mengangkat hakim agung kadang dari kalangan Hanafi, kadang Maliki, kadang Syafi'i, kadang Hanbali. Hakim ini mengangkat di daerah-daerah kadang orang yang semazhab dengannya, kadang yang berbeda mazhab. Seandainya pemimpin mensyaratkan kepada hakim, atau hakim mensyaratkan kepada wakilnya, agar memutuskan hukum dengan mazhab tertentu, maka syarat itu batal, dan terdapat dua pendapat tentang apakah akadnya pun rusak. Tidak diragukan bahwa jika memungkinkan bagi para hakim untuk memutuskan hukum dengan ilmu dan keadilan tanpa syarat semacam ini, maka mereka melakukannya. Namun jika diperkirakan bahwa meninggalkan syarat itu menimbulkan kerusakan berupa kebodohan dan kezaliman yang lebih besar dari kerusakan dalam pembatasan itu, maka hal itu termasuk menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. Namun ini tidak membenarkan pewakaf untuk tidak menjadikan pengawasan wakaf kecuali bagi penganut mazhab tertentu secara permanen selama ada kemungkinan lain, kecuali jika diatur dalam mazhab itu. Apalagi jika syarat itu sama sekali tidak dicantumkan. Oleh karena itu, di sebagian negeri Islam ada syarat bagi hakim agar

tidak memutuskan hukum kecuali dengan mazhab tertentu, sebagaimana juga terjadi di sebagian negeri dengan pengangkatan hakim-hakim independen, lalu kewenangan umum dalam tugas umum. Meskipun dalam masing-masing hal ini terdapat perselisihan yang dikenal, dan juga dalam penentuan siapa yang ditunjuk ketika dua pihak bersengketa: apakah yang paling dekat? Ataukah dengan undian? Dalam hal ini terdapat perselisihan yang dikenal. Perkara-perkara yang mengandung ijtihad ini, jika dilakukan oleh penguasa, maka berlaku. Jika demikian halnya, maka hakim dari mazhab mana pun, jika kewenangannya mencakup pengawasan wakaf ini, maka pelimpahannya sah dan tidak boleh bagi hakim lain membatalkan hal semacam ini. Terlebih jika dalam pelimpahan itu terdapat kemaslahatan bagi harta dan bagi yang berhak menerimanya melebihi selainnya. Seandainya diperkirakan dua orang hakim, yang satu mengangkat seseorang dan yang lain mengangkat orang lain, maka yang wajib bagi penguasa adalah mendahulukan yang paling berhak memegang jabatan. Sebab orang yang diketahui kemampuan dan amanahnya didahulukan atas yang tidak demikian, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Ditanya:

Tentang pengawas wakaf, kapan ia berhak atas imbalannya: sejak pelimpahan diserahkan kepadanya? Ataukah sejak penguasa memberinya kewenangan? Ataukah sejak ia mulai menjalankan tugas?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Imbalan yang disyaratkan bagi pengawas merupakan hak yang berkaitan dengan pekerjaan yang disyaratkan atasnya. Siapa yang menjalankan tugasnya, ia berhak atas imbalannya. Allah Maha Mengetahui.

Ditanya:

Tentang seseorang yang menyewa tanah wakaf dari pengawas wakaf yang memiliki kewenangan syar'i selama 30 tahun dengan harga sewa yang layak, dan menetapkan perjanjian sewa di hadapan seorang hakim, lalu membangun dan menanam di tempat itu selama 4 tahun, kemudian bepergian sementara tempat itu masih dalam masa sewanya, dan ia pergi selama 11 tahun. Ketika ia kembali, ia mendapati sebagian orang telah menguasai tanah itu dan mengklaim telah menyewanya melalui jalur yang syar'i. Apakah ia berhak mengusir penyewa kedua ini dan menuntut selisih harga sewa?

Beliau menjawab:

Jika penyewa kedua telah menyewa tempat itu dari selain orang yang berwenang menyewakannya, dan menyewanya saat perjanjian sewa yang sah masih berlaku, maka sewa itu batal dan tangannya adalah tangan yang zalim yang wajib diangkat dan disingkirkan. Jika penyewa kedua menyewa dan mengambil alih tempat itu sementara tempat itu masih dalam sewa penyewa pertama, maka penyewa pertama berhak memilih antara membatalkan sewanya sehingga kewajiban sewa gugur sejak saat pembatalan, dan pihak pengelola tempat menuntut penyewa kedua yang menguasainya, yakni mereka menuntutnya membayar harga sewa yang layak jika sewanya rusak, atau jika sewanya sah

maka mereka menuntutnya untuk membatalkan; atau antara melanjutkan sewanya, pihak pengelola tempat menerima harga sewanya, dan ia menuntut pihak yang merampas untuk membayar harga sewa yang layak sejak ia menguasai bagian yang disewanya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang diwakafkan kepada mereka sebagian dari kios-kios, sebagian lainnya diwakafkan untuk tujuan lain, dan sebagian lagi menjadi milik orang lain. Pewakaf mensyaratkan pengawasannya bagi yang paling tua di antara mereka, dan jika mereka setara maka mereka bersama-sama dalam pengawasan. Wakaf tersebut mulai mengalami kerusakan, lalu mereka menyewakannya kepada pemilik sisa bagian selama 30 tahun dengan harga sewa tunai dan harga sewa yang ditangguhkan. Para saksi sewa mencatat seluruh isi kios-kios tersebut berupa kayu, bambu, pelepah kurma, dinding-dinding, panjang dan lebarnya, dan lain sebagainya. Para saksi sewa menyebutkan di dalamnya: si fulan dan si fulan, keduanya yang tersebut terakhir, mengakui telah menerima harga sewa tunai secara penuh, begitu pula yang setara dengannya. Penyewa kemudian meninggal dunia, dan apa yang dahulunya menjadi miliknya berpindah kepada orang lain. Masa sewa pun berakhir dan wakaf tersebut berpindah ke generasi kedua. Apakah generasi kedua berhak mengambil alih kios-kios tersebut dalam kondisinya sekarang, sementara keduanya telah mengakui menerima harga sewa tunai untuk dibelanjakan dalam perbaikan wakaf dan mengembalikannya ke kondisi semula? Atau apakah mereka wajib mengajukan bukti bahwa keduanya yang tersebut itu, ketika menerima harga sewa, telah menggunakannya untuk perbaikan?

Atau apakah para penyewa, atau orang-orang yang menerima warisan dari penyewa yang meninggal itu, berhak menolak penyerahan bagian kios-kios tersebut kecuali dalam kondisi awalnya, dalam keadaan seperti ini?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Bahkan bangunan yang ada di atas lahan bersama berada di tangan para pemilik lahan dan ditetapkan bagi mereka berdasarkan hukum kebersamaan itu pula, hingga salah seorang di antara mereka mengajukan bukti syar'i atas kekhususannya dalam bangunan tersebut. Tidak cukup sekadar klaim salah satu pihak yang berserikat dalam lahan atas kekhususan dalam bangunan, baik lahan bersama itu antara wakaf dan milik bebas, antara dua milik bebas, maupun antara dua wakaf. Tangan penyewa hanya berlaku atas manfaat, dan dengan sekadar perjanjian sewa tidak serta merta terbukti klaim hak atas bangunan, kecuali ia mengajukan bukti untuk itu. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengakui, 10 hari sebelum kematiannya, bahwa seluruh kios dan benda-benda yang ada di dalamnya adalah wakaf untuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah. Hasil sewa dan pahalanya telah berlaku sejak 20 tahun sebelum pengakuannya itu, dan ia bertindak sesuai ketentuan pengakuannya. Ia menunjuk seorang imam sebagai pengawas setelah kematiannya, kemudian menunjuk pengawas lain tanpa mencabut pengawasan imam yang pertama. Salah satu pengawas menyalurkan untuk penetapan wakaf apa yang biasa

disalurkan dalam menetapkan wakaf serupa dari hasil wakaf, tanpa menyalurkan sesuatu pun kepada yang berhak menerima hasil. Apakah biaya pengawasan wajib diambil dari hasil wakaf ataukah dari harta peninggalan orang yang meninggal yang mengakui wakaf tersebut? Jika benda wakaf tidak dapat disewakan karena ditempati oleh harta ahli waris, apakah harga sewa selama masa itu wajib ditanggung oleh ahli waris? Apakah harga sewa sebelumnya menjadi tanggungan orang yang meninggal berdasarkan pengakuannya tentang masa pertama, sehingga dapat ditagih dari harta warisannya? Dan apakah jika ia menunjuk seorang pengawas lalu menunjuk pengawas lain, itu berarti pencabutan pengawasan yang pertama tanpa mengucapkan pencabutannya secara eksplisit? Ataukah keduanya bersama-sama dalam pengawasan? Dan apakah jika para saksi mengetahui adanya hak dalam harta peninggalan orang yang meninggal, bolehkah mereka menyembunyikannya?

Beliau menjawab:

Biaya penetapan wakaf dan pengurusan kemaslahatannya bukanlah dari harta peninggalan orang yang meninggal, karena segala sesuatu yang melebihi apa yang diakui seluruhnya adalah hak ahli waris. Kewajiban mereka hanyalah melepaskan tangan mereka dari itu dan memberikan kewenangan kepada pengawas untuk mengelolanya. Mereka tidak berkewajiban mengelola sendiri dan biayanya bukan tanggungan mereka. Adapun benda yang diakui jika ahli waris memanfaatkannya atau menguasainya sedemikian rupa sehingga menghalangi pemanfaatan yang seharusnya, maka mereka wajib membayar harga manfaat menurut mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya yang berpendapat bahwa manfaat dari perampasan adalah ditanggung.

Perselisihan dalam masalah ini sudah dikenal. Pengakuan orang yang meninggal bahwa benda itu telah diwakafkan sejak masa yang lalu tidak secara jelas menyatakan bahwa ia menguasainya dengan cara perampasan, dan tanggungan tidak wajib berdasarkan kemungkinan semata. Adapun menunjuk seorang pengawas setelah pengawas lain, maka hal ini dikembalikan kepada kebiasaan wakaf semacam ini dan tradisi yang berlaku padanya. Jika menurut kebiasaan itu hal tersebut merupakan pencabutan, maka ia adalah pencabutan. Begitu pula jika dalam redaksinya terdapat sesuatu yang menunjukkan kemandirian pengawas kedua dalam bertindak, maka demikian halnya. Jika tidak, maka masalah ini sudah dikenal, yaitu ketika seseorang berwasiat tentang suatu benda kepada seseorang lalu berwasiat tentangnya kepada orang lain: apakah itu merupakan pencabutan ataukah tidak? Adapun apa yang diketahui para saksi berupa hak yang seharusnya sampai kepada yang berhak melalui kesaksian mereka, maka mereka tidak boleh menyembunyikannya. Namun jika ada orang yang tidak berhak menerimanya dan hak itu tidak sampai kepada yang berhak, maka mereka tidak berkewajiban menentukan salah satu dari keduanya. Dan jika seseorang mengambilnya berdasarkan penafsiran dan ijtihad, maka mereka pun tidak berkewajiban mencabutnya dari tangannya, bahkan orang yang berpenafsiran dan berijtihad dibantu menghadapi orang yang tidak memiliki penafsiran dan ijtihad.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang gambaran surat wakaf yang isinya sebagai berikut: "Ini adalah wakaf yang diwakafkan oleh Amir bin Yusuf bin Amir untuk anak-anaknya: Ali, Tharifah, dan Zubaidah; dibagi di antara mereka menurut ketentuan faraidh syariah; kemudian untuk anak-

anak mereka setelah mereka; kemudian untuk cucu-cucu mereka; kemudian untuk cicit-cicit mereka; kemudian untuk keturunan dan anak cucu mereka setelahnya meskipun ke bawah; semuanya menurut ketentuan faraidh syariah. Dengan ketentuan bahwa siapa di antara anak-anak yang disebutkan, cucu-cucu, dan keturunan mereka yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak, cucu, keturunan, atau anak cucu meskipun ke bawah, maka bagian yang diwakafkan kepadanya kembali kepada anaknya, cucunya, keturunannya, dan anak cucunya setelahnya meskipun ke bawah, semuanya menurut ketentuan faraidh syariah. Adapun siapa yang meninggal tanpa meninggalkan anak, cucu, keturunan, maupun anak cucu meskipun jauh, maka bagiannya kembali kepada orang-orang yang sederajat dan setingkat dengannya dari kalangan penerima wakaf menurut ketentuan faraidh syariah; kemudian kepada tujuan-tujuan yang disebutkan dalam surat wakaf." Para ulama yang terhormat diminta untuk menelaah syarat wakif tersebut. Kemudian wakif itu meninggal dengan meninggalkan dua orang anak perempuan, lalu keduanya menerima apa yang berpindah kepada mereka darinya. Kemudian salah satu dari keduanya meninggal dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-lakinya. Apakah keduanya bersekutu dalam bagiannya, ataukah anak laki-laki saja yang berhak tanpa anak perempuan dari anak laki-laki? Kemudian apabila anak laki-laki tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki: apakah ia berhak atas apa yang berlaku bagi ayahnya tanpa anak perempuan dari anak laki-laki? Dan apakah syarat wakif tersebut menghendaki urutan kelompok atas kelompok, ataukah individu atas individu?

Maka beliau menjawab:

Masalah ini memiliki dua pendapat yang dikenal di kalangan para ahli fikih dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya ketika tidak ada ketentuan khusus. Namun yang lebih kuat adalah bahwa hal itu berlaku untuk urutan individu atas individu, dan bahwa cucu berkedudukan menggantikan ayahnya seandainya anak laki-laki tersebut ada dan berhak, baik ia masih hidup setelah kakeknya meninggal dan telah berhak, atau masih hidup namun tidak berhak karena ada penghalang padanya, atau karena tidak menerimanya, atau karena sebab lain, ataupun ia tidak sempat hidup melainkan meninggal semasa hidup kakeknya. Berdasarkan anggapan ini, berlaku kaidah bahwa penyebutan jamak dihadapkan dengan jamak, yang menuntut pembagian individu kepada individu, sebagaimana dalam firman Allah (Surat An-Nisa: 12): **"Dan bagi kalian seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian"** – yakni bagi setiap suami seperdua dari harta yang ditinggalkan istrinya; dan firman-Nya (Surat An-Nisa: 23): **"Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian"** – yakni diharamkan atas setiap orang ibunya, dan seterusnya. Demikian pula ucapan wakif "untuk anak-anak mereka, kemudian untuk cucu-cucu mereka" berarti: untuk setiap orang setelah kematian ayahnya. Adapun dalam masalah ini, wakif telah menegaskan bahwa siapa yang meninggal dengan meninggalkan anak maka bagiannya berpindah kepada anaknya, dan ini tegas menunjukkan urutan individu atas individu, sehingga tidak ada lagi perselisihan dalam masalah ini.

Yang masih menjadi kesamaran adalah: apabila seorang anak meninggal semasa hidup ayahnya dan ia memiliki anak, kemudian ayahnya meninggal dengan meninggalkan anak lain dan cucu dari anak pertama yang telah meninggal itu – apakah keduanya bersekutu, ataukah anak yang masih hidup saja yang

berhak? Yang lebih jelas dalam masalah ini adalah bahwa keduanya bersekutu, karena apabila yang dimaksud adalah bahwa setiap anak berhak setelah kematian ayahnya — baik pamannya masih hidup maupun sudah meninggal — maka ucapan semacam ini hanya mensyaratkan tidak adanya hak pada pihak ayah, sebagaimana yang dikatakan para ahli fikih dalam urutan ashabah: bahwa mereka adalah anak laki-laki, kemudian anaknya, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian paman, kemudian anak-anak paman, dan seterusnya. Dalam hal ini, syarat untuk tingkatan kedua hanyalah tidak adanya hak pada tingkatan pertama. Maka kapan pun tingkatan kedua ada dan tingkatan pertama tidak berhak, tingkatan kedua berhak — baik tingkatan pertama pernah berhak maupun tidak. Tidak disyaratkan untuk berlakunya hak tingkatan kedua bahwa tingkatan pertama pernah berhak. Hal itu karena tingkatan kedua menerima wakaf langsung dari wakif, bukan dari tingkatan sebelumnya. Ini berbeda dengan warisan yang diwariskan oleh anak kemudian berpindah kepada anaknya. Ini lebih menyerupai wala' yang diwarisi; apabila anak orang yang memerdekakan budak meninggal semasa hidup orang yang memerdekakan, maka cucunya mewarisi wala' tersebut.

Kekeliruan yang terjadi dalam masalah semacam ini adalah ketika seseorang mengira bahwa tingkatan kedua menerima dari tingkatan sebelumnya, sehingga jika tingkatan pertama tidak mendapatkan sesuatu maka tingkatan kedua pun tidak mendapatkan. Lalu mereka mengira pula bahwa apabila orang tua meninggal sebelum berhak maka anaknya tidak berhak. Padahal tidak demikian; mereka semua menerima langsung dari wakif. Bahkan seandainya tingkatan pertama terhalang oleh suatu penghalang — misalnya wakif mensyaratkan bahwa penerima

wakaf harus orang fakir, ulama, atau adil, dan ternyata ayahnya menyalahi syarat tersebut sedangkan anaknya memenuhinya – maka anak tetap berhak meskipun ayahnya tidak berhak. Demikian pula apabila ayah meninggal sebelum berhak, maka anaknya tetap berhak. Begitu pula seluruh urutan dalam masalah perwalian hadhanah, perwalian nikah, perwalian harta, urutan ashabah nasab dan wala' dalam warisan, serta semua hal yang menjadikan para penerima hak dalam tingkatan dan derajat – hukumnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan.

Makna inilah yang dimaksudkan oleh para wakif apabila ditanya tentang kehendak mereka. Dan siapa di antara mereka yang menegaskan maksudnya, ia menegaskan bahwa apa yang berpindah kepada anak berpindah pula kepada cucunya seandainya anaknya masih hidup. Terlebih lagi karena manusia menaruh kasih sayang kepada orang yang ayahnya meninggal dan ia tidak mewarisi, hingga seorang kakek pun mungkin berwasiat untuk cucunya. Sudah diketahui bahwa hubungan cucu ini dan hubungan cucu dari anak yang lain kepada kakek adalah sama. Maka bagaimana mungkin cucu yatim itu dirugikan sementara cucu yang bukan yatim diberi? Hal ini tidak akan dimaksudkan oleh orang yang berakal. Apabila kita tidak menetapkan adanya persekutuan, maka wakaf akan tetap pada anak yang masih hidup dan keturunannya, tanpa keturunan anak yang meninggal semasa hidup ayahnya. Wallahu a'lam.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang mewakafkan wakaf untuk tempat pemakamannya setelah kematiannya, dan ia

mengalokasikan untuk para pembaca Al-Qur'an sejumlah tertentu, sedangkan sisanya untuk orang-orang fakir atau kegiatan kebajikan. Ia memiliki kerabat: seorang paman dari ibu yang telah jatuh miskin dan membutuhkan, tidak mampu lagi bekerja, dan pengurus wakaf tidak memberikan kepadanya apa yang dapat mencukupi kebutuhannya. Apakah pengurus wakaf wajib diwajibkan memberikan apa yang mencukupi kebutuhan kerabat tersebut dan memenuhi hajatnya, lebih didahulukan daripada yang lain?

Maka beliau menjawab:

Apabila perempuan yang mewakafkan itu memiliki kerabat yang membutuhkan seperti paman dari ibu dan semisalnya, maka ia lebih berhak daripada orang fakir yang setara dengannya dalam hal kebutuhan, dan sudah seharusnya ia didahulukan. Apabila wakaf mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, maka kebutuhannya dipenuhi dari wakaf tersebut.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang wakaf-wakaf di suatu kota untuk berbagai tempat yang berbeda: madrasah-madrasah, masjid-masjid, khanqah-khanqah, jami-jami, rumah sakit-rumah sakit, ribath-ribath, sedekah-sedekah, dan tebusan tawanan dari tangan orang-orang kafir. Sebagian dari wakaf-wakaf itu memiliki pengurus khusus dan sebagian lainnya memiliki pengurus dari pihak penguasa. Penguasa telah membentuk untuk setiap jenis dari jenis-jenis ini sebuah dewan yang menjaga wakaf-wakafnya dan mendistribusikan hasilnya pada pos-pos yang semestinya. Pengurus berpendapat untuk menunjuk bagi urusan-urusan ini

seorang mustaafi (pemeriksa keuangan) yang memeriksa perhitungan semua urusan ini — yakni seluruh wakaf — dan memantau tindakan-tindakan para pengurus dan pelaksana, serta memverifikasi kepada mereka apa yang perlu diverifikasi mengenai dana yang telah dikeluarkan dan sisanya, serta mencatatnya padanya, guna menjaga harta-harta wakaf di saat pergantian tangan dan pergantian para pelaksana, agar tampak dengan kehadirannya penjagaan sebagian pegawai terhadap kemaslahatan. Apakah penguasa boleh melakukan hal itu apabila ia melihat kemaslahatan di dalamnya ataukah tidak? Dan apabila ia sekarang melakukan hal itu karena melihat kemaslahatan di dalamnya, lalu ia menetapkan orang tersebut dan menetapkan untuknya imbalan kecil dari masing-masing wakaf ini yang tidak sampai senilai imbalan salah seorang pelaksananya, bahkan jauh di bawahnya, karena kemaslahatan yang nampak baginya — apakah hal itu diperbolehkan? Dan apakah mustaafi tersebut berhak menerima apa yang telah ditetapkan untuknya ataukah tidak apabila ia menjalankan tugasnya? Dan apabila tugasnya adalah memeriksa kembali perhitungan setiap tahun sesuai ketentuan pencatatan, lalu ia mendapati perhitungan beberapa tahun atau lebih yang belum diperiksa kemudian ia melaksanakan tugasnya pada perhitungan tersebut — apakah ia berhak atas imbalan untuk masa yang ia periksa perhitungannya dan ia jalankan tugasnya dengan perhitungan tersebut?

Maka beliau menjawab:

Ya, penguasa boleh membentuk dewan mustaafi untuk memeriksa keuangan harta-harta wakaf apabila ada kemaslahatan di dalamnya, sebagaimana ia boleh membentuk dewan-dewan mustaafi untuk memeriksa keuangan harta-harta

pemerintahan seperti fai' dan lainnya. Ia boleh menetapkan untuknya atas pekerjaannya imbalan yang setara dengan pekerjaannya: dari setiap harta yang ia kerjakan sesuai dengan besar harta tersebut. Pemeriksaan perhitungan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran harta, termasuk pekerjaan yang memiliki landasan, berdasarkan firman Allah Ta'ala (Surat At-Taubah: 60): **"Dan para amil (pengelola) atasnya."** Dan dalam hadits sahih: *"Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan seseorang untuk mengurus zakat, maka ketika ia kembali, beliau memintanya untuk membuat perhitungan."* Ini merupakan landasan dalam hal meminta pertanggungjawaban dari para pegawai yang tersebar. Mustaufi yang menyeluruh adalah wakil imam dalam meminta pertanggungjawaban mereka, dan pada banyaknya harta dan perhitungannya tidak bisa tidak diperlukan dewan yang menyeluruh.

Oleh karena itu, ketika harta semakin banyak pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu, beliau membentuk "dewan-dewan": Dewan Kharaj yaitu dewan para pegawai yang mendapat gaji, dan beliau menugaskan Utsman bin Hunaif untuk mengurusnya; serta Dewan Pengeluaran yaitu dewan untuk pengeluaran bagi para pejuang dan keluarga mereka, yang menyerupai pada masa ini dewan tahanan dan bukti-bukti tetap dan semisalnya, dan beliau menugaskan Zaid bin Tsabit untuk mengurusnya.

Demikian pula harta-harta wakaf berada di bawah kewenangan penguasa dari imam, hakim, dan semisalnya – untuk menjalankannya sesuai syarat-syarat yang sahih yang sesuai dengan Kitabullah, dan untuk mengangkat pegawai atas apa yang belum ada pegawainya dari pihak pengurus. Kata "pegawai" dalam

tradisi syariat mencakup orang yang disebut pengurus (nazhir) dan mencakup pula orang selain pengurus – untuk menerima harta dari orang yang berkewajiban menyerahkannya dan memberikannya kepada yang berhak – berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa: 58): **"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."** Dan pengangkatan mustaufi yang menyeluruh untuk para pegawai yang tersebar adalah sesuai kebutuhan dan kemaslahatan. Bahkan bisa menjadi wajib apabila kemaslahatan penerimaan dan penyaluran harta tidak sempurna kecuali dengannya, karena apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya maka ia pun menjadi wajib. Dan bisa jadi tidak diperlukan apabila pekerjaan sedikit dan imam langsung menangani perhitungan sendiri, sebagaimana dalam pengangkatan hakim – imam wajib mengangkat hakim ketika ada kebutuhan dan kemaslahatan, apabila hak-hak tidak sampai kepada yang berhak atau kewajiban tidak dapat dilaksanakan dan hal-hal yang diharamkan tidak dapat ditinggalkan kecuali dengannya. Dan imam bisa tidak memerlukannya apabila ia mampu menangani sendiri.

Oleh karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam langsung menangani sendiri putusan hukum dan pemeriksaan perhitungan. Sedangkan untuk hal-hal yang jauh darinya, beliau mengangkat orang yang mengurusnya. Ketika umat semakin banyak pada masa Abu Bakar, Umar, dan para khalifah sesudahnya, mereka mengangkat para hakim dan membentuk dewan-dewan di kota-kota mereka. Umar menjadikan Zaid bin Tsabit sebagai wakilnya di Madinah untuk urusan peradilan dan dewan. Di Kufah, beliau menugaskan Ammar bin Yasir untuk urusan shalat dan perang –

seperti wakil sultan dan khatib, karena sunnahnya adalah bahwa pemimpin perang mereka yang mengimami shalat bagi manusia. Beliau menugaskan Abdullah bin Mas'ud untuk urusan peradilan dan baitul mal, serta menugaskan Utsman bin Hunaif untuk dewan kharaj.

Apabila mustaufi menjalankan tugasnya, ia berhak atas apa yang telah ditetapkan untuknya dan imbalan yang sah untuk ditetapkan kepadanya. Apabila ia bekerja namun tidak diberikan imbalannya, ia berhak menuntut atas pekerjaan khususnya, karena apa yang diwajibkan melalui jalur muamalah maka ia pun wajib.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa beberapa bidang tanah wakaf, lalu ia menanaminya dengan tanaman dan tanaman tersebut berbuah, kemudian masa sewa habis, lalu para pengurus wakaf ingin mencabut tanaman tersebut. Apakah mereka berhak melakukan hal itu? Ataukah mereka harus membayar sewa yang sepadan? Dan apakah penguasa mendapat pahala atas bantuan yang diberikannya?

Maka beliau menjawab:

Pemilik tanah tidak berhak mencabut tanaman tersebut, melainkan mereka hanya berhak menuntut sewa yang sepadan, atau memiliki tanaman tersebut dengan harganya, atau menanggung kerugian pengurangan nilainya apabila dicabut. Selama tanaman masih ada, pemiliknya wajib membayar sewa yang sepadan. Penguasa wajib mencegah orang yang zalim dari kezalimannya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjabat sebagai imam suatu masjid, khatibnya, dan pengurus wakafnya selama beberapa tahun berdasarkan keputusan penguasa, dan ia memiliki hak yang menjadi miliknya berdasarkan kewenangan syar'inya. Apakah para pengurus wakaf lain berhak meletakkan tangan mereka atas wakaf ini, atau bertindak di dalamnya tanpa pengurus ini? Dan apakah mereka boleh mengalihkan harta masjid tersebut ke tempat selain yang semestinya, atau menghalangi apa yang telah ditentukan untuknya? Seandainya pun wakaf ini sebelumnya berada dalam dewan mereka kemudian penguasa mengeluarkannya dan menjadikannya untuk imam khatib itu – apakah mereka berhak dalam kondisi ini untuk bertindak di dalamnya dan menghalanginya dari bertindak sedangkan kewenangannya masih berlaku? Dan apakah apabila seseorang yang melampaui batas bertindak di dalamnya dan mengalihkan sesuatu darinya kepada orang lain padahal imam membutuhkannya dan kepentingan-kepentingan perlu dipenuhi, kemudian ia tetap bersikeras dalam kondisi ini – apakah hal itu merusak agama dan keadilannya atautakah tidak?

Maka beliau menjawab:

Tidak ada hak bagi pengurus selain pengurus yang memegang wakaf ini untuk meletakkan tangannya atasnya atau bertindak di dalamnya tanpa izinnya – baik pengurus wakaf lain maupun selain mereka – baik mereka sebelumnya pernah mengurus wakaf ini maupun belum. Mereka juga tidak berhak mengalihkan harta masjid ke selain tujuan-tujuan yang diwakafkan

kepadanya — dalam kondisi yang disebutkan. Bahkan wajib memberikan kepada imam dan lainnya apa yang menjadi hak mereka secara penuh, dan tidak boleh mengurangi hak mereka dengan alasan mengalihkan sisanya ke wakaf lain, karena hal ini tidak diperselisihkan bahwa tidak boleh. Para ulama hanya berselisih dalam kebolehan mengalihkan sisanya, dan siapa yang membolehkannya tidak membolehkan pengurus selain yang berwenang untuk bertindak sendiri dalam hal itu. Adapun siapa yang bersikeras mengalihkan harta kepada selain yang berhak dan menghalangi yang berhak, maka hal itu merusak agama dan keadilannya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan hartanya untuk orang-orang fakir Muslim. Apakah boleh bagi pengawas wakaf untuk menyalurkan seluruh hasil wakaf kepada tiga orang saja dalam kondisi seperti ini, ataukah tidak? Jika boleh disalurkan kepada tiga orang, dan ternyata ada kerabat si pewakaf yang fakir — yang telah terbukti kefakirannya dan berhak menerima — apakah boleh disalurkan kepadanya sebagai pengganti salah satu dari tiga orang yang bukan kerabat pewakaf? Jika boleh disalurkan kepadanya, apakah ia lebih berhak daripada dua orang asing yang sudah menerima? Dan jika ia memang lebih berhak, apakah boleh bagi pengawas untuk menyalurkan kepadanya sejumlah kebutuhan hidupnya dari hasil wakaf dalam kondisi ini? Jika boleh, apakah tindakan itu lebih utama dan lebih baik daripada mengurangi kebutuhan hidupnya lalu menyalurkan kekurangan itu kepada orang asing dalam kondisi ini?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Pengawas wakaf wajib berijtihad dalam penyalurannya, dengan mendahulukan yang paling berhak, kemudian yang berikutnya. Apabila ia memperkirakan bahwa kemaslahatan syar'i menghendaki penyaluran kepada tiga orang – misalnya karena jumlah yang lebih sedikit tidak mencukupi kebutuhan mereka – maka orang-orang fakir lain tidak perlu dimasukkan. Namun jika jumlah itu mencukupi mereka dan fakir-fakir lainnya, maka orang-orang fakir lain ikut dimasukkan bersama mereka dan disamakan bagiannya dari hasil wakaf, sedangkan mereka lebih berhak ketika terjadi persaingan dan sejenisnya. Adapun kerabat pewakaf yang fakir lebih berhak daripada orang fakir yang bukan kerabat apabila kebutuhan mereka setara. Boleh disalurkan kepadanya sejumlah kebutuhan hidupnya jika tidak ada yang lebih berhak darinya. Jika terdapat orang fakir yang benar-benar dalam keadaan darurat, maka menolak kedaruratannya adalah wajib. Dan jika kedaruratan itu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengurangi kecukupan orang-orang tersebut dari wakaf ini tanpa ada kedaruratan yang menimpa mereka, maka itulah yang harus dilakukan. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mengangkat pemilik kekuasaan sebagai pengawas atas wakaf berupa masjid-masjid, ribath, dan lainnya, berdasarkan kepercayaan pada agamanya dan pengetahuan tentang niatnya yang baik demi kemaslahatan. Namun ketika ia mulai menjabat, ia mendapati wakaf-wakaf tersebut tidak berjalan di atas jalur yang lurus, dan banyak pihak yang ikut campur. Ia pun enggan untuk langsung mengurusinya, khawatir timbul keserakahan terhadap harta wakaf dan tidak

adanya perhatian untuk menyalurkannya kepada yang berhak. Orang-orang yang ikut campur itu seperti hakim, khatib, imam masjid jami, dan lainnya, yang mengambil dari keseluruhan harta wakaf secara umum, sementara ia tidak mampu menolak campur tangan mereka meskipun telah berusaha keras. Apakah boleh bagi si penanya untuk mengundurkan diri dari jabatan ini dan dari menjalankan kemaslahatan yang ia mampu lakukan, padahal ia tahu bahwa dengan adanya upah, campur tangan dan keserakahan terhadap harta wakaf justru semakin banyak? Apakah boleh baginya mengambil upah dari pekerjaannya itu, mengingat ia memiliki keluarga dan tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka dari sumber lain? Apakah boleh bagi pengawas, jika menemukan tempat wakaf yang rusak, untuk menyalurkan hasilnya demi kemaslahatan tempat wakaf lain, ketika ia yakin bahwa manfaat tempat yang rusak itu tidak mungkin bisa dipulihkan dengan membangunnya kembali? Dan apakah jika ada sisa hasil dari suatu wakaf setelah kemaslahatannya terpenuhi, boleh dialihkan untuk kepentingan penting lainnya atau pembangunan yang diperlukan guna menjaganya dari banyaknya campur tangan, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Pokok persoalan ini adalah bahwa segala ketaatan dan ketakwaan kepada Allah yang diwajibkan-Nya disyaratkan dengan kemampuan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** (At-Taghabun: 16), dan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Oleh karena itu, syariat datang ketika terjadi benturan antara kemaslahatan dan kerusakan dengan cara mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar meskipun

mengorbankan yang lebih kecil, dan menanggung kerusakan yang lebih ringan demi menolak yang lebih besar. Maka apabila kerusakan besar pada harta wakaf dan saluran syar'inya tidak bisa ditolak kecuali dengan cara yang disebutkan – yaitu menanggung kerusakan kecil – maka itulah yang wajib secara syar'i. Jika hal itu sudah menjadi keharusan bagi orang ini, maka ia tidak boleh meninggalkannya kecuali jika ada bahaya yang mewajibkannya atau ada kewajiban yang lebih mendesak. Adapun mengambil upah dari pekerjaannya itu ketika membutuhkan adalah boleh berdasarkan ijma' kaum Muslimin; bahkan sebagian ulama membolehkannya meskipun dalam keadaan berkecukupan, sebagaimana Allah Ta'ala membolehkan para amil zakat untuk mengambil bagian meskipun mereka kaya. Apabila suatu tempat wakaf rusak hingga manfaatnya terhenti, maka ia dijual dan hasilnya dialihkan untuk yang sejenis, atau dipindahkan ke tempat yang sejenis. Demikian pula jika sebagian tempat yang diwakafi – seperti masjid dan semisalnya – rusak sedemikian rupa hingga tidak mungkin dibangun kembali, maka hasil wakaf dialihkan kepada yang lain. Adapun sisa hasil wakaf setelah kemaslahatannya terpenuhi, disalurkan untuk yang sejenis atau untuk kemaslahatan kaum Muslimin di wilayah setempat, dan harta tidak boleh ditahan terus-menerus tanpa manfaat. Umar bin Al-Khattab radiyallahu 'anhu setiap tahun membagikan pakaian Ka'bah kepada para jamaah haji; dan serupa dengan itu adalah tikar masjid dan semisalnya yang sudah tidak dibutuhkan. Beliau juga memerintahkan pemindahan masjid Kufah dari satu tempat ke tempat lain, hingga lokasi masjid yang lama menjadi pasar.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang wakaf yang diwakafkan untuk para Asyraf (keturunan Nabi) dengan menyebutkan bahwa mereka adalah kerabat: apakah yang dimaksud kerabat itu adalah para Asyraf ataukah bukan? Dan apakah boleh bagi mereka untuk mengambil sesuatu dari wakaf itu ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika wakaf itu untuk Ahlul Bait Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, atau untuk sebagian Ahlul Bait seperti kaum Alawiyyin, Fatimiyyin, atau Thalibiyyin yang mencakup Bani Ja'far dan Bani 'Aqil, atau untuk kaum Abbasiyyin dan semisalnya, maka yang berhak menerimanya hanyalah orang yang nasabnya benar-benar shahih dan terbukti. Adapun orang yang mengklaim bahwa dirinya termasuk golongan mereka namun tidak terbukti, atau yang diketahui bukan dari kalangan mereka, maka ia tidak berhak atas wakaf ini meskipun mengaku sebagai bagian dari mereka — seperti Bani Abdullah bin Maimun Al-Qaddah — karena para ahli nasab dan selain mereka mengetahui bahwa mereka tidak memiliki nasab yang shahih. Hal ini telah dipersaksikan oleh berbagai kalangan ulama dari bidang fikih, hadis, ilmu kalam, dan nasab, serta telah ditetapkan dalam catatan-catatan resmi syar'i. Ini tercantum dalam kitab-kitab besar umat Islam, bahkan merupakan hal yang telah mutawatir di kalangan para ulama. Demikian pula orang yang mewakafkan untuk "Al-Asyraf," maka istilah ini dalam 'urf tidak mencakup kecuali orang yang nasabnya benar-benar shahih dari Ahlul Bait Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun jika seseorang mewakafkan untuk Bani Fulan, atau kerabat Fulan, dan semisalnya, dan dalam wakaf itu tidak ada yang menunjukkan bahwa ia untuk Ahlul Bait Nabawi, serta harta yang diwakafkan adalah milik pewakaf yang sah diwakafkan untuk

keturunan orang tertentu, maka Bani Hasyim tidak termasuk dalam wakaf ini.

Beliau – semoga Allah mensucikan ruhnya – ditanya:

Tentang seseorang yang di tangannya terdapat sebuah masjid berdasarkan surat-surat penugasan untuk menghidupkan sunnah syar'iyah, berdasarkan turunya (pengunduran diri) orang yang sebelumnya memegang surat penugasan itu yang telah ditetapkan oleh para hakim. Kemudian anak dari orang yang sebelumnya memegang masjid itu datang mengganggu orang yang sekarang memegang masjid tersebut dan meminta untuk ikut serta bersamanya, tanpa memiliki dasar syar'i apapun selain bahwa ayahnya dulu yang memegang jabatan itu. Apakah boleh ia dipaksa untuk berbagi jabatan tanpa kerelaannya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak boleh memaksa imam masjid untuk berbagi jabatan dalam kondisi seperti ini, tidak pula menjadikan mereka berdua sebagai imam bersama, atau memecatnya hanya berdasarkan alasan yang disebutkan – yaitu bahwa ayahnya dulu adalah imam – karena masjid-masjid wajib dipimpin oleh orang yang paling berhak secara syar'i, yaitu yang paling fasih membaca Kitabullah, paling berilmu tentang sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan paling terdahulu dalam amal saleh, seperti yang lebih dahulu berhijrah atau lebih tua usianya. Terlebih lagi jika yang paling berhak adalah orang yang sedang menjabat, maka ia tidak boleh dipecat berdasarkan kesepakatan para ulama. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang sebuah madrasah yang diwakafkan untuk para fuqaha dan para penuntut ilmu fikih tertentu, diperuntukkan bagi tempat tinggal dan kegiatan belajar mereka di sana. Apakah hak tinggal itu hanya khusus bagi yang mendapat gaji (al-murtaziqin)? Dan apakah boleh mengeluarkan salah seorang penghuni dari madrasah padahal ia termasuk golongan yang diwakafi?

Maka beliau menjawab:

Hak tinggal dan mendapat gaji tidak hanya dikhususkan untuk satu orang saja. Boleh tinggal tanpa menerima gaji dari harta wakaf, sebagaimana boleh pula menerima gaji tanpa tinggal di sana. Tidak boleh memutuskan hak salah satu dari dua golongan itu kecuali ada sebab yang syar'i — jika penghuni tersebut memang sedang menekuni ilmu — baik ia hadir dalam halaqah pelajaran maupun tidak.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang memberikan kepada orang lain sejumlah pepohonan yang berdiri di atas tanah wakaf, diwakafkan atas namanya dan lainnya selama hidupnya, kemudian setelah wafatnya untuk anak-anaknya dan untuk siapa saja yang Allah karuniakan kepadanya dari anak-anak laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang sama rata; dengan ketentuan bahwa siapa di antara mereka yang meninggal dan meninggalkan anak, maka bagiannya dari wakaf berpindah kepada anaknya, atau anak dari anaknya ke bawah, baik satu orang maupun lebih, laki-laki maupun

perempuan, dari keturunan laki-laki maupun perempuan, dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika ia meninggal dan tidak memiliki anak, cucu, maupun keturunan di bawahnya, maka bagiannya dialihkan kepada yang setingkat dengannya, ditambahkan kepada apa yang berhak ia terima dari hasil wakaf ini. Jika tidak ada saudara laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada yang setingkat dengannya, maka bagiannya dialihkan kepada kerabat terdekatnya, yang paling dekat kemudian yang berikutnya, dari keturunan laki-laki maupun perempuan, di mana tingkatan atas menghalangi tingkatan bawah dari keturunan laki-laki maupun perempuan secara merata, hingga mereka semua habis. Jika tidak ada seorang pun yang nasabnya terhubung kepada yang diwakafi, baik dari jalur ayah maupun jalur anak perempuan, maka hasil wakaf disalurkan kepada orang-orang fakir dan miskin di kota Damietta yang terlindungi, termasuk orang-orang yang datang ke sana dan yang sering berkunjung, dibagikan oleh pengawas sesuai dengan pandangannya. Kemudian untuk para tawanan Muslim. Adapun di antara penerima wakaf pertama, salah seorang anak perempuan meninggal tanpa memiliki anak, maka saudara-saudaranya mengambil bagiannya. Kemudian anak perempuan kedua meninggal dan ia memiliki dua anak perempuan, maka kedua anak perempuan itu mengambil bagiannya. Kemudian setelah itu anak perempuan ketiga meninggal tanpa memiliki anak, maka saudaranya mengambil bagiannya. Kemudian setelah itu anak perempuan keempat meninggal, maka mereka mengambil dua pertiga untuknya. Apakah anak-anak dari bibinya berhak mendapat bagian bersamanya ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak perempuan pertama: bagiannya berpindah kepada tiga saudaranya, sebagaimana yang disyaratkan oleh pewakaf; anak-anak si ini tidak ikut bersama anak-anak si itu dalam bagian pokok yang dulu menjadi milik ibunya. Adapun bagian yang kembali — yaitu yang semula milik anak perempuan ketiga lalu berpindah kepada anak perempuan keempat — maka dalam bagian ini anak-anak keduanya berserikat, sebagaimana kedua ibu mereka pun berserikat di dalamnya. Inilah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam masalah ini. Ada pula yang berpendapat bahwa seluruh yang diperoleh anak perempuan keempat — yaitu bagiannya sendiri dan bagian anak perempuan ketiga — berpindah khusus kepada anak-anaknya saja, karena pewakaf mengatakan: "jika ia meninggal dan tidak memiliki anak, cucu, maupun keturunan di bawahnya, maka bagiannya dialihkan kepada yang setingkat dengannya, ditambahkan kepada apa yang berhak ia terima dari hasil wakaf." Mereka berargumen bahwa yang ditambahkan hukumnya sama seperti yang menjadi induknya; sehingga jika yang satu berpindah kepada anak-anaknya, maka yang lainnya pun demikian, karena perkataan pewakaf "siapa yang meninggal di antara mereka dan meninggalkan anak, maka bagiannya dari wakaf berpindah kepada anaknya" mencakup bagian pokok maupun bagian yang kembali. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, karena perkataan pewakaf "bagiannya" mencakup bagian yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun mencakupnya untuk hal yang sesudah itu masih diragukan, sehingga tidak bisa dimasukkan dengan keraguan. Bahkan bisa dikatakan bahwa bagian ini pada asalnya adalah milik orang yang telah meninggal sebagaimana disebutkan pewakaf, dan yang tampak dari keadaan pewakaf secara lafaz

maupun 'urf adalah bahwa ia menyamakan tingkatan dalam bagian orang yang meninggalkan anak, sehingga yang setingkat mengambilnya karena berada dalam satu tingkatan, dan anak-anaknya pun berada dalam satu tingkatan seperti anak-anak yang meninggal pertama. Maka sebagaimana kedua orang yang meninggal itu seandainya masih hidup akan berserikat dalam bagian yang kembali ini, demikian pula anak-anak mereka setelah mereka berserikat di dalamnya, karena nisbat mereka kepada pemilik bagian adalah satu nisbat yang sama. Inilah yang dimaksud oleh orang-orang dalam syarat-syarat seperti ini, sebagaimana dibuktikan oleh 'urf dan kebiasaan mereka. Tujuannya adalah menjalankan wakaf sesuai syarat yang dimaksudkan pewakaf, oleh karena itu para fuqaha berkata: "Nash-nash pewakaf seperti nash-nash pembuat syariat" — maksudnya dalam hal pemahaman dan penunjukan makna — sehingga maksud dari hal itu dipahami dari berbagai sisi sebagaimana maksud pembuat syariat dipahami. Siapa yang meneliti keadaan para pewakaf akan mengetahui bahwa mereka memaksudkan makna ini, karena ia lebih mendekati keadilan. Nisbat anak-anak cucu kepada pewakaf adalah sama, sehingga tidak ada alasannya untuk memberikan kepada anak si ini dua atau tiga bagian hanya karena ayahnya meninggal belakangan, sementara anak-anak yang lain hanya mendapat satu bagian — terlebih lagi orang yang meninggal belakangan telah menikmati hasil wakaf, sehingga mungkin ia meninggalkan sebagian dari hasilnya untuk anak-anaknya, sedangkan orang yang meninggal lebih dahulu hanya sedikit menikmati hasilnya, sehingga anak-anaknya lebih dekat kepada kebutuhan — padahal nisbat keduanya kepada pewakaf adalah sama. Bagaimana mungkin yang lebih dekat kepada kebutuhan diutamakan atas yang lebih jauh darinya, sedangkan

keduanya sama dalam kedekatan kepada pewakaf dan kepada orang yang meninggal pemilik bagian setelah habisnya satu tingkatan. Keadaan ini seperti jika pemiliknya meninggal belakangan, dan seandainya ia meninggal belakangan tentu seluruh anak-anak ikut berserikat di dalamnya. Bahkan hal ini pun tercakup dalam perkataan pewakaf: "jika ia meninggal dan tidak memiliki anak maupun cucu, maka bagiannya dialihkan kepada yang setingkat dengannya. Jika tidak ada saudara laki-laki maupun perempuan dan tidak ada yang setingkat dengannya, maka bagiannya dialihkan kepada kerabat yang paling dekat" — dan mereka semua sama dekatnya kepadanya. Allah lebih mengetahui.

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan hartanya kepada anak-anaknya, kemudian kepada cucu-cucunya, kemudian kepada cicit-cicitnya dan keturunannya serta generasi penerusnya selamanya sepanjang mereka berketurunan, dengan ketentuan bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak, cucu, keturunan, maupun generasi penerus, maka bagiannya yang selama ini diterimanya beralih kepada orang-orang yang setingkat dan selapis dengannya. Apabila sebagian penerima wakaf tersebut meninggal dengan meninggalkan anak, cucu, keturunan, atau generasi penerus, kepada siapakah bagiannya diberikan? Apakah kepada anaknya? Atau kepada orang-orang yang setingkat dengannya seperti saudara-saudaranya, anak-anak paman, dan sejenisnya?

Beliau menjawab:

Bagiannya beralih kepada anaknya, bukan kepada saudara-saudaranya maupun anak-anak pamannya, dengan beberapa alasan yang akan kami sebutkan tiga di antaranya.

Pertama, pernyataan wakif: "kepada anak-anaknya, kemudian kepada cucu-cucunya" dibatasi oleh sifat yang disebutkan sesudahnya, yaitu: "dengan ketentuan bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya beralih kepada orang-orang yang setingkat dengannya." Setiap kalimat yang disambungkan dengan sesuatu yang membatasinya, maka pembatasan itu wajib diperhatikan, bukan kemutlakannya di awal kalimat.

Penjelasan premis pertama: Kalimat "dengan ketentuan bahwa siapa di antara mereka yang meninggal" berkedudukan sebagai hal (keterangan keadaan) yang secara makna merupakan sifat, dan sifat itu membatasi yang disifati. Atau boleh dikatakan: karena kalimat itu berupa jar-majrur yang terhubung dengan fi'il, dan jar-majrur berfungsi sebagai maf'ul dalam konteks penafian, sehingga ia membatasi fi'il tersebut. Atau boleh dikatakan: karena kalimat itu tidak berdiri sendiri, sehingga wajib digabungkan dengan kalimat sebelumnya. Atau boleh dikatakan: karena pembicara tidak berhenti pada kalimat pertama, melainkan langsung menyambungkannya dengan yang lain, dan sambungan kalimat itu bersifat membatasi. Semua prinsip ini diketahui secara pasti dalam setiap bahasa.

Penjelasan premis kedua: Apabila suatu kalimat disambungkan dengan sifat, syarat, atau ungkapan lain yang mengubah tuntutan asalnya dalam keadaan mutlak, maka wajib mengamalkannya dan tidak boleh memisahkan kalimat itu dari sifat-sifat yang terhubung dengannya. Hal ini tidak diperselisihkan

oleh para fuqaha, bahkan oleh semua orang yang berakal. Di atas prinsip inilah dibangun seluruh hukum yang berkaitan dengan perkataan para mukallaf, baik dalam ibadah maupun muamalah, seperti wakaf, wasiat, pengakuan, jual beli, hibah, gadai, sewa, perkongsian, dan lain-lain.

Oleh karena itu, para fuqaha berkata: "Dikembalikan kepada lafaz wakif dalam hal kemutlakan dan pembatasannya." Karenanya, seandainya kalimat pertama bersifat mutlak atau umum lalu pembicara menyambungkannya dengan sesuatu yang mengkhususkan atau membatasinya, maka yang dipegang adalah pembatasan dan pengkhususan itu. Apabila ia berkata: "Aku wakafkan kepada anak-anakku," maka ini bersifat umum. Namun bila ia berkata: "yang fakir," atau "yang adil," atau "yang laki-laki," maka wakaf itu khusus bagi mereka meskipun kalimat pertamanya bersifat umum.

Tidak ada seorang pun yang bisa berkata: "Lafaz 'anak-anak' itu umum, dan penyebutan salah satu jenis tidak menafikan hukum bagi jenis lainnya." Justru sebaliknya, semua orang berakal sepakat bahwa hukum dibatasi pada mereka yang dikhususkan di akhir kalimat, baik yang menetapkan maupun yang menolak konsep mafhum. Ini disebut "pengkhususan muttasil (yang terhubung)." Mereka berkata: ketika lafaz umum disambungkan dengan sifat khusus, maka hukum menjadi terkait hanya dengan sifat itu, dan mereka yang tidak memenuhi sifat itu keluar dari hukum tersebut.

Bagi yang menolak mafhum: mereka tidak berhak mendapat sesuatu kecuali bila masuk dalam lafaz; ketika lafaz umum disambungkan dengan sifat khusus, mereka dikeluarkan dari lafaz itu, sehingga tidak masuk di dalamnya dan tidak berhak mendapat

apapun. Jadi mereka menafikan hak mereka karena tidak adanya sebab hak tersebut.

Bagi yang menetapkan mafhum: mereka dikeluarkan karena alasan ini dan alasan lain, yaitu bahwa penyebutan salah satu jenis secara khusus menunjukkan maksud mengkhususkannya dengan hukum, dan pengkhususan mereka dengan hukum mengharuskan penafiannya dari selain mereka. Jadi mereka melarang hak tersebut karena tidak adanya sebabnya dan karena adanya penghalangnya.

Demikian pula bila yang mutlak dibatasi, misalnya seseorang berkata: "Aku wakafkan kepada anak-anakku dengan syarat mereka diberi jika mereka fakir," atau "dengan syarat mereka berhak jika mereka fakir," atau "aku wakafkan kepada anak-anakku dengan ketentuan bahwa wakaf disalurkan kepada yang ada di antara mereka jika mereka fakir," atau "aku wakafkan dengan ketentuan bahwa siapa yang fakir maka ia termasuk ahli wakaf." Semua ini sama artinya dengan: "Aku wakafkan kepada anak-anakku yang fakir di antara mereka," atau "dengan syarat mereka fakir," atau "jika ia fakir."

Seandainya ia berkata: "Aku wakafkan kepada putri-putriku, dengan ketentuan yang belum menikah diberi, dan yang sudah menikah lalu diceraikan suaminya juga diberi," maka ini sama artinya dengan: "Aku wakafkan kepada putri-putriku yang janda di antara mereka." Sebab kata "dengan ketentuan" (على) termasuk ungkapan pensyaratan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan syarat bahwa kamu bekerja padaku selama delapan tahun."** (Al-Qashash: 27).

Para fuqaha sepakat bahwa bila seseorang berkata: "Aku nikahkan kamu dengan putriku atas mahar seribu," atau "dengan syarat kamu memberinya seribu," atau "dengan syarat seribu menjadi tanggunganmu," maka itu adalah syarat yang sah dan penyebutannya shahih tanpa perselisihan. Orang yang mengira ada perbedaan pendapat dalam madzhab Imam Ahmad atau lainnya mengenai hal ini telah keliru, karena perselisihan mereka hanya menyangkut kasus seseorang yang berkata kepada istrinya: "Kamu cerai atas seribu," atau kepada hambanya: "Kamu merdeka atas seribu," lalu istri atau hamba itu tidak menerima. Dalam salah satu riwayat dari Ahmad, talak dan kemerdekaan tetap jatuh, namun bukan karena ungkapan ini bukan untuk syarat. Sebab dalam madzhabnya tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika ia berkata: "Aku khuluk kamu atas seribu," atau "aku mukatabahkan kamu atas seribu," atau "aku nikahkan kamu atas seribu," atau "aku jual kamu hamba ini dengan syarat kamu menggadaikannya kepadaku dengan ini," atau "dengan syarat Zaid menanggungnya," atau "aku nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu merdeka," bahwa semua ini adalah syarat-syarat yang sah tanpa perselisihan di antara para fuqaha.

Adapun alasannya adalah bahwa kemerdekaan dan talak tidak memerlukan imbalan, dan talak tidak digantungkan pada syarat, melainkan syarat itu disebutkan dalam kalimat yang langsung berlaku. Ada perbedaan antara menggantungkan pada syarat dengan mensyaratkan dalam kalimat yang langsung dilaksanakan. Oleh karena itu, banyak tindakan yang digantungkan tidak sah meskipun persyaratan di dalamnya sah. Sifat ini mungkin tidak terpenuhi, dan apabila sifat talak yang disyaratkan

tidak terpenuhi, apakah talaknya seluruhnya batal atau tetap berlaku tanpa sifatnya? Hal ini diperselisihkan.

Setelah jelas bahwa pernyataan "dengan ketentuan bahwa siapa di antara mereka yang meninggal" adalah syarat hukmi dan sifat maknawi bagi wakaf yang disebutkan, serta bahwa ia wajib diperhatikan dan diamankan konsekuensinya, maka sudah maklum bahwa apabila pembatasan yang disebutkan dalam kalimat diperhatikan, maka peralihan bagian si mati kepada orang-orang setingkatnya disyaratkan dengan tidak adanya anaknya. Wakif tidak menyalurkan kepada mereka bagian si mati dalam keadaan ini. Dengan demikian, sudah maklum bahwa tidak boleh menyalurkan bagian si mati kepada mereka dalam keadaan sebaliknya, yaitu ketika si mati meninggalkan anak, dan inilah yang dikehendaki.

Ketahuilah bahwa ini telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para fuqaha, bahkan semua orang berakal yang menetapkan maupun menolak mafhum. Sebab menyalurkan wakaf kepada selain yang dituju wakif adalah haram, sedangkan ia tidak menyalurkannya kepada mereka. Larangan ini karena tidak adanya sebab penyaluran adalah perkara yang disepakati. Adapun karena adanya penghalang penyaluran, maka ini diperselisihkan.

Makna kalimat itu adalah: "Aku wakafkan kepada anak-anakku kemudian kepada cucu-cucuku dengan syarat bahwa bagian si mati di antara mereka beralih kepada orang-orang setingkatnya apabila ia meninggal tanpa anak."

Tidak ada seorang fuqaha pun yang berbeda pendapat bahwa dalam bab ini semua pembatasan yang disebutkan berlaku. Yang keliru di sini hanyalah orang yang tidak menguasai

penunjukan lafaz-lafaz bahasa, tidak membedakan antara jenis-jenis pokok fikih yang bersifat sam'i (berdasarkan teks), tidak terlatih dalam hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perkataan para mukallaf, dan tidak memahami kalimat ini menurut tabiat bahasa Arab dan fitrah yang bersih lagi murni. Ia terlalu tinggi dari kedudukan orang awam sehingga tidak masuk dalam golongan mereka dalam hal yang mereka pahami dari tradisi tutur mereka, namun juga terlalu rendah dari puncak orang-orang khusus sehingga tidak mampu membedakan antara hal-hal yang serupa dalam kalimat, hingga fitrah-fitrah bisa tegak pada apa yang difitrahkan oleh Dzat yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kebodohan telah menjerumuskannya ke tempat sampah kehancuran. Barang siapa menguasai berbagai ilmu hingga meliputi puncak-puncaknya, hal itu mengembalikannya kepada penegasan fitrah pada permulaan-permulaannya. Para rasul diutus untuk menyempurnakan fitrah, bukan mengubahnya. **"Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah."** (Ar-Rum: 30).

Sudah maklum bahwa setiap orang yang mendengar kalimat ini dari kalangan penutur bahasa Arab, baik yang khusus maupun yang awam, tidak akan memahaminya kecuali pemberian kepada orang-orang setingkat si mati dengan syarat si mati tidak meninggalkan anak. Mereka menyadari bahwa kalimat ini adalah satu kesatuan yang saling berhubungan.

Kekeliruan orang yang keliru hanya muncul dari persangkaan bahwa kalimat pertama mengandung keumuman dan kalimat kedua hanya menyebutkan salah satu jenis secara khusus, sehingga ia mengira ini termasuk "bab pertentangan antara keumuman dan mafhum." Mungkin pula ia pernah menelaah kitab-

kitab sebagian mutakallimin atau sebagian fuqaha yang tidak mengakui penunjukan mafhum, atau yang mengakuinya namun berpendapat bahwa penunjukan keumuman lebih kuat darinya karena perselisihan mengenainya lebih lemah dibanding perselisihan mengenai mafhum. Sebab yang menentang keumuman hanyalah segelintir orang yang tidak diperhitungkan, sedangkan yang menentang mafhum adalah segolongan fuqaha dan beberapa kelompok mutakallimin. Sehingga mungkin muncul sangkaan bahwa tidak seharusnya meninggalkan syarat yang jelas atau keumumannya demi mafhum sifat yang lemah.

Kita berlindung kepada Allah dari kebutaan hati, atau mata keranjang yang melihat satu hal sebagai dua; sebab orang buta lebih selamat pemahamannya daripada orang yang bermata keranjang jika ia mengikuti orang yang dapat melihat dengan penglihatan yang benar. Kalau bukan karena kekhawatiran bahwa ada orang yang mengira pendapat ini memiliki ruang atau mungkin benar menurut pokok-pokok sebagian fuqaha, tentu lebih baik tidak menjelaskannya.

Maka dikatakan: Persoalan yang dibicarakan para ulama mengenai apakah penunjukan mafhum itu hujjah atau tidak, dan bila hujjah apakah ia mengkhususkan yang umum, itu hanya berlaku pada dua kalimat yang terpisah dari satu pembicara atau yang setara dengannya, bukan dalam satu kalimat yang saling berhubungan, dan bukan pula dalam kalimat dua pembicara yang tidak harus memiliki maksud yang sama.

Maka di sini ada tiga bagian:

Pertama, dua kalimat dari satu pembicara atau yang setara dengannya. Kami menyebutkan ini agar mencakup kasus di mana

salah satunya adalah firman Allah dan yang lain adalah sabda rasul-Nya, karena hukumnya sama seperti jika keduanya adalah firman Allah atau keduanya sabda rasul-Nya. Misalnya sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menjiskannya"* bersama sabdanya: *"Apabila air mencapai dua kullah, ia tidak mengandung najis."* Keduanya adalah satu pembicara yaitu Nabi shallallahu alaihi wa sallam, namun dua kalimat yang berbeda.

Yang berpendapat mafhum adalah hujjah akan mengkhususkan keumuman sabda: *"Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menjiskannya"* dengan mafhum dari sabda: *"Apabila air mencapai dua kullah, ia tidak mengandung najis,"* meskipun mafhum bilangan lebih lemah dari mafhum sifat. Ini adalah madzhab Syafi'i, Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, dan ulama lainnya.

Yang menolak hal itu berkata: Sabda *"Air itu suci"* bersifat umum, sedangkan sabda *"Apabila air mencapai dua kullah, ia tidak najis"* adalah bagian dari keumuman itu yang sesuai dengan hukumnya, maka tidak boleh meninggalkan penunjukan keumuman karenanya. Demikian pula sabda dalam kitab sedekah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar: *"Pada unta, pada setiap lima ekor seekor kambing"* hingga akhirnya, bersama sabda dalam hadits lain: *"Pada unta yang digembalakan, setiap empat puluh ekor seekor bint labun, dan setiap lima puluh ekor seekor hiqqah."* Contoh-contoh semacam ini banyak. Di antaranya ada yang disepakati untuk mendahulukan mafhum, seperti sabda: *"Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat bersuci"* bersama sabda: *"Setiap bumi yang baik dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat*

bersuci." Tidak ada perselisihan bahwa bumi yang kotor bukan alat bersuci.

Di antaranya ada yang diperselisihkan, seperti sabda dalam hadits ini: *"Dan tanahnya dijadikan bagiku sebagai alat bersuci."* Syafi'i, Ahmad, dan lainnya menjadikan mafhum hadits ini sebagai pengkhusus bagi sabda: *"Setiap bumi yang baik dijadikan bagiku sebagai alat bersuci."*

Di antaranya ada yang disepakati untuk mendahulukan keumuman, seperti firman Allah: **"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik"** (Al-An'am: 152) bersama firman-Nya: **"dan janganlah kamu makan harta itu secara berlebih-lebihan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa."** (An-Nisa: 6). Sebab memakan harta itu haram, baik bertujuan mendahului kedewasaan anak yatim maupun tidak.

Para ulama berselisih mengenai dua penunjukan ini ketika bertentangan. Ahli ra'yi, ahli zhahir, banyak mutakallimin, serta segolongan dari malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah: berpendapat mendahulukan keumuman. Jumhur dari kalangan malikiyah, syafi'iyah, hanabilah, dan segolongan mutakallimin: berpendapat mendahulukan mafhum, dan inilah yang dinukil secara jelas dari Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Persoalan ini masih memerlukan kajian mendalam dan bukan tempatnya untuk dirinci di sini, karena memiliki banyak cabang dan terkait dengan masalah "mutlak dan muqayyad" yang merupakan salah satu kedalaman ilmu ushul fikih, dan jenisnya telah membingungkan banyak orang yang menyelaminya.

Namun yang dimaksud adalah bahwa masalah kita ini tidak termasuk bab ini. Seandainya pun termasuk di dalamnya, maka

yang wajib bagi yang berfatwa dengan madzhab Syafi'i dan Ahmad adalah membangun masalah ini di atas pokok-pokok keduanya dan para pengikutnya, bukan di atas apa yang dibangun oleh sebagian mutakallimin yang tidak mencermati ayat-ayat dan dalil-dalil Allah yang dijelaskan-Nya dalam kitab-Nya dan melalui lisan rasul-Nya, tidak memahami secara mendalam sisi-sisi dalil dan ketelitian-ketelitiannya yang ditanamkan Allah dalam wahyu yang diturunkan-Nya, serta tidak menguasai sisi-sisi penunjukan bahasa yang paling jelas dari segala bahasa, padahal Allah menurunkan dengannya kitab yang paling mulia.

Masalah kita ini termasuk bagian **kedua**, yaitu satu kalimat yang saling berhubungan di mana bagian akhirnya membatasi bagian awalnya. Misalnya seandainya seseorang berkata: *"Air itu suci tidak ada sesuatu pun yang menjiskannya apabila mencapai dua kullah,"* atau: *"Air itu suci apabila mencapai dua kullah tidak ada sesuatu pun yang menjiskannya,"* atau: *"Pada setiap lima unta seekor kambing dan pada sepuluh dua kambing, zakat ini wajib pada unta yang digembalakan,"* sebagaimana firman Allah: **"Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak mampu menikahi perempuan-perempuan merdeka yang beriman"** (An-Nisa: 25), Dia menyebutnya secara mutlak dan umum kemudian berfirman di akhirnya: **"yang demikian itu bagi orang yang takut terhadap kesulitan di antara kamu."** (An-Nisa: 25). Tidak ada perselisihan di antara manusia bahwa kalimat ini tidak boleh diambil berdasarkan keumuman awalnya, melainkan hanya mencakup kesucian air dua kullah ke atas dan kewajiban zakat pada unta yang digembalakan.

Namun orang yang menolak mafhum berkata: Kalimat itu tidak menyinggung selain itu dengan penafian maupun penetapan,

maka kita menafikannya berdasarkan hukum asal kecuali ada dalil yang mengalihkan dari hukum asal. Sedangkan jumhur berkata: Kita menafikannya berdasarkan dalil kalimat ini yang sesuai dengan hukum asal.

Di antara yang memperjelas perbedaan antara kalimat yang terhubung dan yang terpisah adalah: Seandainya seseorang berkata: "Aku wasiatkan harta ini untuk para ulama, mereka diberi darinya jika mereka fakir," ini satu kalimat yang terhubung. Seandainya ia berkata di satu waktu: "Aku wasiatkan untuk para ulama," kemudian berkata: "Berikanlah dari hartaku untuk para ulama jika mereka fakir," maka di sini dikatakan ada pertentangan antara keumuman dan mafhum.

Namun hal semacam ini tidak terjadi dalam wakaf. Sebab bila seseorang mewakafkan dengan sifat umum atau khusus, sifat itu tidak bisa diubah, berbeda dengan wasiat di mana si pewasiat bisa menafsirkan lafaznya dengan sesuatu yang berbeda dari zhahirnya dan itu diterima darinya, berbeda dengan wakif.

Oleh karena itu kami katakan: Pembatasan kalimat ini dengan sifat yang datang belakangan adalah wajib menurut semua orang, baik yang menetapkan mafhum maupun yang menolaknya. Sebab masalah ini bukan dari bab itu, melainkan dari bab kalimat yang dibatasi dengan sifat di bagian akhirnya.

Bagian Ketiga: Bahwa kalimat itu berasal dari dua pembicara yang tujuannya tidak harus sama. Misalnya, dua orang saksi bersaksi bahwa seluruh rumah milik Zaid, sementara dua saksi lain bersaksi bahwa bagian tertentu dari rumah itu milik Amr. Maka kedua keterangan ini saling bertentangan pada bagian tersebut,

dan tidak seorang pun berpendapat bahwa di sini yang umum itu membangun yang khusus seluruhnya.

Sebagian orang pernah keliru dalam masalah seperti ini, lalu berpendapat bahwa kedua keterangan itu dapat digabungkan karena termasuk bab umum dan khusus, sebagaimana sebagian yang lain keliru dalam bagian kedua lalu menyamakannya dengan bagian pertama. Barang siapa yang Allah sinari hatinya, ia akan dapat membedakan ketiga bagian ini dan mengetahui bahwa perbedaan di antara ketiganya telah tetap dalam setiap fitrah. Adapun keistimewaan para ulama hanyalah mengeluarkan apa yang masih dalam potensi menjadi kenyataan.

Seandainya kita mengakui bahwa kalimat pertama itu bersifat umum atau mutlak, maka ia telah disambung dengan sesuatu yang membatasinya dan mengkhususkannya. Seluruh orang berakal telah sepakat bahwa yang semacam ini adalah khusus dan terikat, bukan umum dan mutlak.

Maka bedakanlah — semoga Allah memperbaiki keadaanmu — antara kalimat yang umum dan mutlak yang selesai lalu didiamkan, kemudian dilawan oleh pemahaman yang khusus atau terikat, dengan kalimat yang langsung disambung dengan sesuatu yang membatasinya dan mengkhususkannya. Tidakkah kamu tahu bahwa seluruh hukum dibangun atas dasar ini? Sebab jika seseorang bersumpah lalu diam untuk waktu yang lama, kemudian menyambungnya dengan pengecualian, penyambung, sifat, atau yang lainnya, maka itu tidak berpengaruh.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bepergian," lalu diam lama, kemudian berkata, "Jika Allah menghendaki," atau "ke tempat ini," atau "dan aku tidak akan menikah," atau "aku tidak akan

bepergian dengan berjalan kaki," maka sumpahnya tidak terikat oleh hal itu. Seandainya ia bersumpah sekali, "Aku tidak akan bepergian," lalu bersumpah lagi untuk kedua kalinya, "Aku tidak akan bepergian dengan berjalan kaki," maka sumpah pertama tidak terikat oleh syarat sumpah kedua. Namun jika ia berkata, "Aku tidak akan bepergian dengan berjalan kaki," maka sumpahnya terikat oleh hal itu berdasarkan kesepakatan.

Maka ketika seseorang berkata di sini, "Aku wakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka, kemudian kepada cucu-cucu mereka, dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya menjadi milik orang-orang sederajat dengannya," jadilah maknanya: aku wakafkan suatu wakaf yang terikat oleh syarat ini, yang mengandung pengalihan bagian orang yang meninggal kepada orang-orang sederajatnya dengan syarat ia tidak memiliki anak.

Hal ini menjadi seperti seseorang yang berkata, "Aku wakafkan kepada anak-anakku dan anak-anak dari anak-anakku serta keturunan dan generasiku, dengan syarat bahwa anak-anak berhak atas wakaf ini setelah kematian ayah-ayah mereka." Bukankah setiap ahli fikih mewajibkan bahwa hak anak-anak itu disyaratkan dengan kematian para ayah? Dan bahwa jika ia hanya berkata, "Kepada anak-anakku dan anak-anak dari anak-anakku," maka itu menuntut adanya kebersamaan (dalam menerima wakaf)?

Yang menjelaskan masalah ini — yang mungkin dikira serupa — adalah seandainya seseorang mewakafkan kepada Zaid, Amr, dan Bakr, kemudian kepada orang-orang miskin: maka tidak ada

sesuatu pun yang berpindah kepada orang-orang miskin sampai ketiga orang itu meninggal dunia. Inilah pendapat yang masyhur.

Seandainya dalam keadaan ini ia berkata, "Aku wakafkan kepada Zaid, Amr, dan Bakr, kemudian kepada orang-orang miskin, dengan syarat bahwa siapa di antara ketiga orang itu yang meninggal, bagiannya berpindah kepada yang lain jika tidak ada orang miskin di kota tempat wakaf itu berada." Atau ia berkata, "Dengan syarat bahwa siapa di antara ketiga orang itu yang meninggal dan tidak ditemukan seorang pun dari orang-orang miskin, bagiannya berpindah kepada yang lain." Atau ia berkata, "Dengan syarat bahwa siapa di antara ketiga orang itu yang meninggal, bagiannya berpindah kepada yang lain jika keduanya dalam keadaan fakir." Atau jika keduanya menetap di kota tempat wakaf itu berada, dan semisalnya.

Bukankah setiap ahli fikih, bahkan setiap orang yang berakal, memutuskan bahwa hak orang-orang yang masih hidup atas bagian orang yang meninggal itu disyaratkan dengan syarat ini? Dan bahwa syarat yang terkandung dalam kalimat ini wajib untuk dirujuk? Sebab kalimat itu baru sempurna dengan akhirnya, dan tidak boleh mempertimbangkan kalimat yang terikat tanpa mempertimbangkan pengikutnya. Hal ini termasuk sesuatu yang Allah paksa orang-orang berakal untuk mengetahuinya, kecuali jika ada penghalang yang menghalangi nurani dari pemahaman, maka Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Masalah kita lebih jelas dari contoh-contoh ini. Contohnya adalah jika seseorang berkata, "Wakaf untuk anak-anakku, kemudian untuk anak-anak mereka, dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal dan ia adalah orang yang adil, bagiannya berpindah kepada anaknya." Apakah boleh wakaf itu

berpindah kepada anak tersebut, baik yang meninggal itu muslim atau kafir, adil atau fasik?

Barang siapa yang menyangka bahwa wakaf itu berpindah kepadanya karena ia termasuk dalam lafaz yang umum, dikatakan kepadanya: lafaz yang umum itu tidak terputus dan didiamkan sehingga dapat diamalkan begitu saja. Ia justru disambung dengan sesuatu yang membatasinya dan mengkhususkannya. Tidak boleh mempertimbangkan sebagian dari satu kalimat tanpa mempertimbangkan sebagian yang lain. Hal ini lebih terang dari cahaya fajar, tetapi barang siapa yang tidak dijadikan Allah memiliki cahaya, maka ia tidak akan memiliki cahaya apa pun.

Barang siapa yang ingin mengalahkan orang yang berbicara dalam masalah ini, hendaklah ia memperbanyak contoh-contoh yang di dalamnya kalimat umum atau mutlak disambung dengan sesuatu yang mengkhusus dan membatasinya. Misalnya engkau berkata, "Aku wakafkan kepada para ahli fikih, dengan syarat bahwa siapa yang hadir dalam pelajaran setiap pagi berhak menerimanya." Atau, "Aku wakafkan kepada orang-orang fakir, dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang bermukim di dua tanah suci berhak menerimanya." Atau engkau berkata, "Dengan syarat bahwa ia bermukim di salah satu dari dua tanah suci." Atau, "Dengan syarat bahwa para ahli fikih menghadiri pelajaran setiap pagi," dan semisalnya dari contoh-contoh yang tidak terhitung jumlahnya.

Di antara kekeliruan sebagian pemikiran dalam hal semacam ini adalah menyangka bahwa antara awal kalimat dan akhirnya terdapat kontradiksi atau pertentangan. Ini adalah salah satu

syubhat (kesamaran) dari sebagian kalangan yang menolak keumuman. Mereka berkata, "Seandainya lafaz-lafaz ini bersifat umum, niscaya pengecualian itu merupakan pencabutan atau pembatalan." Ini adalah kebodohan, sebab lafaz-lafaz bilangan adalah teks yang tegas meskipun pengecualian boleh masuk padanya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

"Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun." (Surah Al-Ankabut: 14)

Demikian pula, nakirah (kata benda tak tentu) dalam kalimat positif bersifat mutlak meskipun boleh dibatasi, seperti dalam firman-Nya:

"Maka wajib memerdekakan seorang budak." (Surah An-Nisa: 92)

Mereka terjebak dalam anggapan bahwa jika dikatakan lafaz-lafaz itu bersifat umum, maka artinya umum secara mutlak. Dan jika dikatakan umum secara mutlak, kemudian sebagian konsekuensinya dihapus oleh pengecualian, maka telah berkumpul pada yang dihapus itu keumuman yang menetapkannya dan pengecualian yang menafikannya. Itu adalah kontradiksi atau pencabutan.

Dikatakan kepada mereka: Jika dikatakan ia bersifat umum, maka syarat keumumannya adalah ia terlepas dari sambungan yang mengkhususkan. Jadi ia umum ketika berdiri sendiri, bukan umum secara mutlak dalam segala keadaan. Satu lafaz berbeda penunjukannya sesuai dengan kemutlakannya dan keterikatan dengan syaratnya.

Oleh karena itu, para ahli fikih telah sepakat bahwa jika seseorang berkata, "la berhutang seribu dirham dari jenis mata uang ini, atau yang patah, atau yang hitam, atau yang kurang, atau yang bertipe Tabariyah, atau seribu kurang lima puluh," dan semisalnya, maka ia dianggap mengakui dengan sifat yang terikat itu. Seandainya pengecualian itu adalah pencabutan, tentu ia tidak diterima dalam pengakuan, sebab pencabutan dari pihak yang berikrar dalam hak-hak manusia tidak diterima.

Sering kali sebagian ahli fikih yang terlalu ekstrem keliru dalam keadaan seperti ini. Ia ditanya tentang syarat pemberi wakaf atau sumpah orang yang bersumpah dan semisalnya, lalu ia melihat awal kalimat bersifat mutlak atau umum, padahal di akhirnya telah dibatasi. Kadang ia menjadikan ini sebagai masalah pertentangan dua dalil dan menghukuminya dengan hukum-hukum yang dikenal untuk dalil-dalil yang bertentangan, yaitu berupa keseimbangan dan pengunggulan. Kadang ia berpendapat bahwa kalimat ini saling bertentangan karena akhirnya berbeda dengan awalnya. Kadang ia kebingungan seperti orang yang tersesat dan menisbatkan kepada orang yang berprestasi atas perbuatan orang yang ceroboh. Bahkan terkadang ia berkata, "Ini adalah kesalahan dari penulisnya." Semua ini bersumber dari tidak adanya pembedaan antara kalimat yang bersambung dan kalimat yang terpisah.

Barang siapa mengetahui bahwa kalimat pembicara tidak boleh dipertimbangkan sampai ia diam dengan diam yang memutuskan, dan bahwa tulisan penulis tidak boleh dipertimbangkan sampai ia selesai dengan penyelesaian yang memutuskan, maka hilanglah dari dirinya kesamaran dalam bab

ini, dan ia mengetahui kebenaran apa yang dikatakan para ulama tentang penunjukan pembicaraan.

Di antara kecerobohan terbesar adalah menisbatkan kesalahan kepada pembicara padahal kalimatnya memungkinkan untuk dibenarkan dan berjalan sesuai dengan gaya bicara manusia yang paling baik, kemudian mempertimbangkan salah satu dari dua tempat yang bertentangan itu dengan dasar kesalahan dan mengabaikan yang lain. Seandainya boleh dikatakan bahwa ucapannya, "Dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak," adalah kesalahan, maka itu tidak lebih utama daripada mengatakan bahwa kata "kemudian" itulah yang salah. Sebab kesalahan dalam mengganti satu huruf dengan huruf lain bagi seorang penulis lebih mungkin terjadi daripada kesalahan dalam menyebutkan beberapa kata. Ucapannya "tanpa meninggalkan anak, anak dari anak, keturunan, maupun generasi" mengandung lebih dari sepuluh kata.

Kemudian sungguh mengherankan jika ada yang menyangka bahwa ini adalah penegasan (taukid), padahal taukid itu hanya menghilangkan kesamaran. Maka ucapannya "siapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak" lebih tepat sebagai penegasan daripada "siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak," jika hukum dalam keduanya sama dan tujuannya adalah penegasan. Sebab, berpindahnya bagian orang yang meninggal kepada saudara-saudaranya meskipun ia memiliki anak adalah peringatan terhadap berpindahnya kepada mereka meskipun ia tidak memiliki anak. Adapun jika penegasannya dengan menerangkan hukum yang jelas tanpa yang tersembunyi, maka ini keluar dari batas-batas akal dan kalimat.

Selain itu, penegasan tidak dilakukan dengan sifat-sifat yang membatasi yang disifati. Sebab jika seseorang berkata, "Muliakanlah orang-orang laki-laki yang muslim," lalu berkata, "Aku bermaksud memuliakan semua laki-laki dan aku menyebutkan yang muslim secara khusus sebagai penegasan, dan penyebutannya tidak menafikan yang lain setelah mereka masuk dalam nama yang pertama," maka perkataan ini gugur dan tidak diterima sama sekali. Sebab "yang muslim" adalah sifat untuk "laki-laki," dan sifat itu mengkhususkan yang disifati sehingga tidak ada keumuman yang tersisa padanya.

Namun seandainya ia berkata, "Muliakanlah laki-laki dan orang-orang muslim" — dengan huruf athaf (sambung) dalam kondisi hukum yang disambungkan sama dengan yang disambungkan dan merupakan bagiannya — maka itu adalah penegasan, karena yang disambungkan tidak harus membatasi dan mengkhususkan yang disambungkan kepadanya, mengingat adanya perbedaan yang dihasilkan oleh huruf athaf. Berbeda halnya dengan sifat-sifat dan semisalnya yang memang bersifat membatasi. Demikian pula sebagian jenis athaf yang bersifat membatasi, tetapi ini bukan tempat untuk rincinya. Oleh karena itu, para ahli fikih membedakan antara athaf yang mengubah dan yang tidak mengubah dalam "bab ikrar, talak, dan akad."

Barang siapa yang ingin menjadikan kalimat bermakna yang benar sebelum selesai, ia wajib menjadikan kata pertama dari kalimat tauhid sebagai kekufuran dan kata terakhirnya sebagai keimanan, serta menjadikan orang yang mengucapkannya telah kafir kemudian beriman. Maka kita berlindung kepada Allah dari kebingungan ini.

Walaupun telah dinukil dari sebagian orang bahwa ia pernah berkata, "Apakah kalimat yang awalnya kufur dan akhirnya iman?" Lalu ditanya, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Kalimat ikhlas (kalimat tauhid)." Saya katakan, ia maksudkan bahwa jika awalnya didiamkan maka itu adalah kufur. Ia tidak bermaksud bahwa kalimat itu kufur ketika tersambung dengan pengecualian. Sebab seandainya ia bermaksud demikian, maka ia benar-benar telah kafir. Oleh karena itu, para ulama yang mendalam berkata: pengecualian adalah berbicara tentang apa selain yang dikecualikan.

Sebagian orang keliru dengan menyangka bahwa jika seseorang berkata, "Seribu kurang lima puluh," maka "seribu" itu adalah majaz (kiasan), karena digunakan untuk bukan makna yang ditetapkan baginya, sebab ia ditetapkan untuk jumlah keseluruhan yang bukan dikehendaki pembicara. Dikatakan kepadanya: ia ditetapkan untuk makna itu ketika berdiri sendiri tanpa sambungan, dan syarat itu telah hilang. Kemudian dikatakan: sesungguhnya makna di sini dipahami dari keseluruhan ucapannya "seribu kurang lima puluh," bukan dari kata "seribu" itu sendiri. Maka ketiga lafaz ini bersama-sama menunjukkan makna sembilan ratus lima puluh.

Ini adalah syubhat dari orang yang berpendapat bahwa yang umum yang dikhususkan dengan pengkhususan yang bersambung adalah majaz, seperti yang umum yang dikhususkan dengan pengkhususan yang terpisah menurut banyak orang. Konsekuensi pendapat ini mengharuskan bahwa setiap isim atau fi'il yang disambungkan dengan sifat, athaf bayan, badal, salah satu maf'ul yang terikat, hal, tamyiz, atau semisalnya, adalah

penggunaan majaz. Kekeliruan ini sudah diketahui secara aksiomatis.

Perbedaan antara qarînah lafziyah yang bersambung dengan lafaz yang menunjukkan makna berdasarkan wadh' (penetapan), dengan apa yang tidak demikian dari qarînah haliyah dan qarînah lafziyah yang tidak menunjukkan makna yang dimaksud berdasarkan wadh' — seperti ucapan "Aku melihat singa yang sedang menulis" dan "lautan yang sedang berlayar di laut" — dan antara lafaz-lafaz yang terpisah, adalah perbedaan yang diketahui dengan pasti dari bahasa Arab dan non-Arab.

Selain itu, tidak seorang pun dari kalangan orang berakal meragukan bahwa kalimat baru sempurna dengan akhirnya, bahwa penunjukannya baru dapat dipahami setelah selesai dan sempurna, bahwa tidak boleh awalnya saja yang menunjukkan tanpa akhirnya, baik disebut awalnya "hakikat atau majaz." Dan tidak boleh pula dikatakan bahwa awalnya bertentangan dengan akhirnya, sebab pertentangan itu hanya terjadi antara dua dalil yang masing-masing berdiri sendiri. Adapun kalimat yang bersambung, semuanya adalah satu dalil. Maka pertentangan antara bagian-bagiannya seperti pertentangan antara bagian-bagian nama-nama yang tersusun.

Hal ini adalah kalam yang jelas, khususnya dalam "bab wakaf," sebab pemberi wakaf ingin menetapkan banyak syarat untuk yang diwakafkan dan penerima wakaf, baik berupa: penggabungan, pengurutan, penyamaan, pengutamaan, kemutlakan, maupun keterikatan, yang dapat memuat sebuah catatan yang panjang. Tidak ada seorang muslim pun yang berbeda pendapat bahwa tidak boleh mempertimbangkan awal kalimatnya secara mutlak dan umum lalu mengabaikan akhirnya,

atau menjadikan apa yang ia batasi, rinci, dan khususkan di akhir kalimatnya sebagai sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan apa yang ia awali kalimatnya berupa nama-nama yang mutlak atau umum.

Sebab hal ini seperti seseorang yang menelaah sebuah wakaf yang pemberinya berkata, "Aku wakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka," lalu berkata setelah itu, "Di antara syarat penerima wakaf adalah bahwa mereka harus miskin atau adil," dan semisalnya. Kemudian ia berkata, "Kalimat ini bertentangan, sebab di awal kalimatnya ia telah mewakafkan kepada semua orang, dan ini bertentangan dengan pengkhususan sebagian." Lalu ia menjadikan ini sebagai "bab khusus dan umum" dan "bab pertentangan dalil-dalil." Sudah maklum bahwa semua ini adalah kekacauan, sebab pertentangan adalah cabang dari berdirinya masing-masing dengan sendirinya dalam penunjukan, dan berdiri sendiri dalam penunjukan adalah cabang dari selesai dan terpisahnya kalimat. Adapun ketika kalimat itu masih tersambung dengan sesuatu yang mengubah hukumnya, maka tidak boleh menjadikan sebagian darinya sebagai dalil yang bertentangan dengan sebagian yang lain.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk apa yang Dia cintai dan ridai.

Jika dikatakan: ucapannya "dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal" boleh jadi dijadikan syarat oleh pemberi wakaf untuk menjelaskan bahwa wakaf berpindah kepada yang masih hidup dan tidak terputus di tengah jalan. Sebab

sebagian ahli fikih telah mengeluarkan tiga pendapat dalam masalah ucapannya "kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak dari anakku" ketika salah seorang di antara mereka meninggal, seperti tiga pendapat dalam ucapannya "kepada tiga orang anakku, kemudian kepada orang-orang miskin."

Pertama – dan inilah yang masyhur – bahwa bagian itu menjadi milik yang masih hidup dari lapisan pertama. Kedua: berpindah kepada lapisan kedua, seperti jika lapisan pertama telah habis seluruhnya. Ketiga: dianggap diam sehingga menjadi terputus di tengah, seperti jika ia berkata, "Aku wakafkan kepada Zaid, dan sepuluh tahun setelah kematiannya kepada orang-orang miskin."

Jika kemungkinan terputusnya di tengah ketika salah seorang meninggal itu ada, maka pemberi wakaf menyebutkan syarat ini untuk menafikan kemungkinan tersebut. Walaupun syarat ini adalah konsekuensi wakaf menurut pendapat pertama, namun di antara syarat-syarat ada yang sesuai dengan konsekuensi makna yang dimaksud sehingga menambah kekuatan penetapannya sebagai penegasan.

Kami menjawab: Subhanallahil Azhim! Ini adalah ucapan orang yang jauh dari tempat argumentasi kami. Kami tidak berargumentasi dengan bentuk syarat yang mutlak, melainkan kami berargumentasi dengan apa yang dikandung oleh syarat itu berupa keterikatan. Kalimat ini bagus seandainya pemberi wakaf berkata, "Dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal, bagiannya berpindah kepada orang-orang sederajat dengannya."

Seandainya ia berkata demikian, maka tidak ada kesamaran dalam masalah ini bahwa bagian orang yang meninggal berpindah kepada orang-orang sederajatnya baik ada anak atau tidak, dari beberapa sisi. Di antaranya: bahwa inilah konsekuensi kalimat pertama ketika bersifat mutlak dan tidak disambung dengan sesuatu yang mengubahnya. Di antaranya juga: bahwa ia disambung dengan sesuatu yang menegaskan konsekuensi kemutlakannya. Di antaranya pula: bahwa ia mensyaratkan syarat itu, yang dengannya ia menafikan pengalihan kepada lapisan kedua dan menafikan keterputusan, baik yang meninggal memiliki anak atau tidak.

Adapun gambaran masalah kita adalah bahwa ia berkata, "Dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak, anak dari anak, keturunan, maupun generasi, maka bagiannya menjadi milik orang-orang sederajat dengannya." Maka ia menjadikan perpindahan kepada mereka disyaratkan dengan kematian si meninggal tanpa meninggalkan anak. Syarat ini — sebagaimana ia menafikan keterputusan — juga membatasi perpindahan kepada orang-orang sederajat. Dan lafaz itu menunjukkan keduanya secara jelas, sehingga penunjukannya terhadap salah satunya tidak menafikan penunjukannya terhadap yang lain.

Hal ini seperti jika seseorang berkata, "Aku wakafkan kepada tiga orang anakku, kemudian kepada orang-orang miskin, dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal semasa pemberi wakaf masih hidup, bagiannya dialihkan kepada orang-orang sederajat dengannya." Apakah boleh mengalihkan bagiannya kepada orang-orang sederajat jika ia meninggal setelah kematian pemberi wakaf? Tidak ada seorang pun yang

berpendapat demikian dalam keadaan ini. Namun boleh jadi dikatakan bahwa masalah kematiannya setelah kematian pemberi wakaf itu tidak disebutkan, sehingga menjadi terputus di tengah.

Pendapat yang benar, yang dipegang oleh para ulama dahulu dan sekarang, adalah bahwa bagian itu menjadi milik orang-orang miskin, karena lafaz mengharuskan ia diberikan kepada tiga orang itu kemudian kepada orang-orang miskin. Maka di mana tidak bisa dialihkan kepada tiga orang itu, maka wajib dialihkan kepada orang-orang miskin, karena pemberi wakaf membatasi wakafnya pada keduanya. Walaupun pembahasan masalah kita lebih jelas dari ini sebagaimana telah disebutkan.

Bahkan seandainya ada yang berkata: "Jika ia meninggal tanpa anak maka wakaf menjadi terputus, dan jika ia meninggal dengan meninggalkan anak maka tidak terputus," maka boleh dikatakan bahwa syarat itu untuk menafikan kemungkinan keterputusan. Walaupun demikian, ia tetap menunjukkan keterikatan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sebab ia menunjukkan pengalihan bagian orang yang meninggal tanpa anak kepada orang-orang sederajatnya, dan menunjukkan tidak adanya pengalihan kepada mereka jika ada anak. Maka penunjukan pertama menafikan keterputusan, dan penunjukan kedua mewajibkan kebersamaan (dalam menerima wakaf), dan tidak ada pertentangan di antara keduanya.

Bahkan, makna pertama diperoleh dari penempatan lafaz itu sendiri, sedangkan makna kedua diperoleh dari keseluruhan syarat atau kalimat pertama. Lalu bagaimana mungkin perkara ini bisa dianggap tidak demikian?

Jika dikatakan: "Ini adalah penafian kemungkinan dalam bentuk ini saja, meskipun tidak menafikannya dalam bentuk lain," maka kami jawab: Hal itu hanya bisa dibenarkan seandainya bentuk yang disebutkan itu tidak berfungsi sebagai pembatas bagi lafaz yang mutlak. Sebab ucapan "siapa di antara mereka yang meninggal" adalah mutlak, dan telah dibatasi oleh: "tanpa meninggalkan anak." Dalam hal semacam ini tidak bisa dikatakan: "disebutkan satu bentuk dan ditinggalkan bentuk lain," kecuali jika kalimat itu berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan yang lain. Adapun jika kalimat itu terhubung dengan kalimat lain, maka ia menjadi pembatas bagi yang pertama. Sebab ucapan "tanpa meninggalkan anak" berkedudukan sebagai hal (keterangan keadaan), sedangkan hal adalah sifat, dan sifat berfungsi membatasi. Seolah-olah dikatakan: dengan syarat bahwa siapa yang wafat dalam keadaan demikian, maka bagiannya beralih kepada orang-orang di tingkatannya; atau bahwa bagian si mayit beralih kepada orang-orang di tingkatannya dengan syarat si mayit tidak memiliki anak. Dan sudah diketahui secara pasti bahwa hukum yang dikaitkan dengan suatu sifat tidak boleh ditetapkan tanpa adanya sifat tersebut.

Maka ucapan "tanpa meninggalkan anak" adalah sifat bagi kematian si mayit. Peralihan hak ketika si mayit meninggal dalam keadaan demikian adalah sifat bagi wakaf. Dan wakaf yang disifati dengan suatu sifat, sedangkan sifat itu sendiri disifati dengan sifat yang lain, tidak boleh ditetapkan kecuali dengan adanya sifat dan sifat dari sifat itu sekaligus.

Maka tidak boleh wakaf itu ditetapkan atas anak-anak, kemudian anak-anak mereka, kecuali dengan syarat beralihnya bagian si mayit kepada orang-orang di tingkatannya. Dan tidak

boleh bagian si mayit dialihkan kepada orang-orang di tingkatannya kecuali dengan syarat ia meninggal tanpa meninggalkan anak, atau cucu, atau keturunan, atau zuriat. Sehingga seandainya ia memiliki anak — meskipun jauh — maka keberadaan anak itu menjadi penghalang peralihan kepada orang-orang di tingkatannya, dan mewajibkan peralihan kepadanya berdasarkan ucapan wakif: "atas anak-anakku, kemudian atas anak-anak dari anak-anakku, kemudian keturunan dan zuriatku selamanya selama mereka berketurunan."

Ketahuilah bahwa pertanyaan ini hampir tidak terbatas sisi-sisi kekeliruannya, selain yang telah kami sebutkan, karena begitu banyaknya.

Di antaranya: seandainya tujuan wakif semata-mata menafikan kemungkinan terputusnya wakaf, maka yang wajib adalah pengumuman dengan ucapan "siapa di antara mereka yang meninggal, bagiannya beralih," atau penegasan dengan ucapan "siapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak, bagiannya beralih kepada orang-orang di tingkatannya." Sebab jika bagian beralih kepada orang-orang di tingkatan meskipun ada anak, maka ketiadaan anak lebih layak lagi. Adapun menegaskan peralihan kepada tingkatan dalam kondisi tidak ada anak, lalu menafikan kemungkinan terputus, kemudian menginginkan agar kita memahami pula peralihan kepada mereka saat ada anak hanya berdasarkan ucapan "atas anakku, kemudian anak dari anakku," padahal kemungkinan terputus di sini ada bersama kemungkinan lain yang berdiri sendiri, yaitu peralihan kepada anak — karena kemungkinan peralihan kepada cucu di sini lebih kuat daripada kemungkinan terputus — dan padahal pemahaman pengkhususan beserta pembatasan lebih kuat

daripada pemahaman terputus, dan padahal dalalah ucapan "atas anak dari anakku" dalam peralihan kepada tingkatan saat tidak ada anak lebih kuat daripada dalalahnya dalam peralihan kepada mereka saat ada anak — maka sungguh ia menginginkan agar kita memahami kalimat yang terbalik dan keluar dari batas-batas akal dan bayan. Sebab ditinggalkannya penafian kemungkinan terputus dan lainnya dalam hal yang lebih jelas itu, dan berpalingnya ia dari ungkapan yang secara pasti menafikan terputus secara mutlak tanpa keambiguan menuju ungkapan yang lebih kuat dalam pembatasan daripada sekadar menafikan terputus pada sebagian bentuk, merupakan dalil yang pasti bahwa ia tidak bermaksud demikian.

Perumpamaan hal ini adalah seorang lelaki yang berkata kepada budaknya: "Muliakan Zaid jika ia orang yang saleh, maka muliakanlah ia." Ternyata Zaid tidak saleh, maka budak itu tidak memuliakannya. Tuannya berkata kepadanya: "Engkau durhaka terhadap perintahku. Bukankah aku memerintahkanmu untuk memuliakannya?" Budak itu menjawab: "Engkau mengatakan kepadaku: jika ia saleh maka muliakanlah." Tuan berkata: "Aku hanya mengucapkan itu agar engkau tidak menyangka bahwa aku membenci orang-orang saleh lalu tidak memuliakannya meski ia saleh, sehingga aku menafikan kemungkinan pengkhususan dalam bentuk ini."

Apakah ucapan semacam ini diterima dari orang berakal? Atau apakah budak itu dianggap lalai? Atau apakah seseorang akan berkata kepada tuannya: "Ungkapan ini menunjukkan pengkhususan. Seandainya engkau menetapkan keumuman, maka yang wajib adalah engkau berkata: muliakanlah ia meskipun ia tidak saleh, sebab memuliakan orang yang saleh menjadi

penegasan; atau muliakanlah ia meskipun ia saleh jika kecintaanmu padanya memang tulus?"

Demikian pula di sini, pihak yang menentang berkata: wakif memindahkan kepada tingkatan baik ada anak maupun tidak. Maka ketika ditanya: mengapa ia membatasi peralihan dengan ucapan "dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa anak, bagiannya beralih kepada tingkatan?" Ia menjawab: untuk menafikan kemungkinan terputus dalam bentuk ini, bukan dalam bentuk yang justru lebih layak dinafikan kemungkinan terputusnya.

Maka dikatakan kepadanya: ungkapan Arab yang tepat dalam hal semacam ini adalah: "dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang wafat, meskipun ia memiliki anak, bagiannya beralih kepada orang-orang di tingkatannya." Atau ia berkata: "dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang wafat meskipun tidak memiliki anak," lalu ia menggunakan huruf 'athaf (kata sambung). Adapun jika ia berkata: "dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang wafat tanpa meninggalkan anak," maka ini adalah nash dalam pembatasan yang tidak menerima selainnya.

Siapa pun yang menyangka selain ini, atau membolehkannya meski dari jauh, atau membolehkan orang berakal untuk membolehkannya, maka tidak diragukan lagi bahwa ia telah keluar dari nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia berupa kemampuan berbicara dan menyatakan maksud. Aku kira seandainya ia dibiarkan mengikuti fitrahnya, ia tidak akan menyangka demikian. Namun kadang kala fitrah itu ditimpa penyakit yang menghalangi kesehatannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh berbagai hadis.

Di antaranya: orang berakal tidak menafikan kemungkinan yang jauh dengan menetapkan kemungkinan yang lebih kuat darinya. Diketahui bahwa seandainya wakif diam saja tanpa menyebut syarat ini, kemungkinan terputusnya wakaf sudah sangat jauh. Sebab itu adalah suatu yang bertentangan dengan ijmak atau termasuk pendapat yang sangat lemah. Namun ketika syarat itu disebutkan, kemungkinan pembatasan dan pengaturan pembagian menjadi kemungkinan yang kuat — apakah dipandang sebagai yang zahir oleh pihak penentang, atau sebagai hal yang pasti oleh yang lainnya. Maka bagaimana boleh kalam wakif dibawa kepada jalan yang tercela sementara jalan yang terpuji masih memungkinkan?

Di antaranya: kemungkinan ini tidak diperhatikan kecuali oleh sebagian ahli fikih, dan barangkali ia tidak muncul dalam Islam kecuali sejak waktu yang tidak lama. Sedangkan kemungkinan pembatasan adalah perkara kebahasaan yang sudah ada sejak sebelum Islam. Maka bagaimana mungkin kalam wakif yang terdahulu dibawa kepada makna berjaga-jaga dari kemungkinan yang hanya terlintas di benak segelintir orang, dan barangkali tidak pernah terlintas di benak wakif — alih-alih dibawa kepada berjaga-jaga dari kemungkinan yang ada di benak setiap pembicara atau kebanyakan pembicara sejak Nabi Adam alaihissalam diajarkan kemampuan berbicara?

Di antaranya: jika tujuan wakif adalah menafikan kemungkinan terputus dalam bentuk ini dengan ucapan "tanpa meninggalkan anak," maka ucapan itu juga layak untuk menafikan kemungkinan terputus dalam bentuk-bentuk lainnya. Dan penafian kemungkinan terputus dalam bentuk-bentuk lain itu terwujud dengan beralihnya bagian orang yang meninggal dengan

meninggalkan anak kepada anaknya. Sebab dalam hal ini terdapat penjagaan agar pembatasan itu tidak sia-sia, dan penghapusan terputus dalam dua bentuk sekaligus. Sudah diketahui bahwa membawa kalam wakif kepada makna ini lebih baik daripada menjadikannya kalam yang terbuang dan terpotong.

Di antaranya: tujuan ini sudah terpenuhi secara sempurna seandainya wakif cukup berkata: "siapa di antara mereka yang meninggal." Maka menambah lafaz namun mengurangi makna adalah kesalahan yang tidak boleh kalam seorang pembicara dibawa kepadanya selama masih ada sisi yang benar — dan di sini memang ada sisi yang benar.

Di antaranya: kalam ini dibangun di atas asumsi bahwa ucapan "atas anak-anakku, kemudian atas anak-anak mereka" menghendaki tertib keseluruhan atas keseluruhan. Dan kehendak ini disyaratkan dengan tidak terhubungnya lafaz dengan sesuatu yang membatasinya. Sebab jika ia terhubung dengan sesuatu yang membatasinya dan menghendaki tertib individu atas individu — seperti ucapan "dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak, bagiannya menjadi milik anaknya," dan ungkapan-ungkapan semisalnya — maka kehendak itu gugur berdasarkan kesepakatan. Lafaz ini, yaitu ucapan "dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang wafat tanpa meninggalkan anak," adalah zahir dalam pembatasan peralihan dengan ketiadaan anak. Dan yang memalingkannya dari zahir ini hanyalah karena adanya pertentangan dengan yang pertama. Padahal syarat berdalilnya yang pertama adalah ketiadaan hubungan dengan yang mengubahnya. Maka persoalan ini berputar dan dalalahnya pun batal.

Hal itu karena: tidak terbukti bahwa yang pertama menghendaki tertib keseluruhan atas keseluruhan kecuali jika tidak terhubung dengan pengubah. Dan tidak terbukti di sini ketiadaan hubungan dengan pengubah sampai terbukti bahwa yang ini tidak menunjukkan pengubahan, melainkan menunjukkan makna lain. Dan tidak terbukti dalalahnya atas makna itu sampai terbukti bahwa yang pertama adalah dalil atas tertib keseluruhan. Inilah yang disebut daur (lingkaran setan), yaitu menjadikan hal yang dicari sebagai premis dalam pembuktian dirinya sendiri.

Di antaranya, dapat dikatakan: apakah ucapan "tanpa meninggalkan anak" adalah pembatas dalam peralihan ataukah bukan? Jika dikatakan: bukan pembatas, maka itu adalah pengingkaran terang-terangan terhadap bahasa. Jika dikatakan: ia adalah pembatas, dikatakan kepadanya: apakah boleh menetapkan hukum yang terikat dengan syarat tanpa syaratnya? Jika dikatakan: ya, berdasarkan dalil yang pertama. Dikatakan: maka bolehkah berdalil dengan awal kalimat secara mutlak terhadap apa yang dibatasi di akhirnya? Jika dikatakan: ya, maka jelaslah bahwa ia sedang bersikap ingkar. Jika dikatakan: tidak, maka terbukti hal yang dicari. Dan ini adalah premis-premis yang pasti yang tidak dapat dilemahkan hanya karena kalam itu memiliki faedah-faedah lain. Siapa pun yang berhenti pada premis ini tidak tersisa baginya kecuali keras kepala atau menyerah kepada kebenaran.

Di antaranya: jika dikatakan bahwa wakaf menjadi terputus di tengah jika si mayit meninggal tanpa anak dan tidak terputus jika meninggal dengan anak, maka pertanyaan ini ada sisinya — tetapi justru menjadi hujah atas pihak penentang. Sebab jika wakaf tersambung ketika si mayit meninggal dengan meninggalkan anak,

maka jika bagian itu beralih kepada anak, itulah yang diinginkan. Dan jika bagian itu beralih kepada tingkatan, maka mustahil ada ahli fikih yang mengatakan: bagian beralih kepada tingkatan meskipun ada anak, namun terputus ketika tidak ada anak.

Maka terbukti bahwa menjadikan kalam ini sebagai penghapus kemungkinan terputus adalah dalil zahir atas beralihnya bagian orang yang meninggal dengan meninggalkan anak kepada anaknya. Dan dalil-dalil untuk ini ibarat hujan yang lebat. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus.

Sisi Kedua: Dalam pokok masalah ini, bahwa ucapan "atas anak-anaknya, kemudian atas anak-anak mereka" menghendaki tertib, yaitu bahwa hak anak-anak dari anak-anak adalah setelah anak-anak. Di sini terdapat dua jamak: yang satu ditertibkan atas yang lain.

Hukum-hukum yang ditertibkan atas nama-nama umum ada dua jenis:

Pertama: yang ditetapkan bagi setiap individu dari individu-individu nama umum itu, baik diandaikan ada individu lain maupun tidak ada.

Kedua: yang ditetapkan bagi keseluruhan individu-individu itu; sehingga keberadaan masing-masing dari mereka menjadi syarat bagi ditetapkannya hukum atas yang lain.

Contoh yang pertama adalah firman Allah Ta'ala: "**Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu**" (Al-Baqarah: 21), dan "**Wahai orang-**

orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat" (Al-Maidah: 6).

Contoh yang kedua adalah firman-Nya: **"Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia"** (Ali Imran: 110), dan **"Demikian pula Kami menjadikan kamu umat pertengahan"** (Al-Baqarah: 143). Sebab penciptaan itu ditetapkan bagi setiap satu dari manusia, dan masing-masing dari mereka diperintah dengan ibadah dan bersuci. Namun tidak setiap satu dari umat itu adalah umat pertengahan atau umat terbaik.

Kemudian keumuman yang dihadapkan dengan keumuman lain: kadang setiap individu dari yang satu dihadapkan dengan setiap individu dari yang lain, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pula orang-orang yang beriman. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya"** (Al-Baqarah: 285). Sebab setiap satu dari orang-orang beriman beriman kepada setiap satu dari malaikat, kitab, dan rasul.

Kadang keseluruhan dihadapkan dengan keseluruhan dengan syarat berkumpulnya keduanya, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadapan"** (Ali Imran: 13). Sebab perhadapan itu terjadi bagi masing-masing keduanya ketika berkumpul.

Kadang syarat berkumpul hanya dari satu pihak, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia"** (Ali Imran: 110). Sebab keseluruhan umat adalah terbaik bagi manusia baik mereka berkumpul maupun berpecah.

Kadang keseluruhan dihadapkan dengan keseluruhan melalui distribusi individu atas individu, sehingga setiap satu dari dua keumuman itu mendapat satu dari keumuman yang lain. Seperti dikatakan: "orang-orang mengenakan pakaian mereka dan menunggangi tunggangan mereka." Sebab setiap satu dari mereka menunggangi tungganannya dan mengenakan pakaiannya.

Demikian pula jika dikatakan: "orang-orang mencintai anak-anak mereka," maksudnya: setiap satu mencintai anaknya. Dari jenis ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Para ibu menyusukan anak-anaknya"** (Al-Baqarah: 233), maksudnya: setiap ibu menyusui anaknya. Berbeda dengan jika engkau berkata: "orang-orang mengagungkan para nabi," sebab setiap satu dari mereka mengagungkan setiap satu dari para nabi.

Maka ucapan wakif: "atas anak-anaknya, kemudian atas anak-anak mereka," telah menghendaki tertib salah satu keumuman atas yang lain. Maka boleh jadi yang dimaksud adalah bahwa keumuman kedua secara keseluruhannya ditertibkan atas keseluruhan keumuman pertama dan atas setiap individu dari individu-individunya, sehingga tidak ada satu pun dari keumuman kedua ini yang masuk dalam wakaf sampai semua individu keumuman pertama habis. Dan boleh jadi yang dimaksud adalah tertib yang di dalamnya individu didistribusikan atas individu, sehingga setiap individu dari anak-anak dari anak-anak masuk ketika tidak ada ayahnya, bukan ketika tidak ada ayah orang lain — sebagaimana dalam firman-Nya **"Para ibu menyusukan anak-anaknya"** (Al-Baqarah: 233) dan ucapan mereka: "orang-orang mencintai anak-anak mereka."

Lafaz ini layak untuk kedua makna tersebut dengan kelayakan yang kuat. Namun kadang salah satunya lebih kuat

daripada yang lain karena sebab-sebab lain, sebagaimana jumbuh ulama lebih menguatkan tertib keseluruhan atas keseluruhan dalam ucapan: "Aku wakafkan atas Zaid, Umar, dan Bakr, kemudian atas orang-orang miskin." Sebab antara orang-orang miskin dan tiga orang itu tidak ada kesetaraan dalam jumlah sehingga bisa dijadikan setiap satu ditertibkan atas yang lain, dan tidak ada kesesuaian yang mengharuskan ditentukan bagi Zaid orang miskin ini, bagi Umar orang miskin itu, dan bagi Bakr orang miskin yang lain.

Berbeda dengan ucapan kita: "orang-orang mencintai anak-anak mereka," sebab yang dimaksud di sini adalah siapa yang memiliki anak. Maka salah satu keumuman menjadi sepadan dengan yang lain. Dan dalam "anak-anak mereka" terdapat idhafah (penisbatan) yang mengharuskan ditentukan bagi setiap orang anaknya sendiri, bukan anak orang lain.

Sebagaimana makna kedua lebih kuat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Diharamkan atas kamu ibu-ibumu, putri-putrimu, saudara-saudara perempuanmu"** (An-Nisa: 23) hingga akhir ayat. Sebab yang diharamkan bagi setiap satu dari para mukhatab bukanlah semua ibu para mukhatab dan putri-putri mereka, melainkan diharamkan bagi setiap satu ibunya sendiri, putrinya sendiri.

Demikian pula firman-Nya: **"Dan bagi kamu seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu"** (An-Nisa: 12). Sebab bukan bagi semua suami seperdua dari semua harta yang ditinggalkan semua perempuan, melainkan bagi setiap satu seperdua dari harta yang ditinggalkan istrinya saja.

Demikian pula firman-Nya: **"Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami ikutkan anak cucu mereka kepada mereka"** (Ath-Thur: 21). Maknanya: setiap orang diikuti anak cucunya, bukan bahwa setiap satu dari keturunan mengikuti setiap satu dari para ayah.

Ini sangat banyak dalam kalam, seperti seseorang berkata: "orang-orang berada di rumah-rumah mereka, bersama istri-istri mereka, mengelola harta-harta mereka, menafkahi anak-anak mereka," dan semisalnya.

Kemudian, yang menjelaskan bahwa makna ini kuat dalam wakaf adalah tiga hal:

Pertama: Bahwa kebanyakan wakif memindahkan bagian setiap orang tua kepada anaknya, tidak menunda peralihan sampai habisnya tingkatan. Dan banyaknya adalah dalil atas kuatnya, bahkan menunjukkan sisi yang lebih kuat.

Kedua: Bahwa wakaf atas anak-anak pada umumnya bertujuan agar ia seperti harta warisan yang tidak bisa dijual. Sebab tujuan terbesar adalah agar keturunan dapat mengambil manfaat darinya dengan cara yang tidak memungkinkan mereka melenyapkan wujudnya. Juga karena antara wakaf dan warisan terdapat kemiripan dari sisi bahwa peralihan kepada cucu disyaratkan dengan ketiadaan anak dalam keduanya. Kemudian ungkapan semacam ini, seandainya dimutlakkan dalam warisan sebagaimana Allah Ta'ala mutlakkan dalam firman-Nya: **"Dan bagi kamu seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu"** (An-Nisa: 12), dan **"Bagi mereka seperempat dari harta yang kamu tinggalkan"** (An-Nisa: 12), niscaya tidak dipahami darinya kecuali

pemaknaan distribusi individu atas individu – bukan keseluruhan atas keseluruhan, bukan setiap satu atas setiap satu, dan bukan setiap satu atas keseluruhan. Sebagaimana jika seorang ahli fikih berkata kepada seseorang: "Hartamu beralih kepada ahli warismu, kemudian kepada ahli waris mereka," maka dipahami bahwa harta setiap satu beralih kepada warisnya. Maka hendaknya ucapan "atas anak-anak mereka, kemudian atas anak-anak dari anak-anak mereka" demikian pula; baik dipandang sebagai yang layak maupun yang lebih zahir.

Ketiga: Bahwa ucapan "atas anak-anak mereka" – dalam idhafah ini – mustahil terwujud pemaknaan setiap individu atas setiap individu. Sebab setiap satu dari anak-anak tidak dinisbatkan kepada setiap satu dari orang tua, melainkan maknanya: kemudian atas apa yang dimiliki setiap satu dari anak-anak. Maka ketika seorang berkata: "Aku wakafkan atas Zaid, Umar, dan Bakr, kemudian atas anak-anak mereka," maka dhamir (kata ganti) kembali kepada Zaid, Umar, dan Bakr. Dan pemaknaan ini adalah pemaknaan distribusi.

Dalam kalam terdapat dua makna: idhafah dan tertib. Jika pemaknaan idhafah adalah pemaknaan distribusi, maka dimungkinkan pemaknaan tertib pun merupakan pemaknaan distribusi – sebagaimana firman-Nya **"menyusukan anak-anaknya"** (Al-Baqarah: 233): karena mengandung makna penyusuan dan idhafah, sedangkan idhafah-nya terdistribusi, maka penyusuan-pun terdistribusi. Demikian pula firman-Nya **"dan bagi kamu seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istimu"** (An-Nisa: 12): karena mengandung idhafah yang terdistribusi, maka hak kepemilikannya pun terdistribusi.

Ini menjelaskan kepadamu bahwa pemaknaan distribusi dalam jenis ini adalah kuat, baik dipandang sebagai yang lebih unggul, yang lebih lemah, maupun yang seimbang.

Orang-orang berbeda pendapat mengenai konsekuensi ungkapan ini ketika digunakan secara mutlak dalam wakaf, meskipun kebanyakan atau sebagian besar dari mereka cenderung memilih urutan kelompok atas kelompok tanpa pembagian, seperti dalam pernyataan: "kepada mereka ini, kemudian kepada orang-orang miskin." Para sahabat kami pun memiliki dua pendapat mengenai konsekuensi hal ini ketika digunakan secara mutlak, meskipun mereka tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam pernyataan: "Aku mewakafkan kepada dua orang ini, kemudian kepada orang-orang miskin." Perbedaan di antara keduanya menurut salah satu pendapat adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Pendapat yang masyhur di kalangan pengikut mazhab Syafi'i adalah bahwa ungkapan itu dimaksudkan untuk urutan kelompok atas kelompok. Namun mereka juga memiliki satu pendapat lain: bahwa siapa yang meninggal baik meninggalkan anak maupun tidak, maka bagiannya terputus di tengah. Sebagian dari mereka juga mengeluarkan pendapat bahwa bagian orang yang meninggal berpindah kepada seluruh tingkatan kedua.

Tujuan pembahasan di sini bukan untuk membicarakan konsekuensi lafaz ini jika digunakan secara mutlak, karena kita hanya berbicara berdasarkan asumsi bahwa lafaz itu mengharuskan urutan kelompok atas kelompok. Adapun pembahasan berdasarkan asumsi yang lain sudah jelas. Mengenai kesesuaian lafaz untuk kedua makna tersebut, tidak ada yang

memperselisihkannya bagi siapa yang memahami apa yang telah kami sampaikan.

Apabila telah terbukti bahwa lafaz itu sesuai untuk kedua makna, maka sudah diketahui bahwa jika suatu lafaz dihubungkan dengan sesuatu yang membedakan salah satu dari dua makna yang sesuai dengannya, maka wajib mengamalkannya. Tidak ada seorang yang berakal pun yang meragukan bahwa kalimat kedua menjelaskan bahwa si pewakaf bermaksud memindahkan bagian setiap orang tua kepada anaknya. Jika tidak demikian, maka tidak ada bedanya antara seseorang yang meninggal dengan meninggalkan anak atau tanpa meninggalkan anak, bahkan tidak ada kebutuhan sama sekali untuk menyebutkan syarat tersebut. Paling banyak yang bisa dikatakan adalah bahwa itu merupakan penegasan jika tidak ada kandungan makna tersirat (mafhum). Maka dikatakan: membawanya pada makna asas (ta'sis) lebih utama daripada membawanya pada makna penegasan (ta'kid).

Ketahuilah bahwa dalil ini bersumber dari beberapa hal:

Pertama: kesesuaian lafaz pertama untuk urutan pembagian (tawzi').

Kedua: bahwa makna tersirat (mafhum) mengisyaratkan kekhususan. Hal ini tidak diperselisihkan oleh siapa pun yang berakal, meskipun ada yang memperselisihkan apakah itu merupakan dalil atau bukan.

Ketiga: bahwa ta'sis lebih utama dari ta'kid. Ini bukan termasuk bab pertentangan dua dalil, bukan pula termasuk bab pembatasan kalam mutlak, melainkan termasuk bab penafsiran lafaz yang mengandung kemungkinan dua makna.

Jika kalian berkata: "Lafaz pertama jika jelas (zahir) dalam hal urutan kelompok, maka ini berarti memalingkan dari makna zahirnya." Dan jika kalian berkata: "Lafaz itu mengandung kemungkinan atau zahir dalam hal pembagian (tawzi'), maka kami menolak hal itu." Dan jika kalian berkata: "Lafaz tidak dapat digolongkan sebagai zahir atau sempurna kecuali setelah selesai, sementara lafaz pertama belum selesai," maka inilah dalil pertama, lalu apa bedanya antara keduanya?

Kami menjawab: Dalam dalil pertama dijelaskan bahwa seandainya lafaz pertama merupakan nash yang tidak menerima takwil ketika digunakan secara mutlak, maka menghubungkannya dengan sesuatu yang membatasinya akan membatalkan dalalah tersebut. Seperti jika seseorang berkata: "Aku mewakafkan kepada Zaid," kemudian berkata: "Jika ia fakir," maka ini tidak dianggap sebagai penafsiran lafaz yang mengandung kemungkinan, melainkan sebagai pembatasan (taqyid). Sedangkan dalam dalil ini dijelaskan bahwa lafaz pertama mengandung kemungkinan dua makna dan tidak boleh digolongkan sebagai zahir dalam salah satunya kecuali ia dipisahkan dari apa yang mengikutinya. Namun jika lafaz itu dihubungkan dengan apa yang mengikutinya, maka hubungan itu menjelaskan salah satu dari dua makna tersebut.

Adapun perkataan kalian bahwa lafaz pertama tidak lepas dari kemungkinan zahir dalam salah satunya atau mengandung kemungkinan keduanya, kami menjawab: sebelum lafaz itu selesai, ia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga kategori tersebut, melainkan hanya dapat digolongkan sebagai sesuai (salih) untuk beberapa makna. Tidak dapat dikatakan bahwa itu merupakan pemalingan dari makna zahir sama sekali, karena tidak ada makna zahir bagi kalam yang belum selesai. Makna zahir

suatu kalam adalah apa yang tampak darinya ketika pembicara selesai berbicara.

Dengan ini menjadi jelas asal-usul kekeliruan dalam keumuman lafaz pertama. Karena perkataan "kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka" adalah umum mencakup anak-anak dari anak-anaknya tanpa keraguan, sehingga tidak boleh mengeluarkan seorang pun dari mereka. Lafaz itu juga mengharuskan urutan, karena anak-anak didahulukan atas anak-anak dari anak-anak. Namun bagaimana sifat keumuman ini: apakah keumuman tafsir dan pembagian (tawzi') yang mengharuskan setiap individu dihadapkan dengan individu? Ataukah keumuman syuyuk yang mengharuskan setiap individu dihadapkan dengan semua individu? Siapa yang mengklaim bahwa lafaz itu tegas (sarih) dalam hal ini dengan pengertian bahwa ia merupakan nash di dalamnya, maka ia adalah orang yang bodoh tentang dalil-dalil sam'iyah dan hukum-hukum syariat, serta keluar dari jalur akal yang sehat.

Siapa yang mengakui kesesuaian lafaz untuk keduanya dan mengklaim lebih kuatnya salah satu makna ketika kalam terputus, kami tidak memperselisihkannya karena itu bukan permasalahan kami. Namun jika ia memperselisihkan kuatnya makna pertama setelah adanya hubungan tersebut, maka ia juga jelas keliru.

Ini merupakan hujah baik bagi yang menetapkan mafhum maupun yang menolaknya, sebagaimana argumen pertama. Karena penolak mafhum berkata: yang didiamkan tidak masuk dalam yang kedua, tetapi jika ia masuk dalam yang pertama maka aku mengamalkannya. Kami mengakui bahwa jika diduga kuat atau diketahui bahwa tidak ada motif pengkhususan penyebutan selain kekhususan hukum, maka mafhum menjadi dalil.

Jika seseorang merenungkan perkataan: "bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya menjadi milik orang-orang setingkatnya," ia akan berkata: jika yang dimaksud pewakaf adalah keumuman syuyuk, maka lafaz ini merupakan pembatas yang menjelaskan maksudnya. Dan setiap kali persoalan berputar antara menjadikan kata ini sebagai penafsir bagi lafaz pertama atau menjadikannya sia-sia, maka membawanya pada makna yang berfaedah dan menafsirkan adalah lebih utama, karena dua alasan:

Pertama: aku mempertimbangkannya, dan mempertimbangkan kalam pewakaf lebih utama daripada mengabaikannya.

Kedua: aku menjadikannya sebagai penjelasan bagi lafaz yang mengandung kemungkinan, sehingga aku menolak dengannya suatu kemungkinan yang tadinya aku amalkan tanpa adanya penjelasan ini. Apabila kalam mengandung kemungkinan dua makna, maka faktor yang menentukan salah satunya tetap berlaku baik penentuan itu bersifat mencegah lawan maupun tidak. Jika aku membawa lafaz ini kepada makna penjelasan, berarti aku telah memenuhi hak faktor penentuan tersebut dan menjaga kalam yang membedakan antara halal dan haram dari pengabaian dan pembuangan. Jauh berbeda dengan orang yang berpegang pada apa yang dimungkinkan oleh awal lafaz dan mengabaikan akhirnya, serta menisbatkan pembicara kepada ketidakmampuan berbicara dan kesia-siaan.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa perkataan "dengan syarat bahwa" merupakan redaksi persyaratan dan pembatasan. Syarat hanya berlaku bagi sesuatu yang dimungkinkan oleh akad, meskipun kemutlakannya tidak mengharuskannya. Penjelasannya

adalah bahwa perkataan "aku menjual dan membeli" tidak mengharuskan adanya tempo, gadai, penjamin, mata uang selain mata uang setempat, atau sifat tambahan pada barang yang dijual. Namun lafaz itu mengandung kemungkinannya dalam arti bahwa ia sesuai untuk ini dan itu, tetapi ketika digunakan secara mutlak ia meniadakan hal-hal tersebut, karena lafaz tidak mengharuskannya dan pada dasarnya hal-hal itu tidak ada. Maka jika seseorang berkata: "dengan syarat kamu menggadaikannya kepadaku dengan ini dan itu," maka ini merupakan penafsiran bagi perkataannya "aku menjual kepadamu seharga seribu," setara dengan perkataannya: "seribu yang terikat dengan gadai."

Argumen ketiga: bahwa perkataan "bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya menjadi milik orang-orang setingkatnya" merupakan dalil bahwa siapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak, bagiannya tidak menjadi milik orang-orang setingkatnya. Inilah dalalah mafhum. Ini bukan tempat untuk menetapkan secara panjang lebar, namun kami akan menyebutkan di sini beberapa poin penting yang mencapai tujuan.

Pertama: bahwa berpendapat dengan dalalah ini merupakan mazhab jumhur fuqaha dari dulu hingga sekarang, dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahkan ini merupakan teks dari para imam tersebut, dan hanya sekelompok dari kalangan mutakallimin beserta sebagian fuqaha yang menentangnya. Maka wajib menambahkan kepada mazhab para fuqaha apa yang sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Siapa yang menisbatkan pendapat yang bertentangan dengan ini kepada mazhab mereka, maka ia

keliru. Dan jika yang ia bicarakan adalah hasil ijtihadnya sendiri, maka wajib baginya menguasai perangkat ijtihad.

Yang mengherankan adalah anggapan sebagian orang bahwa dalalah mafhum merupakan hujah dalam kalam Pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya) tetapi tidak dalam kalam manusia, layaknya qiyas. Ini bertentangan dengan ijma' para ulama, karena para ulama terbagi antara yang berkata bahwa mafhum termasuk di antara dalalah-dalalah lafaz, dan yang berkata bahwa ia tidak termasuk di antaranya. Adapun perincian seperti ini adalah hal yang baru muncul. Kemudian mereka yang berpendapat bahwa ia merupakan hujah, berkata bahwa ia merupakan hujah dalam kalam secara mutlak, dan mereka berdalil atas kehujjahannya dengan kalam manusia, dengan apa yang disebutkan oleh ahli bahasa, dan dengan dalil-dalil akal yang menjelaskan kepada setiap orang yang berpikir bahwa dalalah mafhum sejenis dengan dalalah umum (keumuman), mutlak, dan muqayyad (pembatasan), yaitu merupakan dalalah dari dalalah-dalalah lafaz. Hal ini jelas dalam kalam para ulama. Adapun qiyas bukan termasuk dalalah-dalalah lafaz yang diketahui dari sisi bahasa, melainkan menjadi dalil berdasarkan nash Pembuat syariat. Berbeda dengan mafhum, karena ia merupakan dalil dalam bahasa, dan Pembuat syariat menjelaskan hukum-hukum dengan bahasa Arab.

Kedua: bahwa mafhum ini termasuk dalam bab mafhum sifat khusus yang disebutkan setelah isim umum. Hal ini disetujui oleh banyak orang yang menentang mafhum sifat yang berdiri sendiri, sehingga mafhum ini menjadi hujah bahkan dalam isim yang bukan musytaqq (kata jadian). Sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berdalil dengannya dalam sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Bumi dijadikan untukku*

sebagai masjid" dan "dijadikan tanahnya sebagai sesuatu yang mensucikan."

Hal itu karena jika seseorang berkata: "Manusia terbagi dua: Muslim dan kafir. Adapun yang Muslim maka wajib bagimu berbuat baik kepadanya," maka dipahami secara pasti bahwa pembicara bermaksud mengkhususkan orang Muslim dengan hukum ini. Berbeda jika ia berkata langsung: "Wajib bagimu berbuat baik kepada orang Muslim," karena bisa diduga bahwa ia hanya menyebutkannya karena kebiasaan, sebab dialah yang paling membutuhkan penjelasan hukumnya pada umumnya, sebagaimana dalam sabda beliau: *"Setiap Muslim atas Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."*

Demikian pula sabda beliau: *"Pada unta yang digembalakan bebas (sai'imah) terdapat zakat"* lebih kuat daripada sabda beliau: *"Pada sai'imah terdapat zakat,"* karena jika beliau bersabda *"pada unta yang digembalakan bebas"* maka seandainya hukumnya sama baik digembala bebas maupun tidak, berarti beliau memperpanjang lafaz namun mengurangi makna. Adapun jika beliau bersabda *"pada sai'imah"* maka bisa diduga beliau mengkhususkannya dengan penyebutan karena ia merupakan jenis harta yang paling banyak, atau karena kebutuhan menjelaskan hukumnya lebih mendesak.

Ini jelas. Demikian pula di sini, jika yang dimaksud pewakaf adalah berpindahnya bagian orang yang meninggal kepada orang-orang setingkatnya baik ada anak maupun tidak, maka seandainya ia berkata: "Siapa di antara mereka yang meninggal, maka bagiannya menjadi milik orang-orang setingkatnya," berarti ia telah menggeneralisasi hukum yang ia maksud dan mempersingkat lafaz. Namun jika ia berkata: "Siapa di antara mereka yang

meninggal tanpa meninggalkan anak, keturunan, atau zuriat, maka apa yang berlaku untuknya pindah kepada orang-orang setingkatnya," berarti ia telah memperpanjang kalam namun mengurangi makna. Berbeda jika kalam itu dibawa pada makna kekhususan hukum, maka kalam tetap benar dan dipertimbangkan. Wajib mempertimbangkan kalam pewakaf selama memungkinkan, dan tidak boleh mengabaikannya sama sekali selama masih memungkinkan untuk dipertimbangkan.

Argumen ketiga: bahwa para penolak mafhum beralasan bahwa pengkhususan penyebutan mungkin memiliki sebab selain kekhususan hukum, seperti: tidak menyadari yang didiamkan, tidak bermaksud menjelaskan hukumnya, yang didiamkan lebih berhak mendapat hukum tersebut, keduanya setara dalam pandangan pertama, yang ditanya adalah yang diucapkan, konteks yang mengharuskan penjelasan yang diucapkan, kebutuhan mendesak untuk menjelaskan yang diucapkan, atau yang diucapkan merupakan mayoritas dari jenis tersebut. Jika diketahui atau diduga kuat bahwa tidak ada motif pengkhususan penyebutan dari sebab-sebab ini dan semacamnya, maka diketahui bahwa pengkhususan penyebutan itu semata-mata karena kekhususan hukum.

Oleh karena itu, para penolak mafhum pun berdalil dengan mafhum dalam banyak tempat, karena mereka tidak melarang tampaknya maksud pengkhususan dalam sebagian mafhum. Demikian halnya di sini, karena perkataan "siapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak" mengisyaratkan dua bagian dan memiliki tujuan dalam menjelaskan syarat. Ini bukan termasuk bab tanbih (peringatan), karena jika bagian orang yang meninggal dipindahkan kepada saudara-saudaranya ketika tidak

ada anaknya, tidak berarti harus dipindahkan kepada mereka ketika ada anaknya. Kebutuhan mendesak untuk menjelaskan kedua jenis ini ada. Bahkan jika kedua jenis itu menurutnya sama dan ia hanya menyebutkan kondisi ketiadaan anak, maka ia telah membuat samar dan membingungkan, karena ia memberi kesan yang bertentangan dengan maksudnya. Berbeda jika dibawa pada makna kekhususan.

Keempat: bahwa jika sifat itu sesuai (munasib), maka ia mengharuskan adanya illat (kausalitas). Dan kenyataan bahwa orang yang meninggal tidak meninggalkan anak sesuai untuk dipindahkan haknya kepada orang-orang setingkatnya. Maka ini menunjukkan bahwa illat perpindahan kepada orang-orang setingkat adalah meninggal tanpa anak, sehingga hal ini lenyap dengan lenyapnya illatnya, yaitu dengan adanya anak.

Kelima: bahwa setiap orang yang mendengar ungkapan ini memahami darinya adanya kekhususan, dan hal itu mengharuskan bahwa ini merupakan hakikat 'urfi (yang berlaku secara kebiasaan), baik yang bersifat asal lughawi (bahasa) maupun yang datang kemudian karena perpindahan makna. Dalam kedua kondisi tersebut wajib membawa kalam para pelaku tindakan hukum kepadanya berdasarkan kesepakatan para fuqaha.

Ketahuilah bahwa penetapan hal ini dalam kasus khusus ini tidak memerlukan penjelasan bahwa mafhum merupakan dalil, karena orang yang menentang mafhum hanya mengklaim peniadaan keumuman dari mafhum-mafhum, bukan keumuman peniadaan padanya. Sehingga sebagian mafhum bisa menjadi dalil karena jelasnya maksud padanya. Mafhum ini demikian adanya, dibuktikan dengan pemahaman orang-orang darinya. Siapa yang

memperselisihkan pemahaman ini, maka ia entah rusak akalanya atau keras kepala.

Jika telah terbukti bahwa kalam ini mengharuskan tidak berpindahya bagian kepada orang-orang setingkat ketika ada anak, maka bagian itu entah tidak diserahkan kepada mereka maupun kepada anak-anak—dan ini bertentangan dengan perkataannya "kepada anak-anak mereka, kemudian kepada anak-anak dari anak-anak mereka selamanya selama mereka berketurunan"—atau diserahkan kepada anak-anak, dan itulah yang dikehendaki.

Jika dikatakan: "Boleh jadi diakui bahwa mafhum merupakan dalil, namun ia telah bertentangan dengan lafaz yang tegas (sarih) di awal atau lafaz yang umum, sehingga dalil itu tidak boleh ditinggalkan demi mafhum." Maka dijawab dengan beberapa jawaban:

Pertama: bahwa lafaz pertama sama sekali tidak mengandung dalalah atas sesuatu apapun, karena lafaz baru menjadi dalil jika ia telah selesai dan diputus dari apa yang mengikutinya. Adapun jika ia dihubungkan dengan apa yang mengikutinya, maka ia merupakan bagian dari dalil, bukan dalil itu sendiri. Dan bagian dalil bukanlah dalil itu sendiri. Siapa yang meyakini bahwa kalam yang saling berhubungan satu sama lain, akhirnya yang muqayyad bertentangan dengan awalnya yang mutlak, maka ia tidak tahu apa itu pertentangan dua dalil.

Kedua: bahwa seandainya lafaz pertama dianggap telah selesai, ia tidaklah tegas (sarih), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan ia mengandung kemungkinan dua makna.

Adapun keumuman lafaz pertama itu diakui, namun kami tidak mengkhususkannya melainkan membiarkannya tetap dalam keumumannya. Yang menjadi pembicaraan adalah sifat keumumannya. Bahkan apa yang kami bawa padanya lebih kuat dalam keumumannya, karena anak-anak dari anak-anak mengambil bagian masing-masing baik ketika para paman mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Sedangkan berdasarkan asumsi itu, mereka hanya mengambil ketika para paman itu masih hidup saja. Dan lafaz yang mencakup mereka dalam dua kondisi lebih umum daripada yang mencakup mereka hanya dalam satu kondisi.

Ketiga: seandainya pun dianggap bahwa ini termasuk "bab pertentangan antara keumuman dan mafhum," maka yang benar adalah bahwa mafhum seperti ini didahulukan atas keumuman, sebagaimana pendapat mayoritas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sebagian ulama bahkan menghikayatkan hal ini sebagai ijma' dari kalangan yang berpendapat dengan mafhum, karena mafhum adalah dalil khusus dan dalil khusus didahulukan atas dalil umum. Tidak perlu memperhatikan perbedaan pendapat dalam mafhum, karena qiyas jali didahulukan atas mafhum meskipun para penentang qiyas hampir sebanyak para penentang mafhum. Dan khabar ahad (hadis yang diriwayatkan oleh satu orang) dapat mengkhususkan keumuman Al-Qur'an meskipun para penentang khabar ahad lebih banyak dari para penentang keumuman Al-Qur'an.

Jika dikatakan: "Apa yang kalian sebutkan ini dibangun atas dasar bahwa dhamir (kata ganti) dalam perkataan 'bahwa siapa yang meninggal' kembali kepada semua yang telah disebutkan

sebelumnya. Dan ini tidak disetujui, karena sebagian fuqaha yang diakui berpendapat bahwa pengecualian dalam syarat-syarat pewakaf jika mengikuti beberapa jumlah yang dihubungkan dengan huruf athaf—dan jika dhamir kembali kepada jumlah yang terakhir—maka jumlah-jumlah yang pertama tetap pada urutannya."

Dikatakan: pendapat ini bathil dari beberapa segi.

Pertama: Konsekuensi logis dari pendapat ini adalah, apabila seseorang berkata: "Untuk anak-anakku, kemudian anak-anak mereka, kemudian anak dari anak-anak mereka, kemudian anak dari anak-anak mereka, beserta keturunan dan zuriat mereka; dengan ketentuan bahwa siapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak, maka bagiannya beralih kepada anaknya, dan siapa yang meninggal tanpa anak, maka bagiannya untuk orang-orang yang setingkat dengannya" — maka syarat ini hanya berlaku pada tingkatan terakhir saja, sedangkan pada tingkatan pertama, kedua, dan ketiga, apabila seseorang meninggal, bagiannya tidak beralih kepada anaknya, melainkan kepada orang-orang setingkat dengannya, berdasarkan tuntutan urutan yang mutlak.

Jika pihak yang menentang menerima konsekuensi ini dan berkata: "Memang demikian pendapatku," maka ini adalah pendapat yang bertentangan dengan amalan kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang, di setiap zaman dan setiap negeri. Sebab wakaf yang disyaratkan dengan syarat-syarat seperti ini jumlahnya tidak terhitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dari kalangan hakim, mufti, kalangan khusus maupun umum, senantiasa menjadikan syarat semacam ini berlaku pada semua tingkatan tanpa ada yang mengingkari atau

mempersoalkannya. Maka siapa yang berpendapat sebaliknya, berarti ia telah membuat-buat pendapat baru yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh generasi-generasi terdahulu, dan pengetahuan tentang hal ini bersifat aksiomatis. Seandainya pun ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, maka itu adalah perbedaan yang janggal dan termasuk kekeliruan, dan betapa lemahnya suatu pendapat yang dibangun di atas dasar seperti ini.

Di antara konsekuensi pendapat ini pula: apabila seseorang berkata, "Wakaf untuk anak-anakku, kemudian anak-anak mereka, kemudian anak dari anak-anak mereka, dengan ketentuan bahwa siapa di antara mereka yang fakir diberikan bagian, dan siapa yang kaya tidak diberikan," — maka menurut pendapat ini, wakaf diberikan kepada tingkatan pertama dan kedua baik kaya maupun miskin, sedangkan pembedaan itu hanya berlaku pada tingkatan ketiga. Demikian pula jika ia berkata: "Dengan ketentuan siapa yang menikah di antara mereka diberi, dan siapa yang tidak menikah tidak diberi." Demikian pula jika ia mensyaratkan wakaf hanya diberikan kepada yang fakir di antara mereka, bukan kepada yang kaya. Begitu seterusnya dalam berbagai bentuk yang tak terhitung banyaknya. Siapa yang konsisten menerapkan qiyas pendapat ini pada semua bentuk tersebut, berarti ia telah melakukan kekeliruan yang sangat besar. Dan jika ia berkata: "Syarat itu kembali kepada semua tingkatan, sebagaimana yang diketahui oleh manusia pada umumnya," maka ia telah mengakui secara pasti bahwa masalah kita ini adalah salah satu dari jenis ini, dan tidak ada perbedaan antara masalah ini dengan bentuk-bentuk tadi yang dapat dibenarkan oleh orang yang memiliki kemampuan membedakan.

Kedua: Manusia tidak memahami dari ungkapan ini kecuali bahwa syarat itu berlaku pada semua tingkatan. Buktinya, wakaf yang disyaratkan dengan syarat semacam ini jumlahnya lebih banyak dari yang dapat dihitung, namun manusia tidak memahaminya kecuali dengan pemahaman ini. Bahkan boleh jadi tidak pernah terlintas dalam benak pembuat wakaf, penulis akta, saksi, pendengar, hakim, maupun penerima wakaf bahwa syarat itu hanya khusus untuk tingkatan terakhir.

Karena inilah yang dipahami dari ungkapan ini menurut kebiasaan masyarakat, maka wajib membawa perkataan para pihak kepada kebiasaan mereka dalam tutur kata, baik kebiasaan itu sesuai dengan kaidah bahasa maupun tidak. Jika tuntutan bahasa memang menghendaki syarat itu kembali kepada semua tingkatan, maka kebiasaan mempertegas hal itu. Dan jika seandainya tuntutan bahasa membatasinya pada tingkatan terakhir, maka kebiasaan mengubah ketetapan itu. Perkataan para pembuat wakaf, orang yang bersumpah, para pewasiat, dan sejenisnya, dibawa kepada makna yang berlaku dalam kebiasaan, bukan kepada makna kebahasaan murni.

Bahkan kita katakan: inilah yang dipahami dari ungkapan ini menurut kebiasaan, dan pada dasarnya bahasa itu dikukuhkan bukan diubah. Maka hal ini menjadi dalil bahwa inilah pula makna yang dipahami dari lafaz tersebut dalam bahasa, karena pada dasarnya tidak ada perpindahan makna. Siapa yang menentang bahwa orang-orang, baik kalangan khusus maupun umum, memahami dari ungkapan ini secara mutlak bahwa syarat itu kembali kepada semua tingkatan, berarti ia adalah orang yang keras kepala. Dan jika ia mengakuinya namun menentang pembawaan perkataan pelaku kepada makna yang mereka

pahami, berarti ia telah keluar dari kaidah-kaidah syariat. Dua premis ini bersifat pasti, dan pengetahuan tentang keduanya mengharuskan syarat itu kembali kepada semua tingkatan.

Ketiga: Apabila ungkapan itu dibawa kepada makna bahwa syarat hanya kembali kepada kalimat terakhir saja, maka manfaatnya menurut pendapat pihak yang menentang adalah: seandainya tidak ada syarat ini, maka keturunan akan bersama-sama mendapat seluruh wakaf yang berpindah kepada mereka dari tingkatan di atas mereka, baik dari yang meninggal dengan anak maupun tanpa anak. Maka ketika ia berkata: "Siapa di antara mereka yang meninggal tanpa anak, bagiannya untuk orang-orang setingkat dengannya," hal itu memberi faedah bahwa orang-orang setingkat berhak atas bagian yang meninggal jika tidak ada anaknya, tanpa melibatkan yang di atas maupun di bawah mereka. Dan ini tidak dipahami dari lafaz sebelumnya. Adapun jika yang meninggal memiliki anak, maka seluruh penerima wakaf — baik anaknya maupun bukan — bersama-sama mendapat bagian yang meninggal.

Sedangkan jika ungkapan itu dibawa kepada makna bahwa syarat kembali kepada semua tingkatan, maka memberi faedah bahwa bagian yang meninggal berpindah kepada orang-orang setingkatnya jika tidak ada anak, dan kepada anaknya jika ada anak. Dan sudah pasti diketahui dari keadaan manusia, bahwa siapa yang menyertakan semua tingkatan tidak akan memindahkan bagian orang yang meninggal kepada orang-orang setingkatnya saja tanpa yang di atasnya. Dan jika yang meninggal memiliki anak, ia tidak memindahkan bagiannya kepada anaknya, melainkan menjadikannya seperti salah satu dari mereka. Sebab menurut asumsi ini, ia telah mendahulukan orang-orang setingkat

di atas anak si mayit, padahal ia tidak memperhatikan urutan tingkatan. Dan sudah dimaklumi bahwa tidak ada orang berakal yang bermaksud demikian. Orang berakal adakalanya memperhatikan urutan tingkatan sehingga tidak menyertakan, atau memindahkan bagian yang meninggal kepada anaknya seperti dalam pewarisan. Adapun dengan adanya kebersamaan lalu mengkhususkan bagian si mayit untuk saudara-saudaranya, bukan untuk anaknya – ini bertentangan dengan apa yang dikenal dari tabiat manusia.

Seandainya pun kata ganti itu meragukan antara kembali kepada semua atau hanya kepada tingkatan terakhir, maka petunjuk kontekstual dan kebiasaan ini menentukan salah satu dari dua kemungkinan tersebut.

Jika dikatakan: "Argumen ini juga mengikat kalian ketika kalian mengembalikan kata ganti kepada semua tingkatan, karena lafaz itu menghendaki urutan pada empat tingkatan dan kebersamaan pada yang tersisa. Maka kalian pun mengatakan hal yang sama tentang sisa tingkatan itu seperti yang kami katakan." Kami jawab: Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Apakah tingkatan-tingkatan yang tersisa itu disertakan berdasarkan tuntutan huruf "waw" yang menghendaki kebersamaan mutlak, ataukah diurutkan berdasarkan penalaran dari urutan yang disebutkan terhadap yang tersisa, sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang dari ungkapan semacam ini? Sebab huruf "waw" sebagaimana tidak menghendaki urutan, ia juga tidak meniadakannya. Maka jika dalam kalimat terdapat indikasi yang menunjukkan urutan, wajib memperhatikannya. Para ulama memang berselisih dalam hal ini.

Jika kita berpendapat yang kedua, maka tidak ada persoalan lagi. Jika kita berpendapat yang pertama, kita tetap katakan: hal itu menghendaki perpindahan bagian yang meninggal kepada anaknya di semua tingkatan. Sebab pemindahan bagian yang meninggal kepada orang-orang setingkatnya ketika tidak ada anak — tanpa melibatkan penerima wakaf lainnya — merupakan isyarat bahwa bagian itu berpindah kepada anaknya jika ada anak. Dan isyarat adalah dalil yang lebih kuat daripada nash itu sendiri, bahkan dalam syarat-syarat para pembuat wakaf sekalipun.

Oleh karena itu, jika seseorang berkata: "Aku wakafkan untuk anakku dengan ketentuan bahwa siapa yang fasik di antara mereka tidak diberi satu dirham pun," maka tidak boleh ia diberi dua dirham tanpa keraguan. Sebab pengharaman dari yang sedikit merupakan isyarat atas pengharaman dari yang lebih banyak. Demikian pula, pemindahan bagian yang meninggal ketika tidak ada anak kepada saudara-saudaranya merupakan isyarat atas pemindahannya kepada anak jika keduanya ada. Maka pencegahan saudara-saudara ketika ada anak dipahami dari pembatasan tersebut, sedangkan pemberian kepada anak dipahami dari isyarat dan kandungan perkataan itu.

Penjelasannya: pemberian bagian yang meninggal kepada orang-orang setingkatnya — bukan kepada seluruh penerima wakaf dan bukan kepada yang paling dekat dengan si mayit secara khusus — merupakan dalil bahwa sebab kekhususan itu adalah kedekatan kepada si mayit, bukan kedekatan kepada pembuat wakaf dan bukan sekadar hak menerima. Dan sudah dimaklumi bahwa anak, ketika ada, lebih dekat kepada si mayit, sehingga sebab hak mereka lebih kuat, dan itu menjadi dalil bahwa pembuat wakaf bermaksud memberikan kepada mereka. Kami akan

menyebutkan insyaallah apa yang dapat dibantahkan terhadap argumen ini.

Keempat: Kata ganti wajib kembali kepada semua yang telah disebutkan sebelumnya. Jika tidak memungkinkan kembali kepada semuanya, maka dikembalikan kepada yang paling dekat disebut, atau kepada apa yang ditunjukkan oleh suatu dalil. Adapun mengkhususkannya kepada sebagian yang disebutkan tanpa alasan, maka itu termasuk pengkhususan yang bertentangan dengan kaidah asal, yang tidak boleh dibawa kepadanya kecuali dengan dalil.

Hal itu karena kata-kata ganti orang ketiga pada umumnya diletakkan untuk apa yang telah disebutkan sebelumnya, tanpa memiliki petunjuk tersendiri pada jenis atau kadar tertentu. Seandainya seseorang berkata: "Izinkan Bani Hasyim masuk, kemudian Bani Muththalib, kemudian selebihnya dari Quraisy, muliakan mereka, dudukkan mereka," dan semacamnya — maka kata ganti itu kembali kepada semua yang telah disebutkan.

Ini bukan termasuk perselisihan ulama tentang pengecualian yang menyertai beberapa kalimat, apakah kembali kepada semuanya ataukah hanya kepada yang terdekat? Sebab perselisihan di sana muncul karena pengecualian menghapus sebagian yang masuk dalam lafaz. Maka yang membatasinya pada kalimat terakhir mengatakan: penggerak untuk masuk dalam kalimat-kalimat sebelumnya masih ada, sedangkan yang mengeluarkan masih diragukan, sehingga yang pasti tidak ditinggalkan karena keraguan. Makna ini tidak terdapat pada kata ganti, karena kata ganti adalah isim yang diletakkan untuk apa yang telah disebutkan dan cocok untuk mencakup semuanya secara kolektif. Maka wajib membawanya kepada keumuman jika

tidak ada pengkhusus. Atas dasar ini, membawa kata ganti kepada keumuman adalah makna hakikinya, sedangkan membawanya kepada kekhususan seperti mengkhususkan lafaz umum.

Kelima: Apabila seseorang berkata: "Aku wakafkan untuk anak-anakku, kemudian anak-anak mereka, kemudian anak dari anak-anak mereka, dengan ketentuan siapa di antara mereka yang meninggal dengan anak atau tanpa anak" — maka mengembalikan kata ganti kepada tingkatan ketiga saja adalah pengutamaan tanpa ada faktor yang menguatkan. Yang tampak jelas, bahkan yang sudah pasti, dari keadaan orang berakal: ia tidak akan melakukan hal itu, karena orang berakal tidak membedakan antara hal-hal yang serupa tanpa sebab.

Adakalanya tujuannya adalah memberikan kepada yang paling dekat kepadanya lalu yang berikutnya pada semua tingkatan, yaitu dengan memindahkan bagian yang meninggal kepada anaknya di semua tingkatan. Adapun pada sebagian tingkatan ia mengutamakan yang terdekat kepadanya, dan pada sebagian lainnya ia memindahkan bagian kepada anak si mayit atau kepada orang-orang setingkatnya — maka hampir tidak ada orang berakal yang bermaksud demikian.

Ketika pembawaan lafaz berputar antara apa yang tampak dikehendaki dan apa yang tampak tidak dikehendaki, maka membawanya kepada yang tampak dikehendaki adalah yang wajib. Sebab lafaz hanya diamalkan karena menjadi petunjuk atas maksud. Jika lafaz itu sendiri mengandung beberapa kemungkinan dan salah satunya lebih kuat, maka wajib diarahkan kepadanya. Jika ditambah lagi bahwa hal itu adalah pengkhususan keumuman terhadap sebagian individu yang kedudukannya dan

kedudukan lainnya terhadap tujuan pembuat wakaf adalah sama, maka itu seperti yang pasti dalam hal keumuman.

Keenam: Sifat ini dalam pengertiannya sama dengan syarat, dan syarat yang menyertai beberapa kalimat kembali kepada semuanya berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Tidak perlu dihiraukan dalam konteks ini pendapat sebagian ulama muta'akhkhirin yang menyelisihi hal itu. Sebab para fuqaha telah menegaskan bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Aku bersumpah demi Allah akan melakukan ini dan itu — insyaallah," maka kedua perbuatan itu tergantung pada kehendak Allah. Demikian pula jika ia berkata: "Aku pasti akan memukul Zaid, kemudian Amru, kemudian Bakr — insyaallah." Demikian pula jika ia berkata: "Talak wajib atasnya jika ia melakukan ini, hambanya merdeka jika ia melakukan itu, atau istrinya seperti punggung ibunya jika ia melakukan itu — insyaallah."

Para ulama hanya berselisih dalam pengecualian yang mengkhususkan, bukan dalam pengecualian yang menggantungkan. Dan ini termasuk pengecualian yang menggantungkan seperti syarat-syarat, dari beberapa segi:

Pertama: Pengecualian dengan "illa" dan sejenisnya berkaitan dengan isim-isim, bukan dengan kalimat. Sedangkan pengecualian dengan huruf-huruf jazaa' berkaitan dengan kalimat. Adapun ungkapan "dengan ketentuan bahwa" dan semacamnya berkaitan dengan kalimat, sehingga lebih menyerupai huruf jazaa' daripada huruf pengecualian seperti "illa" dan saudara-saudaranya.

Sebab ungkapan "aku wakafkan untuk anak-anakku kecuali Zaid" — pengecualiannya berkaitan dengan "anak-anakku." Sedangkan ungkapan "aku wakafkan untuk anak-anakku jika

mereka fakir" — syaratnya berkaitan dengan ungkapan "aku wakafkan," yaitu kalimat dan makna yang tersusun. Demikian pula ungkapan "dengan ketentuan mereka fakir" — huruf isti'laa' menggantungkan makna kalimat yaitu "aku wakafkan." Dan ini bersifat konklusif bagi siapa yang merenungkannya.

Kedua: Ini adalah penjelasan tentang syarat-syarat wakaf yang padanya tergantung hak menerima. Tujuannya bukan mengeluarkan sebagian yang masuk dalam lafaz, melainkan syarat-syarat yang bersifat maknawi.

Ketiga: Ungkapan "siapa di antara mereka yang meninggal tanpa anak maka bagiannya untuk orang-orang setingkatnya" adalah kalimat syarat berserta jawabnya yang dijadikan khabar dari "anna" yang terbuka, sedangkan isim "anna" adalah dhamir sya'n, dan "anna" beserta apa yang ada dalam khabarnya dalam takwil mashdar. Maka taqdirnya menjadi: "Aku wakafkan atas dasar ini."

Keempat: Huruf "alaa" berfungsi sebagai isti'laa' (penguasaan). Jika seseorang berkata: "Aku wakafkan dengan ketentuan bahwa begini," atau "aku jual kepadamu dengan syarat kamu menggadaikan kepadaku" — maka maknanya adalah aku wakafkan suatu wakaf yang bertumpu di atas syarat ini. Sehingga syarat itu menjadi fondasi dan asal bagi apa yang berada di atasnya, dan asal itu mendahului cabang. Inilah kekhususan syarat.

Oleh karena itu, yang membedakan antara syarat dan pengecualian mengatakan bahwa kedudukan syarat adalah mendahului yang disyaratkan. Maka jika syarat diakhirkan dalam lafaz, ia seperti yang berada di depan dalam kalimat. Seandainya

ia berada di depan kalimat, maka semua kalimat terkait dengannya, demikian pula ketika ia diakhirkan.

Seandainya seseorang berkata: "Aku wakafkan untuk anak-anakku, kemudian anak-anak mereka, kemudian anak dari anak-anak mereka, jika mereka fakir" — maka itu sama kedudukannya dengan ungkapan: "dengan ketentuan mereka fakir." Dan salah satu dari dua lafaz itu mengharuskan kata ganti kembali kepada semua tingkatan, maka demikian pula yang lainnya.

Ketahuilah bahwa dalil-dalil ini mengharuskan kata ganti kembali kepada semua tingkatan dalam masalah ini, baik menurut pendapat yang menyatakan bahwa pengecualian yang menyertai beberapa kalimat kembali kepada semuanya, maupun menurut pendapat yang menyatakan kembali hanya kepada yang terakhir — sebagaimana mereka sepakat tentang hal yang serupa dalam masalah syarat.

Ketujuh: Pertanyaan ini tidak berdasar menurut mazhab Syafi'i khususnya, maupun mazhab lainnya. Hal itu karena apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak, kemudian tertalak, kemudian tertalak — jika kamu memasuki rumah," maka tidak jatuh talak apapun sampai ia memasuki rumah, lalu ketika itu jatuh tiga talak jika ia sudah digauli, atau satu jika belum digauli. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Ada pendapat yang dinukil dari Abu Yusuf dan Muhammad bahwa wanita yang belum digauli itu jatuh tiga talak, seperti huruf "waw" menurut keduanya. Ini adalah mazhab Syafi'i, dan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Ahmad.

Sedangkan Abu Hanifah, Qadhi Abu Ya'la dari kalangan murid-murid Ahmad, dan segolongan ulama bersama mereka

berpendapat: hanya kalimat terakhir yang terkait dengan syarat. Jika wanita itu sudah digauli, maka dua talak langsung jatuh dan satu talak tergantung pada syarat. Jika belum digauli, maka satu talak langsung jatuh sehingga ia menjadi ba'in, dan tidak sah menjatuhkan dua talak berikutnya baik secara langsung maupun ditangguhkan.

Mereka beralasan bahwa "tsumma" menunjukkan urutan disertai jeda waktu, sehingga seolah ia berkata: "Kamu tertalak," lalu diam, kemudian berkata: "Kamu tertalak jika kamu memasuki rumah."

Adapun kelompok pertama berpendapat: "tsumma" adalah huruf athaf yang menghendaki kebersamaan antara yang diathabkan dan yang diathabkan kepadanya, seperti "waw." Hanya saja "waw" menghendaki kebersamaan mutlak tanpa petunjuk mendahulukan, mengakhirkan, atau bersamaan, sedangkan "tsumma" menghendaki kebersamaan disertai pengakhiran. Perbedaan keduanya dalam makna tidak mengharuskan perbedaan dalam kebersamaan itu sendiri.

Adapun tentang fungsi jeda waktunya, terdapat dua jawaban: *Pertama*, tuntutananya adalah urutan mutlak, sehingga ia bisa mengathabkan yang menyertai maupun yang berselang. Namun karena yang menyertai memiliki huruf khusus untuknya yaitu "fa," maka "tsumma" menjadi tanda bagi makna yang hanya dimilikinya yaitu jeda waktu. Jika tidak demikian, seandainya seseorang berkata kepada wanita yang sudah digauli: "Kamu tertalak kemudian tertalak," atau "kamu tertalak lalu tertalak" – tidak ada perbedaan antara dua ungkapan ini dalam konteks ini. *Kedua*, jeda waktu yang terkandung dalam "tsumma" adalah pada makna, bukan pada lafaz.

Jika seseorang berkata: "Zaid datang, kemudian Amr," maka ini adalah kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Tidak boleh dikatakan bahwa kalimat ini setara dengan orang yang diam lalu berkata: "Amr." Maka barang siapa yang berpendapat bahwa ucapannya: "Engkau tertalak, kemudian tertalak," itu setara dengan orang yang diam lalu berkata: "Tertalak," maka ia telah keliru. Paling jauh, kalimat itu hanya setara dengan ucapan seseorang yang mengatakan: "Engkau tertalak dengan talak yang disusul oleh talak lain setelahnya." Dan ini tidak menghalangi keterkaitannya semua dengan syarat, baik yang mendahului maupun yang mengikutinya.

Jika menurut mazhab Syafi'i dan ulama-ulama tersebut bahwa ucapannya: "Engkau tertalak, kemudian tertalak, kemudian tertalak, jika engkau memasuki rumah," itu setara dengan ucapannya: "Engkau tertalak, lalu tertalak, lalu tertalak, jika engkau memasuki rumah," dan ucapannya: "Engkau tertalak, dan tertalak, dan tertalak, jika engkau memasuki rumah," bagi istri yang telah digauli, demikian pula ucapannya: "Kalian semua tertalak, kemudian kalian semua tertalak, jika kalian memasuki rumah," dan bahwa syarat itu berkaitan dengan semuanya – maka bagaimana mungkin boleh dinisbatkan kepada mazhabnya bahwa penggunaan kata sambung yang menuntut urutan mewajibkan pengalihan syarat hanya kepada kalimat yang paling dekat dengannya saja, bukan kepada kalimat-kalimat sebelumnya?

Mengapa tidak dikatakan di sini: apabila telah ditetapkan jatuhnya talak secara tegas melalui dua lafaz pertama, dan tidak ada sesuatu pun yang mengubahnya, maka wajib mengukuhkan talak yang telah jatuh itu? Bahkan, masalah talak lebih layak untuk membatasi syarat hanya pada kalimat terakhir, karena salah satu

dari dua talak itu tidak berkaitan dengan talak yang lain dari segi keberadaannya; bahkan keduanya mungkin saja dijatuhkan sekaligus. Ini berbeda dengan anak dari anak (cucu), karena mereka tidak ada melainkan secara berurutan. Maka kebutuhan akan urutan di sini lebih mendesak daripada dalam masalah talak.

Selain itu, kebolehan mengikatkan akad jual beli, wakaf, dan sejenisnya dengan syarat-syarat adalah hal yang disepakati, berbeda dengan talak. Sebab menurut mazhab Syuraih dan sekelompok ulama bersamanya – yang merupakan riwayat lemah dari Imam Ahmad – bahwa talak tidak sah digantungkan dengan syarat yang datang belakangan, sebagaimana sebagian ahli fikih berpendapat bahwa pengecualian dalam talak tidak sah.

Maka apabila mereka telah mengembalikan syarat itu kepada seluruh kalimat yang dirangkai dengan "kemudian," maka pendapat yang sama dalam kasus lainnya tentu lebih utama. Uraian ini, bagi siapa yang merenungkannya, akan mencabut akar dari pendapat yang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i sesuatu yang bertentangan dengan hal ini.

Jika dikatakan: "Namun sebagian ahli fikih dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah juga berpendapat demikian – apakah mereka juga berpendapat demikian di sini?" Kami jawab: Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa kata ganti (dhamir) dikembalikan kepada keseluruhan dalam prinsip-prinsip semua mazhab, berdasarkan dalil yang menunjukkan pengembalian itu, karena kata ganti secara hakikat mencakup seluruh yang telah disebutkan sebelumnya, dan inilah yang dipahami dari kalimat tersebut.

Kemudian, orang yang berpendapat demikian membedakan antara hal ini dengan talak dari beberapa sisi.

Pertama: Bahwa syarat dalam talak itu berkaitan dengan perbuatan tersebut, sedangkan nama-nama yang dirangkai satu sama lain semuanya berada dalam lingkup perbuatan itu; dan dari segi makna, semuanya adalah objek (maf'ul) dari perbuatan itu, layaknya syarat dalam sumpah. Apabila seseorang berkata: "Demi Allah, aku pasti akan melakukan ini dan itu, kemudian ini — jika Allah menghendaki," maka syarat itu berkaitan dengan perbuatan dalam jawaban sumpah, dan objek-objek itu masuk ke dalam lingkup pengecualiannya. Cakupan perbuatan terhadap objek-objeknya adalah pada satu derajat yang sama; maka apabila cakupan itu dibatasi dengan suatu pembatas, maka cakupan terhadap semuanya pun terbatas dengan pembatas itu. Ini berbeda dengan ucapannya: "Engkau tertalak, kemudian tertalak, jika Zaid menghendaki," karena yang berkaitan dengan syarat di sini adalah isim fa'il (kata sifat pelaku), bukan subjek (mubtada') itu sendiri. Dan predikat (khabar) kedua tidak masuk ke dalam predikat yang lain; bahkan keduanya sama-sama masuk ke dalam predikat mubtada'. Karena itulah muncul perbedaan pendapat di sini. Dan ini adalah pembeda yang jelas bagi siapa yang merenungkannya.

Kedua: Bahwa syarat dalam talak — yaitu ucapannya: "Jika engkau memasuki rumah" — tidak mengandung sesuatu yang mewajibkan keterkaitannya dengan seluruh kalimat. Berbeda dengan ucapannya: "dengan syarat bahwa siapa saja dari mereka yang wafat," karena kata ganti di sini menuntut pengembalian kepada seluruh yang telah disebutkan.

Ketiga: Bahwa salah satu dari dua kalimat dalam talak tidak berkaitan dengan kalimat yang lain, sebab satu talak dapat jatuh baik dengan adanya talak pertama maupun tidak. Maka apabila digantungkan dengan syarat, hal itu tidak mengharuskan penggantungan talak pertama, karena ia terpisah darinya. Mereka berpendapat bahwa kata "kemudian" setara dengan jeda waktu dalam lafaz, sehingga keterkaitan lafzinya maupun maknawi pun hilang, dan kalimat pertama menjadi asing dari syarat menurut pendapat mereka.

Adapun ucapannya: "kemudian kepada anak-anak mereka," maka ia berkaitan dengan kalimat pertama dari segi kata ganti, dari segi keberadaan, dan dari segi hak. Maka lafaz kalimat ini tidak sah kecuali setelah kalimat pertama, maknanya pun tidak ada kecuali setelah kalimat pertama, dan hak mereka pun tidak ada kecuali setelah kalimat pertama — baik diperkirakan ada jeda waktu dalam lafaz maupun tidak. Karena itu tidak mungkin menjadikan kalimat pertama asing dari kalimat kedua sedemikian rupa sehingga kalimat kedua saja yang dikaitkan dengan syarat.

Yang telah ditetapkan adalah bahwa perselisihan itu hanya dalam masalah talak semata. Adapun andaikan seseorang berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memukul Zaid, kemudian Amr, kemudian Bakr — jika Allah menghendaki," maka pengecualian itu kembali kepada semuanya. Maka ucapannya: "Aku mewakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka, kemudian kepada anak-anak dari anak-anak mereka, jika mereka fakir," — ini lebih kuat daripada ucapannya: "jika Allah menghendaki," karena di sini ada keterkaitan kata ganti.

Sisi Kedelapan: Bahwa pembedaan yang disebutkan oleh sebagian ahli fikih antara kata sambung yang menunjukkan urutan

dan kata sambung yang menghimpun semata — itu hanya disebutkan dalam masalah pengecualian. Kemudian ia berkata: "Demikian pula halnya dengan sifat (na'at)." Dan sifat apabila disebut secara mutlak, seringkali yang dimaksud adalah sifat dalam istilah nahwu (gramatika Arab), yaitu kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam i'rabnya. Seperti apabila engkau berkata: "Aku mewakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada orang-orang fakir yang adil," maka kekhususan kalimat di sini dengan sifat terakhir adalah sesuatu yang dekat (masuk akal). Sedangkan masalah kita adalah tentang syarat-syarat hukum, yang lebih dekat kepada syarat-syarat lafziah daripada kepada pengecualian — meskipun dapat disebut sifat dari segi maknanya.

Bukti bahwa ia memaksudkan hal ini adalah ucapannya: "Jika kata sambungnya adalah 'dan' tanpa pemisah, maka menurut mazhab Syafi'i, pengecualian itu kembali kepada seluruh kalimat. Demikian pula halnya dengan sifat." Maka jelaslah bahwa ia bermaksud bahwa inilah mazhab Syafi'i, dengan mengisyaratkan adanya perbedaan dengan Abu Hanifah; karena Abu Hanifah hanya mengembalikan hal itu kepada kalimat terakhir. Dan ini hanya dikatakan Abu Hanifah dalam pengecualian dan sifat-sifat yang mengikuti; ia tidak mengatakannya dalam syarat-syarat dan sifat-sifat yang berjalan seperti syarat.

Maka di sini terdapat empat pembagian:

Pertama: Pengecualian dengan huruf "illa" (kecuali) yang mengikuti beberapa kalimat; dan perselisihannya adalah masyhur.

Kedua: Pengecualian dengan huruf-huruf syarat; maka pengecualian di sini kembali kepada seluruh kalimat.

Ketiga: Sifat-sifat yang mengikuti nama yang disifatinya dan yang semacamnya, serta 'ataf bayan (penjelasan kata); maka ini adalah pengikut-pengikut yang mengkhususkan nama-nama yang mendahuluinya, sehingga setara dengan pengecualian.

Keempat: Syarat-syarat maknawi dengan huruf jar (preposisi), seperti ucapannya: "dengan syarat bahwa ia," atau: "mensyaratkan bahwa ia berbuat," atau dengan huruf 'ataf (kata sambung), seperti ucapannya: "dan di antara syaratnya adalah demikian," dan seterusnya. Maka ini setara dengan pengecualian menggunakan huruf-huruf syarat.

Kaidahnya adalah: segala sesuatu yang merupakan bagian dari penyempurna nama, maka ia termasuk jenis pengecualian dengan "illa"; sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kalimat itu sendiri — yaitu nisbah hukum antara muftada' dan khabar, dan antara fi'il dan fa'il — maka ia bermakna pengecualian dengan huruf syarat. Dan sudah maklum bahwa huruf-huruf jar dan huruf-huruf syarat yang datang belakangan itu hanya berkaitan dengan perbuatan yang mendahuluinya, yaitu ucapannya: "aku mewakafkan," yang merupakan inti kalimat. Adapun kalimat, pengecualian, badal, sifat nahwiyah, dan 'ataf bayan, semuanya berkaitan dengan nama-nama itu sendiri yang merupakan objek (maf'ul) dari perbuatan tersebut.

Boleh saja seseorang berbicara dengan memisahkan kalimat-kalimat yang asing satu sama lain, seperti apabila engkau berkata: "Aku mewakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada anak si Fulan, kemudian kepada orang-orang miskin — dengan syarat bahwa tidak diberi kecuali yang menanggung keluarga." Dalam contoh seperti ini mungkin lebih kuat pendapat bahwa syarat itu khusus untuk kalimat terakhir, karena ia asing dari

kalimat pertama dan tidak sejenis dengannya; berbeda dengan anak-anak dan anak-anak dari anak-anak, karena mereka adalah dari satu jenis yang sama.

Membawa kalimat kepada salah satu dari dua makna ini atau yang semacamnya adalah sesuatu yang harus dilakukan, beserta dalil-dalil yang telah kami sebutkan tentang dimaksudkannya hal itu — sekalipun seandainya dalam hal itu ada pengkhususan dari kalimatnya, maka pengkhususan itu tetap wajib karena alasan yang telah kami kemukakan. Sebab apabila telah datang kepada kalimat para imam yang menyatakan: "Pengecualian atau sifat apabila mengikuti beberapa kalimat yang dirangkai satu sama lain, maka ia kembali kepada seluruh kalimat," lalu ia mengkhususkannya hanya untuk sebagian huruf 'ataf berdasarkan dalil yang dilihatnya — maka adalah lebih utama bagi kami untuk mengkhususkan kalimatnya dengan apa yang telah kami sebutkan berupa nash-nash kalimat para imam yang mewajibkan penyamaan antara "dan" dan "kemudian," secara lebih utama.

Jika diakui bahwa kalimatnya dapat dipahami sebagaimana yang kami sebutkan, maka selesailah persoalan. Jika tidak, maka kami akan berbicara dengannya dengan:

Sisi Kesembilan: Bahwa pembedaan yang diklaim antara huruf yang menghimpun secara mutlak dan huruf yang menunjukkan urutan adalah pembedaan yang tidak memiliki dasar dalam bahasa, tidak dalam kebiasaan, tidak dalam kalam para ahli fikih, tidak dalam kalam para ahli usul, dan tidak dalam hukum-hukum syariat. Sedangkan dalil yang disebutkan untuk membuktikannya adalah dalil yang rusak. Maka ia harus dinyatakan rusak.

Adapun yang pertama: para ahli bahasa menyatakan bahwa huruf-huruf 'ataf adalah huruf-huruf yang menyekutukan antara apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya dalam i'rab. Huruf-huruf itu terbagi dua: jenis yang menyekutukan keduanya dalam makna juga, yaitu: waw (dan), fa' (lalu/maka), dan tsumma (kemudian). Adapun waw, ia menunjukkan persekutuan dan penghimpunan secara mutlak – kecuali menurut pendapat yang menyatakan bahwa ia menunjukkan urutan. Adapun "tsumma," ia menunjukkan urutan secara mutlak; dan ada yang berpendapat bahwa ia menunjukkan jeda waktu. Adapun fa', ia menunjukkan salah satu jenis urutan, yaitu keterhubungan langsung (ta'qib).

Maka huruf-huruf ini tidak berbeda satu sama lain dalam hal adanya persekutuan antara yang dirangkai dan yang dirangkaikan dalam makna; yang berbeda hanyalah waktu berlangsungnya persekutuan itu. Maka andaikan dikatakan bahwa rangkaian dengan waw menuntut persekutuan antara yang dirangkai dan yang dirangkaikan dalam hal-hal yang menyertai kalimat berupa pengecualian, sifat, dan semacamnya – sedangkan rangkaian dengan "tsumma" tidak menuntut persekutuan keduanya dalam hal-hal yang menyertai itu – niscaya hal itu mengharuskan bahwa "tsumma" tidak berfungsi menyekutukan di mana waw berfungsi menyekutukan. Dan sudah maklum bahwa ini bertentangan dengan apa yang dipegang oleh para ahli bahasa; bahkan ia bertentangan dengan apa yang diketahui dari bahasa Arab.

Sedangkan hukum-hukum kebahasaan yang merupakan penunjukan lafaz-lafaz, diambil dari penggunaan para ahli bahasa dan riwayat dari mereka. Maka apabila riwayat dan penggunaan telah menunjukkan bahwa keduanya berfungsi untuk persekutuan dalam makna, maka klaim bahwa salah satunya saja berfungsi

menyekutukan tanpa yang lain adalah keluar dari bahasa Arab dan dari apa yang diriwayatkan dari para ahlinya.

Adapun kebiasaan ('urf): kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa orang-orang tidak memahami dari kalimat semacam ini kecuali pengembalian syarat kepada seluruhnya. Dan pengetahuan tentang hal ini dari kebiasaan manusia adalah sesuatu yang bersifat dharuri (aksiomatik).

Adapun kalam para ulama dari kalangan ahli fikih dan ahli usul: mereka membahas pengecualian yang mengikuti beberapa kalimat. Sebagian berpendapat bahwa ia kembali kepada seluruhnya. Sebagian lain berpendapat bahwa ia kembali kepada kalimat terakhir. Dan sebagian lain berpendapat: apabila antara dua kalimat itu ada keterkaitan, maka pengecualian kembali kepada seluruhnya; dan apabila keduanya asing satu sama lain, maka kembali kepada kalimat terakhir. Kemudian mereka merinci antara kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan yang saling asing, serta menyebutkan beberapa jenis perincian. Ada yang berpendapat bahwa rangkaian itu berlaku umum untuk seluruhnya. Dan ada yang berpendapat dengan tawaqquf (menahan diri) dalam semua mazhab ini.

Kemudian, tidak seorang pun dari mereka membedakan antara rangkaian dengan waw, fa', atau tsumma – bahkan ucapan mereka "yang dirangkai satu sama lain" mencakup semuanya. Demikian pula para ahli fikih menyebutkan hal ini dalam bab sumpah dan bab wakaf, lalu membangunnya di atas prinsip mereka dengan mengatakan: pengecualian atau sifat apabila mengikuti beberapa kalimat, maka ia kembali kepada seluruhnya atau kepada sebagiannya. Dan orang yang membuat perincian itu sendiri mengakui bahwa para imam menyebutkan hal ini secara

mutlak, dan bahwa dialah yang membuat perincian — maka tidak boleh menisbatkan kepada para imam kecuali apa yang benar-benar mereka katakan.

Adapun hukum-hukum: andaikan seseorang berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memukul Zaid, kemudian Amr, kemudian Bakr — jika Allah menghendaki," maka pengecualian itu kembali kepada seluruhnya. Demikian pula andaikan ia berkata: "Talak wajib atasku jika aku memukul ini, kemudian ini, kemudian ini," atau berkata: "Aku akan mengambil diyat — aku akan menyembelih kambing — aku akan memasaknya," dan seterusnya dari berbagai bentuk.

Adapun dalil yang dikemukakan: ia berkata: "Apabila rangkaian itu menggunakan huruf yang menuntut urutan, maka pengalihan pengecualian kepada seluruh kalimat yang mendahului mengandung sejumlah permasalahan dan ketidakjelasan; sebab kembalinya pengecualian kepada kalimat yang paling dekat dengannya adalah sesuatu yang pasti, sedangkan kembalinya kepada seluruh kalimat sebelumnya dengan huruf yang menunjukkan urutan adalah sesuatu yang mengandung kemungkinan dan tidak pasti. Dan apabila hak itu telah ditetapkan dengan lafaz pewakaf secara tegas, serta tidak ada sesuatu pun yang mengubahnya, maka wajib mengukuhkan hak itu dan tidak boleh mengubahnya karena sesuatu yang masih mengandung kemungkinan dan keraguan."

Maka kami jawab dari beberapa sisi:

Pertama: Bahwa hal ini persis sama adanya dalam rangkaian dengan waw, karena kembalinya kepada seluruh kalimat sebelumnya adalah sesuatu yang mengandung kemungkinan dan tidak pasti — baik menggunakan huruf yang menunjukkan urutan

maupun huruf yang menghimpun tanpa urutan. Dan inilah tepatnya dalil orang yang mewajibkan pembatasan pengecualian hanya pada kalimat terakhir. Maka andaikan ia berkata: "Telah ditetapkan keumuman dalam kalimat-kalimat yang mendahului, maka tidak boleh mengkhususkannya dengan sesuatu yang masih mengandung kemungkinan dan keraguan" — dan bukan tujuan kami di sini untuk membatalkan dalil ini — namun kami katakan: konsekuensi dari dalil ini adalah pengkhususan pengikut-pengikut (tawabi') hanya pada kalimat terakhir secara mutlak. Adapun perbedaan antara satu huruf 'ataf dengan huruf 'ataf lainnya, tidak ada dalam dalil ini sesuatu pun yang menuntutnya sama sekali.

Dan apa bedanya menurut orang-orang yang berakal antara ucapan: "Aku mewakafkan kepada anak-anakku dan kepada orang-orang miskin kecuali jika mereka fasik," dengan ucapan: "Aku mewakafkan kepada anak-anakku kemudian kepada orang-orang miskin kecuali jika mereka fasik"?

Memang, pemilik pendapat ini mungkin saja lebih kuat menurutnya pendapat bahwa pengecualian khusus untuk kalimat terakhir, dan ia segan untuk menyelisihi Syafi'i — sehingga ia memendam apa yang menurutnya lebih kuat — padahal kami telah menjelaskan bahwa masalah kita bukan termasuk dalam wilayah perselisihan; sebab perselisihan itu hanya dalam pengecualian atau sifat i'rabiyah. Adapun syarat dan sifat syartiyah, maka tidak ada perselisihan di antara para ahli fikih mengenai keduanya.

Kesimpulannya: barang siapa yang mengakui bahwa dalam kalimat-kalimat yang dirangkai dengan waw, pengecualian kembali kepada seluruhnya — maka penyebutannya atas dalil ini membatalkan apa yang telah ia akui, dan tidak dapat diterima darinya; karena pengakuan terhadap suatu hukum mengharuskan

pengakuan atas batalnya segala sesuatu yang menunjukkan kebalikannya. Maka tidak dapat diterima darinya suatu dalil yang menunjukkan tidak kembalinya pengecualian kepada seluruhnya.

Sisi Kedua: Adapun ucapannya: "Kembalinya pengecualian kepada kalimat yang paling dekat dengannya adalah sesuatu yang pasti" — ini tidak dapat diterima. Bahkan, boleh saja pengecualian itu kembali hanya kepada kalimat pertama apabila ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dan boleh bagi pembicara untuk meniatkan dan memaksudkannya demikian, meskipun ia seorang yang bersumpah yang terzalimi; sebab andaikan ia berkata: "Perangilah Ahli Kitab, musuhilah mereka, dan bencilah mereka kecuali jika mereka membayar jizyah" — maka pengecualian itu kembali hanya kepada kalimat pertama.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali (pelindung/pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka."** (Ali Imran: 28) Dan pengecualian ini secara lahirnya kembali kepada kalimat pertama.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan" — hingga firman-Nya — "kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka**

terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya." (At-Taubah: 1-4) Dan ini bukan pengecualian dari kalimat yang paling dekat dengannya; bahkan ia dari awal kalimat.

Dan sejumlah ulama telah berpendapat dalam firman Allah: **"niscaya kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil (di antara kamu)"** (An-Nisa: 83) bahwa "sebagian kecil" itu kembali kepada firman-Nya: **"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya — kecuali sebagian kecil,"** (An-Nisa: 83) dan pengecualian ini kembali kepada kalimat yang antara kalimat itu dengan pengecualian tersebut terdapat kalimat-kalimat lain.

"Taqdim dan ta'khir dalam Al-Qur'an" adalah satu cabang ilmu yang telah ditulis oleh para ulama — di antaranya Imam Ahmad dan selainnya — dan ia mengandung hal ini. Yang semacam itu adalah bahwa pengecualian bisa saja diakhirkan dalam lafaz namun didahulukan dalam niat.

Kemudian, mendahulukan dan mengakhirkan dalam bahasa Arab, serta memisahkan antara kata yang disambungkan (ma'thuf) dan yang disambungkan kepadanya (ma'thuf 'alaih) dengan kalimat sisipan, maupun antara keduanya dengan selainnya — hal ini tidak akan diingkari kecuali oleh orang yang tidak mengenal bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **"Dan segolongan Ahli Kitab berkata, 'Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada permulaan siang dan ingkarilah pada akhirnya, agar mereka kembali. Dan janganlah kamu percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu.' Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah, bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu.'" (Ali Imran: 72-73). Maka firman-**

Nya: "**bahwa akan diberikan**" merupakan bagian dari perkataan Ahli Kitab, artinya: karena khawatir akan diberikan — sehingga ia adalah objek dari kata "janganlah kamu percaya." Dan di antara keduanya dipisahkan oleh firman-Nya: "**Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah,'**" yang merupakan kalimat asing, bukan bagian dari perkataan Ahli Kitab. Maka mana yang lebih jauh jaraknya: pemisahan antara fi'il dan objeknya, atau antara yang dikecualikan dan yang dikecualikan darinya? Apabila kembalinya pengecualian kepada kalimat terakhir tidak dapat dipastikan, maka tidak wajib pengecualian itu kembali kepadanya saja; bahkan terkadang dalam konteksnya terdapat sesuatu yang menuntut bahwa kembalinya ke kalimat pertama lebih kuat. Dan masalah kita termasuk dalam bab ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Poin Ketiga: Pernyataan bahwa apabila hak telah ditetapkan secara tegas dengan redaksi pewakaf dan tidak ada sesuatu yang mengubahnya, maka wajib menetapkan hak tersebut. Kami katakan pertama: masalah kita bukan termasuk dalam bab ini, karena ungkapan "kepada anak-anaknya, kemudian kepada anak-anak mereka" bukanlah nash yang tegas tentang pengurutan lapisan demi lapisan, sebab ungkapan itu juga bisa berlaku untuk pengurutan individu atas individu. Namun hal ini wajib dibahas dalam konteks khusus masalah kita bersama orang yang ingin memasukkannya ke dalam keumuman pernyataan ini. Kemudian ada yang berkata dari awal: kami tidak mengakui bahwa hak telah ditetapkan secara tegas dengan redaksi pewakaf dalam semua bentuk yang diikuti oleh pengecualian atau syarat. Sebab suatu redaksi baru dianggap nash apabila tidak terhubung dengan sesuatu yang mengubahnya, sedangkan kemungkinan perubahan

itu ada — maka syarat untuk disebut sebagai nash itu sendiri masih dipertanyakan. Apabila syarat suatu hukum masih diragukan, maka hukum itu tidak ditetapkan; karena tidak ada nash apabila masih ada kemungkinan perubahan, terlebih kemungkinan yang kuat ini, yang menurut mayoritas ulama lebih dominan.

Jika dikatakan: faktor yang menuntut masuknya mereka ada, sedangkan penghalang keluarnya mereka masih diragukan. Maka saya jawab: menurut pendapat yang melarang pengkhususan 'illat, saya tidak mengakui adanya faktor yang menuntut masuknya mereka, karena faktor yang menuntut masuknya mereka adalah redaksi yang belum terhubung dengan sesuatu yang mengeluarkan mereka. Saya belum mengetahui bahwa redaksi ini tidak terhubung dengan sesuatu yang mengeluarkan mereka, hingga saya mengetahui bahwa pengecualian ini tidak mengeluarkan mereka — dan syarat ini masih diragukan. Adapun menurut pendapat yang membolehkan pengkhususan 'illat, saya mengakui adanya faktor yang menuntut, namun syarat berlakunya faktor tersebut adalah tidak adanya penghalang yang bertentangan. Di sini terdapat sesuatu yang berpotensi menjadi penghalang yang bertentangan; selama belum ada dalil yang menyingkirkan potensi pertentangan itu, maka potensi itu tetap ada, dan jika demikian faktor penuntut tidak dapat bekerja. Potensi pertentangan itu sendiri tidak memiliki keistimewaan apa pun.

Pembahasan ini sesungguhnya adalah perdebatan antara mereka yang berpendapat bahwa pengecualian kembali kepada semua kalimat dengan mereka yang membatasinya hanya pada kalimat terakhir. Kemudian dikatakan dari awal: misalnya seseorang berkata, "Aku wakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada orang-orang fakir, kecuali yang fasik" — pihak yang

berselisih berkata: "anak-anakku" adalah nash tentang anak-anaknya, dan "orang-orang fasik" mungkin khusus untuk orang-orang fakir. Maka kami katakan: ini diimbangi dengan hal yang setara, karena "orang-orang fasik" adalah nash yang mencakup semua orang fasik — sebab ia adalah isim jama' yang didefinisikan dengan alif-lam — dan apabila ia bersifat umum maka wajib mencakup setiap orang fasik. Maka klaim bahwa ia hanya khusus untuk orang-orang fasik dari kalangan fakir saja tanpa mencakup anak-anak membutuhkan pengkhusus.

Menjaga keumuman kata "anak-anak" karena tidak diketahui adanya pengkhususan tidaklah lebih utama daripada menjaga keumuman kata "orang-orang fasik" karena tidak diketahui adanya pengkhusus; bahkan yang lebih tepat adalah mengeluarkan mereka, dengan beberapa alasan:

Pertama: Hukum asalnya adalah mereka tidak masuk dalam wakaf. Dua keumuman saling bertentangan dalam hal masuk atau keluarnya mereka, sehingga pihak yang menolak masuknya mereka terbebas dari pertentangan yang dominan.

Kedua: Kita telah yakin bahwa mereka keluar dari salah satu dari dua kalimat, sehingga salah satu dari dua keumuman yang disambungkan itu telah dikhususkan — maka mengikutsertakan pasangannya dalam pengkhususan lebih tepat daripada memasukkan pengkhususan pada sesuatu yang bukan pasangannya.

Ketiga: Yang disambungkan (ma'thuf) dan yang disambungkan kepadanya (ma'thuf 'alaih) berkedudukan seperti satu kalimat; apabila datang pengkhususan padanya maka ia

melemah, berbeda dengan keumuman yang dikecualikan yang belum terkena pengkhususan.

Keempat: Fasik sebagai penghalang menunjukkan bahwa dalam pandangan pewakaf ia lebih dominan daripada faktor yang menuntut pemberian. Apabila kita yakin akan dominasinya dalam satu tempat, maka mendominankannya di tempat lain lebih tepat daripada mendominasi sesuatu yang tidak diketahui dominasinya sama sekali.

Kelima: Apabila yang dimaksud dengan "nash pewakaf" adalah lahir redaksinya, maka kembalinya pengecualian kepada semua kalimat juga merupakan lahir redaksi menurut pendapat ini, sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apabila yang dimaksud adalah nash yang tidak mengandung kecuali satu makna, maka sudah diketahui bahwa setiap redaksi yang dapat menerima pengecualian pastilah berupa bilangan atau keumuman – dan keumuman-keumuman itu adalah lahir redaksi, bukan nash yang pasti.

Keenam: Pernyataan "tidak boleh mengubahnya dengan sesuatu yang masih mengandung kemungkinan dan keraguan" – kami menerimanya. Sebab kembalinya pengecualian kepada semua kalimat menurut kami bukanlah kemungkinan yang meragukan, melainkan juga merupakan nash dalam pengertian pertama. Dalilnya adalah dominasinya dalam penggunaan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain bersama Allah..."** – hingga firman-Nya – **"...barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman, dilipatgandakan azab baginya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang**

bertobat." (Al-Furqan: 68–70). Pengecualian ini kembali kepada "mendapat hukuman," "dilipatgandakan," dan "kekal."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua orang yang dapat melaknat, kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan menjelaskan."** (Al-Baqarah: 159–160). Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka itu balasannya adalah bahwa sesungguhnya laknat Allah ditimpakan kepada mereka dan laknat malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Ali Imran: 87–89). Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib..."** — hingga firman-Nya — **"...itulah kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka."** (Al-Ma'idah: 33–34).

Ini semua adalah pengecualian yang mengikuti beberapa kalimat. Adapun yang dimaksud dengan "kalimat" dalam bab ini adalah redaksi yang sah untuk dikeluarkan sebagiannya, yaitu isim yang bersifat umum atau isim bilangan — bukan "kalimat" dalam pengertian susunan dari dua isim, atau isim dan fi'il, atau isim dan huruf.

Telah pula ditetapkan berdasarkan riwayat dari para sahabat bahwa firman Allah **"kecuali orang-orang yang bertobat"** dalam ayat tuduhan zina kembali kepada dua kalimat sekaligus. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Seseorang tidak boleh*

mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan tidak boleh duduk di tempat kehormatan seseorang kecuali dengan izinnya." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa."*

Hal ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah; bahkan siapa pun yang merenungkan mayoritas pengecualian yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengikuti beberapa kalimat, akan mendapatinya kembali kepada semuanya. Ini dalam hal pengecualian. Adapun dalam hal syarat-syarat dan sifat-sifat, maka tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah.

Apabila yang dominan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan kalam Arab adalah kembalinya pengecualian kepada semua kalimat, maka hukum asalnya adalah mengikutsertakan kasus individual kepada yang lebih umum dan lebih dominan — karena pengecualian itu, baik ia diletakkan secara hakikat untuk keduanya sehingga hukum asalnya adalah tidak adanya keserikatan makna, atau ia diletakkan hanya untuk yang lebih sedikit sehingga penggunaannya pada yang lainnya dianggap majaz dan majaz itu bertentangan dengan hukum asal — maka seringnya digunakan untuk yang dominan berarti hukum asalnya berlaku padanya. Apabila ia ditetapkan sebagai hakikat dalam penggunaan yang lebih dominan dan majaz dalam yang lebih jarang, maka kita telah mengamalkan hukum asal yang menolak keserikatan makna dan hukum asal yang menolak majaz dalam kasus-kasus yang berbeda kadarnya. Dan ini lebih baik daripada meninggalkan keduanya secara mutlak.

Apabila telah ditetapkan bahwa kembalinya pengecualian kepada semua kalimat adalah nash dalam arti lahir redaksi, maka itulah yang dimaksud. Dan tujuan di sini bukanlah membahas masalah ini secara panjang lebar, melainkan hanya untuk menunjukkan tempat-tempat penolakan.

Pembahasan yang disebutkan ini berlaku pada setiap pengkhususan yang bersifat muttashil (bersambung). Karena menjaga keumuman yang dikhususkan tidak lebih utama daripada menjaga keumuman pengkhusus; bahkan yang kedua ini lebih utama, karena ia bersifat umum yang tetap pada keumumannya, dan karena menyebutkan pengkhususan setelah setiap kalimat dianggap buruk gaya bahasanya. Misalnya jika seseorang berkata: "Aku wakafkan kepada anak-anakku dengan syarat bahwa siapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak atau tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya untuk anaknya atau untuk orang-orang yang selapis dengannya, kemudian kepada cucu-cucuku dengan syarat ini, kemudian kepada cicit-cicitku dengan syarat ini" — maka ungkapan seperti ini dianggap sebagai kalam yang ada cara pengucapan yang lebih fasih dan lebih indah darinya.

Kemudian dikatakan kepada pihak yang berselisih dengan kami: sudah menjadi kepastian bahwa umumnya para pewakaf bermaksud memberlakukan syarat pada semua lapisan, dan mereka tidak mengungkapkannya dengan redaksi yang asing itu; melainkan mereka mencukupkan diri dengan apa yang mereka sebutkan pertama kali. Seandainya itu tidak mencukupi untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati mereka, tentu mereka tidak akan mencukupkan diri dengannya. Allah bersaksi — dan cukuplah Allah sebagai saksi — bahwa kami sungguh-sungguh

yakin bahwa pembahasan dalam masalah kita bersifat pasti, dan ia tidak termasuk dalam ranah dugaan. Namun dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan sesuatu yang meyakinkan bagi satu kaum sebagai kebodohan bagi kaum yang lain, dan menjadikan pembahasan tentang hal ini dianggap dibuat-buat. Seandainya bukan karena kebutuhan yang mendesak untuk membahas ini — akibat dugaan sebagian orang bahwa pihak yang berselisih dalam masalah ini memiliki pegangan, atau bahwa ini adalah masalah ijtihad — tentu kami tidak akan memperpanjang seperti ini.

Jika dikatakan: yang menguatkan kembalinya dhamir kepada kalimat terakhir di sini adalah bahwa kalimat terakhir itu disambungkan dengan huruf "waw" dan disambungkan kepadanya dengan huruf "waw," sehingga hal itu menuntut perbedaannya dari hukum kalimat pertama dalam hal urutan — karena wakaf di sini diperuntukkan bersama antara beberapa generasi sehingga tidak tersisa perbedaan antara keduanya kecuali nama wakaf atas semuanya, sedangkan cara (kaifiyah)-nya berbeda. Ini menuntut bahwa kalimat terakhir berdiri sendiri dan dikhususkan dengan apa yang mengikutinya. Karena apabila kalimat-kalimat itu dipisah oleh syarat khusus untuk setiap kalimat, maka hal itu mewajibkan kekhususan syarat terakhir — dan itu tidak lain karena perbedaan hukum saat itu. Sementara perbedaan itu pun ada di sini.

Maka dijawab dengan beberapa aspek:

Pertama: Pernyataan "disambungkan dengan waw dan disambungkan kepadanya dengan waw" menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah redaksi "nasl" (keturunan). Apabila "nasl" dan "aqb" memiliki makna yang sama, maka tidak ada yang disambungkan kepadanya dalam makna. Apabila keduanya

memiliki dua makna berbeda, maka dhamir wajib kembali kepada kalimat yang disambungkan (ma'thuf), bukan yang disambungkan kepadanya (ma'thuf 'alaih).

Kedua: Pernyataan "hal itu menuntut perbedaannya dari kalimat pertama dalam hukum urutan" — penolakan terhadap ini telah disebutkan sebelumnya. Kami menyebutkan bahwa sebagian ahli fikih menjadikan wakaf ini berurutan hingga hari kiamat, karena ungkapan "kemudian kepada anak-anak anaknya, keturunannya, dan 'aqb-nya" tidak menyinggung masalah urutan baik secara penafian maupun penetapan; hanya saja karena hukum asalnya tidak ada urutan, maka kami meniadakannya ketika berlaku secara mutlak. Tatkala ia menyusun urutan dalam kalam pertamanya — dengan pengetahuan bahwa orang berakal tidak akan membedakan hal seperti ini bahkan cukup dengan apa yang disebutkan pertama kali — maka pengulangan syarat itu bisa ditoleransi. Namun tujuan kami di sini adalah memantapkan hal ini.

Ketiga: Seandainya kami mengakui bahwa hal itu mewajibkan kebersamaan antara yang disambungkan, maka itu tidak mewajibkan perbedaan keduanya dalam hukum yang mereka berserikat di dalamnya melalui huruf 'athaf. Karena paling jauh yang ada dalam hal ini adalah bahwa ia menjadikan generasi keempat dan sesudahnya sebagai satu lapisan, sebagaimana ia menjadikan anak sulung dan bungsu dalam generasi pertama sebagai satu lapisan — dan anak sulung dengan bungsu adalah satu lapisan yang tidak diurutkan satu atas yang lain berdasarkan usia. Maka pernyataan "hal itu menuntut perbedaannya dari hukum kalimat pertama dalam urutan" mengandung kesamaran: jika yang dimaksud adalah bahwa kalimat ini dalam kaitannya dengan individu-individunya berbeda dari kalimat-kalimat itu, maka tidak

demikian — melainkan ia mencakup individu-individunya secara bersama, bukan secara berurutan. Jika yang dimaksud adalah bahwa kalimat ini tidak diuruti oleh yang lain sesudahnya, maka kalimat pertama pun tidak diuruti oleh yang sebelumnya — dan ini hanya karena keharusan menjadi kalimat terakhir, dan itu bukanlah perbedaan yang berpengaruh, sebagaimana tidak berpengaruhnya kenyataan bahwa kalimat pertama tidak berurutan. Jika yang dimaksud adalah bahwa kalimat ini mencakup beberapa lapisan yang berbeda-beda berbeda dari kalimat-kalimat pertama, maka itu adalah perbedaan yang tidak kembali kepada petunjuk redaksi maupun hukum yang ditunjukkan oleh redaksi — terlebih dalam kalimat-kalimat pertama pun perbedaan bisa terjadi lebih besar dari itu; misalnya cucu-cucu berjumlah dua puluh orang dengan jarak antara yang pertama dan terakhir tujuh puluh tahun, dan anak-anak dari yang pertama meninggal sebelum pamannya, bahkan anak-anak dari anak-anak dari anak-anak yang pertama pun meninggal sebelum pamannya masih hidup, dan mungkin hanya tersisa sebagian kecil dari keturunan lalu mereka pun habis. Maka semua ini adalah perbedaan yang kembali kepada yang ada di lapangan, bukan kepada petunjuk redaksi.

Keempat: Pernyataan "tidak tersisa antara keduanya dari hukum-hukum kecuali nama wakaf" — dijawab: tidak ada perbedaan sama sekali antara keduanya; bahkan cakupan kalimat pertama terhadap individu-individunya seperti cakupan kalimat kedua terhadap individu-individunya, hanya saja kalimat kedua pada umumnya lebih banyak — dan ini tidak berpengaruh. Adapun pernyataan "cara (kaifiyah)-nya berbeda" — ini tidak diterima; karena cara wakaf atas anak-anak sama dengan cara wakaf atas

keturunan dan 'aqb: mereka berserikat di dalamnya seperti halnya yang lainnya berserikat.

Kelima: Seandainya diakui bahwa ada perbedaan di antara keduanya yang berada di luar petunjuk redaksi, maka hal itu tidak merusak keserikatan keduanya dalam 'athaf. Karena perbedaan dalam kaifiyah itu, seandainya benar, ibarat firman Allah Ta'ala: **"Setiap jiwa akan merasakan mati"** (Ali Imran: 185) — di mana rasa mati itu berbeda-beda secara sangat beragam — namun perbedaan itu tidak ditunjukkan oleh redaksi sehingga tidak menghalangi keserikatan yang ditunjukkan oleh keumuman.

Keenam: Kaifiyah yang berbeda itu ditunjukkan oleh 'athaf, dan itu tidak mewajibkan kemandirian dan kekhususan dengan apa yang mengikutinya. Misalnya jika seseorang berkata: "Aku wakafkan kepada anak-anakku laki-laki dan perempuan, cucu-cucu, dan cicit-cicitku, dengan syarat bahwa siapa yang meninggal di antara mereka..." — pemisah yang memutus kalimat kedua dari pertama hanyalah apabila di antara dua kalimat itu dipisahkan oleh syarat, misalnya jika ia berkata: "Aku wakafkan kepada anak-anakku dengan syarat mereka fakir, kemudian kepada cucu-cucu dengan syarat mereka adil." Karena syarat kedua itu khusus dari yang sebelumnya, sebab yang pertama sudah diikuti oleh syaratnya. Dan pemisahan antara ma'thuf dan ma'thuf 'alaih oleh syarat memisahkannya dari keikutsertaan yang kedua dalam semua hukumnya — berbeda apabila perbedaan itu ada tanpa pemisah lafazh.

Ketujuh: Pernyataan "dan itu tidak lain karena perbedaan hukum" — kami tidak menerimanya; bahkan itu karena adanya pemisah-pemisah lafazh yang menghalangi keikutsertaan dalam apa yang disebutkan dari hukum-hukum redaksi. Adapun apabila

perbedaan antara ma'thuf dan ma'thuf 'alaih karena makna yang kembali kepada redaksi yang ma'thuf, maka ini adalah keadaan setiap ma'thuf dan ma'thuf 'alaih yang berbeda jenis. Dan ada perbedaan antara memisahkan dua kalimat dengan syarat yang disebutkan dan antara dipahaminya makna salah satu kalimat berbeda dari makna kalimat yang lain. Dan ini jelas bagi siapa yang merenungkannya.

Jika dikatakan: di sini ada alasan penguat kedua, yaitu bahwa menjadikan syarat itu khusus untuk kalimat terakhir memberikan faedah yang tidak ditunjukkan oleh redaksi, yaitu mencegah persekutuan keturunan dalam bagian orang yang meninggal tanpa anak. Sebab, seandainya tidak ada syarat ini, mereka akan bersekutu dalam seluruh hak mereka yang diwarisi dari yang di atas mereka dan dari yang meninggal dengan anak maupun tanpa anak. Berbeda halnya jika syarat itu dikembalikan kepada semua kalimat, maka ia hanya bersifat penegasan semata, karena kita sudah menetapkan bahwa bagian orang yang meninggal tanpa anak menjadi milik orang-orang satu lapisan dengannya.

Dijawab dengan beberapa sisi:

Pertama, bahwa kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa faedah ini adalah keliru. Sebab, orang yang berakal tidak akan berkata: mereka semua, baik yang atas maupun yang bawah, bersekutu dalam wakaf, maka siapa yang meninggal tanpa anak, bagiannya dikhususkan untuk saudara-saudaranya saja, bukan untuk ayah-ayahnya dan paman-pamannya. Sedangkan siapa yang meninggal dengan meninggalkan anak, tidak ada satu pun yang berhak atas bagiannya, baik anaknya maupun selainnya. Ini tidak pernah dilakukan siapa pun dan tidak akan dilakukan oleh orang

yang memahaminya, karena ini seperti orang yang berkata: berikanlah kepada yang jauh dariku dan dari orang yang meninggal, dan haramkanlah yang dekat dariku dan dari orang yang meninggal. Dan perkataan seseorang bahwa ia bermaksud seperti ini dalam kebiasaan, tidaklah kami ketahui seorang pun yang bermaksud demikian.

Kedua, bahwa kami telah menolak bahwa konsekuensi dari syarat ini adalah persekutuan, maka faedah itu pun gugur.

Ketiga, bahwa dalam mengembalikan syarat kepada semua kalimat terdapat beberapa faedah. Pertama di antaranya, syarat itu menunjukkan secara eksplisit perpindahan bagian orang yang meninggal tanpa anak kepada orang-orang satu lapisan dengannya, dan secara implisit —yang lebih kuat dari pernyataan eksplisit— menunjukkan perpindahan bagian orang yang meninggal dengan meninggalkan anak kepada anaknya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Faedah kedua, bahwa perkataan wakif: *kepada anak-anaknya kemudian anak-anak dari anak-anaknya* — sampai perkataannya: *selama-lamanya sepanjang mereka berketurunan dan selamanya selama mereka bergiliran* — menunjukkan hak keturunannya atas wakaf. Maka apabila seseorang meninggal dan ia tidak memiliki ahli waris kecuali orang-orang satu lapisan dengannya dan anak-anak dari anak-anaknya, syarat itu memberikan faedah mengeluarkan lapisan tersebut, sehingga anak-anak tetap masuk dalam redaksi pertama bersama yang kedua. Jadi keseluruhan perkataan: *kepada anak-anakku kemudian anak-anak dari anak-anakku*, dikombinasikan dengan perkataan: *bahwa bagian orang yang meninggal tanpa anak berpindah kepada saudara-saudaranya*, memberikan petunjuk kepada kita bahwa bagian orang yang

meninggal dengan meninggalkan anak berpindah kepada anaknya. Karena mereka termasuk dalam keumuman perkataan: *anak-anak dari anak-anakku*, dan lapisan itu pun masuk dalam keumuman, lalu ketika lapisan itu dikeluarkan oleh syarat, maka yang tersisa adalah anak dari anak. Demikian pula setiap redaksi umum yang mencakup dua jenis, lalu salah satunya dikeluarkan, maka yang lain pasti yang dimaksud. Ini adalah petunjuk kedua atas perpindahan bagian orang yang meninggal dengan anak kepada anaknya dari sisi redaksi umum yang tidak tersisa di dalamnya kecuali mereka, dan ini berbeda dari petunjuk implisit.

Jika engkau mau, engkau dapat mengungkapkan hal itu dengan mengatakan: bagian orang yang meninggal, adakalanya untuk anak-anak atau untuk anak-anak dari anak-anak, sebagaimana perkataan: *kepada anak-anakku kemudian kepada anak-anak mereka* menunjukkan bahwa wakaf terbatas pada keduanya. Sebagaimana anak-anak dicegah menerima bagian orang yang meninggal dengan anak, maka pasti bagian itu untuk jenis yang lain. Tinggal dikatakan: mungkin ada orang yang bukan dari lapisan itu dan bukan pula dari anak. Kami jawab: apabila faedah itu tampak dalam sebagian keadaan, maka tujuan pun tercapai, dan itu adalah keadaan permasalahan kita, karena kami hanya membahas bagian orang yang meninggal: apakah dialihkan kepada saudara-saudaranya atau kepada anaknya?

Adapun seandainya orang yang meninggal memiliki paman —misalnya— maka kami katakan: pencegahan lapisan orang yang meninggal merupakan petunjuk atas pencegahan orang yang lebih jauh dari padanya. Sebab lapisan orang yang meninggal tidak dihalangi karena jauhnya dari wakaf, karena anak justru lebih jauh dari mereka. Kami telah menjelaskan bahwa hal itu menuntut

pemberian kepada anak dalam kebanyakan keadaan, sehingga diketahui bahwa mereka dihalangi karena jauhnya mereka dari orang yang meninggal. Makna ini pada paman-paman orang yang meninggal lebih kuat, maka mereka lebih layak untuk dihalangi bersama adanya anak.

Faedah ketiga, bahwa syarat itu merupakan petunjuk bahwa wakif bermaksud menertibkan individu atas individu, bukan menertibkan keseluruhan atas keseluruhan, sebagaimana seandainya ia berkata: bahwa siapa di antara mereka yang meninggal dengan anak, maka bagiannya untuk anaknya.

Jika dikatakan: ini adalah menggunakan satu redaksi untuk dua makna yang berbeda, karena faedahnya dalam hal pertama adalah menjelaskan penertiban individu atas individu, dan dalam hal kedua adalah menjelaskan kekhususan lapisan atas bagian orang yang meninggal. Maka siapa yang melarang penggunaan satu redaksi untuk dua hakikat, atau dua majaz, atau hakikat dan majaz sekaligus, ia akan melarang hal ini. Sedangkan siapa yang membolehkannya, kami katakan: dengan anggapan ini, apabila sesuatu telah ditetapkan oleh redaksi wakif secara jelas, tidak boleh diubah dengan hal yang masih mengandung kemungkinan dan keraguan.

Dikatakan bahwa pertanyaan ini sangat lemah, karena beberapa alasan:

Pertama, asal mula pertanyaan ini menjadikannya sebagai penguat untuk sisi kedua dalam menjelaskan kembalinya kata ganti kepada kalimat terakhir, selain apa yang disebutkan pertama kali berupa kembalinya pengecualian kepada kalimat terakhir. Kemudian pada akhirnya —menurut pendapat orang-orang yang

membolehkan penggunaan satu redaksi untuk dua maknanya— ia bersandar pada jawapan tersebut, sehingga tidak menjadi sisi lain yang berdiri sendiri.

Kedua, kami katakan: ini dibangun atas dasar bahwa syarat itu memberikan faedah pada lapisan terakhir berupa penolakan bagian orang yang meninggal tanpa anak kepada orang-orang satu lapisan dengannya, sedangkan orang yang meninggal dengan anak, seluruh lapisan bersekutu di dalamnya. Dan ini ditolak dari dua sisi yang telah disebutkan sebelumnya.

Ketiga, seandainya kami mengakui hal itu, ini bukanlah termasuk penggunaan satu redaksi untuk dua makna yang berbeda, melainkan termasuk penggunaan satu redaksi untuk satu makna, dan itu tergolong redaksi-redaksi yang *mutawathi'* (*searti*). Hal itu karena faedah redaksi dengan bunyi eksplisitnya adalah perpindahan bagian orang yang meninggal tanpa anak kepada lapisan orang-orang satu tingkat dengannya. Ini adalah faedah yang terus terbarukan dalam semua kalimat. Kemudian, terbatasnya perpindahan kepada lapisan dengan adanya anak merupakan petunjuk bahwa ia bermaksud penertiban individu. Ini adalah penunjukan secara konsekuensi logis (*dalalah iltizam*). Dan apabila suatu redaksi menunjukkan suatu makna secara *muthabaqah* dan menunjukkan makna lain secara *iltizam*, ini tidak termasuk bagian yang diperselisihkan, seperti umumnya redaksi-redaksi. Karena menjadi petunjuk atas penertiban individu hanyalah datang dari sisi bahwa ia mensyaratkan dalam hak lapisan atas bagian orang yang meninggal adanya ketiadaan anak. Kemudian diketahui secara akal bahwa seandainya ia bermaksud penertiban keseluruhan, ia tidak akan mensyaratkan syarat ini, karena penertiban keseluruhan dan persyaratan syarat ini adalah

dua hal yang saling bertentangan. Dan pertentangan kedua makna ini adalah perkara akal yang dipahami setelah membayangkan masing-masing makna, karena salah satu dari dua redaksi menunjukkan keduanya secara penetapan. Ini seperti halnya para ulama memahami dari firman Allah (Surat Al-Ahqaf ayat 15): **"Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"** dikombinasikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (Surat Al-Baqarah ayat 233): **"Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"** bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan. Dan contoh-contohnya sangat banyak.

Keempat, seandainya kita asumsikan bahwa ini termasuk penggunaan satu redaksi untuk dua maknanya, kami tidak mengakui bahwa larangan hal itu adalah pendapat yang benar; bahkan bukan itu mazhab seorang pun dari imam-imam yang mu'tabar (diakui). Itu hanyalah pendapat sekelompok orang dari kalangan mutakallimin. Yang ditunjukkan oleh perkataan umumnya para sahabat, tabi'in, umumnya para fuqaha, umumnya ahli bahasa, dan mayoritas mutakallimin adalah bolehnya hal itu. Maka mengapa tidak boleh membawa perkataannya kepada apa yang ia yakini kebenarannya dan yang ia perdebatkan.

Kelima, adapun apa yang mereka klaim bahwa nash tidak dapat ditolak oleh hal yang mengandung kemungkinan, maka jawabannya telah lewat dan kami telah menjelaskan bahwa tidak ada nash di sini, bahkan yang mengandung kemungkinan itu justru ditolak oleh nash. Kami juga telah menyebutkan bahwa pembahasan ini adalah yang dinashkan dari para imam besar.

Faedah keempat, bahwa wakif bermaksud dengan syarat ini meniadakan terputusnya wakaf dan meniadakan persekutuan seluruh ahli wakaf dalam bagian orang yang meninggal tanpa

anak, dan dengan itu ia memberikan isyarat bahwa yang ia maksud dengan perkataan: *kepada anaknya* adalah penertiban individu.

Jika dikatakan: kembalinya syarat kepada semua kalimat mengharuskan terputusnya wakaf di tengah, maka membawa redaksi kepada apa yang meniadakan keterputusan lebih utama. Karena orang yang meninggal dengan anak, bagiannya tidak dialihkan kepada lapisan karena berlaku konsekuensi syarat, dan tidak pula kepada anak karena berlaku konsekuensi penertiban mutlak. Jika kalian berkata: apabila kita menjadikannya sebagai dasar penertiban individu, ia tidak menyebabkan keterputusan, maka kami jawab dengan pembahasan yang telah lewat, yaitu bahwa hak lapisan adalah sesuatu yang berhak diperoleh berdasarkan lahir redaksi, maka tidak ditinggalkan karena hal yang masih mengandung kemungkinan dan keraguan.

Dikatakan: pertama, sisi ini tidak sempurna kecuali dengan pembahasan tersebut, dan pembahasan itu hanya disebutkan sebagai penguat baginya, sedangkan penguat bagi sesuatu harus berbeda darinya dan tidak boleh menjadi sandaran utamanya. Maka apabila sisi ini tidak sempurna kecuali dengan pembahasan itu, kebenarannya bergantung pada kebenaran pembahasan tersebut, dan cabang tidak boleh lebih kuat dari pokoknya, bahkan tidak memberikan kekuatan kepadanya. Justru menguatkan sisi itu dengannya adalah seperti menguatkan sesuatu dengan dirinya sendiri, dan ini adalah jenis dari *petitio principii* (mushadarah). Apabila ini dibangun atas sisi itu dan kami telah menjawabnya sebelumnya, maka jawaban atas ini pun telah diperoleh.

Kemudian kami katakan: ketiadaan manfaat dinegasikan dari tiga sisi:

Pertama, bahwa wakaf terbatas pada anak-anak kemudian anak-anak dari anak-anak mereka. Maka apabila seseorang meninggal dengan anak, bagiannya adakalanya untuk saudara-saudaranya, atau anak-anak dari saudara-saudaranya, atau anak-anaknya, atau paman-pamannya. Karena syarat menuntut terbatasnya wakaf pada anak-anak kemudian anak-anak dari anak-anak. Mereka adakalanya orang-orang satu lapisan dengannya, atau yang lebih tinggi darinya yaitu paman-pamannya dan semisalnya —karena ia tidak berhak atas sesuatu ketika ada ayahnya—, atau yang lebih rendah darinya yaitu anaknya, anak-anak saudaranya dan lapisan mereka. Adapun lapisan orang yang meninggal, mereka gugur dengan syarat yang disebutkan dalam hak mereka. Adapun anak-anak saudara-saudaranya, mereka gugur karena tiga sebab: pertama, melalui petunjuk implisit, karena ayah mereka lebih dekat kepada orang yang meninggal dan kepada wakif, maka apabila tidak dialihkan kepada yang lebih dekat, maka kepada yang lebih jauh lebih utama. Kedua, baik yang dimaksud dengan penertiban itu penertiban keseluruhan atau penertiban individu, mereka tidak berhak dalam keadaan ini, karena lapisan yang lebih tinggi belum habis dan ayah-ayah mereka belum meninggal. Ketiga, dalam keadaan ini mereka bukan termasuk ahli wakaf dan belum beralih kepada mereka apa yang merupakan pokok bagi mereka, maka tidak beralih pula kepada mereka apa yang merupakan cabang bagi mereka. Adapun paman-paman orang yang meninggal, tidak terbayangkan bahwa orang yang meninggal berhak atas sesuatu ketika ada paman-pamannya kecuali menurut pendapat kami, maka asumsi keadaan ini menurut pandangan pihak yang berselisih adalah mustahil. Apabila adanya paman-paman mengharuskan kebenaran pendapat ini, mustahil ia mengharuskan sesuatu yang merusaknya, karena satu hal tidak

mungkin mengharuskan kebenaran sesuatu sekaligus kebatilannya. Namun dapat dikatakan: boleh jadi orang yang meninggal pertama-tama tidak meninggalkan kecuali saudara-saudara dan anak, kemudian anaknya meninggal dengan meninggalkan anak dan paman-paman. Maka kami katakan: penghalangan saudara-saudara bersama adanya anak merupakan petunjuk atas penghalangan paman-paman. Dan inilah hakikat jawaban: bahwa peniadaan saudara-saudaranya merupakan petunjuk atas peniadaan paman-pamannya, sebagaimana telah lewat.

Kedua —sisi yang meniadakan keterputusan— bahwa pemberian bagian orang yang meninggal kepada saudara-saudaranya, tidak kepada seluruh ahli wakaf lainnya, merupakan petunjuk atas pemberian kepada anak, sebagaimana telah lewat.

Ketiga, bahwa hal itu merupakan petunjuk bahwa penertiban yang telah disebutkan adalah penertiban individu atas individu, dan kami telah menjelaskan hal ini sebelumnya.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik kepada apa yang Dia cintai dan ridai. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, keluarganya, dan para sahabatnya, serta keselamatan yang sebenar-benarnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

tentang wakaf atas empat orang, yaitu Amru, Yaqutah, Jahmah, dan Aisyah: dinikmati oleh mereka dengan bagian laki-laki

dua kali bagian perempuan. Siapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak, atau anak dari anak, atau keturunan dan nasab sekalipun ke bawah, maka apa yang semula berjalan atasnya beralih kepada anaknya, kemudian kepada anak dari anaknya, kemudian kepada keturunan dan nasabnya, kemudian kepada yang sesudahnya sekalipun ke bawah, di antara mereka dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Siapa di antara mereka yang meninggal tanpa anak, tanpa anak dari anak, tanpa keturunan, dan tanpa nasab, bagiannya beralih sebagai wakaf kepada saudara-saudaranya yang masih ada, kemudian kepada keturunan dan nasab mereka, di antara mereka dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, mengikuti syarat dan urutan yang telah disebutkan. Apabila tidak tersisa keturunan dan nasab dari saudara-saudara yang diwakafi ini, atau mereka semua meninggal tanpa meninggalkan keturunan, tidak seorang pun di antara mereka, maka wakaf itu beralih kepada para tawanan, kemudian kepada orang-orang fakir.

Kemudian Amru meninggal dengan meninggalkan Fatimah. Fatimah meninggal dengan meninggalkan Inaisy, putri Ismail bin Abi Ya'la. Kemudian Inaisy meninggal tanpa keturunan dan nasab, dan tidak tersisa dari keturunan keempat orang tersebut kecuali putri Ismail bin Abi Ya'la, dan keduanya adalah dari keturunan Jahmah. Maka dua bagian yang diemban oleh Inaisy setelah kematian ayahnya, apakah beralih kepada saudarinya Ruqayyah? Atau kepadanya atau kepada anak perempuan pamannya Shafiyyah?

Maka beliau menjawab:

Bagian yang dimiliki Inaisy dari ibunya beralih kepada dua anak perempuan paman yang disebutkan. Tidak boleh

dikhususkan untuk saudaranya dari pihak ayahnya, karena wakif menyebutkan: bahwa siapa di antara saudara-saudara yang diwakafi ini yang meninggal tanpa anak, tanpa anak dari anak, tanpa keturunan, dan tanpa nasab, bagiannya beralih sebagai wakaf kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada keturunan dan nasab mereka, mengikuti syarat dan urutan yang telah disebutkan. Redaksi ini mencakup siapa pun yang terputus keturunannya, baik di awal maupun di akhir. Maka setiap orang di antara saudara-saudara ini yang terputus keturunannya, bagiannya menjadi milik saudara-saudaranya kemudian anak-anak mereka. Karena seandainya wakif tidak menghendaki ini, berarti ia diam tidak menjelaskan hukum orang yang meninggalkan keturunan di awal kemudian keturunannya terputus, dan tidak menjelaskan ke mana bagiannya dialihkan. Dan itu tidak diperbolehkan, karena ia hanya memindahkan wakaf kepada para tawanan dan orang-orang fakir apabila tidak tersisa baginya maupun bagi para penerima wakaf keturunan dan nasab apa pun. Maka selama mereka masih meninggalkan keturunan —meskipun hanya satu orang— tidak ada sesuatu pun yang beralih kepada para tawanan atau orang-orang fakir. Dan hal itu mengharuskan bahwa bagian orang yang terputus keturunannya di antara mereka beralih kepada saudara-saudara yang masih ada, dan itulah yang dimaksud.

Pula, ia membagi keadaan orang yang meninggal dari keempat penerima wakaf menjadi dua keadaan: adakalanya ia memiliki anak atau keturunan dan nasab, atau tidak. Jika ia memilikinya, bagiannya beralih kepada anak, kemudian kepada anak dari anak, kemudian kepada keturunan dan nasab. Jika tidak, bagiannya beralih kepada saudara-saudara, kemudian kepada anak-anak mereka. Maka pembagian ini seharusnya mencakup

apa yang tidak masuk dalam pembagian pertama, agar penjelasan mencakup semua keadaan. Karena itulah yang zahir dari keadaan orang yang berbicara, dan karena seandainya tidak demikian, akan terjadi pengabaian, pengguguran, dan pembatalan wakaf menurut satu pendapat. Penunjukan keadaan menolak kemungkinan ini. Apabila mencakup apa yang tidak masuk dalam pembagian pertama, maka termasuk di dalamnya orang yang tidak memiliki anak, orang yang tidak memiliki anak dari anak, dan orang yang tidak memiliki nasab. Apabila demikian, maka siapa pun di antara keempat orang ini yang tidak memiliki nasab, bagiannya menjadi milik saudara-saudaranya kemudian nasab mereka.

Pula, wakif telah menyatakan secara jelas bahwa siapa di antara mereka yang meninggal tanpa nasab, bagiannya beralih kepada saudara-saudaranya kemudian kepada anak-anak mereka. Maksud ini tidak berbeda antara tidak meninggalkan anak sama sekali atau meninggalkan anak kemudian anaknya tidak meninggalkan keturunan, karena orang berakal tidak bermaksud membedakan antara dua keadaan yang serupa ini. Sudah diketahui melalui kebiasaan yang berlaku bahwa orang berakal tidak bermaksud membedakan antara dua hal yang serupa, maka wajib untuk tidak membawa perkataannya kepada hal itu. Justru perkataannya dibawa kepada apa yang ditunjukkan oleh penunjukan keadaan dan adat yang berlaku, apabila dalam redaksi tidak terdapat sesuatu yang lebih utama dari itu. Apabila terputusnya keturunan di awal dan di akhir adalah sama dalam hal beralih kepada saudara-saudara, wajib membawa perkataan atas pengertian itu.

Ketahuilah bahwa siapa yang mencermati dengan seksama akan mengetahui secara pasti bahwa wakif hanya bermaksud

demikian berdasarkan penunjukan keadaan, dan redaksi pun memungkinkan untuk itu, serta tidak ada dalam perkataan suatu kemungkinan lain yang lebih utama darinya. Maka wajib secara pasti membawanya kepada pengertian ini.

Pula, wakaf dimaksudkan untuk keabadian, maka wajib menjelaskan keadaan orang yang meninggal dalam semua lapisan. Maka perkataan: *dan siapa di antara mereka yang meninggal tanpa anak, tanpa anak dari anak, tanpa keturunan, dan tanpa nasab* – setara kekuatannya dengan perkataan: *dan siapa di antara mereka yang meninggal sedangkan tidak ada nasab baginya*. Karena ketiadaan nasabnya setelah kematiannya adalah seperti ketiadaan mereka ketika ia meninggal, maka tidak ada perbedaan dalam perkataan ini dengan perkataan: *dan siapa di antara mereka yang meninggal tanpa anak*.

Perkataannya: *"Dan barangsiapa di antara mereka yang meninggal dan tidak mempunyai anak."* Ungkapan ini, meskipun kadang hanya dipahami sebagai ketiadaan keturunan pada saat kematian dalam beberapa keadaan, namun lafaznya tetap berlaku untuk ketiadaan keturunan secara mutlak; sedemikian rupa sehingga andaikan si pembicara mengatakan, "Itulah yang aku maksud," maka hal itu tidak keluar dari batas pemahaman yang lazim. Apabila lafaz tersebut berlaku untuk makna itu dan tidak ada lafaz lain yang mencakup gambaran kejadian tersebut kecuali lafaz ini, maka wajib memasukkannya ke dalam cakupan lafaz tersebut; karena apabila suatu perkara berputar antara suatu gambaran yang di dalamnya diberlakukan hukum sesuai dengan lafaz yang cocok bagi wakif, petunjuk keadaannya, dan kebiasaan masyarakat, maka yang pertama itulah yang wajib tanpa keraguan.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka paman kakek Inaisy kini telah meninggal tanpa meninggalkan anak, cucu, keturunan, maupun penerus; sehingga bagiannya menjadi milik ketiga saudaranya berdasarkan keturunan dan penerus mereka. Pada saat keturunannya terputus, tidak ada dari keturunannya kecuali kedua perempuan tersebut, maka keduanya wajib mendapatkan bagian yang sama dari bagian Inaisy. Demikian pula halnya dengan setiap orang yang terputus keturunannya; bagiannya berpindah kepada keturunan saudara-saudaranya; kecuali apabila masih ada seseorang dari keturunan ayah mereka yang kepadanya wakaf berpindah, atau dari keturunan ibu mereka yang kepadanya wakaf berpindah, maka sisa keturunan itulah yang berhak atas bagian ibu atau ayah mereka, karena mereka termasuk dalam cakupan perkataannya: *"Barangsiapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu."*

Ketahuilah bahwa apabila perkataan itu tidak dibawa kepada makna ini, maka bagian orang ini menjadi wakaf yang terputus ujungnya, karena ia berkata: *"Barangsiapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak, maka bagiannya untuk anaknya, kemudian untuk cucu-cucunya, kemudian untuk keturunan dan penerusnya."* Namun ia tidak menjelaskan kepada siapa bagian itu beralih setelah keturunan habis; akan tetapi ia menjelaskan di akhir syarat bahwa bagian itu tidak beralih kepada para tawanan dan orang-orang fakir hingga keturunan keempat orang itu habis, sehingga pemahaman dari perkataan ini adalah mengalihkannya kepada keturunan. Kedua perempuan ini termasuk keturunan, keduanya berada pada tingkatan yang sama, dan tidak ada yang tersisa selain mereka berdua, maka keduanya wajib berserikat di dalamnya.

Di luar dua kemungkinan ini, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa perkataannya: *"Dan barangsiapa di antara mereka yang meninggal,"* kembali kepada keempat orang dan keturunan mereka. Dalam hal ini dikatakan: Inaisy telah meninggal dengan meninggalkan saudara perempuan seayah dan anak perempuan paman, sehingga bagiannya menjadi milik saudara perempuannya. Namun penafsiran ini jelas-jelas batal dan tidak sah; keputusan hakim yang berlandaskan padanya tidak dapat dilaksanakan; karena kata ganti pada perkataannya yang pertama: *"Barangsiapa di antara mereka yang meninggal,"* kembali kepada keempat orang. Maka kata ganti pada perkataannya: *"Dan barangsiapa di antara mereka yang meninggal,"* yang kedua kembali kepada keempat orang tersebut; karena apabila seseorang berkata, "Keempat orang ini, barangsiapa di antara mereka yang melakukan demikian maka lakukan padanya demikian, dan barangsiapa di antara mereka yang melakukan demikian maka lakukan untuk anaknya demikian," sudah diketahui secara pasti bahwa kata ganti kedua adalah kata ganti pertama.

Dan juga karena ia berkata: *"Barangsiapa di antara mereka yang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya kembali kepada saudara-saudaranya yang masih hidup."* Pernyataan ini tidak dikatakan kecuali bagi orang yang mempunyai saudara yang masih hidup setelah kematiannya, dan hal ini kita ketahui ada pada keempat orang tersebut; karena salah seorang dari keturunan mereka mungkin tidak mempunyai saudara yang masih hidup. Seandainya yang dimaksud adalah makna tersebut, tentu akan dikatakan: *"Kepada saudara-saudaranya jika ia mempunyai saudara,"* atau dikatakan: *"Dan barangsiapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan saudara,"* sebagaimana dikatakan

tentang anak: *"Dan barangsiapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak."* Hal ini jelas dan tidak tersembunyi.

Selain itu, seandainya kita anggap bahwa seseorang dari ahli wakaf yang meninggal dengan meninggalkan saudara-saudara maka bagiannya menjadi milik saudara-saudaranya, maka itu hanyalah berlaku bagi saudara-saudara yang berserikat dengannya dalam bagian ayah dan ibunya; bukan bagi saudara-saudara yang merupakan orang asing terhadap bagian yang ditinggalkannya – sebagaimana telah ditetapkan dalam tempatnya dari kitab-kitab fikih berdasarkan mazhab-mazhab yang masyhur. Bagian ini diterima oleh Inaisy dari ibunya, sedangkan saudara perempuannya Ruqayyah adalah orang asing dari sisi ibunya; karena ia adalah saudara perempuannya dari pihak ayah saja. Maka kedudukan saudara perempuan seayahnya dan anak perempuan pamannya terhadap bagian ibu adalah sama. Hal ini jelas bagi orang yang merenungkannya. Allah yang Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang wakif yang mewakafkan suatu wakaf kepada dua orang anaknya, yaitu Umar dan Abdullah, di antara keduanya secara sama rata, masing-masing setengah; selama hidup mereka selamanya selagi mereka hidup, selama mereka masih ada; kemudian kepada semua anak-anak mereka setelah mereka berdua, dan anak-anak dari anak-anak mereka, serta keturunan dan penerus mereka selamanya selagi mereka berketurunan, generasi demi generasi. Lalu Abdullah yang disebutkan meninggal dan meninggalkan anak-anak. Kemudian

Umar membawa anak-anak Abdullah kepada seorang hakim yang berpendapat bahwa hukumnya adalah dengan urutan, dan memintanya untuk mengangkat tangan anak-anak Abdullah dari wakaf dan menyerahkannya kepadanya. Hakim tersebut pun mengangkat tangan anak-anak Abdullah dan menyerahkannya kepada Umar dengan alasan bahwa ia termasuk generasi pertama. Apakah keputusan itu berlaku untuk semua generasi ataukah tidak? Kemudian Umar meninggal dan meninggalkan anak-anak, lalu mereka memegang wakaf tanpa keputusan hakim. Anak-anak Abdullah pun meminta kepada seorang hakim yang berpendapat bahwa hukumnya adalah dengan menyertakan mereka bersama dalam wakaf, agar mereka diikutsertakan; karena wakif menggabungkan antara anak-anak, keturunan, dan penerus dalam hak kepemilikan setelah Abdullah dan Umar dengan menggunakan huruf "wawu" yang menghendaki persekutuan, bukan urutan. Dan bahwa perkataannya: "*Generasi demi generasi*" tidak menghendaki urutan. Apakah keputusan mereka untuk mendapat bagian bersama itu sah ataukah tidak? Apakah keputusan pertama yang mengutamakan Umar atas anak-anak Abdullah bertentangan dengan keputusan untuk menyertakan anak-anak Umar dan anak-anak Abdullah bersama-sama? Dan apakah hakim ketiga boleh membatalkan keputusan dan pelaksanaan ini?

Beliau menjawab:

Semata-mata keputusan yang memberikan seluruh wakaf kepada salah satu dari dua saudara pertama setelah kematian saudaranya yang meninggal tidak berlaku untuk semua generasi, dan bukan merupakan keputusan bagi anak-anaknya atas apa yang telah diputuskan untuknya. Karena perkataannya: "*Kemudian kepada anak-anak mereka berdua*" — apakah itu untuk urutan

keseluruhan atas keseluruhan, ataukah untuk urutan individu atas individu sedemikian rupa sehingga bagian setiap orang yang meninggal berpindah kepada anaknya? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ahli fikih. Demikian pula perkataannya: *"Dan anak-anak mereka berdua setelah mereka, generasi demi generasi"* – apakah itu untuk urutan ataukah untuk persekutuan? Dalam hal ini pun ada dua pendapat.

Apabila hakim memutuskan bahwa Umar berhak atas seluruh wakaf setelah kematian Abdullah, maka hal itu karena ia berkeyakinan bahwa urutan berlaku bagi keseluruhan atas keseluruhan. Apabila Umar meninggal, hakim tersebut mungkin berpandangan bahwa urutan hanya berlaku pada tingkatan pertama saja sebagaimana yang tampak dari lahir lafaz. Atau ia mungkin berpandangan bahwa urutan berlaku untuk semua generasi, namun urutan keseluruhan atas keseluruhan, dan setiap tingkatan dari dua tingkatan berserikat dalam wakaf tanpa melibatkan yang di bawahnya. Dan hakim lain mungkin berpandangan hal yang berbeda, bahwa setelah itu berlaku urutan individu atas individu. Apabila hakim kedua memutuskan dalam hal yang belum diputuskan oleh hakim pertama dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan keputusannya, maka hal itu bukan pembatalan atas keputusannya. Keputusan kedua ini tidak dapat dibatalkan kecuali dengan bertentangan dengan nash atau ijmak. Allah yang Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah meridhainya, ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan sesuatu kepada cucu laki-laknya si Fulan, kemudian kepada anak-anaknya, baik satu

maupun lebih, kemudian kepada anak-anak dari anak-anaknya, kemudian kepada keturunan dan penerusnya. Barangsiapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak, cucu, atau keturunan dan penerus, maka apa yang mengalir kepadanya kembali kepada orang yang bersamanya dalam tingkatannya. Lalu yang pertama meninggal dengan meninggalkan anak-anak; salah seorang di antara anak-anaknya meninggal semasa hidupnya dengan meninggalkan anak-anak; kemudian yang pertama meninggal dan meninggalkan anak perempuannya dan dua anak laki-laki dari anak laki-lakinya. Apakah anak perempuan mengambil seluruhnya? Ataukah berpindah kepada dua anak laki-laki dari anak laki-laki itu apa yang seharusnya menjadi hak ayah mereka andaikan ia masih hidup?

Beliau menjawab:

Bahkan bagian yang seharusnya menjadi hak Muhammad yang meninggal semasa hidup ayahnya andaikan ia hidup, berpindah kepada dua anaknya dan bukan kepada saudara perempuannya. Karena wakif telah menyebutkan bahwa maksud perkataannya: "*Kepada anak-anaknya kemudian kepada anak-anak dari anak-anaknya*" adalah urutan individu atas individu, bukan urutan keseluruhan atas keseluruhan, berdasarkan apa yang telah ia jelaskan. Meskipun itu adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut secara mutlak menurut salah satu dari dua pendapat.

Hak-hak yang ahlinya diurutkan secara syariat atau syarat, syarat berpindahnya kepada tingkatan kedua hanyalah ketiadaan yang pertama atau ketiadaan hak yang pertama; karena yang pertama lebih berhak terlebih dahulu, sebagaimana dikatakan para ahli fikih dalam perwalian ashabah dalam warisan atau

pernikahan: anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek. Hak anak laki-laki dari anak laki-laki disyaratkan dengan ketiadaan ayahnya; karena ketiadaan haknya — akibat penghalang yang melekat padanya seperti kekufuran dan sebagainya — tidak disyaratkan bahwa ayahnya telah memiliki sesuatu yang belum berpindah kepadanya. Demikian pula dalam hal ibu: pernikahan, pengasuhan, perwalian memandikan jenazah, dan menyalatinya. Yang menyangka bahwa disyaratkan kepemilikan hak oleh tingkatan pertama hanyalah karena ia mengira bahwa wakaf berpindah dari yang pertama kepada yang kedua dan tingkatan kedua menerimanya dari yang pertama, seperti warisan. Namun tidaklah demikian; bahkan yang kedua menerima wakaf dari wakif sebagaimana yang pertama menerimanya, dan sebagaimana kerabat-kerabat menerima hak-hak mereka dari pembuat syariat; hanya saja dalam hal kepemilikan dikembalikan kepada apa yang disyaratkan oleh pembuat syariat dan wakif berupa urutan.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang wakaf seseorang atas Zaid, kemudian atas delapan orang anak Zaid. Lalu salah seorang dari delapan anak Zaid yang telah ditentukan meninggal semasa hidup Zaid dan meninggalkan seorang anak, kemudian Zaid meninggal. Apakah cucu Zaid mewarisi apa yang seharusnya menjadi hak anak Zaid andaikan ia masih hidup? Ataukah seluruhnya hanya khusus untuk anak-anak Zaid?

Beliau menjawab:

Ya, cucu tersebut berhak atas apa yang seharusnya menjadi hak ayahnya, dan hak itu tidak berpindah kepada orang-orang

setingkatan dengan yang meninggal selagi masih ada seseorang dari anak-anak atau cucunya. Hal itu karena perkataan wakif: *"Kepada Zaid, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian kepada anak-anak dari anak-anaknya"* – dalam perkataan ini terdapat dua pendapat di kalangan para ahli fikih dari kalangan pengikut Imam Ahmad dan lainnya ketika dibawa secara mutlak.

Pertama: bahwa itu untuk urutan keseluruhan atas keseluruhan, seperti yang masyhur dalam perkataannya: *"Kepada Zaid dan Umar, kemudian kepada orang-orang miskin."*

Kedua: bahwa itu untuk urutan individu atas individu, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (An-Nisa: 12): **"Dan bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian"** – yakni bagi masing-masing dari kalian setengah dari apa yang ditinggalkan istrinya. Demikian pula firman-Nya (An-Nisa: 23): **"Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian"** – yakni diharamkan atas masing-masing dari kalian ibunya; karena berhadapannya jamak dengan jamak menghendaki pembagian individu atas individu, seperti dalam perkataan: *"Orang-orang mengenakan pakaian mereka"* dan *"Orang-orang mengendarai hewan-hewan tunggangan mereka."*

Makna inilah yang dimaksud dalam gambaran pertanyaan ini secara pasti; karena wakif telah menegaskan bahwa barangsiapa di antara mereka yang meninggal dengan meninggalkan anak, maka bagiannya berpindah kepada anaknya. Maka yang dimaksud menjadi urutan individu atas individu dalam gambaran yang terikat ini tanpa ada perselisihan; karena perselisihan hanya ada ketika dibawa secara mutlak.

Apabila demikian keadaannya, maka syarat berpindahnya hak yang diurutkan dalam syariat dan syarat dalam wasiat, wakaf, dan lainnya kepada yang kedua hanyalah ketiadaan kepemilikan hak yang pertama; baik ia telah ada dan memiliki hak, atau telah ada namun tidak memiliki hak, atau sama sekali belum ada. Sebagaimana dalam perkataan para ahli fikih tentang urutan ashabah, wali nikah, pengasuhan, dan lainnya – maka yang berhak adalah anak laki-laki, kemudian anaknya meskipun ke bawah, kemudian ayah, kemudian kakeknya meskipun ke atas. Apabila yang lebih dekat tidak ada atau terhalang karena kekufuran atau perbudakan, hak berpindah kepada yang berikutnya. Dan tidak disyaratkan dalam perpindahan hak kepada yang berikutnya bahwa yang pertama telah memiliki hak tersebut.

Demikian pula seandainya seseorang berkata: "*Pengawasan dalam hal ini untuk si Fulan, kemudian untuk si Fulan atau anaknya.*" Apabila pengawasan tidak ada pada yang pertama karena ketiadaannya, atau kegilaannya, atau kekufurannya, maka berpindah kepada yang kedua baik ia anak ataupun bukan anak. Demikian pula urutan ashabah dalam warisan, dalam pewarisan melalui perwalian, dalam pengasuhan, dan lainnya.

Demikian pula dalam wakaf: seandainya seseorang mewakafkan kepada anak-anaknya tingkatan demi tingkatan – ashabah mereka – dan mensyaratkan bahwa mereka harus adil, atau fakir, atau syarat lainnya; dan syarat kepemilikan hak tidak terpenuhi pada salah seorang dari tingkatan pertama atau seluruhnya, maka hak berpindah ketika ketiadaan hak yang pertama kepada tingkatan kedua apabila mereka memenuhi syarat kepemilikan hak.

Rahasiannya adalah bahwa tingkatan kedua menerima wakaf dari wakif, bukan dari tingkatan pertama; namun penerimaan mereka itu disyaratkan dengan ketiadaan yang pertama. Sebagaimana ashabah yang jauh menerima warisan dari si mayit, bukan dari ashabah yang dekat; namun syarat kepemilikan haknya adalah ketiadaan ashabah yang dekat. Demikian pula perwalian – menurut pendapat yang masyhur di kalangan para imam – diwariskan oleh ashabah terdekat dari si mayit pada hari kematian orang yang dimerdekakan; karena ia diwariskan sebagaimana harta diwariskan.

Yang menyebabkan sebagian orang keliru dalam hal seperti ini adalah ketika ia mengira bahwa anak mengambil hak ini sebagai warisan dari ayahnya atau seperti warisan; sehingga ia mengira bahwa syarat berpindahnya kepada yang kedua adalah kepemilikan hak yang pertama, sebagaimana sebagian ahli fikih mengira demikian. Ia pun berkata: apabila ayah tidak meninggalkan sesuatu maka anak tidak mewarisinya. Ini keliru; karena anak sama sekali tidak mengambil apa yang diambil ayah, dan tidak mengambil sesuatu pun dari ayah. Sebab andaikan ayah masih ada, ia akan mengambil hasil wakaf selama hidupnya, kemudian berpindah kepada anaknya hasil wakaf yang timbul setelah kematian ayah, bukan hasil yang menjadi hak ayahnya. Adapun pokok wakaf maka ia tetap pada keadaannya: hak yang kedua padanya pada waktunya sama seperti hak yang pertama pada waktunya – tidak berpindah kepada mereka sebagai warisan.

Karena itulah, umat Islam sepakat dalam tingkatan wakaf bahwa jika syarat-syarat tidak terpenuhi pada tingkatan pertama atau sebagian dari mereka, maka tidak berarti tingkatan kedua otomatis terhalang, selama syarat-syarat itu ada pada mereka.

Hanya saja sebagian ulama memperdebatkan jika mereka (tingkatan kedua) sudah tiada sebelum masa hak dimulai, padahal tidak ada perbedaan antara dua keadaan tersebut.

Hal ini diperjelas bahwa jika dikatakan bagian orang yang meninggal berpindah kepada saudara-saudaranya karena mereka satu tingkatan, maka hal itu mengharuskan penertiban keseluruhan tingkatan atas tingkatan; atau bahwa sebagian atau seluruh tingkatan kedua tidak berhak kecuali jika seluruh tingkatan pertama tidak ada. Sedangkan teks pihak yang mewakafkan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah penertiban individu atas individu. Meski demikian, kami menyebut dua pendapat dalam hal mutlak: yang lebih kuat adalah penertiban individu secara mutlak, karena itulah yang dimaksud dari ungkapan ini. Mereka memilih mendahulukan anak dari orang yang meninggal atas saudaranya dalam apa yang diwarisi dari ayahnya, karena anak didahulukan atas saudara.

Jika dikatakan bahwa wakaf dalam hal ini terputus, maka pihak yang mewakafkan telah secara tegas menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan kesinambungan, sehingga dipastikan bahwa bagiannya berpindah kepada anaknya. Kesimpulannya, hal ini sudah pasti, tidak menerima perdebatan fikih, dan hanya menerima kekeliruan semata.

Adapun pernyataan pihak yang mewakafkan: *"Barang siapa meninggal dari anak-anak Zaid atau cucu-cucunya dan meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki sejauh apapun ke bawah, maka bagiannya berpindah kepada anak dari anaknya atau anak dari cucu anaknya,"* maka dikatakan tentang hal ini: kata "bagiannya" bisa mencakup bagian yang seharusnya ia terima

ketika ia memiliki sifat berhak, baik ia telah menerimanya maupun belum, atau hanya mencakup apa yang telah ia terima.

Jika yang pertama, maka tidak ada persoalan, dan itulah yang lebih kuat, karena setelah kematiannya ia tidak lagi berhak; dan karena jika ayah terhalang karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, misalnya disyaratkan Islam, keadilan, atau kemiskinan, maka bagian itu berpindah kepada anaknya meskipun penghalang masih ada, sama seperti berpindah ketika penghalang tidak ada; dan karena sesuatu dinisbahkan kepada sesuatu dengan keterkaitan paling ringan sekalipun, sehingga benar dikatakan "bagiannya" dalam pengertian ini; dan karena memahami lafaz demikian mengharuskan ucapan pihak yang mewakafkan mencakup seluruh keadaan yang terjadi, sehingga lebih utama daripada memahaminya dengan mengabaikan penyebutan sebagian; dan karena hal itu sesuai dengan urutan pembicaraan, dan bukan itu yang dipahami oleh kebanyakan orang yang menetapkan syarat seperti ini.

Hal ini juga merupakan tuntutan pertimbangan dan analogi teoritis di kalangan manusia dalam syarat-syarat mereka terhadap hak cucu yang yatim, yang tidak mendapat warisan apa pun dari kakeknya bersama ayahnya, sehingga pihak yang mewakafkan memandang perlu untuk memberikan kompensasi kepadanya melalui hak atas wakaf; karena ia mengikuti apa yang diwarisi ayahnya dari harta warisan yang berpindah kepadanya. Inilah yang dimaksud orang-orang, selaras dengan tujuan syariat; itulah sebabnya mereka banyak berwasiat untuk anak seperti ini.

Jika dikatakan bahwa lafaz ini hanya mencakup apa yang telah diterima, maka ini adalah mafhum manthuq yang keluar dalam kondisi umum sehingga tidak ada mafhum-nya. Jika tidak

ada mafhum-nya, berarti hal itu tidak disebutkan di tempat ini; namun mungkin tercakup dalam pernyataannya: *"kepada Zaid, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian kepada cucu-cucunya."* Karena kami telah menyebutkan bahwa makna dari lafaz ini bersama apa yang disebutkan sesudahnya – bahwa bagian orang yang meninggal berpindah kepada anaknya – secara tegas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah penertiban individu atas individu.

Tafsirannya adalah: kepada Zaid, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian kepada anak setiap orang setelah ayahnya. Lafaz ini mengharuskan setiap orang berhak atas apa yang seharusnya menjadi hak ayahnya jika ayahnya memenuhi sifat berhak, sebagaimana yang berhak oleh orang-orang setingkat dengannya. Hal ini disepakati di antara ulama kaum muslimin dalam hal-hal semisalnya, baik dari sisi syariat maupun syarat. Ketika inilah yang mengharuskan hak anak, maka perincian tersebut entah mengharuskan hak anak juga – dan itulah yang lebih jelas – atau setidaknya tidak mengharuskan pencabutannya, sehingga tetap berlaku dalil yang bebas dari perlawanan yang sebanding. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan wakaf kepada anak-anaknya: si fulan, si fulan, dan si fulan; serta kepada cucu laki-laknya si fulan; dengan ketentuan bahwa siapa di antara mereka yang meninggal dan meninggalkan anak laki-laki, maka bagiannya berpindah kepada anaknya; dan siapa yang meninggal dengan meninggalkan anak perempuan, maka bagiannya berpindah

kepadanya, kemudian kepada para pamannya, kemudian kepada anak-anak para paman yang lebih dekat lalu yang lebih jauh dari mereka. Kemudian sang cucu laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak, dan meninggalkan saudara perempuan sekandung serta para pamannya. Manakah di antara mereka yang lebih berhak?

Beliau menjawab:

Bagiannya berpindah kepada saudara perempuan sekandungnya, karena telah jelas dari maksud pihak yang mewakafkan bahwa ia mengkhususkan apa yang seharusnya menjadi hak asal orang tersebut, dan mengkhususkan bagian orang yang meninggal tanpa anak kepada orang yang paling dekat kepadanya. Ia pun menempatkan Musa anak dari anak laki-laki menggantikan posisi anak laki-laki, karena ayahnya telah meninggal pada saat wakaf. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sebuah desa yang diwakafkan oleh Sultan Shalahuddin; ia menjadikan hasilnya sebagai wakaf untuk seseorang tertentu, kemudian kepada anak-anaknya setelahnya; serta setengah dan seperempat untuk orang-orang fakir. Keadaan ini terus berlangsung dan desa tersebut makmur. Namun ketika tahun masuknya pasukan Qazan, desa itu hancur dan terus dalam keadaan rusak selama 8 tahun. Kemudian datanglah seorang dari kalangan para syekh yang mengambil surat perintah sultan yang memungkinkannya untuk memakmurkan desa tersebut; ia pun memakmurkannya lalu meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yatim yang masih kecil dan fakir tanpa harta. Kemudian

datanglah seorang perempuan dari keturunan penerima wakaf pemilik hasil; ia membuktikan nasabnya dan mengambil alih hasil desa tersebut. Setengah dan seperempat tetap untuk orang-orang fakir sesuai syarat pihak yang mewakafkan, sementara anak-anak orang yang memakmurkan desa itu tetap dalam keadaan fakir. Apakah boleh bagi mereka untuk mengambil kecukupan hidup mereka dari bagian para fakir? Atau apakah mereka berhak atas apa yang telah dikeluarkan oleh ayah mereka untuk memakmurkan desa itu selama belum terpenuhi gantinya sebelum wafatnya?

Beliau menjawab:

Jika mereka termasuk dalam syarat pihak yang mewakafkan, maka mereka berhak atas apa yang ditentukan oleh syarat tersebut, meskipun diandaikan ada kesulitan dalam menyalurkan kepada orang-orang yang disifati karena tidak terpenuhinya sebagian sifat. Jika anak-anak ini ikut serta dalam hak bersama siapa yang kepadanya harta itu disalurkan, maka sudah sepatutnya disalurkan kepada mereka pula apa yang telah dikeluarkan oleh ayah mereka untuk desa itu secara wajar dari hartanya, agar terpenuhi gantinya, karena mereka memperolehnya dari hasil wakaf.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang pembagian wakaf dan manfaat-manfaatnya.

Beliau menjawab:

Wakaf yang diperuntukkan bagi satu tujuan tidak boleh dibagi secara fisik. Yang boleh hanyalah membagi manfaatnya dengan cara giliran (muhaya'ah). Jika mereka telah bersepakat

untuk giliran lalu ingin membatalkannya, mereka berhak melakukannya. Jika giliran tidak dilakukan oleh pihak yang berhak atau wakilnya, maka giliran tersebut batal. Allah lebih mengetahui.

Ditanya:

Tentang wakaf atas satu tujuan yang kemudian dibagi oleh seorang pembagi bermadzhab Hanbali yang meyakini kebolehan, berdasarkan yang ia temukan dalam kitab-kitab ringkasan: bahwa jika kita berpendapat pembagian adalah pengakuan, maka boleh membagi wakaf. Kemudian kedua pihak yang bersekutu saling tukar sebagian barang, lalu sebagian dari mereka meminta bagian pertamanya dari pembagian tersebut.

Beliau menjawab:

Jika wakaf diperuntukkan bagi satu tujuan, maka fisiknya tidak dapat dibagi secara mengikat; tidak dalam mazhab Ahmad maupun selainnya. Yang ada dalam kitab-kitab ringkasan hanyalah ketika mereka ingin menjelaskan cabang dari pendapat kami: apakah pembagian itu pengakuan atau jual beli? Jika kita katakan ia adalah jual beli, maka tidak boleh karena wakaf tidak dijual. Jika kita katakan ia adalah pengakuan, maka boleh dibagi secara umum. Namun mereka tidak menyebutkan syarat-syarat pembagian sebagaimana biasa dalam hal semisalnya. Sebagian dari mereka juga menyebutkan dua pendapat dalam pembagian wakaf, dan para ulama madzhab menegaskan bahwa wakaf hanya boleh dibagi jika diperuntukkan bagi dua tujuan. Adapun wakaf atas satu tujuan, maka fisiknya tidak boleh dibagi secara sepakat; karena yang demikian itu adalah hak tingkatan kedua dan ketiga. Namun boleh dilakukan giliran atas manfaatnya. "Giliran

(muḥaya'ah)" adalah pembagian manfaat. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara tukar-menukar manfaat dan membiarkannya dalam sistem giliran tanpa tukar-menukar. Jika mereka sepakat untuk itu, maka tempat itu dikembalikan menjadi berserikat sebagaimana semula, baik dalam fisik maupun manfaatnya. Allah lebih mengetahui.

Ditanya:

Tentang wakaf atas sejumlah orang, di mana sebagian pihak yang bersekutu telah membayar sejumlah uang untuk buah-buahan, sementara sebagian lainnya menolak sistem penanggungan dan meminta mengambil kadar bagiannya dari buah langsung dari pembelinya. Apakah hakim dapat memaksanya untuk menjual bersama pihak-pihak yang bersekutu atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika tidak memungkinkan membagi itu sebelum dijual tanpa menimbulkan kerugian, maka ia wajib menjual bersama para sekutunya dan membagi uang hasil penjualan bersama mereka.

Ditanya:

Tentang wakaf untuk kemaslahatan Masjidil Haram dan pembangunannya, lalu setelah itu disalurkan dalam berbagai bentuk kebaikan, sedekah, serta kepada orang-orang fakir dan miskin yang menetap di Masjidil Haram. Apakah boleh disalurkan dari wakaf tersebut kepada para penjaga dan petugas kebersihan yang menjalankan tugas-tugas mereka?

Beliau menjawab:

Ya. Orang-orang yang menjalankan tugas-tugas yang dibutuhkan masjid — berupa kebersihan, penjagaan, penggelaran tikar, penerangan, membuka dan menutup pintu, dan sebagainya — mereka termasuk bagian dari kemaslahatan masjid dan berhak menerima dari wakaf yang diperuntukkan bagi kemaslahatannya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli sebuah rumah, dan dalam dokumennya hanya terdapat tiga batas, sedangkan batas keempat adalah rumah wakaf. Kemudian pembeli tersebut meruntuhkan rumahnya dan membangunnya kembali. Ia lalu membuka lubang pada dinding rumah wakaf agar cahaya masuk ke dalam gudangnya, membuat saluran air di sisi dinding wakaf yang baru yang merusak tembok wakaf, serta membuat tonjolan yang menjorok ke atas ruangan-ruangan wakaf. Ketika ia membangun di atas ruangan-ruangan itu dan meletakkan kayu-kayu atap di atas dinding milik wakaf, semua itu dilakukannya tanpa izin dari pengelola. Ia mengklaim bahwa ia telah menyewanya setiap tahun dengan tiga dirham, namun pengelola belum pernah menyewakannya hingga saat ini, begitu pula para pengurus. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang bersumpah demi Allah bahwa ia akan menyewa dinding ini — yang berada di antara rumah-rumah — dan menghilangkan tonjolan dan saluran air yang dibuat oleh orang tersebut, serta tidak membuat pembangunan apa pun kecuali karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ia menyewanya setiap tahun dengan dua puluh dirham selama dua puluh tahun, agar ruangan-ruangan wakaf tetap terang

dan para tetangga tidak dirugikan oleh ketinggian bangunan. Apakah boleh menyewakan kepada orang yang telah berbuat pelanggaran? Ataukah kepada orang yang bermaksud mencari pahala dan menambah penghasilan wakaf melalui sewa, jika pengelola menyewakan manfaat dengan harga lebih tinggi dan demi menghilangkan kerugian dari wakaf?

Beliau menjawab:

Ia tidak berhak membangun di atas dinding wakaf sesuatu yang merugikannya berdasarkan kesepakatan ulama; bahkan demikian pula jika tidak merugikannya menurut mayoritas ulama. Klaimnya tentang penyewaan tidak dapat diterima tanpa bukti. Seandainya terjadi penyewaan yang merugikan wakaf, maka itu bukan penyewaan yang sah secara syariat. Adapun orang yang meminta untuk menyewa setelah ini, jika hal itu membawa kemaslahatan bagi wakaf, maka boleh — bahkan wajib — disewakan kepadanya. Jika ia memiliki niat yang baik, ia akan mendapat pahala dan ganjaran sesuai dengan niatnya. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang tinggal di sebuah penginapan wakaf yang memiliki pengurus untuk mengurus pembangunan dan perbaikannya. Penghuni memberitahu pengurus bahwa tempat tinggalnya dikhawatirkan akan roboh, namun pengurus menundanya. Kemudian pengurus naik ke tempat tinggal tersebut, melihatnya dengan matanya sendiri, menginjaknya dengan kakinya, lalu berkata: "Ini tidak akan roboh dan tidak membahayakanmu," kemudian ia turun dan pergi. Tidak lama

setelah ia turun, tempat tinggal itu roboh menimpa istri dan anak-anak penghuni, sehingga tiga orang meninggal dan seluruh hartanya musnah. Apakah pengurus tersebut bertanggung jawab atas kematian yang terjadi dan wajib mengganti harta yang musnah atau tidak?

Beliau menjawab:

Pengurus yang disebutkan ini, yang telah diberitahu dan menunda pembongkaran, wajib menanggung ganti rugi atas apa yang musnah akibat robohnya bangunan. Bahkan ia wajib menanggung meskipun ia adalah pemilik tempat itu; jika kerobohkan dikhawatirkan dan telah diberitahukan, meskipun yang memberitahu bukan penyewanya, menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam pendapat yang masyhur, serta segolongan ulama dari kalangan pengikut Syafi'i dan lainnya. Namun sebagian dari mereka mensyaratkan adanya persaksian atas pemberitahuan itu, sedangkan kebanyakan tidak mensyaratkannya. Karena ia telah lalai dengan tidak meruntuhkan dan memperbaikinya meskipun ia mengira bangunan itu tidak akan roboh. Ia seharusnya memperlihatkan keadaan bangunan itu kepada para ahli bangunan. Ketika ia tidak melakukan itu, ia dianggap lalai dan bertanggung jawab atas apa yang musnah akibat kelalaiannya; terlebih lagi dengan ucapannya kepada penyewa: "Jika kau mau, tinggallah; jika tidak mau, jangan tinggal," karena itu merupakan bentuk kezaliman darinya.

Maka sesungguhnya penyewa berhak menuntut pemberi sewa untuk melakukan pembangunan yang dibutuhkan oleh tempat tersebut, yang merupakan konsekuensi dari akad. Pembangunan ini wajib dari dua sisi: dari sisi hak para penerima manfaat wakaf dan dari sisi hak penyewa. Para ulama sepakat

bahwa pengawas wakaf tidak boleh lalai dalam melakukan pembangunan yang menjadi hak penyewa. Dua kelalaian ini mewajibkan pengawas menanggung kerugian atas apa yang rusak akibat kelalaiannya; ia menanggung harta wakaf untuk wakaf, dan termasuk di dalamnya manfaat yang menjadi hak penyewa. Hal ini berbeda dengan keadaan ketika benda tersebut masih ada; karena dalam keadaan itu penyewa dapat meminta pertanggungjawaban atasnya, atau dapat membatalkan akad sewa. Adapun apa yang rusak akibat kelalaian berupa jiwa dan harta milik penyewa, maka pengawas menanggungnya dari ketiga sisi tersebut. Ia juga menanggung kerugian para tetangga dari sisi pertama, sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Beliau ditanya:

Tentang harta yang diwakafkan untuk menebus tawanan; apabila para tawanan berutang demi membebaskan diri mereka sendiri namun tidak mampu melunasinya, apakah boleh dibayarkan dari harta wakaf tersebut? Demikian pula jika yang berutang adalah wali penebus mereka atas perintah pengawas wakaf atau pihak lain?

Beliau menjawab:

Ya, hal itu boleh; bahkan cara inilah yang lebih baik dalam membebaskan tawanan dibandingkan menyerahkan harta secara langsung kepada orang yang akan menebus mereka, karena cara itu dikhawatirkan dana tersebut tidak sampai atau digunakan di luar keperluan penebusan. Adapun cara ini, dana pasti digunakan untuk penebusan. Tidak ada perbedaan antara menggunakan harta itu sendiri untuk keperluan yang berhak menerimanya atau

menggunakan hasil utang untuk keperluan tersebut, sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam terkadang menyalurkan harta zakat langsung kepada para mustahik, dan terkadang berutang untuk para mustahik lalu menyalurkan zakat kepada para pemberi utang. Dari sini diketahui bahwa penyaluran sebagai pelunasan sama dengan penyaluran sebagai pembayaran langsung. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki bagian dalam sebuah pemandian umum yang diwakafkan untuk orang-orang fakir dan miskin. Sebagian pemandian itu rusak pada masa musuh. Ia lalu menyewakannya kepada seseorang selama delapan tahun dengan harga 800 dirham dan mengizinkannya untuk menggunakan uang sewa tersebut bagi pembangunan yang diperlukan di pemandian itu. Penyewa pun membangun dan menggunakan dana untuk pembangunan hingga habis uang sewa yang disebutkan. Ia menyatakan bahwa ia memiliki kelebihan dana yang ia keluarkan untuk wakaf melebihi jumlah sewa tanpa izin dari pemberi sewa. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia melakukan pembangunan melebihi pembangunan yang diwajibkan, dengan cara yang diizinkan, maka pihak pemandian tidak berkewajiban menanggung sisa pembangunan tambahan itu maupun nilainya. Namun ia berhak mengambilnya kembali apabila pengambilan itu tidak merugikan wakaf. Apabila pembangunan itu menambah nilai sewa pemandian dan mereka bersepakat agar pembangunan itu tetap

menjadi miliknya tanpa membayar nilainya, melainkan kelebihan sewa yang diperoleh menjadi imbalannya, maka hal itu diperbolehkan. Apabila pihak wakaf ingin mencabut bangunan tambahan itu, mereka berhak melakukannya selama tidak mengurangi manfaat yang menjadi hak berdasarkan akad. Apabila mereka bersepakat untuk membayar sisa bangunan kepadanya dan ia menambahkan pada sewanya sebesar pertambahan manfaat yang dihasilkan, maka hal itu pun diperbolehkan. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang wakaf untuk pengadaan kain kafan bagi orang-orang yang meninggal yang hasilnya setiap tahun melebihi kebutuhan sesuai syarat: apakah kelebihan itu boleh disedekahkan, dan apakah kerabat-kerabat pewakaf yang fakir boleh menerimanya?

Beliau menjawab:

Apabila hasil wakaf melebihi kebutuhan kain kafan, kelebihannya disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam. Apabila kerabatnya dalam keadaan membutuhkan, mereka lebih berhak daripada orang lain. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang ahli fikih yang tinggal di sebuah madrasah lalu pergi selama masa liburan: apakah boleh menghentikan tunjangannya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia tidak pergi kecuali pada bulan liburan, maka ia tetap berhak atas apa yang berhak diterima oleh orang yang hadir. Tidak ada perbedaan pada bulan-bulan liburan antara orang yang libur dalam keadaan hadir atau pergi. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pengajar Al-Qur'an yang memiliki jabatan kemudian bepergian dan menunjuk pengganti tanpa menetapkan syarat apa pun kepadanya. Ketika ia kembali, ia mengambil seluruh tunjangan dan tidak meninggalkan tempat itu. Apakah pengganti berhak atas tunjangan yang telah ditetapkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, pengganti berhak atas seluruh tunjangan yang telah ditetapkan. Namun apabila yang menunjuknya kembali, ia lebih berhak atas posisinya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan harta produktif lalu meninggal dan ternyata memiliki utang: apakah wakaf itu boleh dijual untuk melunasi utangnya?

Beliau menjawab:

Apabila dimungkinkan untuk melunasi utang dari hasil wakaf, maka tidak boleh menjualnya. Apabila utang tidak dapat dilunasi kecuali dengan menjual sebagian wakaf, dan wakaf itu dilakukan pada masa sakit menjelang kematian, maka boleh dijual berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun apabila wakaf dilakukan dalam keadaan sehat, apakah boleh dijual untuk melunasi utang? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya, dan pendapat yang melarangnya merupakan pendapat yang kuat.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata dalam keadaan sakit: "Apabila aku meninggal, rumahku diwakafkan untuk masjid fulan." Kemudian ia sembuh dan setelah itu menanggung utang-utang baru: apakah wakaf ini sah dan mengikat atau tidak?

Beliau menjawab:

Boleh menjual rumah itu untuk melunasi utang yang ditanggungnya, meskipun gantungan wakaf tersebut sah sebagaimana salah satu dari dua pendapat para ulama. Ini tidak lebih kuat dari pembebasan budak yang digantungkan pada kematian (tadmir), dan telah tetap dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam bahwa beliau menjual budak yang dibebaskan melalui tadmir untuk melunasi utang. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang mewakafkan untuk makam Rasulullah shalallahu alaihi wassalam berupa lilin atau minyak,

setelah kematiannya. Kemudian ia bermaksud mengubah wakaf itu dan menjadikannya untuk orang-orang fakir dan miskin di Kairo. Apabila itu tidak diperbolehkan, apakah boleh dialihkan untuk orang-orang fakir yang bermukim di Madinah – kota Rasulullah shalallahu alaihi wassalam – atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun wasiat mengenai apa yang akan dilakukan setelah kematiannya, maka ia boleh mencabutnya dan mengubahnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun telah disaksikan dan dicatatkan, baik itu wasiat berupa wakaf, pembebasan budak, maupun lainnya. Dalam wakaf yang digantungkan pada kematian dan pembebasan budak terdapat dua perdebatan yang terkenal. Wakaf untuk minyak dan lilin yang dinyalakan di atas kuburan bukanlah amal kebajikan berdasarkan kesepakatan para ulama; bahkan telah tetap dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang-orang yang menyalakan lampu di atasnya."* Adapun menerangi Masjid Nabawi bagi orang-orang yang salat dan lainnya, maka menerangi rumah-rumah Allah adalah sesuatu yang baik. Namun apabila masjid sudah memiliki penerangan yang cukup, maka penambahan yang tidak memberi manfaat tidak memiliki tujuan yang disyariatkan dan tidak dianggap sebagai penerangan masjid, melainkan harus disalurkan untuk keperluan lain. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang wakaf apabila hasilnya berlebih dan tidak dibutuhkan?

Beliau menjawab:

Disalurkan untuk keperluan yang sejenis dengan tujuan wakaf itu. Seperti masjid apabila hasilnya melebihi kebutuhannya, disalurkan untuk masjid lain; karena tujuan pewakaf adalah pada jenisnya dan jenisnya satu. Seandainya masjid pertama rusak dan tidak ada yang memanfaatkannya, hasilnya disalurkan untuk masjid lain. Demikian pula apabila ada kelebihan dari kebutuhannya; karena kelebihan ini tidak mungkin disalurkan kepadanya dan tidak boleh ditelantarkan, maka menyalurkannya untuk jenis yang dimaksud lebih utama dan itulah cara yang paling dekat dengan tujuan pewakaf. Ahmad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia mendorong orang-orang untuk membantu seorang budak yang ingin menebus dirinya, lalu terdapat kelebihan dari kebutuhannya, dan ia menyalurkannya untuk para budak yang ingin menebus diri lainnya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki saleh yang ditetapkan oleh hakim sejumlah tertentu dari sedekah untuk dirinya dan orang-orang fakir yang datang kepadanya. Apakah boleh seseorang menyainginya dalam hal itu atau merampasnya dengan kekuatan?

Beliau menjawab:

Telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: *"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang*

muslim untuk menjual di atas penjualan saudaranya, tidak boleh menawar di atas tawarannya, dan tidak boleh seorang wanita meminta diceraikannya saudaranya untuk menuangkan isi piringnya; karena sesungguhnya baginya apa yang telah ditetapkan untuknya." Apabila Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam dalam akad-akad pertukaran telah melarang seseorang menawar di atas tawaran saudaranya dan meminang di atas pinangannya sebelum orang yang dipinang masuk ke dalam kepemilikan seseorang, maka bagaimana mungkin halal bagi seseorang untuk datang kepada orang yang telah ditetapkan oleh penguasa atas sedekah atau selainnya apa yang menjadi haknya dan dibutuhkannya, lalu menyainginya dan ingin merampasnya? Sesungguhnya ini lebih besar keharamannya dari hal tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang tanah yang diwakafkan untuk masjid yang di dalamnya terdapat pohon-pohon yang tidak berbuah sehingga menyebabkan tanah tersebut tidak dapat ditanami. Apakah boleh mencabut pohon-pohon itu dan menggunakan hasil penjualannya untuk kemaslahatan masjid, serta menanami tanah itu agar dapat dimanfaatkan?

Beliau menjawab:

Ya, apabila mencabut pohon-pohon itu merupakan kemaslahatan bagi tanah sedemikian rupa sehingga manfaat tanah bertambah ketika pohon-pohon itu dicabut, maka pohon-pohon itu dicabut. Pengawas hendaknya mencabutnya dan melakukan apa yang paling maslahat bagi wakaf, serta menggunakan hasil penjualannya untuk apa yang paling maslahat

bagi wakaf, baik berupa pembangunan wakaf maupun masjid apabila membutuhkannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang ruang musim panas sebuah masjid yang di dalamnya dibangun kolam air berbentuk kubur, lalu dihancurkan berdasarkan ketentuan syariat. Masjid itu memiliki kamar kecil namun tidak memiliki tempat yang cukup untuk berwudu. Apakah boleh dibuat tempat wudu di ruang musim panas itu dan menggunakan bekas kolam yang tadinya berbentuk kubur?

Beliau rahimahullah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, apabila ini merupakan kemaslahatan bagi masjid dan penggunaannya, dan tidak ada halangan kecuali sekadar berwudu di dalam masjid, maka boleh dilakukan; karena berwudu di dalam masjid adalah boleh, bahkan tidak dimakruhkan menurut mayoritas ulama. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang sebuah masjid tua yang terkunci lalu roboh dan dihancurkan, kemudian dibangun kembali dengan ukuran panjang dan lebar yang sama, namun pembangunnya meninggikan bangunan dari kondisi semula dan memajukannya ke depan. Di bawahnya terdapat ruang privat, lalu dibuatlah kamar di bawahnya untuk kemaslahatan masjid. Apakah boleh memperbarui kamar itu dan menghuninya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, boleh dilakukan apa pun yang merupakan kemaslahatan bagi masjid dan penggunaanya, berupa pembaruan bangunan, perubahan bentuk bangunan dari satu bentuk ke bentuk lain, dan semacamnya. Wallahu subhanahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang beberapa masjid dan masjid jami' yang membutuhkan pembangunan, sementara ada tunjangan tetap yang ditetapkan bagi penerimanya, namun hasil wakaf tidak mencukupi untuk semua itu. Apakah boleh menyalurkan tunjangan kepada seseorang sebelum pembangunan yang mendesak dilakukan? Kepada siapa boleh disalurkan? Dan apa yang harus dilakukan dengan kelebihan hasil: apakah disimpan atau digunakan untuk membeli properti?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila memungkinkan untuk menggabungkan dua kemaslahatan, yaitu menyalurkan apa yang harus disalurkan karena kebutuhan mendesak para pengelola dan keberlangsungan pekerjaan yang wajib bagi mereka, serta menggunakan sisanya untuk pembangunan, maka itulah yang disyariatkan. Apabila sebagian pembangunan tertunda dalam kadar yang tidak membahayakan penundaannya, maka pembangunan adalah wajib, pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat berjalan kecuali dengan gaji adalah wajib, dan pemenuhan kebutuhan mendesak adalah wajib. Apabila semua kewajiban terpenuhi, itu lebih utama daripada meninggalkan sebagiannya. Adapun orang-orang yang tanpa mereka pembangunan tidak

dapat terlaksana, seperti para pekerja dan akuntan, mereka adalah bagian dari pembangunan itu sendiri. Adapun kelebihan hasil wakaf dari pengeluaran yang telah disyaratkan dan keperluan masjid, disalurkan untuk jenis yang sama, seperti pembangunan masjid lain dan keperluan-keperluannya, serta untuk jenis-jenis kemaslahatan. Harta tidak boleh ditahan selamanya tanpa alasan yang jelas, terutama pada masjid-masjid yang diketahui bahwa hasilnya selalu melebihi kecukupannya; karena menahan harta semacam ini termasuk kerusakan, *"dan Allah tidak menyukai kerusakan."*

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang hakim penceramah yang ditetapkan baginya tunjangan dari kelebihan hasil masjid, namun selama dua tahun ia tidak menerima apa pun karena tidak ada kelebihan. Kemudian hasil meningkat pada tahun ketiga: apakah ia boleh mengambil tunjangan tiga tahun dari hasil tersebut?

Beliau menjawab:

Apabila hasil tahun ketiga memiliki saluran-saluran pengeluaran yang sah berdasarkan syarat yang benar, maka wajib disalurkan ke sana dan hakim tidak boleh mengambilnya. Adapun apabila tidak ada saluran pengeluaran sama sekali dan pertimbangan pemimpin mengharuskan penyalurannya kepada hakim sebagai pengganti apa yang luput darinya di masa lalu, maka hal itu diperbolehkan. Wallahu a'lam.

Syekh Imam al-'Allamah Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah — semoga Allah mensucikan ruhnya — berkata:

Pasal: Tentang Penggantian Wakaf

Termasuk penggantian masjid dengan yang setara atau lebih baik karena adanya kebutuhan atau kemaslahatan. Demikian pula penggantian hewan hadyu dan hewan kurban, serta barang yang dinazarkan. Demikian pula penggantian sesuatu yang berhak diterima seseorang dengan yang setara apabila penyaluran kepada pihak yang berhak tidak memungkinkan. Penggantian itu kadang dilakukan dengan cara menukar benda tersebut dengan gantinya secara langsung, dan kadang dengan cara menjualnya lalu membeli penggantinya dengan uang hasil penjualan itu.

Menurut mazhab Ahmad, selain masjid boleh dijual apabila ada kebutuhan. Adapun masjid, maka dalam riwayat yang paling masyhur dari beliau juga boleh dijual apabila ada kebutuhan. Sedangkan dalam riwayat yang lain, tanahnya tidak boleh dijual, melainkan bahan-bahan bangunannya dipindahkan ke tempat lain.

Yang serupa dengan ini adalah mushaf Al-Qur'an; menjualnya hukumnya makruh, baik makruh tahrim maupun makruh tanzih. Adapun menggantinya, maka menurut beliau dalam salah satu dari dua riwayat hal itu diperbolehkan tanpa kemakruhan. Namun zhahir mazhab beliau adalah bahwa apabila mushaf dijual dan dibeli gantinya dengan uang hasil penjualan itu, maka hal ini termasuk jenis penggantian karena tujuan pokoknya tetap terpenuhi. Hal ini pada hakikatnya adalah mengalihkan manfaatnya kepada sesuatu yang setara dengan yang berhak apabila penyalurannya kepada benda aslinya tidak memungkinkan.

Sebab masjid apabila diwakafkan di suatu kota atau kampung, lalu penduduk kawasan tersebut tidak lagi dapat

memanfaatkannya, maka manfaatnya dialihkan kepada sesuatu yang setara, yaitu dibangun masjid di tempat lain. Sebagaimana beliau berpendapat hal yang sama mengenai minyak lampu masjid dan tikar-tikarnya apabila masjid tidak lagi membutuhkannya: disalurkan ke masjid lain. Beliau juga membolehkan penyalurannya kepada fakir miskin tetangga sekitar.

Beliau berdalil dengan perbuatan Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu yang membagi-bagikan kain penutup Ka'bah kepada kaum muslimin. Demikian pula kain penutup masjid-masjid lainnya, karena kaum musliminlah yang berhak atas manfaat masjid-masjid tersebut. Beliau berdalil pula mengenai pengalihan kepada yang setara dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu yang mengumpulkan harta untuk seorang budak mukatab, lalu terdapat sisa yang melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk pembebasannya, maka sisa itu dialihkan untuk budak mukatab yang lain. Sebab para pemberi memang memberikan harta itu untuk keperluan pembebasan budak; ketika orang yang dituju sudah tidak membutuhkannya, maka harta itu dialihkan kepada yang setara.

Intinya, Ahmad bin Hanbal rahimahullah berbeda pendapat mengenai penjualan masjid ketika sudah tidak dapat dimanfaatkan, namun beliau tidak berbeda pendapat mengenai penjualan selain masjid apabila ada kebutuhan.

Beliau berkata dalam riwayat putranya, Abdullah: apabila masjid telah rusak, maka dijual dan uang hasil penjualannya diinfakkan untuk masjid lain.

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata dalam kitab Al-Mujarrad, dan Ibnu 'Aqil dalam kitab Al-Fushul, serta ulama lainnya — dan redaksi

berikut milik Al-Qadhi —: biaya pemeliharaan wakaf diambil dari hasil wakaf itu sendiri, karena tujuannya adalah mengambil manfaat dari wakaf tersebut dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Hal ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan membelanjakannya, sehingga keberlangsungan wakaf itu mengharuskan adanya biaya pemeliharaan. Adapun sisanya menjadi hak pihak yang menerima wakaf.

Apabila wakaf itu tidak menghasilkan sesuatu, misalnya berupa seorang budak yang tidak bekerja atau hewan ternak yang kurus, maka pihak yang menerima wakaf bebas memilih: apakah membiayai pemeliharaannya karena dialah pemiliknya, atau menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan itu untuk membeli yang serupa.

Apabila wakaf itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin, maka biaya pemeliharaannya diambil dari baitul mal karena tidak ada pemilik tertentu, sehingga kedudukannya seperti masjid. Apabila imam memandang perlu untuk menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli yang serupa, maka hal itu diperbolehkan.

Apabila wakaf berupa rumah lalu rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli rumah lain yang dijadikan wakaf sebagai penggantinya. Demikian pula kuda wakaf apabila sudah tua dan tidak dapat digunakan lagi, dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli kuda yang layak digunakan sesuai tujuan wakafnya.

Beliau berkata dalam riwayat Bakr bin Muhammad: apabila memungkinkan untuk membeli kuda dengan uang hasil

penjualannya, maka dibeli dan dijadikan wakaf; apabila tidak memungkinkan, maka digabungkan dengan harga hewan wakaf lainnya.

Demikian pula masjid apabila telah rusak dan berada di tempat yang sudah tidak digunakan untuk shalat, maka boleh dipindahkan ke tempat yang masih ramai, dan boleh dijual tanahnya. Hal ini ditegaskan oleh beliau dalam riwayat Abdullah.

Abu Bakr berkata: penyaksian dalam hal itu dilakukan di hadapan imam.

Abu Bakr berkata pula dalam kitab Al-Qaulaini: Ali bin Sa'id meriwayatkan bahwa masjid tidak boleh dijual tetapi boleh dipindahkan. Abu Bakr berkata: Saya berpendapat dengan pendapat yang pertama, yakni riwayat Abdullah, karena para ulama sepakat tentang bolehnya menjual kuda wakaf.

Ahmad berkata dalam riwayat Al-Hasan bin Tsawab mengenai seorang budak milik seseorang di Mekah — yaitu budak wakaf — yang menolak bekerja: dijual dan diganti dengan budak lain sebagai penggantinya. Hal ini disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam masalah memerdekakan barang gadaian dalam kitab At-Ta'liq.

Abu al-Barakat berkata: beliau menjadikan penolakan budak itu sama hukumnya dengan terhentinya manfaatnya. Artinya, budak itu harus dipaksa untuk bekerja sepenuhnya sebagaimana penyewa dapat dipaksa, meskipun penolakannya itu haram. Dan beliau menjadikan sulitnya pengambilan manfaat dengan cara ini sama dengan terhentinya manfaat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan wakaf.

Pasal:

Adapun penggantian masjid dengan yang lain demi kemaslahatan sementara masih memungkinkan untuk memanfaatkan masjid yang pertama, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Para pengikutnya berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun pendapat yang membolehkan lebih jelas dalam nash-nash dan dalil-dalil beliau. Sedangkan pendapat yang lain tidak memiliki nash yang tegas dari beliau; para pengikutnya hanya berpegang pada pemahaman tersirat dari tulisan beliau. Sebab beliau sering berfatwa tentang kebolehan dalam kondisi ada kebutuhan. Hal ini bisa jadi merupakan pengkhususan kebolehan pada kondisi ada kebutuhan, atau bisa jadi pengkhususan itu karena memang itulah yang ditanyakan dan perlu dijelaskan.

Abu Bakr Abdul Aziz telah menguraikan hal ini secara panjang lebar dalam kitab Asy-Syafi yang darinya diringkas kitab Zad al-Musafir. Ia berkata: Al-Khallal menceritakan kepada kami, Shalih bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al-Qasim, ia berkata: ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu datang menjadi penjaga baitul mal, Sa'd bin Malik telah membangun istana dan mendirikan masjid di dekat para pedagang kurma. Lalu baitul mal dibobol, dan orang yang membobolnya berhasil ditangkap. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Umar bin al-Khattab, maka Umar menulis surat: jangan potong tangan orang itu, pindahkan masjid dan jadikan baitul mal di arah kiblatnya, karena di masjid pasti selalu ada orang yang shalat. Maka Abdullah memindahkannya dan merancang tata letaknya.

Shalih berkata, ayahku berkata: dikatakan bahwa baitul mal dibobol dari masjid Kufah, maka Abdullah bin Mas'ud memindahkan masjid tersebut. Maka tempat para pedagang kurma sekarang berada di lokasi masjid yang lama.

Ia berkata: Saya bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang membangun masjid, kemudian ingin memindahkannya ke tempat lain. Beliau menjawab: apabila orang yang membangun masjid itu ingin memindahkannya karena khawatir akan pencuri atau karena tempatnya kotor, maka tidak mengapa untuk memindahkannya. Dikatakan bahwa baitul mal dibobol saat berada di dalam masjid, maka Ibnu Mas'ud memindahkan masjid itu.

Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Yahya menceritakan kepada kami, Abu Thalib menceritakan kepada kami: Abu Abdillah ditanya apakah masjid boleh dipindahkan. Beliau menjawab: apabila masjid itu sempit sehingga jemaahnya tidak dapat tertampung, maka tidak mengapa dipindahkan ke tempat yang lebih luas.

Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya bertanya kepada ayahku tentang masjid yang telah rusak: apakah menurutmu tanahnya boleh dijual dan uangnya diinfakkan untuk masjid lain yang mereka bangun? Beliau menjawab: apabila tidak ada lagi tetangga dan tidak ada yang merawatnya, maka menurut saya tidak mengapa untuk dijual dan uangnya diinfakkan untuk masjid yang lain.

Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Dawud menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar

Ahmad ditanya tentang sebuah masjid yang memiliki dua buah kayu yang bernilai, kondisinya sudah lapuk dan dikhawatirkan akan roboh. Apakah dua kayu itu boleh dijual dan uangnya diinfakkan untuk masjid serta diganti dengan dua buah balok baru? Beliau menjawab: menurut saya tidak mengapa. Beliau berdalil dengan hewan-hewan wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan wakaf.

Tidak diragukan lagi bahwa dalam perkataan beliau terdapat hal yang menjelaskan bolehnya mengganti masjid demi kemaslahatan meskipun masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, karena manfaat yang kedua lebih sempurna dan yang pertama kembali menjadi milik bebas.

Abu Bakr berkata dalam Zad al-Musafir: Ahmad berkata dalam riwayat Shalih: baitul mal di Kufah dibobol, saat itu yang bertanggung jawab atas baitul mal adalah Ibnu Mas'ud. Maka ia menulis surat kepada Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu, lalu Umar membalas: pindahkan masjid dan jadikan baitul mal di arah kiblatnya, karena masjid tidak akan pernah sepi dari orang yang shalat di dalamnya. Maka Sa'd memindahkannya ke lokasi pasar kurma sekarang, dan pasar kurma pun berdiri di lokasi masjid yang lama, serta dibangun baitul mal di arah kiblatnya. Maka tidak mengapa untuk memindahkan masjid-masjid apabila telah rusak.

Beliau berkata dalam riwayat Abu Thalib: apabila masjid terasa sempit bagi jemaahnya, maka tidak mengapa dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Beliau membolehkan pemindahan itu karena berkurangnya manfaat dari yang pertama, bukan karena manfaatnya benar-benar terhenti.

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, dan beliau juga berkata dalam riwayat Shalih: masjid boleh dipindahkan karena khawatir akan pencuri dan apabila tempatnya kotor. Al-Qadhi Abu Ya'la berpendapat dengan pendapat yang kedua ini.

Beliau berkata dalam riwayat Abu Dawud tentang masjid yang jemaahnya ingin mengangkatnya dari tanah dan menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat pengambilan air dan toko-toko, namun sebagian dari mereka menolak hal itu: lihatlah kepada pendapat mayoritas mereka dan hal itu tidak mengapa.

Al-Qadhi berkata: zhahir dari perkataan ini adalah bahwa beliau membolehkan menjadikan lantai bawah masjid sebagai toko-toko dan tempat pengambilan air. Ia berkata: hal ini harus dipahami bahwa kebutuhan mendorong ke arah itu demi kemaslahatan yang kembali kepada masjid.

Ia berkata: Syekh kami Abu Abdillah — yaitu Ibnu Hamid — melarang hal itu dan menakwilkan masalah ini bahwa para pihak berselisih mengenai hal itu saat pertama kali akan membangun masjid, sebelum diwakafkan.

Ia berkata: menurut dasar mazhab kami hal itu tidak terlarang apabila mengandung kemaslahatan, karena kami membolehkan penjualan dan pemindahannya ke tempat lain.

Ia berkata: Ahmad telah berkata dalam riwayat Bakr bin Muhammad tentang masjid yang tidak terlindungi dari anjing dan lainnya serta memiliki menara: beliau membolehkan untuk membongkar menara itu dan menggunakan bahan-bahannya untuk membangun tembok masjid demi kemaslahatan.

Ibnu 'Aqil dalam Al-Fushul cenderung kepada pendapat Ibnu Hamid dan berkata: hal ini harus dipahami bahwa kebutuhan mendorong ke arah itu, sebagaimana perubahan dan pemindahan masjid yang menurutnya tidak dibolehkan kecuali karena kebutuhan. Maka kemutlakan ini pun harus dipahami demikian, bukan sebagai ketetapan umum. Ia berkata: yang lebih tepat adalah dipahami sebagai masjid yang baru akan mulai dibangun.

Berdasarkan pemahaman ini, mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara membangunnya. Adapun setelah menjadi masjid, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan tempat pengambilan air di bawahnya.

Demikian pula Abu Muhammad mengunggulkan pendapat Ibnu Hamid dan berkata: itu lebih sahih dan lebih utama meskipun bertentangan dengan zhahir nash. Ia berkata: masjid tidak boleh dipindahkan, diganti, dijual tanahnya, dan dijadikan tempat pengambilan air serta toko-toko kecuali apabila manfaatnya benar-benar terhenti dan ada kebutuhan akan tempat pengambilan air serta toko-toko yang tidak mematikan manfaat masjid; maka tidak boleh mengalihkannya untuk keperluan itu.

Ia berkata: seandainya dibolehkan menjadikan lantai bawah masjid sebagai tempat pengambilan air dan toko-toko karena kebutuhan ini, niscaya dibolehkan pula untuk merobohkan masjid dan menjadikannya tempat pengambilan air dan toko-toko, serta membangun masjid penggantinya di tempat lain.

Ini adalah pemaksaan yang nyata untuk menentang nash beliau. Sebab nash beliau tegas menyatakan bahwa apabila jemaah ingin mengangkat masjid dari tanah dan menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat pengambilan air dan toko-toko,

namun sebagian dari mereka menolak, beliau menjawab bahwa dilihat kepada pendapat mayoritas mereka. Seandainya hal ini terjadi saat awal pembangunan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk memperselisihkan bangunannya jika hal itu dibolehkan, dan dalam hal itu tidak perlu melihat kepada pendapat mayoritas mereka. Sebab apabila mereka bersama-sama dalam membangun, maka salah seorang mitra tidak dapat dipaksa mengikuti keinginan mitranya yang lain jika itu bukan kewajiban, dan pembangunan itu tidak terlaksana kecuali dengan kesepakatan mereka semua.

Selain itu, perkataan beliau "mereka ingin mengangkatnya dari tanah dan menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat pengambilan air" jelas menunjukkan bahwa masjid itu menyentuh tanah, lalu mereka ingin mengangkatnya dan menjadikan tempat pengambilan air di bawahnya. Ahmad mempertimbangkan pilihan mayoritas orang yang shalat di masjid itu, karena yang wajib adalah mengunggulkan mana yang lebih maslahat di antara dua pilihan, dan apa yang dipilih oleh mayoritas mereka tentu lebih bermanfaat bagi kebanyakan orang, sehingga menjadi lebih unggul.

Selain itu, redaksi masalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakr Abdul Aziz adalah: beliau berkata dalam riwayat Sulaiman bin al-Asy'ats: apabila seseorang membangun masjid, lalu orang lain ingin merobohkannya dan membangunnya dengan bangunan yang lebih baik dari yang pertama, namun pembangun pertama menolak, maka diserahkan kepada pendapat para tetangga dan persetujuan mereka: apabila mereka menginginkan untuk merobohkan dan membangunnya kembali. Dan apabila mereka ingin mengangkat masjid dari tanah dan membuat tempat

pengambilan air di bagian bawahnya, namun para sesepuh yang lemah melarang hal itu dan berkata: kami tidak mampu naik, maka tetap diangkat dan dibuat tempat pengambilan air di bawahnya, dan saya tidak mengetahui adanya larangan untuk itu, serta dilihat kepada pendapat mayoritas mereka.

Beliau telah menegaskan hal ini, juga pergantian bangunannya dengan yang lebih baik meskipun pemberi wakaf pertama tidak menyukainya, serta kebolehan mengangkatnya dan membuat tempat pengambilan air di bawahnya meskipun para sesepuh yang lemah melarang hal itu, apabila para tetangga memilih demikian, dengan mempertimbangkan mayoritas mereka.

Ia berkata: dan beliau berkata dalam riwayat Ibnu al-Hakam: apabila suatu masjid memiliki menara sementara masjid itu tidak terlindungi, maka tidak mengapa untuk membongkar menara itu dan menjadikan bahan-bahannya sebagai tembok masjid untuk melindunginya.

Abu al-Abbas berkata: dalil-dalil yang mereka sebutkan seandainya benar pun hanya akan mengharuskan untuk mengunggulkan selain pendapat ini, sehingga dalam masalah ini terdapat dua pendapat dan mereka telah mengunggulkan salah satunya. Terlebih lagi dalil-dalil mereka itu lemah.

Adapun perkataan yang mengatakan tidak boleh memindahkan dan mengganti kecuali apabila manfaatnya benar-benar terhenti, maka itu tertolak, dan mereka tidak menyebutkan dalil apapun untuk itu, baik dari syariat maupun dari mazhab. Sebab tidak ada dari pembuat syariat maupun dari pendiri mazhab ini penafian yang mereka jadikan dalil. Bahkan dalil-dalil syar'i dan pendapat pendiri mazhab justru menunjukkan sebaliknya.

Ahmad telah berkata: apabila masjid terasa sempit bagi jemaahnya maka tidak mengapa dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Sempitnya masjid bagi jemaah tidak berarti manfaatnya terhenti; bahkan manfaatnya tetap ada sebagaimana sebelumnya. Namun jumlah orang bertambah dan memungkinkan untuk dibangun masjid lain bagi mereka. Bukan pula syarat sebuah masjid bahwa ia harus mampu menampung semua orang. Meski demikian, beliau membolehkan pemindahannya ke tempat lain, karena berkumpulnya orang dalam satu masjid lebih utama daripada terpecahnya mereka di dua masjid. Sebab semakin banyak jemaah maka semakin utama, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Shalat seseorang bersama seorang lainnya lebih baik daripada shalatnya seorang diri, dan shalatnya bersama dua orang lebih baik daripada shalatnya bersama satu orang, dan semakin banyak maka semakin dicintai oleh Allah Ta'ala."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Hal ini meskipun sebenarnya boleh membangun masjid lain apabila jumlah orang bertambah, walaupun lokasinya berdekatan, selama bukan masjid dhirar. Ahmad berkata dalam riwayat Shalih: tidak boleh dibangun masjid yang dimaksudkan untuk membahayakan masjid yang ada di sebelahnya. Namun apabila jumlah orang bertambah, maka tidak mengapa untuk dibangun meskipun berdekatan.

Dengan demikian, seraya membolehkan pembangunan masjid lain ketika jumlah orang bertambah meskipun lokasinya berdekatan, beliau juga membolehkan pemindahan masjid apabila

terasa sempit bagi jemaahnya ke tempat yang lebih luas, karena hal itu lebih maslahat dan lebih bermanfaat, bukan karena darurat.

Selain itu, para Khulafaur Rasyidin: Umar dan Utsman radhiyallahu 'anhuma pernah mengubah masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Umar bin al-Khattab memerintahkan pemindahan masjid Kufah ke tempat lain, dan lokasi masjid yang lama menjadi pasar kurma demi kemaslahatan yang lebih besar, bukan karena manfaat masjid-masjid tersebut terhenti; sebab manfaatnya tidak pernah terhenti bahkan tetap berlangsung.

Demikian pula para khalifah kaum muslimin setelah mereka: seperti Al-Walid, Al-Manshur, dan Al-Mahdi, melakukan hal yang sama terhadap dua Masjid Haramain. Al-Walid pun melakukan hal itu terhadap masjid Damaskus dan lainnya, disertai dengan musyawarah para ulama dan persetujuan mereka. Bahkan Malik dan ulama lainnya berfatwa bahwa wakaf yang berbatasan dengan masjid boleh dibeli dan pemiliknya diberi ganti rugi. Mereka membolehkan penjualan wakaf dan pemberian ganti rugi demi kemaslahatan masjid, bukan demi kemaslahatan pemiliknya. Maka apabila dijual dan diberi ganti rugi demi kemaslahatan pemiliknya, tentu lebih layak untuk dibolehkan.

Adapun perkataan yang mengatakan: seandainya dibolehkan menjadikan lantai bawah masjid sebagai tempat pengambilan air dan toko-toko karena kebutuhan ini, niscaya dibolehkan pula untuk merobohkan masjid dan menjadikannya tempat pengambilan air dan toko-toko, serta membangun masjid penggantinya di tempat lain.

Dijawab: kami memang berpendapat demikian, dan inilah yang disebutkan oleh Ahmad dan yang beliau riwayatkan dari Umar

bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu, serta yang menjadi landasan mazhabnya. Sebab Umar bin al-Khattab merobohkan masjid yang pertama — masjid jami' yang menjadi milik penduduk Kufah — dan membangun masjid penggantinya di tempat lain di kota tersebut, sementara lokasi masjid yang pertama menjadi pasar kurma.

Gambaran yang mereka jadikan sebagai sanggahan dalam pertentangan dan dasar dalam analogi mereka adalah gambaran yang sama yang dinukil oleh Ahmad dan ulama lainnya dari para sahabat, dan dengannya ia serta murid-muridnya berargumen terhadap pihak yang menentang mereka. Para pengikut Ahmad berkata: "Ini menunjukkan adanya ijma' para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, atas persoalan tersebut."

Mereka berkata — dan ini adalah redaksi Ibnu Aqil dalam kitab Al-Mufradat pada masalah penggantian masjid — : "Dan juga, Yazid bin Harun meriwayatkan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Al-Qasim, ia berkata: Ketika Abdullah bin Mas'ud tiba di Baitul Mal, Sa'd bin Malik telah membangun istana dan mendirikan masjid di dekat para pedagang kurma. Lalu seseorang membobol Baitul Mal dan orang itu pun ditangkap. Abdullah bin Mas'ud kemudian menulis surat kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, maka Umar membalas: Jangan potong tangan orang itu, pindahkan masjidnya dan jadikan Baitul Mal di arah kiblat masjid, karena di dalam masjid selalu ada orang yang shalat. Maka Abdullah pun memindahkannya dan menentukan batas lokasinya."

Ahmad berkata: "Disebutkan bahwa Baitul Mal pernah dibobol di masjid Kufah, maka Abdullah memindahkan masjid tersebut, dan lokasi tempat latihan sekarang berada di lokasi masjid yang lama."

Ibnu Aqil berkata: "Hal ini terjadi ketika para sahabat masih banyak, sehingga ini seperti ijma', karena tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, padahal mereka tidak diam terhadap pengingkaran hal-hal yang mereka anggap salah. Mereka pernah mengingkari Umar ketika melarang berlebihan dalam memberikan mahar hingga seorang wanita membantahnya. Mereka juga mencegahnya menghukum had wanita hamil dengan berkata: Jika Allah memberikan jalan bagimu atas punggungnya, Dia tidak memberikan jalan bagimu atas apa yang ada di perutnya. Mereka juga mengingkari Utsman yang menyempurnakan shalat saat haji hingga ia berkata: Sesungguhnya aku memasuki negeri yang di sana ada keluargaku. Dan mereka menentang Ali ketika ia berpendapat tentang bolehnya menjual ummahatul aulad. Seandainya pemindahan masjid itu sesuatu yang mungkar, tentu ia lebih berhak untuk diingkari, karena itu adalah perkara yang tampak dan memiliki konsekuensi yang serius."

Ia juga berargumen dengan apa yang diriwayatkan Abu Hafs dalam kitab Al-Manasik dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa seseorang berkata kepadanya: "Wahai Ibu Orang-orang Beriman, sesungguhnya kain penutup Ka'bah seringkali diperlakukan bergantian?" Maka ia berkata: "Juallah dan jadikan hasilnya di jalan kebaikan." Aisyah memerintahkan untuk menjual kain penutup Ka'bah meskipun itu adalah wakaf, dan hasilnya digunakan di jalan kebaikan, karena hal itu lebih maslahat bagi kaum muslimin.

Demikian pula yang dikatakan oleh mereka yang menguatkan pendapat Ibnu Hamid tentang wakaf istighla (wakaf produktif) seperti Abu Muhammad. Ia berkata: "Apabila manfaat wakaf tidak berhenti sama sekali, namun berkurang, atau ada yang

lebih bermanfaat dan lebih banyak menghasilkan bagi penerima wakaf, maka tidak boleh dijual karena hukum asal adalah haramnya penjualan. Diperbolehkan hanya karena darurat demi menjaga tujuan wakaf dari kehilangan, selama masih memungkinkan untuk diperoleh dan dimanfaatkan. Jika kita berpendapat bahwa tujuannya akan hilang, maka pengecualian hanya ketika manfaatnya sangat minim hingga tidak lagi dianggap sebagai manfaat, sehingga keberadaannya seperti ketiadaannya."

Maka dijawab: apa yang mereka sebutkan itu tertolak. Mereka tidak menyebutkan dalil syar'i maupun dalil madzhab atasnya. Seandainya mereka menyebutkan sesuatu dari pemahaman atau perkataan Ahmad, paling jauh hal itu hanya sebuah riwayat darinya yang ditentang oleh riwayat lain darinya yang lebih selaras dengan nas-nas dan pokok-pokoknya. Apabila telah tetap dalam nas-nas dan pokok-pokoknya bolehnya penggantian masjid demi maslahat yang lebih kuat, maka selain masjid lebih layak lagi. Dan ia memang telah menegaskan bolehnya menjual selain masjid juga demi maslahat, bukan karena darurat, sebagaimana akan kami sebutkan, insya Allah Taala.

Juga dikatakan kepada mereka: tidak ada keharusan untuk menjual wakaf karena darurat. Ia hanya dijual demi maslahat yang lebih kuat dan demi kebutuhan penerima wakaf terhadap kesempurnaan manfaat, bukan karena darurat yang membolehkan perkara yang terlarang. Maka diperbolehkan menjualnya demi kesempurnaan manfaat meskipun mereka tidak dalam keadaan darurat. Seandainya penjualannya tidak diperbolehkan karena haram, niscaya tidak boleh dijual karena darurat maupun selainnya, sebagaimana tidak boleh menjual orang merdeka yang telah dimerdekakan meskipun tuannya yang memerdekakannya sangat

membutuhkan harganya. Paling jauhnya adalah manfaatnya terhenti, sehingga ia seperti hewan yang mati.

Kemudian dikatakan kepada mereka: penjualannya di kebanyakan tempat tidak terjadi kecuali ketika manfaatnya berkurang, bukan ketika manfaatnya terhenti sama sekali. Sebab jika manfaatnya terhenti sama sekali, tidak ada seorang pun yang dapat memanfaatkannya, baik pembeli maupun selainnya. Dan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya juga tidak diperbolehkan. Paling jauhnya ia akan rusak dan menjadi tanah lapang, dan ini masih bisa dimanfaatkan dengan cara disewakan kepada orang yang mau membangunnya. Inilah yang oleh masyarakat disebut "al-hikr" (sewa jangka panjang). Juga dimungkinkan untuk meminjam dana guna membangunnya yang kemudian dilunasi dari hasil sewa wakaf.

Hal ini memiliki dua cara: Pertama, ada orang yang secara sukarela memberikan pinjaman, namun ini tidak bisa diandalkan. Kedua, disewakan dengan sewa yang tidak digambarkan secara spesifik dalam tanggungan, dan uang sewa diambil lalu digunakan untuk membangun, agar penyewa memperoleh imbalan yang sepadan dengan sewanya.

Dua cara inilah yang tersedia bagi masyarakat ketika wakaf rusak: kadang mereka menyewakan tanah dan membiarkannya sebagai hikr, kadang mereka meminjam dari uang sewa untuk membangun, dan uang sewa itu lebih sedikit daripada jika tidak dijadikan pinjaman. Kebanyakan wakaf yang rusak masih memungkinkan hal ini dilakukan. Meskipun demikian, mereka membolehkan penjualannya dan penggantiannya dengan harganya, karena hal itu lebih maslahat bagi penerima wakaf, bukan karena darurat dan bukan karena terhentinya manfaat sama

sekali. Sebab ini hampir tidak ada manfaatnya, dan apa yang tidak ada manfaatnya tidak akan dibeli siapapun. Namun boleh jadi sulit ditemukan penyewa sementara ada pembeli. Tetapi kebolehan menjual wakaf ketika rusak tidak disyaratkan dengan tidak adanya penyewa. Bahkan ia dijual dan diganti jika hal itu lebih maslahat daripada menyewakan. Sebab jika tanah saja yang disewakan tanpa bangunan, sewanya sangat sedikit. Demikian pula jika uang sewa dipinjamkan untuk membangun, manfaatnya berkurang karena mereka tidak bisa menikmatinya selama masa pemenuhan manfaat yang setara dengan biaya pembangunannya, melainkan baru bisa menikmatinya setelah itu. Namun uang sewa yang dipinjamkan itu sedikit, sehingga manfaat wakaf pun berkurang.

Dengan ini jelaslah bahwa yang membolehkan jual-beli dan penggantian adalah berkurangnya manfaat, karena pengganti lebih maslahat dan lebih bermanfaat. Bukan terhentinya manfaat sama sekali yang menjadi alasan pembolehan. Seandainya terhentinya manfaat itu diperhitungkan, biarlah itu termasuk darurat yang membolehkan hal-hal yang diharamkan. Segala sesuatu yang diperbolehkan karena kebutuhan bukan karena darurat — seperti wanita memakai perhiasan emas dan sutra, serta berobat dengan emas dan sutra — hanya diperbolehkan demi kesempurnaan manfaat, bukan karena darurat yang membolehkan bangkai dan semacamnya. Kebutuhan di sini hanyalah untuk menyempurnakan manfaat, sebab manfaat yang kurang menimbulkan kekurangan yang mendorong penyempurnaannya. Inilah yang dimaksud kebutuhan dalam perkara semacam ini.

Adapun darurat yang jika tidak ada menyebabkan kematian, penyakit, atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban — seperti darurat yang diperhitungkan dalam memakan bangkai —

darurat semacam itu tidak berlaku dalam perkara ini. Dan Allah Maha Mengetahui.

Oleh karena itulah, sebagian ulama dari kalangan murid Ahmad membolehkan persoalan ini. Mereka menjelaskan bahwa ketika manfaat terhenti sama sekali, wakaf pun berakhir. Pembicaraan hanya berlaku ketika masih ada sebagian yang bisa dimanfaatkan. Di antara mereka adalah Abu Abdillah bin Taimiyah yang berkata dalam kitab Targhib Al-Qashid:

"Hukum kelima: apabila wakaf terhenti, maka ada beberapa keadaan.

Pertama, ia habis sama sekali, seperti kuda yang mati, maka status wakafnya pun berakhir.

Kedua, masih tersisa sebagian yang bernilai, seperti pohon yang rusak, kuda yang kurus, atau masjid yang hancur, maka itu dijual dan hasilnya digunakan untuk mendapatkan yang serupa atau bagian dari yang serupa.

Ketiga, tikar masjid yang sudah usang dan balok-baloknya yang patah dan hancur, maka dijual dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masjid. Demikian pula jika balok-baloknya hampir patah atau bangunannya hampir roboh dan diketahui bahwa jika ditunda tidak akan bisa dimanfaatkan lagi, maka dijual.

Ahmad, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam riwayat Abu Dawud: Apabila di masjid ada kayu yang bernilai dan telah lapuk, boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk masjid tersebut.

Keempat, apabila masjid hancur dan perlengkapannya masih layak untuk masjid lain yang membutuhkan, maka dipindahkan ke sana. Adapun tanahnya dijual, ini jika tidak memungkinkan

membangunnya dengan harga sebagian perlengkapannya. Jika memungkinkan, maka perlengkapan itu dijual dan digunakan untuk membangunnya. Ini adalah nas yang beliau tetapkan.

Kelima, apabila masjid tidak lagi cukup menampung jamaahnya atau masyarakat meninggalkannya karena kampung yang hancur, maka dijual dan hasilnya digunakan untuk mendirikan masjid lain atau untuk bagian dalam suatu masjid."

Mereka yang berpendapat demikian telah menjelaskan bahwa tidak mungkin menjualnya ketika manfaatnya terhenti sama sekali. Melainkan penjualan dilakukan ketika masih ada sebagian yang bisa dimanfaatkan. Dalam keadaan demikian, tujuannya adalah menggantinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima wakaf. Tidak ada seorang pun dari kalangan murid Ahmad yang mensyaratkan sulitnya menyewakan tanah lapang, padahal diketahui bahwa dalam kebanyakan keadaan tanah lapang bisa disewakan. Namun hasil yang diperoleh penerima wakaf darinya lebih sedikit dibanding jika ada bangunan. Jika dijual, maka dengan harganya dapat dibeli sesuatu yang sewanya lebih menguntungkan mereka, karena tanah lapang dibeli oleh orang yang akan membangunnya untuk dirinya sendiri sehingga ia memanfaatkannya sebagai milik dan karenanya ia berminat padanya, dan dengan harganya dapat dibeli sesuatu yang hasilnya lebih menguntungkan daripada hasil tanah lapang.

Inilah letak kebolehan yang disepakati oleh para murid Ahmad. Hakikatnya kembali kepada bahwa mereka mengganti wakaf bagi penerima wakaf dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka.

Jika dikatakan: redaksi Al-Kharqi adalah: "Apabila wakaf rusak dan tidak menghasilkan apa-apa, maka dijual dan dengan harganya dibeli sesuatu yang menghasilkan bagi penerima wakaf."

Dijawab: Redaksi ini maksudnya mungkin bahwa ia tidak menghasilkan sesuatu pun dari apa yang biasa dihasilkannya ketika masih terbangun. Misalnya rumah dan toko yang rusak, jika sedikit lapuk masih bisa menghasilkan sebagian dari yang dihasilkannya saat bangunan sempurna, berbeda dengan jika rusak total maka tidak menghasilkan apa-apa. Atau maksudnya: tidak menghasilkan apa-apa karena manfaatnya terhenti dari semua sisi.

Jika yang dimaksudnya adalah yang pertama — dan inilah yang lahir dan layak untuk dipahami dari perkataannya — maka itu sesuai dengan apa yang kami katakan. Oleh karena itulah ia berkata: dijual. Seandainya manfaatnya terhenti dari segala sisi, niscaya tidak boleh dijual.

Jika yang dimaksudnya adalah bahwa manfaat penerima wakaf darinya terhenti dari segala sisi karena sulitnya menyewakan tanah lapang, sementara orang lain masih bisa memanfaatkannya — sebagaimana dikatakan Ahmad tentang seorang hamba — maka jika ia menghendaki gambaran ini, redaksi perkataannya sesuai dengan apa yang telah dipaparkan. Namun mafhumnya menghendaki bahwa jika penerima wakaf masih bisa menyewakannya dengan sewa yang lebih rendah, maka tidak boleh dijual. Paling jauh, ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab. Namun nas-nas Ahmad bertentangan dengan itu dalam hal menjual masjid dan kuda yang diwakafkan dan lainnya, sebagaimana telah disebutkan tentang masjid.

Adapun kuda yang diwakafkan untuk jihad ketika sudah tidak layak, maka yang membelinya mungkin membelinya untuk ditunggangi atau digunakan di kilang. Para mujahid pun masih bisa memanfaatkannya dalam hal seperti itu, misalnya untuk mengangkut beban, menggunakannya di kilang, menyewakannya, dan memanfaatkan uang sewanya. Namun manfaat yang menjadi tujuan wakafnya, yaitu berjihad dengannya, telah terhenti, meskipun manfaat mereka darinya belum terhenti dari segala sisi.

Pasal:

Apabila dalam dhahir madzhabnya diperbolehkan pada masjid yang diwakafkan — yang diwakafkan untuk dimanfaatkan zatnya dan zatnya dihormati secara syar'i — untuk diganti dengan yang lain demi maslahat, karena penggantinya lebih bermanfaat dan lebih maslahat, meskipun manfaatnya belum terhenti sama sekali, dan yang pertama kembali menjadi bebas dari wakaf; meski demikian ketika manfaatnya terhenti sama sekali masih ada dua riwayat tentang boleh tidaknya dijual. Maka lebih-lebih lagi bolehnya penggantian dengan yang lebih maslahat dan lebih bermanfaat pada sesuatu yang diwakafkan untuk istighla (menghasilkan pendapatan). Sebab menurutnya, boleh menjual apa yang diwakafkan untuk istighla karena kebutuhan, ini adalah pendapat yang satu. Sedangkan dalam menjual masjid karena kebutuhan ada dua riwayat.

Maka jika dalam dhahir madzhabnya diperbolehkan menjadikan masjid pertama bebas dari wakaf dan mewakafkan masjid penggantinya demi maslahat, meskipun manfaat yang pertama belum terhenti, maka lebih-lebih lagi bolehnya menjadikan

wakaf istighla bebas dari wakaf dan mewakafkan penggantinya yang lebih maslahat, meskipun manfaat yang pertama belum terhenti. Sebab menjual wakaf istighla lebih diutamakan daripada menjual masjid, dan menggantinya lebih diutamakan daripada mengganti masjid. Karena masjid zatnya dihormati secara syar'i dan tujuannya adalah memanfaatkan zatnya itu sendiri, sehingga tidak boleh disewakan dan tidak boleh diganti manfaatnya dengan imbalan. Berbeda dengan wakaf istighla, sebab ia boleh disewakan dan manfaatnya boleh diganti dengan imbalan. Tujuannya bukan agar penerima wakaf memanfaatkannya sendiri sebagaimana yang dimaksud pada masjid, dan tidak ada kehormatan syar'i padanya karena hak Allah Taala sebagaimana pada masjid.

Juga, wakaf memiliki kemiripan dengan pemerdekaan dan kemiripan dengan pemilikan. Ia lebih menyerupai ummul walad menurut mereka yang melarang pemindahan kepemilikannya. Sebab wakaf dari sisi bahwa tidak ada seorang pun yang memilikinya menjual, menghibahkan, atau mewariskannya: menyerupai pemerdekaan dan pembebasan. Dari sisi bahwa ia menerima penggantian dengan mengambil imbalannya lalu membelinya sesuatu yang menggantikannya: menyerupai pemilikan. Sebab jika ia dirusak, maka diganti dengan penggantinya dan dengan harganya dibeli sesuatu yang menggantikannya menurut kebanyakan ulama, berbeda dengan orang yang dimerdekakan karena ia telah menjadi orang merdeka yang tidak menerima penggantian.

Maka jual-beli yang berlaku pada milik penuh tidak berlaku pada wakaf sama sekali, yaitu pemiliknya atau walinya atau wakilnya menjualnya dan memiliki imbalannya tanpa ada pengganti yang menggantikannya. Inilah jual-beli yang

disandingkan dengan hibah dan pewarisan, sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab dalam wakafnya: tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.

Yang menyerupai hal ini adalah bahwa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, semoga Allah meridai keduanya, menjadikan tanah yang ditaklukkan secara paksa sebagai fa'i bagi kaum muslimin, seperti tanah Sawad dan selainnya, dan keduanya tidak membagi sesuatu pun dari tanah yang ditaklukkan secara paksa.

Ketika mereka melarang membelinya agar seorang muslim tidak direndahkan — karena kharaj seperti jizyah — atau agar hak kaum muslimin tidak hilang, sebagian ulama mengira bahwa mereka melarang penjualannya karena ia adalah wakaf dan wakaf tidak dijual. Mereka mengklaim bahwa ini mengharuskan Makkah tidak boleh dijual karena ditaklukkan secara paksa. Ini adalah kekeliruan. Sebab tanah kharaj yang ditaklukkan secara paksa yang dijadikan fa'i boleh dihibahkan dan diwariskan, karena ia berpindah dari orang yang menguasainya kepada pewarisnya dan boleh dihibahkan. Hal ini tidak diperbolehkan dalam wakaf.

Apabila ia dijual kepada orang yang menggantikan posisi penjual di dalamnya dan tidak mengubah apapun, maka hukum-hukum syar'i pada persoalan ini terkait dengan zat-zatnya sementara selainnya terkait dengan jenisnya bukan zatnya, sehingga kharajnya tetap dibayar dan tidak ada kerugian bagi yang berhak menerimanya, serta hak mereka atasnya tidak hilang. Adapun wakaf, penjualannya hanya dilarang agar hak penerima wakaf tidak hilang. Pada tanah ini, penggantian satu orang dengan orang lain disepakati bolehnya, baik melalui pertukaran maupun selainnya.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa wakaf mengandung unsur pemerdekaan dan pemilikan. Oleh karena itu para fuqaha berbeda pendapat tentang wakaf pada orang tertentu: apakah memerlukan penerimaannya seperti hibah, atau tidak memerlukan penerimaannya seperti pembebasan? Ada dua pendapat yang masyhur, berbeda dengan wakaf pada kepentingan umum seperti masjid.

Wakaf pada orang tertentu lebih dekat kepada pemilikan daripada wakaf masjid dan semacamnya yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Wakaf masjid lebih menyerupai pemerdekaan daripada selainnya, karena masjid murni milik Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Taala:

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyembah siapapun di dalamnya bersama Allah." (Surat Al-Jin: 18)

Dan Allah Taala berfirman:

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Surat At-Taubah: 17-18)

Masjid adalah rumah-rumah Allah, sebagaimana Al-Atiq (Ka'bah) menjadi bebas — yakni murni untuk Allah. "Pemerdekaan"

adalah pembebasan dari perbudakan, darinya disebut tanah liat yang murni. Maka memerdekakan adalah membebaskan hamba untuk Allah. Oleh karena itulah syariat melarang seseorang menjadikan sebagian hambanya merdeka dan sebagian lagi tetap budak, dan bersabda: *"Tidak ada sekutu bagi Allah."* Maka jika ia memerdekakan sebagiannya, seluruhnya menjadi merdeka.

Dalam Ash-Shahihain dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa memerdekakan bagian kepemilikannya dalam seorang hamba, dan ia memiliki harta yang mencukupi harga hamba itu, maka hamba itu ditaksir dengan harga yang adil, lalu ia membayar bagian sekutu-sekutunya, dan hamba itu dimerdekakan darinya."* Dan dalam Ash-Shahihain juga terdapat hadits serupa dari Abu Hurairah.

Maka beliau mewajibkan penyempurnaan kemerdekaannya meskipun hamba itu adalah milik orang lain, dan mewajibkan orang yang memerdekakan untuk membayar bagian sekutu-sekutunya dari harga, demi menyempurnakan kemerdekaan hamba agar tidak ada sekutu bagi Allah.

Madzhab empat imam dan seluruh umat mewajibkan penyempurnaan kemerdekaan. Namun mayoritas berkata: jika ia mampu, maka diwajibkan membayar imbalan sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Jika ia tidak mampu, maka di antara mereka ada yang berpendapat dengan istisna' — yaitu hamba bekerja untuk memerdekakan dirinya — dan ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya, yang dipilih oleh Abu Al-Khatthab. Dan di antara mereka ada yang tidak berpendapat dengannya, yaitu madzhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang lain, yang dipilih oleh kebanyakan murid-muridnya.

Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa masjid merupakan harta wakaf yang paling kuat kedudukannya dalam hal pembebasan dan kemiripannya dengan pembebasan budak. Tidak seorang pun boleh mengambil kompensasi atas manfaat masjid sebagaimana hal itu dibolehkan pada harta wakaf lainnya, sebagaimana pula tidak seorang pun yang memerdekakan budak berhak memiliki manfaat budak tersebut. Meskipun demikian, Imam Ahmad mengikuti para sahabat dalam hal kebolehan mengganti masjid dengan masjid lain dan menjadikan masjid yang pertama sebagai pasar. Beliau juga membolehkan penggantian hewan hadyu dan kurban dengan yang lebih baik, padahal keduanya juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib disembelih untuk-Nya. Maka dari itu, penggantian pada selainnya yang lebih dekat kepada kepemilikan tentu lebih layak untuk dibolehkan. Sebab hak-hak manusia lebih menerima adanya kompensasi dan penggantian dibandingkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggantian dalam hak manusia hanya dilarang apabila di dalamnya terdapat kezaliman terhadap orang lain, atau terdapat hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, atau ia termasuk hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tidak boleh mengganti shalat dan haji dengan amalan lain, tidak boleh mengganti kiblat dengan kiblat lain, tidak boleh mengganti bulan Ramadan dengan bulan lain, tidak boleh mengganti waktu dan tempat haji dengan waktu dan tempat lain. Bahkan ketika orang-orang jahiliyah membuat bid'ah an-nasi' yang mengandung penggantian waktu haji dengan waktu lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 37: **"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu; mereka menghalalkannya pada suatu**

tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah."

Adapun tiga masjid yang dibangun oleh para nabi 'alaihimus salam, yang disyariatkan bagi manusia untuk bepergian ke sana, dan yang wajib dikunjungi berdasarkan nazar, maka tidak boleh mengganti lokasi tanahnya dengan lokasi lain. Namun boleh memperluas dan mengganti susunan serta bangunannya dengan yang lain, sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah dan ijmak para sahabat. Berbeda halnya dengan masjid lainnya yang tidak menjadi tujuan nazar dan tidak dituju dengan perjalanan khusus, maka boleh menggantinya demi kemaslahatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam.

Di antara hal yang menjelaskan masalah ini adalah bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai wakaf kepada pihak tertentu: apakah ia menjadi milik penerima wakaf, ataukah tetap menjadi milik pemberi wakaf, ataukah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdapat tiga pendapat yang dikenal dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Sebagian besar pengikut Ahmad memilih pendapat bahwa wakaf menjadi milik penerima wakaf, seperti Al-Qadhi dan Ibnu Aqil. Adapun masjid dan semacamnya, maka ia bukan milik seseorang tertentu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin; melainkan dikatakan bahwa ia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikatakan milik umat Islam secara keseluruhan karena merekalah yang berhak memanfaatkannya. Apabila penggantian ini dengan yang lebih baik dibolehkan demi kemaslahatan, maka yang pertama tentu lebih layak; baik dengan cara memberikan kompensasi sebagai pengganti, maupun dengan cara menjualnya lalu membeli

penggantinya dengan hasil penjualan tersebut. Penggantian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dilakukan dengan sejenisnya yang lebih bermanfaat bagi penerima wakaf.

Pasal:

Imam Ahmad telah menegaskan hal yang lebih jauh dari itu, yaitu mengenai wakaf atas sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengganti wujudnya. Abu Bakr Abdul Aziz dalam kitab *Asy-Syafi* menyebutkan: Al-Maymuni meriwayatkan dari Ahmad bahwa dirham-dirham yang diwakafkan kepada keluarga seseorang wajib dizakati, sedangkan apabila diwakafkan kepada orang-orang miskin maka tidak wajib dizakati. Saya bertanya: bagaimana jika seseorang mewakafkan seribu dirham di jalan Allah? Beliau menjawab: jika untuk orang-orang miskin maka tidak ada zakatnya. Saya bertanya lagi: bagaimana jika ia mewakafkannya untuk kuda dan senjata? Beliau menjawab: ini adalah masalah yang rancu dan membingungkan.

Abu Al-Barakat berkata: Secara zahir hal ini menunjukkan kebolehan mewakafkan uang untuk tujuan pinjaman atau pengembangan, lalu menyedekahkan keuntungannya, sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari Malik dan Al-Anshari. Beliau berkata: Mazhab Malik membenarkan wakaf uang untuk tujuan pinjaman. Hal ini disebutkan oleh penulis *At-Taḥdzīb* dan lainnya dalam pembahasan zakat, dan mereka mewajibkan zakat di dalamnya sebagaimana pendapat mereka tentang hewan ternak yang diwakafkan kepada orang-orang fakir.

Muhammad bin Abdullah Al-Anshari berkata: Boleh mewakafkan dinar, karena ia tidak dapat dimanfaatkan kecuali

dengan menghabiskan wujudnya; ia diserahkan sebagai mudharabah dan keuntungannya disalurkan ke tujuan wakaf. Sudah maklum bahwa pinjaman dan mudharabah menghabiskan wujud aslinya dan penggantinya yang berdiri menggantikannya, serta pengganti tersebut dijadikan sebagai sesuatu yang berdiri menggantikan yang asli demi kemaslahatan wakaf, meskipun kebutuhan tidak sampai pada tingkat darurat.

Masalah ini masih diperdebatkan dalam mazhabnya. Banyak pengikut Ahmad melarang wakaf dirham dan dinar berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Khiraqi dan pengikutnya, dan mereka tidak menyebutkan adanya nash dari Ahmad tentang hal tersebut. Al-Qadhi dan lainnya hanya meriwayatkannya dari Al-Khiraqi dan lainnya. Al-Qadhi menafsirkan riwayat Al-Maymuni dan berkata: tidak sah wakaf dirham dan dinar berdasarkan apa yang dinukil Al-Khiraqi. Beliau berkata: Ahmad menyatakan dalam riwayat Al-Maymuni bahwa apabila seseorang mewakafkan seribu dirham di jalan Allah dan untuk orang-orang miskin maka tidak ada zakatnya, sedangkan jika untuk kuda dan senjata maka itu adalah masalah yang rancu. Beliau berkata: yang dimaksud bukan wakaf dirham; melainkan maksudnya adalah apabila seseorang berwasiat agar seribu dirham dibelanjakan untuk kuda-kuda di jalan Allah, maka beliau ragu tentang keabsahan wasiat ini.

Abu Bakr berkata: karena biaya pemeliharaan kuda dan senjata ditanggung oleh orang yang mewakafkannya, seolah-olah beliau bingung ke mana dirham-dirham itu akan disalurkan apabila biaya pemeliharaan kuda dan senjata ditanggung oleh para pemiliknya.

Pendapat pertama lebih tepat, karena masalahnya secara jelas menyebutkan bahwa ia mewakafkan seribu dirham tersebut,

bukan berwasiat dengannya setelah kematiannya. Sebab seandainya ia berwasiat agar dibelanjakan untuk kuda-kuda yang telah diwakafkan orang lain, maka hal itu boleh tanpa perselisihan; sebagaimana seseorang berwasiat untuk membiayai masjid yang dibangun orang lain. Adapun pernyataan bahwa biaya pemeliharaan kuda dan senjata ditanggung oleh orang yang mewakafkannya, maka ini tidak diterima secara zahir mazhab. Bahkan apabila pemberi wakaf mensyaratkan biaya pemeliharaan untuknya maka wajib dipenuhi, sedangkan jika tidak, maka biaya tersebut berasal dari baitul mal seperti halnya semua yang diwakafkan untuk kepentingan umum seperti masjid. Apabila tidak ada yang menanggung biayanya maka ia dijual, dan pemberi wakaf tidak berkewajiban membiayainya.

Ahmad ragu mengenai kewajiban zakat, bukan mengenai keabsahan wakafnya. Beliau hanya ditanya tentang hal itu karena dalam mazhabnya, wakaf yang ditujukan kepada pihak khusus seperti bani fulan wajib dizakati pada wujudnya. Maka seandainya seseorang mewakafkan empat puluh ekor kambing kepada bani fulan, wajib dizakati pada wujudnya berdasarkan nash beliau, dan ini juga merupakan mazhab Malik.

Beliau menyatakan dalam riwayat Mahna' mengenai orang yang mewakafkan tanah atau kambing di jalan Allah: tidak ada zakat dan tidak ada sepersepuluh; ini untuk jalan Allah. Hal itu hanya terjadi apabila ia menjadikannya untuk kerabatnya. Oleh karena itulah para pengikutnya berkata: ini menunjukkan bahwa penerima wakaf memiliki wujud benda wakaf. Mereka menjadikan ini sebagai salah satu dari dua riwayat darinya.

Dalam mazhabnya terdapat pendapat lain bahwa tidak ada zakat pada wujud benda wakaf karena hal itu kurang sempurna.

Pendapat ini dipilih oleh Al-Qadhi dalam Al-Mujarrad dan Ibnu Aqil, dan merupakan pendapat mayoritas pengikut Syafi'i.

Adapun wakaf untuk kepentingan umum seperti jihad, orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, maka tidak ada zakat di dalamnya dalam mazhab Ahmad maupun Syafi'i. Sedangkan Malik mewajibkan zakat di dalamnya.

Ahmad ragu tentang wakaf untuk kuda dan senjata karena ada kerancuan di dalamnya; sebab kuda dan senjata terkadang dikhususkan untuk orang-orang tertentu, baik untuk anak-anaknya atau selain mereka, berbeda dengan yang bersifat umum dan tidak dikhususkan.

Pasal:

Beliau menyatakan dalam riwayat Bakr bin Muhammad mengenai orang yang berwasiat dengan seekor kuda, pelana, dan kekang berperak untuk diwakafkan di jalan Allah sebagai harta tahbis: ia tetap pada kedudukannya sebagai wakaf dan wasiat. Namun apabila perak dari pelana dan kekang tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk wakaf sejenis, maka hal itu lebih aku sukai; karena perak tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, dan barangkali dengan perak itu dapat dibeli pelana dan kekang yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian ditanyakan kepada beliau: apakah perak itu dijual dan hasilnya digunakan untuk biaya pemeliharaan kuda? Beliau menjawab: tidak.

Hal ini disebutkan oleh Al-Khallal, rekannya Abu Bakr Abdul Aziz, Al-Qadhi, Abu Muhammad Al-Maqdisi, dan lainnya. Ahmad secara tegas menyatakan bahwa kuda dan kekang berperak tetap

pada kedudukannya sebagai wakaf dan wasiat, namun apabila perak dari pelana dan kekang dijual dan hasilnya digunakan untuk wakaf sejenis maka hal itu lebih beliau sukai. Beliau berkata: karena perak tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, dan barangkali dengan perak itu dapat dibeli pelana dan kekang yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin.

Jadi beliau memberikan pilihan antara membiarkan perhiasan yang diwakafkan tetap sebagai wakaf, atau menjualnya dan membeli dengan harganya sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin berupa pelana dan kekang. Ini menjelaskan mana yang lebih utama di antara keduanya.

Pernyataan beliau "karena perak tidak dapat dimanfaatkan" tidak bermaksud bahwa perak sama sekali tidak memiliki manfaat; karena perhiasan merupakan manfaat yang mubah, dan boleh menyewa seseorang untuk membuat perhiasan yang mubah. Seandainya seseorang merusak perhiasan yang mubah maka ia wajib menggantinya, dan Ahmad pun telah menegaskan hal tersebut. Seandainya tidak ada manfaatnya sama sekali, maka tidak sah menyewakan dan tidak wajib menanggung kerusakan akibat pengrusakan. Melainkan yang beliau maksud adalah menafikan kesempurnaan manfaat, sebagaimana dikatakan "ini tidak berguna" yang berarti tidak memberikan manfaat yang sempurna.

Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan beliau "dan dibeli dengan harganya sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin." Ini menunjukkan bahwa keduanya boleh dilakukan, namun yang kedua lebih bermanfaat. Selain itu, seandainya tidak ada manfaat sama sekali maka wakafnya tidak sah; karena mewakafkan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dibolehkan.

Hal ini menjelaskan bahwa yang lebih utama adalah menjual benda wakaf dan menggantinya dengan yang lebih bermanfaat bagi penerima wakaf, dan itu lebih baik daripada membiarkannya tetap sebagai wakaf; karena hal itu lebih maslahat bagi penerima wakaf. Namun beliau tidak mewajibkan penggantian.

Pernyataan beliau "ia tetap pada kedudukannya sebagai wakaf dan wasiat" mengandung makna bahwa inilah hukum bagi sesuatu yang ia wakafkan dan wasiatkan untuk diwakafkan. Meskipun masalah yang ditanyakan adalah tentang orang yang berwasiat untuk mewakafkannya, sudah maklum bahwa wajib mengikuti syaratnya dalam hal yang ia wasiatkan untuk diwakafkan, sebagaimana wajib mengikutinya dalam hal yang ia wakafkan langsung. Sebagaimana wajib mengikuti ucapannya dalam hal yang ia wasiatkan untuk dimerdekakan, sebagaimana wajib dalam hal yang ia merdekakan. Tidak boleh mewakafkan dan memerdekakan selain apa yang ia wasiatkan untuk diwakafkan dan dimerdekakan; sebagaimana tidak boleh menjadikan yang diwakafkan dan yang dimerdekakan berbeda dari apa yang ia wakafkan dan merdekakan. Maka kebolehan penggantian pada salah satunya seperti kebolehan pada yang lain.

Beliau menjelaskan kesunnahannya dalam hal penggantian semata-mata karena pengganti lebih bermanfaat bagi kaum muslimin dibandingkan perhiasan. Hal yang serupa adalah apabila seseorang mewakafkan sesuatu yang dihiasi dengan ukiran, marmer, kayu, dan lainnya yang harganya tinggi karena hiasannya; maka ia dijual dan dibeli dengan harganya sesuatu yang lebih bermanfaat bagi ahli wakaf.

Jadi yang menjadi pertimbangan adalah apa yang lebih bermanfaat bagi ahli wakaf. Perak tersebut mungkin lebih

bermanfaat bagi pembelinya, dan ini karena manfaat pemilik berbeda dengan manfaat ahli wakaf. Oleh karena itu benda wakaf yang rusak dijual karena manfaatnya terhenti; sudah maklum bahwa sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh dijual, namun manfaatnya terhenti bagi ahli wakaf meskipun tidak terhenti bagi pembeli; karena ahli wakaf bertujuan mendapatkan hasil atau tempat tinggal, sedangkan hal ini sulit terwujud pada bangunan yang rusak. Sementara pembeli membelinya lalu memperbaikinya dengan hartanya sendiri.

Mazhab Ahmad berbeda pendapat mengenai perhiasan semacam ini, seperti perhiasan helm, baju zirah, tali sarung pedang, dan sejenisnya dari perlengkapan jihad; karena perlengkapan kuda-kuda jihad seperti perlengkapan para mujahidin. Riwayat ini menunjukkan bolehnya menghiasi perlengkapan kuda dengan perak seperti pelana dan kekang; karena beliau membolehkan mewakafkannya. Beliau menjadikan penjualannya dan penggunaan harganya untuk wakaf sejenis sebagai sesuatu yang lebih beliau sukai; dan seandainya hal itu tidak dibolehkan, tentu beliau tidak akan memberikan pilihan antara keduanya.

Al-Qadhi berkata dalam Al-Mujarrad: Secara zahir hal ini menunjukkan bahwa beliau membatalkan wakaf pada perak yang ada di kekang dan pelana; karena memanfaatkan hal itu hukumnya haram. Berbeda dengan perhiasan yang penggunaannya mubah. Beliau membolehkan mengalihkan harganya untuk jenis yang sama dengan yang ia wakafkan berupa pelana-pelana dan kekang-kekang, namun melarang menggunakannya untuk biaya pemeliharaan kuda; karena itu bukan dari jenis wakaf.

Al-Qadhi membangun pendapatnya ini atas dasar bahwa perhiasan tersebut haram, dan bahwa apabila seseorang mewakafkan sesuatu yang haram dimanfaatkan maka ia dijual dan dibeli dengannya sesuatu yang boleh dimanfaatkan, lalu diwakafkan untuk tujuan yang sama. Sudah maklum bahwa seandainya bukan karena konsekuensi akad wakaf membolehkan penggantian demi kemaslahatan, maka hal ini tidak akan dibolehkan. Sebagaimana dalam jual beli dan pernikahan, karena konsekuensi akad tidak membolehkan penggantian, maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan, dan tidak sah menikahi wanita yang haram disetubuhi.

Hal ini serupa dengan orang yang menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh menjadi hadyu; maka dibeli dengan harganya sesuatu yang boleh menjadi hadyu. Demikian pula dalam hal kurban.

Namun perkataan Ahmad menunjukkan metode pertama, bukan yang kedua. Dan itu adalah metode Abu Muhammad dan lainnya dari pengikut Ahmad. Abu Muhammad berkata: Ahmad membolehkan pembelian pelana dan kekang dengan perak dari pelana dan kekang tersebut; karena hal itu mengalihkannya kepada jenis yang sama dari keduanya saat tidak dapat dimanfaatkan pada yang sebelumnya. Hal ini serupa dengan kuda wakaf yang cacat sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk jihad; maka boleh dijual dan harganya dialihkan untuk yang sejenis.

Beliau berkata: dan beliau tidak membolehkan menggunakannya untuk biaya kuda karena hal itu mengalihkannya ke selain tujuannya.

Abu Muhammad menjadikan hal ini sebagai bagian dari kategori terhentinya manfaat secara keseluruhan seperti cacatnya kuda dan rusaknya bangunan wakaf; berdasarkan prinsipnya bahwa tidak boleh menjualnya kecuali apabila manfaatnya terhenti secara keseluruhan sebagaimana telah dijelaskan. Hal ini menunjukkan bahwa mewakafkan perhiasan itu sah, dan inilah pendapat Al-Khiraqi, Al-Qadhi, dan lainnya. Al-Qadhi menjadikan mazhab ini sebagai satu pendapat dalam hal keabsahan wakafnya.

Adapun Abu Al-Khattab dan lainnya menjadikan masalah ini sebagai perbedaan pendapat; bahkan mereka menyebutkan nash-nash bahwa wakaf perhiasan tidak sah, sesuai dengan apa yang sampai kepada mereka dari nashnya.

Al-Qadhi berkata: apabila seseorang mewakafkan perhiasan untuk dipinjam dan dipakai? Dalam riwayat Al-Atsram dan Hanbal, Ahmad menyatakan: tidak sah; dan beliau mengingkari hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah tentang mewakafkannya.

Al-Qadhi berkata: Secara zahir apa yang dinukil Al-Khiraqi membolehkan wakaf perhiasan; karena perhiasan dapat dimanfaatkan dengan tetap utuhnya wujud bendanya. Adapun pernyataan beliau "tidak sah" maksudnya adalah hadisnya tidak sah; bukan wakafnya yang tidak sah.

Abu Al-Khattab berkata: Adapun mewakafkan perhiasan untuk dipinjam dan dipakai maka boleh berdasarkan zahir apa yang dinukil Al-Khiraqi. Dan dinukil dari beliau oleh Al-Atsram dan Hanbal bahwa itu tidak sah. Adapun kebolehan beliau mewakafkan pelana dan kekang berperak sejalan dengan apa yang disebutkan Al-Khiraqi; namun menggantinya dengan yang lebih bermanfaat

bagi ahli wakaf lebih beliau sukai, yaitu dibeli dengan perhiasan tersebut pelana dan kekang.

Pasal:

Teks-teks riwayat dari Ahmad di berbagai tempat, serta pilihan mayoritas pengikutnya, menyatakan bolehnya mengganti hewan hadyu (kurban yang dibawa ke Makkah) dan hewan udhhiyah (kurban Idul Adha) dengan yang lebih baik. Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib mengenai seseorang yang membeli hewan udhhiyah lalu menggemukkannya untuk Idul Adha: boleh diganti dengan yang lebih baik, tidak boleh diganti dengan yang lebih rendah kualitasnya. Lalu ditanyakan kepadanya: jika ia menggantinya dengan yang lebih baik, apakah ia boleh menjual hewan yang lama? Ia menjawab: ya.

Al-Qadhi berkata: Ahmad telah menyatakan kebolehan secara mutlak dalam riwayat Shalih, Ibnu Manshur, dan Abdullah bahwa hewan udhhiyah boleh diganti dengan yang lebih baik. Ia berkata: aku melihat dalam kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Al-Fadhl bin Ziyad: jika hewan itu telah dinazarkan, tidak boleh dijual kecuali kepada orang yang ingin menggunakannya sebagai udhhiyah. Dua riwayat darinya ini serupa dengan dua riwayat darinya mengenai masjid: apakah masjid boleh dijual atau perlengkapannya dipindah untuk yang lebih baik? Demikian pula di sini: dalam salah satu riwayat, ia melarang mengambil pengganti darinya kecuali jika pengganti itu juga akan dijadikan udhhiyah, karena kehormatan udhhiyah telah melekat pada hewan tersebut secara spesifik.

Al-Khiraqi berkata: boleh mengganti hewan udhhiyah setelah ditetapkan sebagai kewajiban dengan yang lebih baik. Al-Qadhi

Abu Ya'la berkata dalam kitab At-Ta'liq: jika seseorang mewajibkan seekor unta untuk kurban, boleh menjualnya, dan ia wajib menggantinya dengan unta lain; jika ia belum menetapkan penggantinya hingga hewan itu bertambah gemuk, tumbuh bulunya, atau melahirkan, maka ia wajib mengganti dengan yang setara dalam kondisi bertambah itu beserta anaknya. Namun jika ia telah menetapkan penggantinya sebelum pertambahan dan kelahiran terjadi, maka ia tidak menanggung apa pun dari pertambahan tersebut.

Aku tidak mengetahui seorang pun dari pengikut Ahmad yang menyelisihi hal ini, kecuali Abu Al-Khatthab. Ia memilih pendapat bahwa penggantian tidak diperbolehkan. Ia berkata: jika seseorang menazarkan sebuah udhhiyah dan menentukannya secara spesifik, maka kepemilikannya atas hewan itu gugur, dan ia tidak boleh bertindak atasnya dengan menjual maupun mengganti. Demikian pula jika ia menazarkan pembebasan budak tertentu atau dirham tertentu. Ia berkata: inilah yang menurutku merupakan analogi (qiyas) dari mazhab ini, karena penentuan secara spesifik dalam nazar berjalan seperti nash yang tidak bisa dibatalkan. Sebab Ahmad telah menegaskan dalam riwayat Shalih dan Ibrahim bin Al-Harits bahwa barangsiapa menazarkan udhhiyah tertentu lalu hewan itu menjadi buta sebelah atau cacat: tetap sah baginya, meskipun seandainya hewan itu masih dalam kepemilikannya maka tidak sah dan ia wajib mengganti dengan yang sehat, seperti halnya jika ia menazarkan udhhiyah secara mutlak.

Ia berkata: demikian pula Ahmad menegaskan dalam riwayat Hanbal tentang hewan hadyu yang mati kelelahan di tanah haram: itu sudah mencukupinya, sedangkan jika masih dalam kepemilikannya tentu tidak mencukupi dan wajib diganti. Begitu

pula dengan berbagai permasalahan lainnya. Hal ini mendukung apa yang aku katakan.

Abu Al-Khaththab membangun pendapatnya di atas dasar bahwa kepemilikan atas hewan itu telah gugur, sehingga penggantian tidak boleh dilakukan setelah kepemilikan hilang. Ini pula pendapat pengikut Malik. Adapun Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan penggantian dengan yang lebih baik. Para pengikut mereka, Al-Qadhi Abu Ya'la dan yang sependapat dengannya, membangun pendapat ini di atas dasar bahwa kepemilikan atas hewan itu tidak gugur. Perdebatan antara dua kelompok ini berkisar pada prinsip dasar tersebut.

Adapun Ahmad dan fuqaha dari pengikutnya, mereka tidak perlu membangun pendapat mereka di atas prinsip dasar tersebut. Abu Al-Khaththab berkata: inilah qiyas dalam nazar, bahwa jika seseorang menazarkan shalat di masjid tertentu maka ia wajib melakukannya di sana, dan kami hanya meninggalkan qiyas ini berdasarkan dalil syar'i yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Janganlah melakukan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid."* Kemudian ditanyakan kepadanya: bagaimana jika seseorang menazarkan shalat di Masjid Al-Aqsha, apakah boleh ia shalat di Masjid Al-Haram? Ia menjawab: jika riwayat tersebut tidak sahih, aku tidak menerimanya berdasarkan riwayat ini.

Pendapat yang dikemukakan Abu Al-Khaththab ini, selain bertentangan dengan teks-teks Ahmad dan mayoritas pengikutnya, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip lainnya. Sebab kebolehan penggantian menurut Ahmad tidak bergantung pada apakah hewan itu masih dalam kepemilikannya; bahkan hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kebolehan penggantian. Seandainya seseorang menazarkan pembebasan

seorang budak tertentu, maka penggantiannya jelas tidak diperbolehkan, meskipun budak itu belum keluar dari kepemilikannya. Bahkan dapat dikatakan: hewan udhhiyah telah keluar dari kepemilikan pemiliknya, namun tetap boleh diganti dengan yang lebih baik, sebagaimana kita katakan hal serupa dalam masalah masjid, dan sebagaimana kita membolehkan penggantian dalam hal-hal yang dinazarkan, karena penyembelihan adalah ibadah kepada Allah dan menyembelih yang lebih utama lebih dicintai Allah Ta'ala, sehingga ini serupa dengan mengganti yang dinazarkan dengan yang lebih baik darinya, dan hal itu lebih bermanfaat bagi penduduk tanah haram. Berbeda halnya dengan pembebasan budak, karena yang berhak atas pembebasan itu adalah si budak sendiri, sehingga haknya menjadi batal jika diganti.

Perdebatan mengenai apakah udhhiyah yang telah ditentukan melalui nazar tetap dalam kepemilikan pemiliknya atau telah keluar dari kepemilikannya kepada Allah menyerupai perdebatan mengenai wakaf untuk kepentingan umum. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan mayoritas ulama dalam hal ini adalah bahwa wakaf itu menjadi milik Allah. Dapat pula dikatakan bahwa wakaf itu menjadi milik kaum muslimin secara bersama, dan yang berwenang melakukan perubahan atasnya adalah kaum muslimin yang berhak memanfaatkannya, sehingga mereka bertindak atas dasar perwalian, bukan atas dasar kepemilikan. Demikian pula hewan hadyu dan udhhiyah yang telah ditentukan melalui nazar, jika dikatakan bahwa hewan itu telah keluar dari kepemilikan pemiliknya, maka pemilik tetap memiliki kewenangan untuk bertindak atasnya dengan cara menyembelihnya dan membagi-bagikan dagingnya, sehingga ia

pun memiliki kewenangan untuk menggantinya. Seperti halnya jika seseorang merusak hewan itu, maka pemilik berhak mengambil harganya untuk membeli penggantinya meskipun ia bukan lagi pemiliknya. Jadi keluarnya hewan dari kepemilikannya tidak bertentangan dengan kebolehan bertindak atas dasar perwalian syar'i.

Adapun pernyataan seseorang: "Apakah pemiliknya masih memilikinya atau tidak?" dalam persoalan ini dan persoalan-persoalan serupa, seperti pernyataan: "Apakah budak memiliki sesuatu atau tidak?", "Apakah musuh harbi memiliki harta kaum muslimin atau tidak?", dan "Apakah penerima wakaf memiliki harta wakaf atau tidak?", perdebatan tersebut muncul karena anggapan bahwa kepemilikan merupakan satu jenis yang semua bentuknya serupa. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kepemilikan adalah kemampuan yang diatur oleh syariat, dan syariat boleh jadi mengizinkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu namun tidak tindakan lainnya, sehingga ia memiliki kepemilikan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kepemilikan ahli waris, dan kepemilikan ahli waris pun tidak identik dengan kepemilikan pembeli dari segala sisi, bahkan keduanya bisa berbeda. Demikian pula kepemilikan hasil rampasan perang dan harta ghanimah berbeda dari kepemilikan pembeli dan ahli waris.

Jadi ketika seseorang berkata bahwa ia masih memiliki udhhiyah yang telah ditentukan itu, jika yang dimaksud adalah ia memilikinya seperti kepemilikan pembeli, dalam arti ia bisa menjualnya, mengambil harganya untuk dirinya sendiri, menghibahkannya kepada siapa saja, dan hewan itu bisa diwariskan secara penuh, maka bukanlah demikian adanya. Demikian pula jika yang dimaksud dengan keluarnya dari

kepemilikannya adalah bahwa tindakannya atasnya terputus sama seperti terputus karena perbudakan atau penjualan, maka bukanlah demikian adanya. Bahkan ia memiliki kepemilikan khusus atasnya, yaitu hak untuk merawatnya, menyembelihnya, membagi-bagikan dagingnya, menghadiahkan sebagiannya, menyedekahkan sebagiannya, dan memakannya. Inilah yang ia miliki dari hewan udhhiyahnya, yang tidak dimiliki orang lain atas hewan udhhiyahnya.

Pasal:

Dalil-dalil atas hal tersebut ada beberapa aspek:

Pertama: Apa yang telah ditetapkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: **"Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa jahiliah, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah, lalu aku jadikan baginya dua pintu: satu pintu untuk orang-orang masuk dan satu pintu untuk mereka keluar."** Sudah diketahui bahwa Ka'bah adalah wakaf terbaik di muka bumi. Seandainya mengubah dan menggantinya sebagaimana yang beliau gambarkan itu wajib, tentu beliau tidak akan meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan dan lebih maslahat, andaikan bukan karena alasan yang beliau sebutkan, yaitu dekatnya masa Quraisy dari Islam. Ini mengandung penggantian bangunannya dengan bangunan lain, sehingga diketahui bahwa hal ini diperbolehkan secara umum, dan penggantian struktur dengan struktur lain merupakan salah satu bentuk penggantian.

Selain itu, telah ditetapkan bahwa Umar dan Utsman mengubah bangunan Masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Adapun Umar membangunnya dengan bahan serupa bangunan pertamanya dari batu bata dan batang pohon, sedangkan Utsman membangunnya dengan bahan yang lebih tinggi kualitasnya seperti kayu jati. Bagaimanapun, batu bata dan batang pohon yang semula merupakan wakaf telah diganti oleh para Khalifah Rasyidin dengan yang lain. Ini termasuk peristiwa yang paling dikenal luas dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Tidak ada bedanya antara mengganti bangunan dengan bangunan dan mengganti lahan dengan lahan apabila maslahat menghendaki demikian. Karena itu, Umar bin Al-Khaththab mengganti masjid Kufah dengan masjid lain, bahkan lahan masjid itu sendiri yang diganti, sehingga lahan yang semula menjadi pasar tempat menjual kurma. Lahan tersebut menjadi pasar setelah sebelumnya berupa masjid. Inilah bentuk penggantian wakaf demi maslahat yang paling tegas.

Selain itu, telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau membolehkan penggantian sesuatu yang dinazarkan dengan yang lebih baik. Dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud, Abu Dawud berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Salamah, telah mengabarkan kepada kami Habib Al-Mu'allim dari Atha bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah: *bahwa seorang laki-laki berdiri pada hari Fathu Makkah dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar bahwa jika Allah membukakan Makkah untukmu, aku akan shalat di Baitul Maqdis." Abu Salamah berkata: dalam salah satu riwayat: dua rakaat. Beliau bersabda: "Shalatlah di sini." Kemudian orang itu*

mengulangi pertanyaannya, beliau bersabda: "Shalatlah di sini." Kemudian ia mengulangnya lagi, beliau bersabda: "Terserah kamu kalau begitu."

Abu Dawud berkata: diriwayatkan semisalnya dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Untuk hadits ini dalam As-Sunan terdapat jalur ketiga yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dari sejumlah sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Abu Dawud berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim, dan telah menceritakan kepada kami Abbas Al-Anbari, telah menceritakan kepada kami Rauh dari Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Yusuf bin Al-Hakam bin Abi Sufyan: bahwa ia mendengar Hafsh bin Umar bin Abdurrahman bin Auf dari beberapa orang sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan berita ini, dengan tambahan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Demi Dzat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, seandainya kamu shalat di sini niscaya sudah mencukupimu dari shalat di Baitul Maqdis."*

Abu Dawud berkata: diriwayatkan oleh Al-Anshar dari Ibnu Juraij. Hafsh bin Umar bin Hannah berkata: Umar berkata: kabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin Auf dari beberapa orang sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Dalam Musnad Ahmad dan Shahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma: *bahwa seorang perempuan menderita suatu penyakit lalu berkata: "Jika Allah menyembuhkanku, aku akan pergi dan shalat di Baitul Maqdis." Lalu ia sembuh, kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat. Maka Maimunah datang mengucapkan salam kepadanya dan ia pun memberitahukan niatnya itu. Maimunah berkata: "Duduklah dan makanlah apa yang*

telah kamu siapkan, dan shalatlah di masjid Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, karena aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Shalat di masjidku lebih utama dari seribu shalat di masjid lainnya selain Masjid Ka'bah.'"

Ini adalah pendapat ulama pada umumnya seperti Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan selain keduanya, Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, Ibnu Al-Mundzir, dan lainnya. Mereka berkata: jika seseorang menazarkan shalat di Baitul Maqdis, maka shalat di Masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallam sudah mencukupinya. Jika ia menazarkan shalat di Masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka shalat di Masjid Al-Haram sudah mencukupinya. Jika ia menazarkan shalat di Masjid Al-Haram, maka shalat di tempat lain tidak mencukupinya menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Ibnu Al-Musayyib, Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang paling kuat, dan Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah: tidak ada tempat yang ditentukan secara khusus untuk shalat, berbeda dengan jika seseorang bernazar untuk mendatangi Masjid Al-Haram untuk haji atau umrah, karena itu wajib baginya tanpa perselisihan. Abu Hanifah membangun pendapat ini di atas prinsip dasarnya, yaitu bahwa nazar tidak mewajibkan sesuatu kecuali yang sejenis dengan kewajiban yang telah ada dalam syariat.

Adapun Malik, Ahmad, dan Asy-Syafi'i dalam pendapat zahir mazhabnya, mereka mewajibkan melalui nazar apa saja yang berupa ketaatan, meskipun sejenisnya tidak diwajibkan oleh syariat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Shahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Barangsiapa menazarkan untuk menaati Allah maka taatilah Dia, dan barangsiapa**

menazarkan untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Shalatlah di sini"* dan bersabda: *"Seandainya kamu shalat di sini niscaya sudah mencukupimu dari setiap shalat di Baitul Maqdis."* Beliau mengkhususkan perintah untuk shalat di Masjid Al-Haram dan tidak bersabda: *"Shalatlah di mana saja kamu mau."* Beliau bersabda: *"Seandainya kamu shalat di sini niscaya sudah mencukupimu dari shalat di Baitul Maqdis."* Beliau menjadikan yang mencukupi adalah shalat di masjid yang lebih utama, bukan di setiap tempat. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak memindahkannya kepada pengganti kecuali karena keutamaannya, bukan karena shalat tidak terikat pada tempat tertentu.

Telah ditetapkan dari beliau dalam kitab-kitab hadits shahih tentang keutamaan masjid beliau dan Masjid Al-Haram atas Masjid Al-Aqsha. Dalam As-Sunan dan Al-Musnad ditetapkan keutamaan Masjid Al-Haram atas masjid beliau. Telah ditetapkan pula dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa beliau bersabda: *"Janganlah melakukan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid: Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsha, dan masjidku ini."* Dalam lafaz Muslim: *"Tidaklah seseorang bepergian kecuali ke tiga masjid."* Ini menunjukkan bahwa bepergian ke tiga masjid tersebut merupakan kebaikan, ibadah, dan amal saleh. Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengizinkan orang tersebut untuk pergi ke Masjid Al-Aqsha sembari memerintahkannya untuk shalat di Masjid Al-Haram dan memberitahukan bahwa itu sudah mencukupinya. Hal ini menunjukkan bahwa perintah itu bersifat anjuran (sunnah) dan

bahwa ia boleh memilih antara melakukan apa yang dinazarkan atau melakukan yang lebih utama darinya.

Sudah diketahui bahwa nazar mewajibkan atas seseorang apa yang ia nazarkan kepada Allah Ta'ala berupa ketaatan, berdasarkan firman-Nya: **"Barangsiapa menazarkan untuk menaati Allah maka taatilah Dia."** Kewajiban itu adalah sesuatu yang ia wajibkan atas dirinya sendiri dan tidak diwajibkan oleh syariat sejak awal. Kemudian syariat menjelaskan bahwa pengganti yang lebih utama dapat menempati posisi kewajiban itu. Kewajiban udhhiyah dan hadyu yang telah ditentukan jenisnya sama dengan kewajiban nazar yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa menggantinya dengan yang lebih baik lebih utama daripada menyembelih hewan itu sendiri, seperti halnya kewajiban yang telah ada dalam tanggungan seseorang berdasarkan syariat. Misalnya jika ia wajib membayar zakat seekor unta betina usia satu tahun (bint makhad) lalu ia membayar dengan seekor unta betina usia dua tahun (bint labun), atau jika ia wajib membayar bint labun lalu ia membayar dengan hiqqah (unta betina usia tiga tahun). Terdapat hadits dalam As-Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang menjelaskan bahwa jika seseorang membayar yang lebih baik dari yang diwajibkan atasnya maka itu sudah mencukupinya. Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dalam As-Sunan dan selainnya.

Abu Dawud berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Bakr dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah dari Umarah bin Amru bin Hazm dari *Ubay bin Ka'ab*, ia berkata: "*Nabi*

shallallahu alaihi wa sallam mengutusku sebagai petugas pengumpul zakat. Aku melewati seorang laki-laki, dan ketika ia mengumpulkan hartanya untukku, aku tidak mendapati kewajibannya kecuali seekor bint makhad. Aku berkata kepadanya: 'Serahkanlah bint makhad, karena itulah zakatmu.' Ia berkata: 'Itu tidak menghasilkan susu dan tidak bisa ditunggangi, tetapi ini seekor unta betina muda yang besar dan gemuk, ambillah.' Aku berkata kepadanya: 'Aku tidak akan mengambil apa yang tidak diperintahkan kepadaku. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berada tidak jauh darimu. Jika kamu mau mendatangnya dan menawarkan kepadanya apa yang kamu tawarkan kepadaku, lakukanlah. Jika beliau menerimanya darimu maka aku pun menerimanya, dan jika beliau menolaknya maka aku pun menolaknya.' Ia berkata: 'Baiklah, aku akan melakukannya.' Maka ia berangkat bersamaku membawa unta betina yang ia tawarkan kepadaku hingga kami tiba di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Ia berkata: 'Wahai Nabi Allah, utusanmu datang kepadaku untuk mengambil zakat hartaku. Demi Allah, tidak pernah sebelumnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maupun utusannya datang ke hartaku. Aku pun mengumpulkan hartaku untuknya. Ia menyatakan bahwa kewajibanku hanyalah seekor bint makhad, padahal itu tidak menghasilkan susu dan tidak bisa ditunggangi. Aku menawarkan kepadanya seekor unta betina muda yang besar dan gemuk agar ia mengambilnya, namun ia menolak. Ini dia unta itu, wahai Rasulullah, aku membawanya kepadamu. Ambillah.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: 'Itulah yang wajib atasmu. Namun jika kamu bersedekah dengan yang lebih baik, Allah akan memberimu pahala atasnya dan kami menerimanya darimu.' Ia berkata: 'Inilah dia, wahai Rasulullah, aku membawanya kepadamu, maka ambillah.' Maka Rasulullah

shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menerimanya dan mendoakan keberkahan atas hartanya."

Kandungan hadits ini, yaitu mencukupinya membayar dengan tingkatan yang lebih tinggi dari yang diwajibkan, merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu, para fuqaha yang terkenal, dan selain mereka. Maka telah ditetapkan bahwa mengganti sesuatu yang wajib dengan yang lebih baik adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan, baik dalam hal yang diwajibkan oleh syariat maupun yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya sendiri. Tidak ada bedanya antara kewajiban yang bersifat tanggungan umum dan kewajiban yang ditetapkan secara spesifik, karena sesuatu yang diwajibkan dalam tanggungan meskipun bersifat mutlak dari satu sisi namun ia bersifat khusus dan berbeda dari yang lain. Karena itulah seseorang tidak boleh menggantinya dengan yang lebih rendah kualitasnya tanpa keraguan.

Berdasarkan hal ini, jika seseorang menazarkan untuk mewakafkan sesuatu lalu ia mewakafkan yang lebih baik, maka itu lebih utama. Jika seseorang menazarkan untuk membangun masjid dengan ciri-ciri tertentu atau mewakafkan sesuatu dengan ciri-ciri tertentu untuk Allah, lalu ia membangun masjid yang lebih baik dan mewakafkan yang lebih baik, maka itu lebih utama. Jika ia telah menentukan secara spesifik dan berkata: "Aku bernazar kepada Allah untuk menjadikan rumah ini sebagai masjid" atau "Aku mewakafkannya untuk orang-orang fakir dan miskin", lalu ia membangun yang lebih baik darinya dan mewakafkan yang lebih baik, maka itu lebih utama. Seperti halnya orang yang menazarkan shalat di Masjid Al-Aqsha lalu shalat di Masjid Al-Haram, atau

seseorang yang wajib membayar bint makhad lalu membayar yang lebih baik darinya.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kadar wajib yang telah ditetapkan apabila seseorang menambahnya, seperti zakat fitrah bila dikeluarkan lebih dari satu sha'. Mayoritas ulama membolehkannya, dan itulah mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan ulama lainnya. Sedangkan dari Malik diriwayatkan kemakruhan hal tersebut. Adapun penambahan dalam sifat, mereka sepakat membolehkannya. Pendapat yang benar adalah dibolehkannya kedua perkara tersebut, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184: **"Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."**

Telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama — dan hal ini terdapat dalam kitab-kitab hadits yang sahih maupun lainnya, serta kitab-kitab tafsir dan fikih — bahwa ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, orang yang mukim diberi pilihan antara berpuasa atau memberi makan seorang miskin setiap harinya. Maka yang wajib ketika itu adalah memberi makan orang miskin, dan Allah menganjurkan untuk memberi makan lebih dari itu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 184: **"Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya."** Kemudian Allah berfirman: **"Dan berpuasa lebih baik bagimu."** Ketika mereka masih diberi pilihan, maka mereka berada pada tiga tingkatan: yang tertinggi adalah berpuasa, lalu memberi

makan lebih dari satu orang miskin setiap harinya, dan yang paling rendah adalah hanya memberi makan satu orang miskin. Kemudian Allah menetapkan kewajiban puasa setelah itu dan menghapus pilihan dari ketiga tingkatan tersebut.

Jika dikatakan: dalam Sunan Abu Dawud disebutkan: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahim, dari Jahm bin Al-Jarud, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: *Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu menghadihkan seekor unta betina yang bagus, lalu ia ditawari tiga ratus dinar untuk unta itu. Kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku menghadihkan seekor unta betina yang bagus, lalu aku ditawari tiga ratus dinar untuk unta tersebut. Apakah boleh aku menjualnya dan membeli dengan harganya seekor unta yang lebih besar?" Beliau menjawab: "Tidak. Sembelihlah unta itu sendiri."* Bukankah dalam hadits ini Nabi melarangnya menjual unta tersebut dan membeli penggantinya dengan harganya?

Jawabannya: Peristiwa ini — seandainya pun sahih — merupakan kasus tertentu yang tidak mengandung lafal umum yang menuntut larangan penggantian secara mutlak. Kami pun tidak membolehkan penggantian secara mutlak, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang membolehkannya tanpa asal. Dalam hadits ini pun tidak disebutkan bahwa penggantinya lebih baik dari aslinya; bahkan lahiriah hadits menunjukkan bahwa unta tersebut justru lebih utama. Telah ditetapkan dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *beliau ditanya: "Budak yang mana yang paling utama untuk dimerdekan?" Beliau*

menjawab: "Yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32: **"Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati."** Dikatakan bahwa di antara bentuk pengagungan syiar adalah memilih yang bagus, yang gemuk, dan yang mahal harganya. Unta betina tersebut adalah unta yang bernilai tinggi; itulah sebabnya ditawarkan dengan harga yang banyak. Maka menghadihkannya kepada Allah lebih utama daripada menghadihkan sejumlah unta yang dibeli dengan harganya namun lebih rendah nilainya. Raja yang agung bisa saja dihadihi seekor kuda yang bernilai tinggi, dan itu lebih ia sukai daripada beberapa ekor kuda yang dibeli dengan harga kuda tersebut. Keutamaan bukan semata pada banyaknya jumlah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92: **"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai."** Maka apa yang paling dicintai seseorang ketika ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih utama baginya daripada yang lain, meskipun nilainya sama. Hadiah dan kurban adalah ibadah badaniah dan maliah, tidak seperti sedekah semata. Ketika seseorang menyembelih hewan terbaik dari hartanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sebagian ulama salaf berkata: *Janganlah salah seorang di antara kalian menghadihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang ia malu menghadihkannya kepada orang mulianya.*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267: **"Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya."** Kedua putra Adam pun mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari keduanya dan tidak diterima dari yang lain. Disebutkan bahwa sebab hal itu adalah karena salah satunya mempersembahkan harta terbaiknya, sedangkan yang lain mempersembahkan yang rendah dari hartanya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam ditanya:

Mengenai orang yang mewakafkan atau menazarkan sesuatu, kemudian ia melihat bahwa menggantikannya dengan sesuatu yang lebih menguntungkan bagi penerima wakaf, apakah boleh menggantinya sebagaimana dalam kasus hewan kurban?

Beliau menjawab:

Adapun mengganti barang yang dinazarkan atau diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana dalam penggantian hewan hadyu, maka ini ada dua jenis:

Pertama: penggantian karena kebutuhan. Misalnya barang wakaf tersebut tidak dapat berfungsi lagi, maka dijual dan dengan harganya dibeli sesuatu yang dapat menggantikan kedudukannya – seperti kuda yang diwakafkan untuk jihad bila tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk jihad, maka dijual dan dengan harganya dibeli yang dapat menggantikannya. Demikian pula masjid yang hancur lingkungan sekitarnya, maka bahan-bahan bangunannya dipindahkan ke tempat lain, atau dijual dan dengan harganya dibeli

sesuatu yang dapat menggantikannya. Atau apabila tujuan yang dimaksudkan wakif dari barang wakaf tidak dapat tercapai, maka dijual dan dengan harganya dibeli yang dapat menggantikannya. Apabila bangunan wakaf rusak dan tidak dapat diperbaiki, maka tanahnya dijual dan dengan harganya dibeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena apabila asal tidak lagi dapat menghasilkan tujuannya, maka penggantinya menempati kedudukannya.

Kedua: penggantian karena maslahat yang lebih kuat. Misalnya mengganti hewan hadyu dengan yang lebih baik, atau mengganti masjid dengan membangun masjid lain yang lebih layak bagi penduduk setempat, lalu yang pertama dijual. Hal ini dan sejenisnya diperbolehkan menurut Imam Ahmad dan ulama lainnya. Ahmad berdalil bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu memindahkan masjid lama di Kufah ke tempat lain, dan tempat yang pertama dijadikan pasar buah-buahan kering. Ini adalah penggantian tanah masjid.

Adapun mengganti bangunannya dengan bangunan yang lain, maka Umar dan Utsman pernah membangun masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan bangunan yang berbeda dari bangunan pertamanya dan menambahnya. Demikian pula Masjidil Haram. Telah ditetapkan dalam dua kitab sahih bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Aisyah: "Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan jahiliyah, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah dan meratakan tanahnya, lalu aku buatkan untuknya dua pintu – satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar."* Seandainya tidak ada penghalang yang lebih kuat, niscaya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan mengubah bangunan

Ka'bah. Maka diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain demi maslahat yang lebih kuat.

Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah wakaf yang lain, maka Imam Ahmad dan ulama lainnya telah menetapkan kebolehan, mengikuti para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di mana Umar melakukan hal tersebut, perkaranya pun masyhur dan tidak ada yang mengingkarinya.

Adapun wakaf untuk hasil sewa bila diganti dengan yang lebih baik – seperti wakaf rumah, toko, kebun, atau desa yang hasilnya sedikit, lalu diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi wakaf – maka Abu Tsaur dan ulama lainnya, seperti Abu Ubaid dalam kasus Harmawayhi qadhi Mesir, membolehkan hal ini dan memutuskannya. Ini adalah qiyas dari pendapat Ahmad tentang penggantian masjid dari satu tanah ke tanah yang lain demi maslahat. Bahkan bila dibolehkan mengganti masjid dengan sesuatu yang bukan masjid demi maslahat – sehingga masjid menjadi pasar – maka mengganti aset penghasil sewa dengan aset penghasil sewa lainnya tentu lebih layak dan lebih pantas untuk dibolehkan. Ini pun merupakan qiyas dari pendapatnya tentang penggantian hewan hadyu dengan yang lebih baik.

Imam Ahmad juga menetapkan bahwa masjid yang menempel pada tanah, bila dipindahkan ke atas dan di bawahnya dibangun tempat pengairan air dengan persetujuan para tetangga, maka hal itu boleh dilakukan. Namun sebagian muridnya melarang penggantian masjid, hewan hadyu, dan tanah wakaf. Demikian pula pendapat Syafi'i dan ulama lainnya. Akan tetapi nash-nash, atsar, dan qiyas menunjukkan kebolehan penggantian demi maslahat. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.

Beliau — rahimahullah Ta'ala — ditanya:

Mengenai seseorang yang mewakafkan wakaf untuk orang-orang fakir berupa kebun-kebun anggur yang menimbulkan kerugian bagi para tetangganya. Apakah boleh ia menarik kembali wakaf tersebut dan mewakafkan yang lain? Dan apabila ia melakukan hal itu, apakah keduanya menjadi wakaf?

Beliau menjawab:

Apabila hal itu menimbulkan kerugian bagi seluruh tetangga, maka boleh ditukar dengan yang dapat menggantikan kedudukannya. Yang pertama kembali menjadi milik pribadi dan yang kedua menjadi wakaf, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu dalam kasus masjid Kufah ketika beliau menjadikan tempat asalnya sebagai masjid baru, maka yang pertama menjadi pasar buah-buahan kering.

Dan ditanya:

Mengenai kolam air umum yang diwakafkan bersamanya sebuah kandang kuda, lalu nazir menjualnya dan tidak membeli sesuatu pun dengan harganya selama enam tahun. Apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun menjualnya tanpa menggantinya dengan sesuatu yang dapat menggantikan kedudukannya, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Adapun apabila dijual karena tidak dapat lagi

berfungsi dan dengan harganya dibeli sesuatu yang dapat menggantikannya, maka ini diperbolehkan menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama. Namun jika diganti dengan yang lebih baik sementara manfaatnya masih ada, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Wallahu a'lam.

Beliau – rahimahullah – ditanya:

Mengenai sebuah desa yang memiliki beberapa masjid, sebagian di antaranya telah rusak dan salat hanya ditegakkan di salah satunya, serta terdapat wakaf untuk semua masjid tersebut. Apakah wajib memperbaiki yang rusak dan mendirikan salat jamaah di masjid kedua? Dan apakah boleh menguncinya?

Beliau menjawab:

Ya, wajib memperbaiki masjid hingga salat dapat ditegakkan di dalamnya. Demikian pula mengangkat imam di masjid lain, wajib dilakukan bila ada maslahat dan kebutuhan. Tidak boleh mengunci masjid dari apa yang telah disyariatkan. Adapun bila penduduk suatu daerah sedikit dan merasa cukup dengan satu masjid – misalnya mereka semua berada di sekitarnya – maka tidak wajib memecah persatuan mereka ke masjid lain.

Ditanya pula:

Mengenai wakaf suatu kelompok, sebagian mereka meninggal dan yang wafat memiliki saudara kandung dan anak. Para ulama berbeda pendapat secara luas dalam kasus semacam ini: apakah dikhususkan bagi anak atau saudara? Lalu beberapa orang bersaksi bahwa wakaf tersebut dikhususkan bagi anak,

bukan saudara, sesuai dengan syarat yang ditetapkan wakif – padahal mereka tidak memastikan batas-batas tanah wakaf tersebut, bahkan mereka mengubah sebagian batas-batas dari keadaan yang sebenarnya. Apakah hal ini boleh bagi mereka? Apakah hakim boleh memutus berdasarkan kesaksian mereka tersebut tanpa menyelidiki lebih lanjut? Dan apakah hukumnya dalam keseluruhan pertanyaan ini? Mohon berikan fatwa secara terperinci, semoga kalian mendapat pahala, insya Allah Ta'ala.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Kesaksian mengenai wakaf dalam hal berhak atau tidaknya seseorang tidak dapat diterima. Demikian pula dalam hal waris yang termasuk perkara ijtihadi, seperti masalah kesucian atau kenajisan air. Akan tetapi saksi bersaksi tentang apa yang ia ketahui mengenai syarat-syarat wakaf; kemudian hakim memutus berdasarkan syarat tersebut sesuai ijtihadnya. Wallahu a'lam.

Dan ditanya:

Mengenai wakaf atas seseorang kemudian atas anak-anaknya, lalu para penggarap membagi-baginya, kemudian sebagian dari mereka menukar bagiannya ke sisi bagian rekan kongsinya. Apakah pembagian dan penukaran tersebut batal?

Beliau menjawab:

Pembagian aset pokok wakaf yang diwakafkan untuk satu pihak tidak sah. Namun pembagian manfaatnya sah, yaitu yang disebut al-muhaya'ah (pembagian bergilir). Apabila pembagian itu bersifat mutlak, maka tidak mengikat; apalagi bila keadaan barang

wakaf berubah, maka diperbolehkan melakukan selain muhaya'ah ini.

Dan ditanya:

Mengenai sebuah gereja di suatu desa yang memiliki wakaf, lalu orang-orang Nasrani di desa tersebut habis dan yang tersisa dari mereka masuk Islam. Apakah boleh dijadikan masjid?

Beliau menjawab:

Ya, apabila tidak ada lagi seorang pun dari kalangan ahli dzimmah yang berhak atas gereja tersebut, maka boleh dijadikan masjid; terlebih lagi jika ia berada di wilayah Syam, karena wilayah itu ditaklukkan secara paksa.

Beliau — rahimahullah — ditanya:

Mengenai masjid yang bersebelahan dengan gereja yang terkunci dan rusak, sebagian temboknya runtuh menimpa pintu masjid dan halaman yang menjadi jalan masuknya, sebagian tembok yang runtuh itu juga jatuh menimpa tembok masjid, dan dikhawatirkan dapat membahayakan kaum muslimin dan orang-orang yang salat di masjid tersebut. Apabila gereja itu seluruhnya menjadi rusak, apakah harus dirobohkan?

Beliau menjawab:

Ya, apabila dikhawatirkan menimbulkan kerusakan pada masjid dan mengganggu orang-orang yang salat di dalamnya, maka wajib menghilangkan apa yang dikhawatirkan dapat merusak masjid dan penghuninya. Apabila tidak bisa dihilangkan

kecuali dengan merobohkan, maka dirobuhkan. Bahkan telah ditetapkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh ada dua kiblat di satu negeri dan tidak ada jizyah atas orang Muslim."* Apabila gereja tersebut berada di tanah yang ditaklukkan secara paksa, maka wajib dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan bersebelahan. Wallahu a'lam.

Beliau – rahimahullah – ditanya:

Mengenai masjid yang tidak memiliki wakaf dan di sampingnya terdapat halaman kosong. Apakah boleh dijadikan tempat tinggal bagi imam? Mohon beri fatwa.

Beliau menjawab:

Hal itu boleh dalam kondisi ini, karena halaman tersebut bukan bagian dari masjid sebagaimana yang disebutkan. Wallahu a'lam.

Beliau – rahimahullah – ditanya:

Mengenai seseorang yang berada di masjid, ia memakan hasil wakaf masjid namun tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Sementara wakif memiliki anak-anak yang membutuhkan. Apakah mereka boleh menggantinya dan mengangkat orang lain, serta mengambil kelebihan dari kebutuhan masjid?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia tidak menunaikan kewajibannya, maka pihak yang berwenang menggantinya dengan

seseorang yang dapat menunaikan kewajiban tersebut, apabila yang pertama tidak bertaubat dan tidak mau mengikatkan diri pada kewajiban tersebut. Adapun kelebihan dari kebutuhan masjid, maka boleh disalurkan ke masjid-masjid lain dan kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah dari kerabat wakif dan tetangga masjid.

Beliau – rahimahullah – ditanya:

Apakah boleh membangun tempat tinggal di luar masjid dari hasil wakaf untuk menampung pengurus masjid yang mengurus kepentingannya?

Beliau menjawab:

Ya, boleh bagi mereka membangun tempat tinggal di luar masjid dari apa yang menjadi maslahat bagi orang-orang yang berhak atas hasil wakaf yang mengelola kepentingannya.

Beliau – rahimahullah – ditanya:

Mengenai sebuah masjid yang di atasnya terdapat lantai atas – dan masjid itu sudah tua bangunannya – lantai atas tersebut tidak pernah dihuni siapapun dan tidak dimanfaatkan karena kondisinya yang rusak. Keberadaannya pun menjadi beban bagi masjid karena beratnya yang dapat merusak masjid, sementara masjid tidak memiliki sumber dana untuk memperbaikinya. Apakah boleh membongkar lantai atas tersebut atau menutup masjid itu?

Beliau menjawab:

Apabila membongkar lantai atas tersebut membawa maslahat bagi masjid, maka bongkarlah. Hasil bongkarannya dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Apabila memungkinkan untuk membeli dari hasil penjualannya sesuatu yang diwakafkan kepadanya, atau digunakan untuk memperbaikinya atau memperbaiki wakafnya, maka lakukanlah hal itu.

Dan ditanya:

Mengenai seseorang yang menyewa tanah wakaf dan membangun di atasnya apa yang ia kehendaki, kemudian ia mewakafkan bangunan tersebut dengan syarat uang sewa yang diwakafkan diberikan dari hasil wakafnya atas tanah tersebut. Lalu hakim memutuskan sahnya wakaf tersebut beserta syarat-syarat yang disebutkan di dalamnya. Apakah boleh membatalkan hal tersebut atau tidak? Dan apabila wakif ingin membatalkan wakaf setelah ditetapkan untuk memasukkan sejumlah orang lain ke dalamnya melalui wakaf kedua, apakah hal itu boleh?

Beliau menjawab:

Apabila hakim telah memutuskan sahnya wakaf, maka tidak boleh mengubahnya ataupun mengganti syarat-syaratnya.

Dan ditanya:

Mengenai wakaf untuk orang-orang fakir dan miskin yang di dalamnya terdapat pohon-pohon zaitun dan lainnya yang pada sebagian tahun hanya menghasilkan buah yang sedikit. Apabila pohon-pohon itu ditebang dan dijual, lalu dengan harganya dibeli harta yang menghasilkan lebih banyak darinya, apakah nazir boleh

melakukan itu? Dan apabila sebagian orang yang berhak atas wakaf menuntut agar pohon ditebang, dijual, dan hasilnya dibagi di antara mereka, apakah hal itu boleh bagi mereka? Atau apakah mereka boleh membeli harta? Dan apabila seseorang menjabat sebagai nazir lalu mendapati pendahulunya menyimpang dari syarat wakif, kemudian ia berupaya keras untuk melaksanakan syarat wakif, apakah ia berhak mengambil gaji yang berlaku kebiasaan, mengingat ia tidak mampu melaksanakan syarat wakif? Dan nazir ini adalah orang fakir yang tidak memiliki harta, apakah ia boleh mengambil dari bagian orang-orang fakir dan menjadikan pengelolaannya sebagai sukarela? Jelaskan kepada kami hal ini.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, boleh menjual pohon-pohon tersebut dan membeli dengan harganya sesuatu yang menghasilkan lebih banyak. Karena pohon itu seperti bangunan. Nazir boleh mengubah bentuk wakaf dari satu bentuk ke bentuk yang lebih baik, sebagaimana para Khalifah Rasyidin mengubah bentuk dua masjid di dua tanah suci, dan sebagaimana Umar bin Al-Khattab memindahkan masjid Kufah dari satu tempat ke tempat lain, dan contoh-contoh semisal itu.

Harga penjualan pohon tidak boleh dibagi di antara orang-orang yang ada saat ini, karena pohon itu seperti bangunan yang tidak dikhususkan harganya bagi orang-orang yang ada saat itu. Ia tidak sama kedudukannya dengan buah, tanaman, dan manfaat yang dikhususkan bagi setiap generasi berdasarkan apa yang diperoleh pada masa mereka.

Adapun nazir, maka ia wajib melaksanakan apa yang mampu ia lakukan dari pekerjaan yang diwajibkan, dan ia mengambil upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika yang wajib adalah sepuluh bagian dari imbalan yang berhak ia terima, maka ia mengambil sepuluh bagian itu. Dan jika ia berhak atas seluruhnya berdasarkan pekerjaan yang ia lakukan, maka ia mengambil seluruhnya. Ia juga boleh mengambil atas dasar kefakirannya sebagaimana seorang fakir mengambil atas dasar kefakirannya. Wallahu a'lam.

Dan ditanya:

Mengenai pengubahan bentuk wakaf.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun yang keluar dari batas-batas wakaf ke jalan kaum muslimin dan ke hak-hak tetangga, maka wajib dihilangkan tanpa keraguan. Adapun yang keluar ke jalan umum, maka harus dihilangkan. Dan apabila keluar ke milik orang lain, bila ia mengizinkan maka boleh, bila tidak maka harus dihilangkan.

Adapun perubahan bentuk bangunan tanpa adanya pelanggaran, maka dilihat pada maslahatnya. Apabila bentuk ini lebih maslahat bagi wakaf dan penghuninya, maka dipertahankan. Apabila mengembalikannya ke bentuk semula lebih maslahat, maka dikembalikan. Dan apabila membangunnya dalam bentuk ketiga yang lebih maslahat bagi wakaf, maka dibangun. Maka dalam hal bentuk bangunan, maslahat wakaf-lah yang diikuti dan keputusan selalu mengikuti maslahat di mana pun ia berada.

Telah ditetapkan dari para Khalifah Rasyidin — seperti Umar dan Utsman — bahwa keduanya pernah mengubah bentuk wakaf demi maslahat. Bahkan Umar bin Al-Khattab melakukan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu memindahkan masjid Kufah yang lama sehingga menjadi pasar buah-buahan kering, dan membangunkan masjid baru bagi mereka di tempat lain. Wallahu a'lam.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seseorang yang menanam di atas tanah wakaf dengan ketentuan bahwa dua pertiga dari pohon yang ditanam menjadi milik wakaf dan sepertiga untuk pekerja. Apakah para pengawas (nazir) yang datang sesudahnya boleh menjual bagian wakaf dari pohon tersebut?

Beliau menjawab:

Tidak boleh baginya menjual itu kecuali ada kebutuhan yang mengharuskannya. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya — :

Tentang seorang perempuan yang mewakafkan beberapa toko dan sebuah rumah untuk kedua anaknya, kemudian setelah anak-anaknya dan cucu-cucunya, wakaf tersebut dikembalikan kepada wakaf Madrasah Nuruddin Asy-Syahid dan kepada lembaga-lembaga syariat lainnya. Lalu sebagian kerabat perempuan itu bertindak melampaui batas, merekayasa, dan menjual harta wakaf tersebut. Kemudian para ahli waris menggugat si pembeli, dan hakim menandatangani kesaksian para saksi dokumen dengan menyatakan: "dokumen ini sah dan kuat."

Lalu si pembeli bangkit dan mewakafkan harta itu sebagai sedekah berupa roti yang dibagikan kepada orang-orang miskin, dan ia menjadikan seorang pemimpin sebagai pengawas sedekah tersebut. Apakah hal itu sah? Dan jika pemimpin yang alim dan ahli ibadah itu mengetahui bahwa harta ini adalah hasil perampasan, apakah halal baginya menjadi pengawasnya, dan apa konsekuensinya?

Beliau menjawab:

Menjual wakaf yang sah dan mengikat yang masih bisa menghasilkan tujuan wakaf berupa manfaat adalah tidak boleh. Wakaf yang dilakukan oleh si pembeli atas harta itu juga tidak sah. Tidak boleh pula bagi pengawas wakaf kedua untuk mendistribusikannya kepada selain pihak-pihak yang berhak sebelumnya, dan tidak boleh bertindak di dalamnya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, baik ia bertindak berdasarkan penetapan pengawasan yang batil maupun selainnya. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seseorang yang menanam di atas tanah wakaf dengan ketentuan bahwa dua pertiga dari pohon yang ditanam menjadi milik wakaf dan sepertiga untuk pekerja. Apakah para pengawas (nazir) yang datang sesudahnya boleh menjual bagian wakaf dari pohon tersebut?

Beliau menjawab:

Tidak boleh baginya menjual itu kecuali ada kebutuhan yang mengharuskannya. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau – semoga Allah merahmatinya –

:

Tentang seorang perempuan yang mewakafkan beberapa toko dan sebuah rumah untuk kedua anaknya, kemudian setelah anak-anaknya dan cucu-cucunya, wakaf tersebut dikembalikan kepada wakaf Madrasah Nuruddin Asy-Syahid dan kepada lembaga-lembaga syariat lainnya. Lalu sebagian kerabat perempuan itu bertindak melampaui batas, merekayasa, dan menjual harta wakaf tersebut. Kemudian para ahli waris menggugat si pembeli, dan hakim menandatangani kesaksian para saksi dokumen dengan menyatakan: "dokumen ini sah dan kuat." Lalu si pembeli bangkit dan mewakafkan harta itu sebagai sedekah berupa roti yang dibagikan kepada orang-orang miskin, dan ia menjadikan seorang pemimpin sebagai pengawas sedekah tersebut. Apakah hal itu sah? Dan jika pemimpin yang alim dan ahli ibadah itu mengetahui bahwa harta ini adalah hasil perampasan, apakah halal baginya menjadi pengawasnya, dan apa konsekuensinya?

Beliau menjawab:

Menjual wakaf yang sah dan mengikat yang masih bisa menghasilkan tujuan wakaf berupa manfaat adalah tidak boleh. Wakaf yang dilakukan oleh si pembeli atas harta itu juga tidak sah. Tidak boleh pula bagi pengawas wakaf kedua untuk mendistribusikannya kepada selain pihak-pihak yang berhak sebelumnya, dan tidak boleh bertindak di dalamnya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, baik ia bertindak berdasarkan

penetapan pengawasan yang batil maupun selainnya. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau – semoga Allah merahmatinya – :

Tentang seorang laki-laki yang membangun tembok di pemakaman kaum muslimin dengan maksud menguasai manfaatnya untuk menguburkan orang-orang yang meninggal dari keluarganya. Kemudian seorang laki-laki lain mengklaim bahwa ia memiliki jenazah yang terkubur di bawah tembok itu dan di dalam area yang dibatasi tembok tersebut. Apakah pembangunan itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Tidak boleh baginya membangun tembok di pemakaman kaum muslimin, dan tidak boleh pula ia membatasi sebagian dari pemakaman kaum muslimin untuk dikuasai sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang berhak. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau – semoga Allah merahmatinya – :

Tentang sebuah pemandian umum (hammam) yang sebagian besarnya diwakafkan untuk orang-orang fakir, miskin, dan para ahli fiqih. Seorang laki-laki yang memiliki beberapa hammam di dekatnya merekayasa dan membeli sebagian saham hammam itu, lalu mengambil timah yang menjadi haknya dari hasil hammam tersebut, kemudian menelantarkan dan merugikan

hammam itu. Apakah ia wajib ikut menanggung biaya pemeliharaan sebagaimana kewajiban wakaf, atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak boleh baginya bertindak dalam hammam yang dimiliki bersama tanpa izin para sekutu, tidak pula dengan izin pihak yang berwenang. Tidak boleh ia menguasai sesuatu darinya tanpa izin para sekutu, tidak boleh membagi sendiri sesuatu pun lalu mengambil bagiannya, baik berupa timah maupun yang lainnya. Tidak boleh ia mengubah bangunan apapun darinya, tidak boleh mengubah ukuran maupun hal lainnya, dan semua ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak boleh pula ia menutupnya; bahkan harus disewakan atas nama seluruh sekutu apabila sebagian dari mereka memintanya, dan hasil sewanya dibagi di antara mereka. Ini adalah mazhab mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Apabila hammam itu membutuhkan pemeliharaan yang tidak bisa dihindari, maka sang sekutu wajib ikut membiayai pemeliharaan bersama mereka menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya — :

Tentang saluran air umum (sabil) yang memiliki kelebihan air yang mengalir ke saluran air kotor, sementara di dekatnya terdapat saluran air bersih yang sedikit airnya. Apakah boleh mengalirkan kelebihan air itu ke saluran yang bersih? Apakah orang yang melakukannya mendapat pahala? Dan apakah boleh melarangnya?

Beliau menjawab:

Ya, hal itu boleh dengan izin penguasa (waliyyul amr), dan tidak boleh melarangnya jika tidak ada masalah syariat yang mengharuskan pelarangan. Orang yang berupaya melakukannya mendapat pahala. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya — :

Tentang wakaf yang diganti dengan sesuatu yang setara kedudukannya. Misalnya wakaf yang dirusak oleh perusak, maka diambil darinya ganti rugi untuk dibeli sesuatu yang setara. Karena wakaf itu dijamin (ditanggung) apabila dirusak berdasarkan kesepakatan ulama, dan juga dijamin berdasarkan penguasaan (yad). Apabila seseorang merampasnya lalu rusak dalam penguasaan tangan yang zalim itu, maka ia wajib menanggung gantinya berdasarkan kesepakatan ulama. Namun para ulama berselisih tentang sebagian hal: apakah sesuatu dijamin karena perampasan seperti halnya harta tak bergerak (iqar), dan apakah sebagiannya sah diwakafkan seperti harta bergerak (manqul)? Akan tetapi mereka tidak berselisih bahwa wakaf dijamin karena perusakan dengan tangan, sebagaimana berlaku pada harta benda pada umumnya. Berbeda halnya dengan ummu walad (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya); meskipun para ulama sepakat bahwa ia dijamin karena perusakan, namun mereka berselisih apakah ia dijamin pula karena penguasaan (yad) atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia dijamin karena penguasaan, seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Abu Hanifah berpendapat: tidak dijamin karena

penguasaan. Jaminan karena penguasaan adalah jaminan akad, seperti jaminan penjual untuk menyerahkan barang yang dijual, kebebasannya dari cacat, keabsahan jual belinya, dan pertanggungjawabannya atas kerusakan berdasarkan konsekuensi akad meskipun tidak disyaratkan secara lafal.

Di antara dasar-dasar pembelian dengan pengganti wakaf: apabila manfaat wakaf terhenti, maka ia dijual dan dengan harganya dibeli sesuatu yang setara, dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Apakah boleh menggantinya dengan yang lebih baik meskipun wakaf itu masih menghasilkan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhabnya. Kebolehan adalah mazhab Abu Tsaur dan lainnya.

Yang dimaksud di sini ialah: jika penggantian diperbolehkan, apakah disyaratkan pengganti itu berada di lorong (darb) atau kota yang sama dengan wakaf pertama? Ataukah boleh berada di tempat lain jika itu lebih maslahat bagi penerima wakaf, misalnya mereka tinggal di kota lain selain kota wakaf, dan apabila pengganti dibeli di sana lebih bermanfaat bagi mereka karena hasil yang lebih besar dan kemudahan pengambilan?

Maka kami katakan: saya tidak mengetahui seorang pun yang mensyaratkan pengganti harus berada di kota wakaf pertama. Bahkan teks-teks Ahmad, pokok-pokoknya, keumuman ucapannya, ucapan murid-muridnya, dan kemutlakannya menghendaki dilakukannya apa yang menjadi maslahat bagi penerima wakaf. Karena dasar beliau dalam bab ini adalah memperhatikan maslahat wakaf. Bahkan dasar beliau dalam umumnya akad adalah mempertimbangkan maslahat manusia; karena Allah memerintahkan kebaikan dan melarang kerusakan, serta mengutus para rasul-Nya untuk mewujudkan dan

menyempurnakan maslahat serta menghapus dan meminimalkan kerusakan.

"Dan Musa berkata kepada saudaranya, Harun: Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." (Surat Al-A'raf: 142)

Dan Syu'aib berkata: "Aku hanyalah menghendaki perbaikan selama aku masih sanggup." (Surat Hud: 88)

Dan Allah berfirman: "Maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." (Surat Al-A'raf: 35)

Dan Allah berfirman: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab: Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan." (Surat Al-Baqarah: 11-12)

Ahmad bin Hanbal membolehkan penggantian sebuah masjid dengan masjid lain demi kemaslahatan, sebagaimana beliau membolehkan pengubahan masjid demi kemaslahatan. Beliau berdalil bahwa Umar bin Khattab – semoga Allah meridhainya – mengganti masjid lama Kufah dengan masjid lain, dan masjid yang pertama dijadikan pasar untuk para pedagang kurma. Ahmad juga membolehkan apabila suatu tempat telah hancur, masjid dipindahkan ke desa lain; bahkan boleh – dalam riwayat yang paling jelas darinya – masjid itu dijual dan dengan harganya dibangun masjid lain di desa lain jika tidak lagi dibutuhkan di desa pertama. Beliau mempertimbangkan maslahat dalam jenis masjid secara umum meskipun berada di desa yang

berbeda dari desa pertama, karena jenis masjid adalah milik bersama seluruh kaum muslimin.

Wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu lebih layak untuk boleh dipindahkan ke kota mereka daripada masjid, karena wakaf untuk orang-orang tertentu adalah hak mereka yang tidak dimiliki oleh orang lain. Paling jauh, setelah mereka habis, wakaf itu beralih kepada pihak umum seperti orang-orang fakir dan miskin, sehingga menjadi seperti masjid. Apabila wakaf berada di kota mereka lebih maslahat bagi mereka, maka pembelian pengganti di kota mereka itulah yang seharusnya dilakukan oleh pengelolanya.

Hal ini ibarat kuda hibah (habis) yang dijual dan dengan nilainya dibelikan yang setara; apabila kuda itu dihibahkan untuk orang-orang di salah satu perbatasan lalu mereka berpindah ke perbatasan lain, maka membeli pengganti di perbatasan tempat mereka kini berada lebih tepat daripada membelinya di perbatasan lain. Adapun jika kuda itu dihibahkan untuk seluruh kaum muslimin, maka ia seperti wakaf untuk kepentingan umum seperti masjid dan wakaf untuk orang-orang miskin.

Yang memperjelas hal ini: andaikan wakaf berupa barang bergerak — seperti pelita, senjata, dan buku-buku ilmu — dan wakaf itu diperuntukkan bagi keturunan seseorang secara tertentu, maka boleh tempat wakaf berada di mana pun mereka berada; bahkan itulah yang paling tepat. Berbeda halnya jika wakaf diperuntukkan bagi penduduk suatu kota tertentu.

Namun apabila wakaf itu telah mendapatkan penggantinya, apakah dengan pengganti itu dibelikan yang setara jika penggantinya berupa barang bergerak? Membeli pengganti

tersebut di kota tempat tinggal mereka lebih utama daripada membelinya di tempat harta tak bergerak pertama, jika itu lebih maslahat bagi mereka; karena tidak ada tujuan syariat maupun maslahat bagi penerima wakaf dalam mengkhususkan tempat harta tak bergerak pertama. Dan apa yang tidak diperintahkan oleh syariat serta tidak ada maslahat bagi manusia di dalamnya, bukanlah wajib maupun mustahab.

Maka jelaslah bahwa menetapkan tempat pertama bukanlah wajib maupun mustahab bagi orang yang membeli pengganti yang setara; bahkan berpaling dari itu adalah boleh, bahkan bisa mustahab, bahkan bisa wajib apabila maslahat telah jelas di sana. Allah Maha Mengetahui.

BAB HIBAH DAN PEMBERIAN

Syaikhul Islam – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Manakah yang lebih utama, sedekah atau hadiah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. "Sedekah" adalah sesuatu yang diberikan karena Allah semata sebagai ibadah murni, tanpa maksud kepada orang tertentu dan tanpa mengharapkan sesuatu darinya; melainkan diletakkan di tempat-tempat sedekah seperti orang-orang yang membutuhkan. Adapun "hadiah" dimaksudkan untuk memuliakan orang tertentu, baik karena cinta, persahabatan, maupun untuk memenuhi suatu keperluan. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya, agar tidak ada seorang pun yang memiliki jasa atas beliau, dan agar beliau tidak memakan kotoran manusia yang mereka

gunakan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa mereka, yaitu sedekah. Beliau tidak memakan sedekah karena alasan itu dan alasan lainnya.

Apabila hal itu telah jelas, maka sedekah lebih utama; kecuali apabila dalam hadiah terdapat makna yang menjadikannya lebih utama dari sedekah, misalnya memberikan hadiah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya karena rasa cinta kepada beliau. Atau memberikan hadiah kepada kerabat yang dengannya ia menyambung silaturahmi, atau kepada saudara seiman; maka ini bisa lebih utama dari sedekah.

Ditanyakan:

Tentang seseorang yang menghibahkan atau membolehkan sesuatu yang tidak diketahui kepada seseorang, apakah sah? Seperti jika ia membolehkan buah pohon untuk tahun depan? Dan jika ia ingin menarik kembali, apakah sah?

Beliau menjawab:

Para ulama berselisih tentang hibah barang yang tidak diketahui. Malik membolehkannya, bahkan beliau membolehkan seseorang menghibahkan kepada orang lain apa yang ia warisi dari seseorang meskipun tidak diketahui jumlahnya dan tidak diketahui apakah itu sepertiga atau seperempat. Demikian pula jika ia menghibahkan bagian dari sebuah rumah tanpa diketahui berapa besarnya. Begitu pula Malik membolehkan hibah barang yang belum ada, seperti menghibahkan buah pohonnya tahun ini atau selama sepuluh tahun. Asy-Syafi'i tidak membolehkan hal itu. Demikian pula yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah dan

Ahmad adalah melarangnya; namun Ahmad dan lainnya membolehkan dalam hal perdamaian (sulh) atas barang yang tidak diketahui dan pembebasan darinya apa yang tidak dibolehkan Asy-Syafi'i. Demikian pula Abu Hanifah membolehkan sebagian hal yang tidak dibolehkan Asy-Syafi'i. Karena Asy-Syafi'i mensyaratkan pengetahuan tentang kadar objek akad dalam umumnya akad, termasuk imbalan khulu', mahar, dan apa yang disyaratkan atas ahli dzimmah. Mayoritas ulama lebih longgar dalam hal ini, dan hal itu disebutkan pada tempatnya. Mazhab Malik dalam masalah ini lebih kuat.

Masalah ini berkaitan dengan dasar lain, yaitu: bahwa akad-akad pertukaran seperti jual beli, nikah, dan khulu' mengikat sebelum serah terima. Serah terima — yang merupakan konsekuensi dan tuntutan akad — bukanlah syarat kekuatan mengikatnya. Adapun pemberian sukarela seperti hibah dan pinjaman (ariyah): mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa keduanya tidak mengikat kecuali dengan serah terima. Menurut Malik keduanya mengikat dengan akad. Dalam mazhab Ahmad terdapat perbedaan pendapat sebagaimana perbedaan dalam masalah barang tertentu: apakah mengikat dengan akad atau harus dengan serah terima? Terdapat dua riwayat darinya. Demikian pula dalam sebagian bentuk pinjaman (ariyah).

Para ulama salaf senantiasa meminjamkan pohon dan memberikan pemberian sementara (manih), demikian pula menghibahkan buah dan susu yang belum ada, dan mereka memandang hal itu mengikat. Namun ini menyerupai pinjaman (ariyah) karena objek yang dimaksud dalam akad muncul sedikit demi sedikit seperti manfaat. Oleh karena itu, ini termasuk yang

menjadi hak penerima wakaf seperti manfaat, dan karenanya sah dilakukan akad muzara'ah (bagi hasil) dengan sebagian darinya, seperti akad musaqah (pengairan kebun).

Adapun membolehkan (ibahah) hal itu, maka tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenainya, baik yang dibolehkan itu belum ada, sudah ada dan diketahui, maupun tidak diketahui. Namun ibahah bukanlah akad yang mengikat seperti pinjaman menurut ulama yang tidak menjadikan pinjaman sebagai akad yang mengikat, seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Adapun Malik menjadikan hal itu mengikat apabila dibatasi dengan syarat atau kebiasaan yang berlaku. Dalam mazhab Ahmad terdapat perbedaan pendapat dan perincian.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya — :

Tentang seorang perempuan yang menghibahkan kitabnya kepada suaminya, sementara ia tidak memiliki ayah, hanya saudara-saudara laki-laki. Apakah mereka berhak melarangnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saudara-saudaranya tidak memiliki perwalian maupun hak pengampuan atasnya. Apabila ia termasuk orang yang sah melakukan tindakan sukarela dalam hartanya, maka hibahnya sah, baik mereka rela maupun tidak. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang memiliki anak-anak dari ayah yang berbeda, lalu ia mengkhususkan salah satu anaknya dengan

memberikan sedekah berupa sebagian dari hartanya, tanpa memberikan bagian yang sama kepada saudara-saudaranya yang lain. Kemudian wanita tersebut meninggal dunia dalam keadaan masih menempati tempat yang telah disedekahkan itu. Apakah sedekah tersebut sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila harta tersebut belum diterima (diserahterimakan) hingga wanita itu meninggal, maka hibah tersebut batal menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab keempat imam. Namun apabila harta itu telah diserahkan, maka menurut pendapat yang shahih, penerima hibah tidak boleh memilikinya sendiri, melainkan harta itu menjadi milik bersama antara dirinya dan saudara-saudaranya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga berkata:

Pasal:

Adapun akad-akad yang disyaratkan adanya serah terima (qabd) untuk berlaku dan tetapnya akad tersebut, seperti sedekah, hibah, gadai, dan wakaf — bagi yang berpendapat bahwa serah terima adalah syarat berlakunya — maka akad-akad ini pun sah dilakukan pada harta yang belum dibagi (musya') menurut jumhur ulama, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya. Ia berkata: karena serah terima adalah syarat dalam akad-akad tersebut, sementara serah terima tidak mungkin dilakukan sebelum pembagian. Adapun jumhur berpendapat bahwa serah terima dalam akad-akad ini dilakukan sebagaimana serah terima dalam jual beli, meskipun serah terima dalam jual beli merupakan konsekuensinya, bukan syarat sah atau berlakunya. Dan harta yang tidak dapat dibagi tetap dapat

diserahterimakan, karena para ulama sepakat tentang bolehnya menghibahkan harta musya' jika pembagiannya tidak memungkinkan.

Kemudian apabila seseorang menghibahkan harta musya' yang hibahnya sah secara sepakat – seperti yang tidak dapat dibagi – maupun yang masih diperdebatkan menurut ulama yang membolehkannya, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, lalu harta itu diserahterimakan sesuai dengan kebiasaan serah terima sejenisnya dan dikuasai oleh penerima hibah atau penerima sedekah, maka hibah itu menjadi mengikat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Penerima hibah boleh bertindak atas harta tersebut dengan berbagai tindakan yang dibolehkan dalam harta musya'. Jika ia mau, ia boleh menjualnya atau menghibahkannya. Jika mau, ia dan penerima hibah dapat saling bergantian memanfaatkannya berdasarkan tempat atau waktu. Jika keduanya mau, mereka dapat menyewakannya bersama-sama, sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang mitra atas bagian masing-masing bersama pemilik bagian yang tidak dihibahkan. Apabila penerima hibah menempatnya secara bergantian atau tidak bergantian, hal itu tidak mengurangi atau membatalkan hibah. Barang siapa yang berpendapat selain itu, berarti ia telah melanggar ijma' kaum muslimin.

Adapun apa yang dilakukan oleh para fuqaha dari kalangan pengikut Malik dalam kitab-kitab mereka – berupa persyaratan khiyar (hak pilih), dan bahwa harta hibah yang tetap berada di tangan penghibah melalui sewa, pinjam, atau lainnya dapat membatalkan penguasaan (hiyadz) – dan bahwa apabila penerima hibah telah menguasainya kemudian dalam waktu dekat dikembalikan kepada penghibah maka penguasaannya batal,

sedangkan dalam waktu lama seperti satu tahun masih diperdebatkan — dan bahwa apabila penghibah jatuh sakit atau pailit sebelum serah terima maka hibah menjadi batal — dan semacam itu; serta seperti perdebatan mereka apakah penghibah dapat dipaksa menyerahkan harta atau tidak — menurut Abu Hanifah dan Syafi'i tidak dapat dipaksa, menurut Malik dapat dipaksa, dan menurut Ahmad dalam masalah ghabn (penipuan) ada dua riwayat — semua persoalan ini berkaitan dengan harta yang dihibahkan itu sendiri, baik yang tunggal maupun yang musya'.

Adapun separuh lainnya yang tetap menjadi milik penghibah, maka para ulama telah sepakat — dengan kesepakatan yang diketahui secara pasti oleh para ulama syariat dari agama Islam — bahwa tindakan pemilik atas bagian tersebut tidak membatalkan hibah dan penguasaan yang telah terjadi sebelumnya atas bagian yang dihibahkan. Mereka juga sepakat bahwa kedua mitra ini bertindak sebagaimana layaknya para mitra.

Barang siapa di antara para pelajar fiqih yang mengira bahwa setelah penyerahan bagian musya', apabila keduanya tinggal bersama dalam satu rumah — yang satu menempati separuh bagiannya dan yang lain menempati separuh lainnya, baik secara bergantian maupun tidak — hal itu membatalkan hibah, seperti halnya jika penghibah sendiri yang menempati harta yang dihibahkan sebagaimana pendapat Malik dalam masalah ini, maka sungguh ia telah melanggar ijma' kaum muslimin dan ia termasuk orang yang paling jauh dari pemahaman fiqih dan pengetahuan syariat.

Karena jika hal itu benar, maka penghibah harta musya' tidak bisa memanfaatkan bagian yang masih menjadi miliknya, dan

kedudukannya sama dengan orang yang menghibahkan seluruh hartanya. Selain itu, para fuqaha hanya menyebutkan hal itu dalam konteks harta yang dihibahkan, karena tetapnya tangan penghibah atas harta tersebut dan kembalinya dalam waktu singkat menghalangi penguasaan secara adat, dan terkadang hal itu menjadi celah untuk berhibah tanpa serah terima, sehingga ditampakkan seolah-olah tempat tinggalnya berupa pinjam pakai sebagai tipu muslihat.

Oleh karena itu, diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: *"Mengapa ada orang-orang yang memberikan pemberian kepada anaknya, namun jika anaknya meninggal ia berkata: 'Harta itu milikku dan ada di tanganku', sedangkan jika ia sendiri yang meninggal ia berkata: 'Aku sudah menghibahkannya.' Tidak dianggap sah hibah kecuali yang telah dikuasai oleh anak dari harta ayahnya."* Kemudian mereka menanyakan tentang anak kecil, dan ia menjawab: "Penguasaan ayahnya adalah penguasaan baginya." Pendapat ini dipegang oleh Malik dan ulama lainnya. Hal ini berlaku jelas dalam keadaan sebenarnya, baik harta itu tunggal maupun musya'.

Adapun bagian lain yang tidak dihibahkan, kedudukannya seperti barang lain yang tidak dihibahkan: diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap mitra, sehingga apabila perlu untuk diperbaiki maka dapat dipaksa untuk itu menurut Ahmad dan Malik dalam pendapat mazhabnya yang zahir, dan syuf'ah (hak mendahului dalam pembelian) pun berlaku atasnya. Apabila pembagian materi harta memungkinkan, maka dibagi jika memang dapat dibagi. Jika tidak dapat dibagi, apakah dapat dipaksa untuk dijual apabila pihak lain memintanya agar keduanya membagi hasilnya? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan

ulama. Pendapat yang mewajibkan pemaksaan adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang tidak mewajibkan adalah pendapat Syafi'i.

Hal ini sudah jelas bagi orang yang memiliki sedikit saja pengetahuan dalam fiqih syariat dan memahami dasar-dasar pemikiran para fuqaha. Namun bagi yang tidak dapat membedakan, apabila ia melihat apa yang disebutkan para fuqaha tentang cabang-cabang masalah dalam harta yang dihibahkan lalu mengira bahwa hal itu juga berlaku pada bagian yang lain, maka ia jauh dari kemampuan membedakan dalam hukum-hukum syariat dan masalah-masalah fiqih. Masalah ini pun sama sekali tidak layak untuk diperdebatkan dan diperselisihkan.

Yang mengherankan adalah mereka mencari rujukan dalam masalah ini dari "kitab hibah dan sedekah" dan semacamnya, padahal bukan itu tempatnya. Tempatnya yang tepat adalah "kitab syirkah dan pembagian" dan semacamnya, karena pertanyaannya hanya menyangkut tindakan atas bagian yang tersisa, bukan bagian yang dihibahkan.

Apabila ada yang mengira bahwa tinggal bersama diam-diam mengharuskan tetapnya tangan masing-masing pihak atas keseluruhan harta, maka dikatakan kepadanya: dalam hal itu berarti tangan masing-masing dari dua mitra berada atas seluruh harta bersama. Namun jika hal itu dianggap sah, maka penguasaan mitra tidak sah dalam keadaan apapun. Padahal Abu Hanifah hanya mengatakan demikian dalam harta yang dapat dibagi. Kemudian jika diasumsikan bahwa tangan mitra mencakup keseluruhan harta, hal itu tidak menghalangi penguasaan yang berlaku dalam harta musya'. Karena apabila seseorang menghibahkan suatu bagian dari suatu harta, ia hanya wajib

menyerahkan bagian yang dihibahkan saja, sementara tangannya tetap atas bagian yang tidak dihibahkan – baik dikatakan bahwa keberadaan tangannya atas bagiannya mencakup keseluruhan maupun tidak. Dengan demikian jelaslah bahwa penguasaan mitra penghibah atas bagiannya dan tindakannya terhadapnya tidak menghalangi penguasaan (hiyadz) – baik di awal maupun secara berkelanjutan – berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menghibahkan seperempat dari suatu tempat, namun ternyata jumlahnya lebih sedikit dari itu. Apakah hibah tersebut batal?

Beliau menjawab:

Tidak batal.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua orang putri dan seorang mantan istri yang sedang hamil. Ia menuliskan untuk kedua putrinya dua ribu dinar dan empat bidang tanah. Kemudian setelah itu mantan istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, namun ia tidak menuliskan sesuatu pun untuknya. Kemudian sang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang ada di luar apa yang telah ia tuliskan untuk kedua putrinya. Harta yang tersisa itu dibagi di antara mereka semua berdasarkan hukum faraidh syariat. Apakah apa yang telah dituliskan untuk kedua putri itu dibatalkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Jika ia telah memberikan kepemilikan penuh kepada kedua putrinya secara tuntas dan telah diserahterimakan, maka ada beberapa kemungkinan: jika ia hanya menuliskan untuk mereka dua ribu dinar sebagai tanggungan tanpa serah terima, atau ia memberikan sesuatu kepada mereka namun belum diserahterimakan, maka akad ini batal dan seluruh harta dibagi antara anak laki-laki dan dua anak perempuan. Adapun jika serah terima telah terjadi, maka masalah ini masih diperdebatkan.

Telah diriwayatkan bahwa Sa'd bin 'Ubadah membagi hartanya di antara anak-anaknya, namun setelah ia meninggal ternyata ada janin yang lahir. Maka Abu Bakar dan Umar memerintahkan agar janin itu diberikan bagian warisannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hal yang sama dilakukan dalam kasus ini. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian."** Dan beliau bersabda: *"Aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman"* kepada seseorang yang ingin mengkhususkan sebagian anaknya dengan pemberian. Atas kedua putri itu wajib bertakwa kepada Allah dan memberikan hak sang anak laki-laki. **Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang yang mengkhususkan sebagian anaknya: "Carilah saksi selain aku untuk hal ini"** — merupakan ancaman baginya — karena beliau berkata: *"Kembalikanlah,"* dan orang itu pun mengembalikannya.

Adapun jika ia mewasiatkan harta itu untuk mereka setelah kematiannya, maka wasiat itu tidak mengikat berdasarkan kesepakatan para ulama. Pendapat yang shahih di antara dua pendapat ulama adalah bahwa orang yang mengkhususkan putri-

putrinya dengan pemberian tanpa memberikan kepada janinnya wajib mengembalikannya semasa hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila ia meninggal dan belum mengembalikannya, maka dikembalikan setelah kematiannya menurut pendapat yang paling shahih pula – sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti keadilan yang diperintahkan, dan meneladani Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma. Tidak halal bagi yang mendapat kelebihan untuk mengambil kelebihan tersebut, bahkan ia wajib membagi seluruh harta bersama saudara-saudaranya dengan keadilan yang diperintahkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan, lalu ia mengizinkan anaknya untuk menikmati dan menggauli budak perempuan tersebut, tanpa disertai pemindahan kepemilikan, hibah, atau hal lain semacamnya. Kemudian budak perempuan itu melahirkan anak dari anak pemilik budak tersebut. Apakah izin untuk menikmati dan menggauli tersebut merupakan pemindahan kepemilikan kepada anak? Apakah anak yang lahir itu merdeka dan apakah budak perempuan itu menjadi ummul walad bagi anak pemilik budak, sehingga haram bagi pemilik – yaitu ayah anak yang mengizinkan anaknya menikmati dan menggaulinya – untuk menjualnya?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini dibangun di atas dua pokok: Pertama, tentang sifat akad-akad. Mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat mazhabnya yang masyhur, serta selain

keduanya, berpendapat bahwa jual beli, hibah, dan sewa tidak memerlukan lafaz tertentu; bahkan semuanya dapat terjadi dengan saling serah terima (mu'athaah). Apa yang dianggap manusia sebagai jual beli, hibah, atau sewa, maka itulah yang berlaku. Sedangkan mazhab Syafi'i yang masyhur mensyaratkan adanya lafaz, kecuali dalam beberapa tempat yang dikecualikan. Apabila dilakukan dengan lafaz, maka menurut jumhur ulama tidak ada lafaz tertentu yang dibatasi oleh syariat; melainkan yang menjadi acuan adalah lafaz yang dipahami dalam kebiasaan percakapan. Inilah mazhab jumhur. Oleh karena itu mereka menganggap sah hibah dengan ucapan seperti: "Aku memberikan rumah ini kepadamu untuk seumur hidup," "Aku memberikan makanan ini kepadamu," "Aku mengangkatmu untuk mengendarai hewan ini," dan semacamnya yang dipahami oleh orang-orang sebagai hibah.

Penyerahan perlengkapan pengantin wanita ke rumah suaminya merupakan pemindahan kepemilikan, sebagaimana yang difatwakan oleh pengikut Abu Hanifah, Ahmad, dan selain mereka. Hal itu karena Allah menyebut jual beli, sewa, dan pemberian secara mutlak dalam kitab-Nya, tanpa batas tertentu dalam bahasa maupun syariat, sehingga dikembalikan kepada kebiasaan. Maksud dari ucapan adalah menyampaikan makna, maka lafaz apapun yang menunjukkan maksud suatu akad, dengan lafaz itulah akad terjadi.

Berdasarkan prinsip ini, apabila seseorang membelikan seorang budak perempuan untuk anaknya dan berkata: "Ambillah ini untukmu, nikmatilah," dan semacamnya, maka itu dianggap sebagai pemindahan kepemilikan menurut mereka. Demikian pula: barang siapa yang mengetahui bahwa budak perempuan tidak

boleh digauli kecuali dengan kepemilikan, apabila ia mengizinkan anaknya untuk menikmatinya, maka maksudnya tidak lain adalah memindahkan kepemilikannya.

Jika telah terdapat sesuatu yang menunjukkan pemindahan kepemilikan menurut pendapat jumbuh ulama — yang merupakan pendapat mereka yang paling shahih — maka anak itu telah menggauli dalam kepemilikannya sendiri, anaknya merdeka dan nasabnya terbukti, serta budak perempuan itu menjadi ummul walad baginya yang tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan.

Adapun jika diasumsikan bahwa ayah sama sekali tidak melakukan pemindahan kepemilikan dan anak mengira bahwa ia telah memilikinya, maka anaknya pun tetap merdeka, nasabnya terbukti, dan tidak ada hukuman had atasnya.

Namun apabila anak juga mengetahui bahwa ia tidak memilikinya tetapi menggaulinya berdasarkan izin, maka masalah ini dibangun di atas "Pokok Kedua." Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menggauli budak perempuan orang lain dengan izinnya. Malik berpendapat: ia memilikinya dengan cara membayar nilainya, baik budak itu hamil maupun tidak. Sedangkan tiga imam lainnya berpendapat: ia tidak memilikinya dengan cara demikian. Menurut pendapat Malik, budak itu pun menjadi milik anak dan menjadi ummul walad baginya, serta anaknya merdeka. Menurut pendapat tiga imam lainnya, budak perempuan tidak menjadi ummul walad. Namun apakah anak yang lahir menjadi merdeka — seperti halnya jika seseorang menggauli budak istrinya dengan izinnya? Dalam masalah ini ada dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: anak tidak merdeka, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, meskipun ia mengira bahwa perbuatan itu halal baginya.

Kedua: anak merdeka, dan ini adalah pendapat yang shahih apabila penggaul mengira bahwa perbuatan itu halal baginya. Inilah yang dinashkan oleh Syafi'i dan Ahmad dalam masalah pemegang gadai: apabila ia menggauli budak perempuan yang digadaikan dengan izin penggadaian dan mengira bahwa hal itu boleh, maka anaknya lahir merdeka karena adanya syubhat (keserupaan yang meragukan). Karena syubhat dalam keyakinan atau kepemilikan menggugurkan hukuman had berdasarkan kesepakatan para imam. Maka demikian pula, hal itu berpengaruh terhadap kemerdekaan anak dan nasabnya, sebagaimana halnya jika seseorang menggauli dalam pernikahan yang fasid atau kepemilikan yang fasid, maka anak tetap merdeka berdasarkan kesepakatan para imam. Sedangkan Abu Hanifah menyelisihi keduanya dalam hal ini dan berkata: anak tetap berstatus hamba.

Adapun Malik, dalam pendapatnya penggaul telah memiliki budak perempuan itu dengan penggaulian yang diizinkan. Apakah penggaul yang mendapat izin wajib membayar nilai anak? Dalam hal ini ada dua pendapat Syafi'i. *Pertama* – yang dinashkan oleh Ahmad – adalah tidak wajib membayar nilainya, karena ia menggauli dengan izin pemilik, sehingga seperti merusak harta dengan izin pemiliknya. *Kedua*: wajib membayar nilainya, dan ini adalah pendapat sebagian pengikut Ahmad. Sebagian pengikut Syafi'i mengklaim bahwa ini adalah mazhabnya secara pasti.

Adapun mahar, maka tidak wajib dalam mazhab Ahmad, Malik, dan ulama lainnya. Sedangkan Syafi'i memiliki dua pendapat: *pertama* wajib sebagaimana mazhab Abu Hanifah. Dan

setiap tempat di mana budak perempuan tidak menjadi ummul walad, maka boleh untuk dijual.

Beliau ditanya:

Tentang seorang wanita yang bersedekah kepada anaknya dalam keadaan sehat dan selamat dengan sebagian dari seluruh harta yang memungkinkan untuk dibagi sejak lebih dari sepuluh tahun. Kemudian wanita yang bersedekah itu meninggal dunia. Lalu penerima sedekah bersedekah dengan seluruh apa yang ibunya sedekahkan kepadanya kepada anaknya semasa hidupnya. Semua itu dibuktikan setelah wafatnya pemberi sedekah pertama di hadapan sebagian hakim dan diputuskan olehnya. Apakah ahli waris lainnya dapat membatalkan itu berdasarkan alasan bahwa ia masih terus tinggal setelah penyerahan kepada anaknya yang menjadi penerima sedekah, ataukah tidak?

Beliau rahimahullah menjawab:

Apabila sedekah ini belum keluar dari tangan pemberi sedekah hingga ia meninggal, maka sedekah itu batal berdasarkan kesepakatan para imam dalam pendapat mereka yang masyhur. Apabila hakim membuktikannya, maka pembuktiannya atas akad tersebut tidak mengharuskan keabsahannya. Adapun memutuskan keabsahannya sementara ada ahli waris dalam keadaan seperti ini, maka tidak akan dilakukan oleh hakim yang berilmu; kecuali apabila perkaranya tidak seperti gambaran ini, sehingga ia bukanlah hakim dalam hal itu.

Adapun apabila sedekah itu telah dikeluarkan oleh pemberi sedekah dari tangannya kepada penerima sedekah dan

diserahterimakan dengan serah terima yang syar'i, maka ini adalah masalah yang dikenal di kalangan ulama. Jika pemberi tidak memberikan kepada anak-anak lainnya hal yang serupa, maka ia wajib mengembalikannya atau memberikan kepada yang lainnya hal yang serupa. Hal ini berdasarkan apa yang tercantum dalam hadits shahih dari Nu'man bin Basyir yang berkata: *"Ayahku memberiku seorang budak laki-laki. Ibuku, 'Amrah binti Rawahah, berkata: 'Aku tidak rela hingga engkau mempersaksikan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Maka aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Sesungguhnya ayahku memberiku seorang budak laki-laki, dan ibuku berkata ia tidak rela hingga aku mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu punya anak lain?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya: 'Apakah engkau telah memberikan kepada mereka semua seperti apa yang engkau berikan kepadanya?' Aku menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah saksi selain aku untuk hal ini.'"* Dan dalam riwayat lain: *"Jangan jadikan aku sebagai saksi, karena aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Kembalikanlah."* Maka ia pun mengembalikannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki sebuah rumah, dan ia bersedekah dengan separuh dan seperempatnya kepada anak kandungnya, serta seperempat sisanya kepada saudara perempuan kandungnya. Kemudian setelah itu anak yang diberi sedekah separuh dan seperempat itu meninggal dunia. Lalu pemberi sedekah bersedekah dengan seluruh rumah itu kepada

putrinya. Apakah sedekah yang terakhir ini sah dan membatalkan sedekah sebelumnya, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Apabila ia telah memindahkan kepemilikan seperempat kepada saudara perempuannya secara penuh dan telah diserahterimakan, dan telah memindahkan tiga perempatnya kepada anaknya, maka kepemilikan saudara perempuannya berpindah kepada ahli warisnya – bukan kepada putrinya – dan pemilik tidak berhak untuk memindahkannya kepada putrinya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang wanita yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang ayah, ibu, dan suami, sementara ia adalah wanita yang sudah baligh dan berakal. Ayahnya telah mengambil barang-barang (pakaian/perabotan). Dan ia tidak memberikan sesuatu pun kepada para ahli waris.

Beliau menjawab:

Hal itu tidak dapat diterima darinya. Bahkan apa yang berada di tangannya dari harta adalah miliknya dan berpindah kepada para ahli warisnya. Namun apabila ia (ayahnya) yang membelinya dan menyiapkannya sebagai perlengkapan pengantin untuknya menuju rumah suaminya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam perlengkapan pengantin, maka itu merupakan pemindahan kepemilikan kepadanya. Dengan demikian ia tidak berhak untuk mengambilnya kembali setelah kematiannya.

Beliau ditanya:

Apakah seseorang yang dihadahi anjing buruan, lalu ia membalas hadiah tersebut dengan memberikan sesuatu kepada pemberi hadiah – bolehkah ia memakan hadiah balasan tersebut?

Beliau menjawab:

Apabila ia memberikan anjing terlatih itu tanpa niat untuk mendapatkan imbalan dan tidak bermaksud dengan hadiahnya itu untuk mendapat balasan, melainkan semata-mata sebagai penghormatan kepada yang diberi hadiah, kemudian yang diberi hadiah memberikan sesuatu kepadanya, maka hal itu tidak mengapa.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian menarik kembali hibah tersebut: apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya, kecuali orang tua terhadap apa yang dihibahkannya kepada anaknya."* Inilah pendapat mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, dan ulama lainnya. Namun apabila tujuan hibah tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan—misalnya seseorang memberi hadiah kepada orang lain agar orang itu memberikan imbalan atau memenuhi kebutuhannya—maka apabila syarat yang dikenal secara lafaz maupun kebiasaan itu tidak dipenuhi, pemberi hibah

berhak menarik kembali hibahnya atau senilainya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain—baik secara langsung maupun berupa utang yang ada padanya—kemudian terjadi perselisihan di antara keduanya lalu pemberi hibah menarik kembali hibahnya: apakah hal itu diperbolehkan? Dan apabila ia mengingkari hibah tersebut sedangkan penerima hibah bersumpah bahwa pemberi hibah tidak memiliki hak apa pun atas tanggungannya: apakah penerima hibah dianggap melanggar sumpah atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak boleh bagi seorang pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya selain orang tua, kecuali apabila hibah tersebut bersifat pertukaran secara lafaz maupun kebiasaan. Jika hibah diberikan karena adanya imbalan yang kemudian tidak terpenuhi, maka pemberi hibah berhak menariknya kembali. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kemudian sang anak menguasai hibah tersebut dan mengklaim bahwa itu adalah miliknya: apakah tindakan tersebut mengandung makna penarikan hibah atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Ya, tindakan tersebut mengandung makna penarikan hibah. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menghibahkan seekor kuda kepada orang lain, kemudian setelah beberapa waktu pemberi hibah meminta upah sewa kuda tersebut. Penerima hibah berkata: "Saya tidak mampu membayar apa pun, ambil saja kudamu." Namun pemberi hibah berkata: "Saya tidak akan mengambilnya kecuali kamu membayar upah sewanya." Apakah hal itu diperbolehkan dan apakah ia berhak mendapat upah sewa atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Apabila penerima hibah mengembalikan barang yang telah dihibahkan, maka pemberi hibah tidak berhak mendapatkan apa pun selain barang itu. Ia tidak berhak menuntut upah sewa maupun ganti rugi, karena penerima hibah telah menanggung kuda tersebut dan memberi makannya sebagai timbal balik dari manfaat yang ia peroleh.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seseorang yang menyerahkan seorang budak kepada seorang amir sebagai bentuk imbalan yang lazim dikenal di kalangan masyarakat, tanpa adanya akad jual beli. Budak tersebut tinggal dan melayani sang amir selama satu tahun, kemudian sang amir meninggal dunia. Apakah pemilik budak berhak menuntut kepada ahli waris sang amir dalam bentuk apa

pun—baik berupa harga, upah pelayanan, maupun dalam kondisi lainnya?

Maka beliau menjawab:

Ya, apabila ia menghibahkan budak tersebut dengan syarat mendapat imbalan—baik secara lafaz maupun kebiasaan—maka ia berhak menarik kembali barang yang dihibahkan selama ia belum mendapatkan imbalan yang menjadi haknya, dengan syarat barang tersebut masih ada. Jika barang tersebut telah rusak atau hilang, maka ia berhak mendapatkan nilai atau imbalannya. Imbalan di sini adalah pengganti yang disyaratkan atas barang yang dihibahkan.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang memberikan hadiah kepada seorang amir untuk meminta suatu kebutuhan, mendekatkan diri kepadanya, agar diterima bekerja dalam pelayanannya, atau hal-hal semacam itu: apakah boleh menerima hadiah seperti ini atau tidak? Dan jika hadiah diterima maka seseorang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun jika tidak diterima maka tidak ada motivasi untuk memenuhinya: apakah boleh menerima hadiah tersebut dan memenuhi kebutuhannya, ataukah tidak menerima dan tidak memenuhi? Dan seorang yang kata-katanya didengar oleh majikannya, apabila ia diberi sesuatu untuk dimakan atau diberi hadiah bukan untuk memenuhi suatu kebutuhan: apakah boleh menerimanya? Dan jika ia menolak hadiah tersebut maka pemberi hadiah akan kecewa: apakah halal menerima hal ini atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Dalam Sunan Abu Dawud dan kitab lainnya, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa memberikan syafaat untuk saudaranya lalu orang itu memberinya hadiah dan ia menerimanya, maka ia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba."* Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang suht (harta haram), lalu ia berkata: "Yaitu engkau memberikan syafaat untuk saudaramu, lalu ia memberimu hadiah dan engkau menerimanya." Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana jika hadiah itu dalam perkara yang batil?" Ia menjawab: "Itu adalah kekufuran—**dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir** (Al-Ma'idah: 44)."

Karena itulah para ulama berkata: Barangsiapa memberikan hadiah kepada penguasa agar ia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka hal itu haram bagi pemberi maupun penerima hadiah. Ini termasuk suap yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: *"Allah melaknat penyuap dan penerima suap."* Suap ini disebut juga "bartil". Kata "bartil" dalam bahasa Arab berarti batu yang panjang dan lebar ujungnya.

Adapun apabila seseorang memberikan hadiah kepada penguasa agar ia menghentikan kezaliman terhadapnya atau agar ia memberikan haknya yang wajib, maka hadiah ini haram bagi penerimanya namun boleh bagi pemberinya untuk menyerahkannya. Sebagaimana *Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda: *"Sesungguhnya aku memberikan pemberian kepada sebagian mereka, lalu ia keluar membawa api di ketiaknya."* Dikatakan: *"Wahai Rasulullah, mengapa engkau*

memberikannya?" Beliau bersabda: "Mereka tidak mau kecuali terus meminta kepadaku, dan Allah tidak menghendaki aku berlaku kikir." Demikian pula memberi kepada orang yang membebaskan budak lalu menyembunyikan pembebasan itu, atau menyembunyikan informasi, atau berlaku zalim kepada orang lain—memberi kepada mereka adalah boleh bagi pemberinya namun haram bagi mereka untuk menerimanya.

Adapun hadiah dalam konteks syafaat—misalnya seseorang memberikan syafaat untuk orang lain kepada penguasa agar kezaliman dihilangkan darinya, atau haknya dikembalikan, atau ia diberi jabatan yang memang layak baginya, atau dimasukkan dalam pasukan tempur padahal ia memang berhak, atau diberi dari harta yang diwakafkan untuk orang-orang fakir, ahli fiqih, para pembaca Al-Qur'an, ahli ibadah, atau lainnya—dan ia memang termasuk yang berhak. Syafaat semacam ini yang merupakan bantuan dalam melaksanakan kewajiban atau meninggalkan yang haram: maka menerima hadiah dalam hal ini pun tidak diperbolehkan. Namun pemberi hadiah boleh mengeluarkan apa yang diperlukan untuk mengambil haknya atau menolak kezaliman darinya.

Inilah yang diriwayatkan dari generasi salaf dan para imam besar. Sebagian ulama belakangan dari kalangan ahli fiqih ada yang memberikan keringanan dalam hal ini dan menggolongkannya ke dalam "bab ju'alah" (upah atas pekerjaan tertentu). Namun pendapat ini bertentangan dengan sunnah dan perkataan para sahabat serta para imam, sehingga ia adalah pendapat yang keliru. Sebab pekerjaan semacam ini termasuk kemaslahatan umum yang pelaksanaannya adalah kewajiban—kadang wajib ain dan kadang wajib kifayah. Apabila diperbolehkan

mengambil upah atas hal semacam ini, maka konsekuensinya adalah pemberian jabatan, pembagian harta fai' dan sedekah, hanya akan diberikan kepada yang membayar; penghentian kezaliman pun hanya bagi yang membayar. Sementara yang tidak membayar tidak diberi jabatan, tidak diberi harta, dan tidak dilindungi dari kezaliman, meskipun ia lebih berhak dan lebih bermanfaat bagi kaum Muslimin.

Manfaat dari urusan ini bukan hanya untuk orang yang membayar sehingga pantas diambil upah darinya seperti pencarian budak yang lari atau binatang yang tersesat. Manfaatnya adalah untuk seluruh umat, yaitu kaum Muslimin. Sebab kewajiban adalah menempatkan pada setiap jabatan orang yang paling layak yang dapat ditemukan, dan memberikan rezeki kepada pasukan, para imam, muazin, dan ahli ilmu yang paling berhak dan paling bermanfaat bagi kaum Muslimin. Ini adalah kewajiban bagi pemimpin dan seluruh umat untuk saling membantu dalam hal tersebut. Maka mengambil upah dari seseorang tertentu untuk hal itu akan berujung pada diperjualbelikannya urusan-urusan ini dengan imbalan, padahal meminta jabatan saja sudah dilarang, apalagi dengan imbalan. Akibatnya, orang yang memiliki kemampuan finansial akan diberi jabatan dan harta meskipun yang lain lebih berhak; bahkan terpaksa diangkatlah orang yang bodoh, fasik, dan durhaka, sementara orang yang berilmu, adil, dan mampu ditinggalkan. Begitu pula dalam daftar pasukan akan dicantumkan orang yang fasik dan pengecut yang tidak mampu berperang, sementara orang yang adil, pemberani, dan bermanfaat bagi kaum Muslimin diabaikan. Kerusakannya sangat besar.

Apabila seseorang menerima bayaran lalu memberikan syafaat untuk orang yang tidak berhak padahal yang lain lebih layak, maka ia tidak boleh menerima bayaran itu maupun memberikan syafaat; meninggalkan keduanya adalah lebih baik. Namun apabila ia memberikan syafaat untuk orang yang memang paling berhak dan meninggalkan yang tidak berhak, maka dalam keadaan seperti ini meninggalkan syafaat dan tidak menerima bayaran justru lebih merugikan daripada memberikan syafaat untuk yang tidak berhak.

Kepada pemberi syafaat yang memiliki pengaruh yang dengannya syafaat diterima, dikatakan: Engkau wajib menjadi penasihat yang tulus bagi Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan seluruh umat. Seandainya engkau tidak memiliki pengaruh dan harta seperti ini saja engkau sudah wajib berlaku demikian, apalagi jika engkau memiliki keduanya. Engkau wajib menasihati pihak yang dimintai syafaat dengan menjelaskan kepadanya siapa yang berhak mendapat jabatan, pekerjaan, dan pemberian, serta siapa yang tidak berhak; menasihati kaum Muslimin dengan melakukan hal serupa; dan menasihati demi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena ini termasuk ketaatan yang paling agung. Engkau juga hendaknya membantu orang yang berhak dalam mewujudkan haknya, sebagaimana engkau wajib mendirikan salat, berpuasa, dan berjihad di jalan Allah.

Adapun orang yang kata-katanya didengar, apabila ia makan melebihi batas jamuan yang wajar menurut syariat, maka ia harus membalas kepada yang memberi makan dengan yang semisal, atau tidak memakan kelebihan tersebut. Jika tidak, maka menerima jamuan yang berlebihan itu sama seperti menerima

hadiah, dan ini serupa dengan saksi atau pemberi syafaat yang menunaikan kesaksian atau syafaatnya demi jamuan atau upah, yang mana hal ini termasuk sebab-sebab kerusakan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seseorang yang menyerahkan seorang budak kepada salah seorang pembesar, sementara kebiasaan yang berlaku adalah apabila seseorang menyerahkan budak maka ia akan diberi harganya atau senilai harganya. Namun ia tidak diberi apa pun, lalu budak tersebut menikah dan dikaruniai anak-anak, kemudian meninggal dunia. Apakah anak-anak budak tersebut merdeka atau tidak? Dan apakah ahli waris pemilik asal yang memegang bukti kepemilikan berhak mendapatkan warisan atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila kebiasaan yang berlaku adalah adanya imbalan dan ia menyerahkan budak tersebut dengan syarat tersebut, maka ia berhak atas salah satu dari dua hal: imbalan atau penarikan kembali barang yang dihibahkan.

Adapun budak tersebut, apabila penerima hibah tidak memerdekakannya, maka ia tetap dalam kepemilikan pemilik asalnya. Adapun anak-anaknya, mereka mengikuti ibunya: jika ibunya merdeka maka mereka merdeka, dan jika ibunya budak maka mereka adalah milik pemilik ibunya, bukan milik pemilik ayahnya. Sebab dalam keempat mazhab dan lainnya, anak-anak

mengikuti ibu dalam hal kemerdekaan dan perbudakan, namun mengikuti ayah dalam hal nasab dan perwalian.

Apabila pemberi hibah tidak menarik kembali hibahnya hingga hak penarikan itu gugur, maka ia berhak menuntut penerima hibah untuk membayar imbalan—jika masih hidup dari hartanya, dan jika telah meninggal dari harta warisannya—sebagaimana berlaku pada utang-piutang lainnya. Dan apabila budak tersebut telah dimerdekakan dan memiliki anak dari wanita merdeka, maka anak-anak tersebut adalah merdeka.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seseorang yang membeli seorang budak lalu menghibahkan sesuatu kepadanya sehingga budak itu menjadi kaya, kemudian ternyata terbukti bahwa budak tersebut sebenarnya adalah orang merdeka. Apakah pembeli tersebut berhak mengambil kembali apa yang ia hibahkan karena mengira orang itu adalah budak?

Maka beliau menjawab:

Ya, ia berhak mengambilnya kembali.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menceraikan istrinya lalu memintanya berdamai dan bersuluh dengannya, kemudian ia menuliskan untuknya dua dinar. Lalu ia berkata kepadanya: "Hibahkan kepadaku satu dinar," lalu perempuan itu menghibahkannya. Setelah itu ia menceraikannya. Apakah dalam

kondisi seperti ini perempuan tersebut berhak menarik kembali hibahnya?

Maka beliau menjawab:

Ya, ia berhak menarik kembali apa yang ia hibahkan dalam kondisi seperti ini, karena suaminya memintanya menghibahkan dan tetap menceraikannya, padahal ia tidak menghendaki agar hartanya diambil dengan cara memintanya lalu diceraikan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seseorang yang menghibahkan seribu dirham kepada istrinya dan membuat surat pernyataan tentang hal itu, namun sang istri belum menerima apa pun. Kemudian sang istri meninggal dunia dan ahli warisnya menuntut jumlah tersebut darinya. Apakah ia berhak menarik kembali hibah tersebut?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila sebelumnya tidak ada kewajiban apa pun yang harus ia tunaikan kepada istrinya—baik jumlah tersebut maupun sesuatu yang senilai dengannya, seperti misalnya ia mengambil sebagian perlengkapan rumah tangganya dan bersuluh tentang nilainya dengan jumlah tersebut, dan semacamnya—maka ahli warisnya tidak berhak mendapatkan sesuatu pun dari utang ini pada hakikatnya. Apabila ada pengakuan, maka ia berhak meminta mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui bahwa isi pengakuan tersebut berbeda dengan lahirnya. Dan apabila ada saksi yang memberikan kesaksian kepada pengakuan tersebut dan kepada yang diakui

bahwa pengakuan itu adalah rekayasa dan tidak memiliki hakikat, maka pengakuan itu tidak berlaku.

Adapun apabila nilai barang yang diakuinya dari harta istrinya lebih sedikit dari jumlah tersebut lalu ia bersuluh dengan jumlah yang melebihi nilainya, maka tentang keharusan membayar kelebihan tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan Ahmad membatalkannya, sedangkan Abu Hanifah membolehkannya, dan ini sesuai dengan qiyas pendapat Ahmad dan ulama lainnya, dan inilah yang benar. Allah Maha Mengetahui.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya bahkan melebihinya, lalu dalam keadaan sakit menjelang kematiannya ia menghibahkan sebagian hartanya kepada seorang budak yang telah dimerdekakan. Apakah para pemilik piutang berhak menarik kembali hibah tersebut atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, apabila seseorang memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya, maka dalam keadaan sakit menjelang kematian ia tidak boleh bersedekah kepada siapa pun—baik berupa hibah, pengurangan harga, maupun pembebasan utang—kecuali dengan izin para kreditor. Bahkan ahli waris pun tidak memiliki hak atas harta tersebut kecuali setelah utang dilunasi. Ini adalah kesepakatan seluruh kaum Muslimin, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa utang didahulukan sebelum wasiat. Sedekah

dalam keadaan sakit menjelang kematian dihukumi seperti wasiat berdasarkan kesepakatan keempat imam mazhab.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri. Harta warisan pun telah dibagikan kepada mereka. Ternyata mereka memiliki seorang saudara perempuan yang berada di wilayah timur. Ketika ia datang menuntut warisannya, ia mendapati kedua anak laki-laki dan sang istri telah meninggal dunia, dan ia mendapati harta tersebut ada pada saudaranya. Ketika ia mengajukan tuntutan dan saudaranya diwajibkan untuk memenuhinya, ia takut terjadi pemutusan hubungan di antara keduanya. Maka ia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia telah membebaskan saudaranya dari tuntutan tersebut. Namun setelah pembebasan tuntutan itu terjadi, suami saudaranya bersumpah talak bahwa saudaranya tidak akan datang kepadanya dan ia pun tidak akan mendatangi saudaranya. Perempuan yang bersangkutan tidak menghibahkan harta tersebut kecuali untuk menjaga hubungan baik dan kasih sayang di antara keduanya, namun tujuannya tidak tercapai. Apakah ia berhak menarik kembali hibah tersebut? Dan apakah pembebasan tuntutan menghalanginya untuk mengajukan klaim dan tuntutan atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila ketika menghibahkan ia berkata: "Aku menghibahkan kepada saudariku agar ia membantuku dalam urusanku dan kami saling mendukung satu sama lain di negeri perantauan." Atau saudaranya berkata

kepadanya: "Hibahkan kepadaku warisan ini," lalu ia menjawab: "Aku tidak menghibahkannya kecuali agar engkau melayani aku di negeri perantauan," kemudian ia menghibahkannya. Atau terjadi kesepakatan di antara keduanya yang semakna dengan itu, di mana ia menghibahkan karena mengharapkan manfaat yang akan ia peroleh darinya—maka apabila tujuan itu tidak tercapai, ia berhak membatalkan hibah dan menariknya kembali.

Mengenai imbalan dalam hibah semacam ini, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang berpendapat bahwa manfaatnya dinilai sesuai dengan kadar nilainya. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang perempuan yang memiliki suami, dan ia memiliki hak mahar atas suaminya. Ketika kematian hampir menjemputnya, ia menghadirkan seorang saksi yang adil dan sekelompok perempuan, lalu ia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia membebaskan suaminya dari kewajiban mahar tersebut. Apakah pembebasan utang (ibra') ini sah ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika mahar tersebut masih menjadi tanggungan suami hingga istri jatuh sakit menjelang kematiannya, maka pembebasan itu tidak sah kecuali dengan persetujuan para ahli waris yang lain. Adapun jika ia membebaskannya ketika masih sehat, maka hal itu dibolehkan dan dapat dibuktikan dengan satu saksi ditambah sumpah menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dapat pula dibuktikan dengan kesaksian dua orang perempuan ditambah sumpah menurut Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Jika ia mengakui dalam keadaan sakit bahwa ia telah

membebaskan suaminya ketika masih sehat, maka pengakuan itu tidak diterima menurut Abu Hanifah, Ahmad, dan ulama lainnya; namun diterima menurut Syafi'i. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."* Dan orang yang sakit tidak berhak mengistimewakan ahli waris dengan lebih dari apa yang telah Allah tetapkan baginya.

Dan ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang mengistimewakan sebagian anak-anaknya atas sebagian yang lain?

Maka beliau menjawab:

Dalam keadaan sakit, ia tidak boleh mengistimewakan salah seorang dari mereka dengan lebih dari kadar warisannya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jika ia melakukan hal itu, maka ahli waris yang lain berhak membatalkannya dan mengambil hak-hak mereka. Bahkan jika ia melakukan hal itu dalam keadaan sehat pun, hal itu tidak dibolehkan menurut pendapat ulama yang paling sahih, bahkan ia wajib mengembalikannya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengembalikannya baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Dan orang yang diistimewakan itu wajib mengembalikannya setelah kematian ayahnya.

Dan ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya namun tidak memberikannya kepada yang lain, karena anak pertama taat kepadanya. Apakah ia boleh berbuat baik kepada yang taat dan menghalangi yang durhaka? Dan anak yang tidak diberi tersebut bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan berbicara kepada ayahnya jika tidak diperlakukan setara. Apakah ada jalan keluarnya? Dan apakah sumpah dengan talak berlaku seperti sumpah-sumpah yang lain atautakah tidak?

Maka beliau menjawab:

Seorang ayah wajib berlaku adil di antara anak-anaknya sebagaimana Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Sungguh telah tetap dalam Shahihain, *dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda kepada Basyir bin Sa'd ketika ia menghadiahkan sesuatu kepada anaknya yang bernama Nu'man, lalu ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas hal itu, maka beliau bersabda kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu." Dan beliau bersabda: "Aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman ini." Dan beliau bersabda kepadanya: "Kembalikanlah."* Maka Basyir pun mengembalikannya. Dan beliau bersabda kepadanya dengan nada ancaman: *"Carilah selain aku untuk menjadi saksi atas hal ini."*

Namun jika ia mengistimewakan salah satunya karena sebab yang dibenarkan syariat, misalnya anak itu dalam keadaan membutuhkan dan taat kepada Allah, sedangkan yang lain kaya dan bermaksiat serta menggunakan harta untuk kemaksiatan, maka jika ia memberikan kepada orang yang Allah perintahkan untuk diberi dan menahan dari orang yang Allah perintahkan untuk ditahan, maka ia telah berbuat baik.

Adapun orang yang bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara kepada ayahnya, maka sumpah apa pun yang diucapkan oleh seorang muslim, jika ia melanggarnya maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Dan sumpah apa pun yang ia ucapkan, jika ia melihat bahwa melanggarnya lebih baik daripada mempertahankannya, maka ia membayar kafarat atas sumpahnya dan melanggarnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini berlaku baik ia bersumpah dengan nama Allah, atau dengan nazar, atau dengan talak, atau dengan memerdekakan budak, atau dengan zihar, atau dengan pengharaman seperti ucapannya: "Jika aku melakukan ini maka hartaku adalah sedekah, aku wajib sepuluh kali haji, aku wajib puasa setahun, istri-istriku tertalak, budak-budakku merdeka," dan semisalnya. Maka semua yang termasuk sumpah-sumpah kaum muslimin, cukup baginya dengan membayar kafarat. Adapun yang bukan termasuk sumpah kaum muslimin, seperti bersumpah dengan Ka'bah, para syekh, raja-raja, dan nenek moyang, maka itu adalah sumpah yang diharamkan, tidak mengikat, dan tidak ada keharumannya. Dalam syariat Allah dan Rasul-Nya tidak ada kecuali dua sumpah: sumpah yang mengikat, maka padanya terdapat kafarat; dan sumpah yang tidak mengikat, maka tidak ada apa-apa padanya jika dilanggar. Barang siapa dari para ulama yang menetapkan adanya sumpah yang mengikat namun tidak dapat dikaffarati, maka pendapatnya lemah, bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, pendapat para sahabat, dan qiyas yang nyata. Wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan, lalu ia menghadiahkan sesuatu kepada anak-anak

perempuannya saja tanpa anak laki-laki sebelum wafatnya. Apakah masih ada tanggungan atas dirinya atautkah tidak?

Maka beliau menjawab:

Tidak halal baginya untuk menghadiahkan sesuatu kepada sebagian anaknya tanpa sebagian yang lain; bahkan ia wajib berlaku adil di antara mereka sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam perintahkan, di mana beliau bersabda: *"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu."* Dan ada seorang laki-laki yang telah menghadiahkan sesuatu kepada sebagian anaknya dan meminta agar beliau menjadi saksi, maka beliau bersabda: *"Aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman dan memerintahkannya untuk mengembalikan hal itu."* Jika hal itu hanya berupa ucapan dan ia belum menyerahkan kepada anak-anak perempuannya apa yang ia berikan hingga ia meninggal atau jatuh sakit menjelang kematiannya, maka hal itu dibatalkan berdasarkan kesepakatan para imam, meskipun ada pendapat ganjil yang berbeda. Jika ia telah menyerahkannya kepada mereka dalam keadaan sehat, maka dalam masalah pengembaliannya terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang meninggalkan anak-anak laki-laki dan perempuan, dan anak-anak perempuannya telah menikah sebelum kematian ayah mereka sehingga mereka mendapatkan perlengkapan pernikahan dalam jumlah yang banyak. Kemudian ketika laki-laki itu meninggal, anak-anak laki-lakinya hanya mendapatkan warisan yang sedikit. Apakah anak-anak perempuan

wajib berbagi dengan anak-anak laki-laki dalam warisan bersama apa yang ada pada mereka ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Seorang laki-laki wajib menyamakan di antara anak-anaknya dalam pemberian, dan tidak boleh mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan hal itu di mana beliau melarang berlaku zalim dalam pengutamaan dan memerintahkan untuk mengembalikannya. Jika ia melakukannya dan meninggal sebelum berbuat adil, maka yang wajib atas orang yang diistimewakan adalah mengikuti keadilan di antara saudara-saudaranya; sehingga mereka membagi seluruh harta, yang pertama maupun yang terakhir, berdasarkan kitab Allah Ta'ala: **"Bagi laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan."** Wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang menghadihkan budak-budak kepada anak-anaknya, kemudian ia bermaksud memerdekakan mereka. Apakah yang lebih utama: mengambil kembali budak-budak itu dari anak-anaknya lalu memerdekakannya, ataukah membiarkannya di tangan anak-anaknya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika anak-anaknya membutuhkan para budak tersebut, maka membiarkannya untuk anak-anaknya lebih utama daripada mengambil kembali dan memerdekakannya; bahkan menyambung kerabat yang membutuhkan lebih utama

daripada memerdekakan budak, sebagaimana telah tetap dalam hadis shahih: *bahwa Maimunah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, memerdekakan seorang budak perempuan miliknya, lalu ia menyebutkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Seandainya engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, itu lebih baik bagimu."* Jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengutamakan pemberian kepada paman atas memerdekakan budak, maka bagaimana halnya dengan anak-anak yang membutuhkan? Adapun jika anak-anaknya tidak membutuhkan sebagian dari mereka, maka memerdekakannya adalah baik, dan ia berhak menarik kembali hibah ini menurut Syafi'i, Ahmad, dan ulama lainnya; namun tidak boleh menariknya kembali menurut Abu Hanifah. Wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang istrinya meninggal dan meninggalkan anak-anak serta harta yang ada di tangannya, sedangkan ia tidak mampu menikah lagi. Apakah ia boleh membeli dari harta anak-anaknya seorang budak perempuan yang melayani mereka dan ia pergauli, serta menikah dari harta mereka?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika hal itu tidak merugikan anak-anaknya, maka ia boleh memiliki dari harta mereka sesuatu yang dengannya ia dapat membeli seorang budak perempuan yang ia pergauli dan yang melayani mereka. Wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang perempuan yang suaminya telah memberikan hak-haknya kepadanya semasa hidupnya, dan ia memiliki anak-anak darinya, serta suami memberikan kepadanya sejumlah uang selain maharnya agar ia dapat menggunakannya untuk kepentingan dirinya dan anak-anaknya. Jika seseorang menuntutnya dan ingin menyumpahnya, apakah ia boleh bersumpah untuk menolak kezaliman darinya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika suami telah menghadiahkan kepada anak-anak darinya apa yang ia hadiahkan, dan hal itu telah diterima, serta tidak ada kezaliman bagi siapa pun di dalamnya, maka itu adalah hibah yang sah dan tidak ada seorang pun yang berhak merebutnya darinya. Jika ia telah menjadikan bagian anak-anak dalam pengawasannya baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal, dan ia adalah orang yang layak, maka tidak ada seorang pun yang berhak merebutnya darinya. Jika ia bersumpah, maka ia bersumpah bahwa ia tidak menyimpan sesuatu milik almarhum. Wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang bersedekah kepada anaknya dengan sebuah sedekah dan menuliskannya dalam akta mahar istrinya, kemudian kondisi sang ayah melemah dan anaknya berlaku kasar kepadanya. Apakah ia boleh menarik kembali hibahnya ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Jika ia telah memberikannya kepada perempuan itu sebagai mahar istrinya, maka tidak boleh bagi siapa pun untuk menariknya kembali berdasarkan kesepakatan para ulama.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya yang besar, kemudian memberikan kepada anak-anaknya yang kecil hal yang serupa. Kemudian ia berkata: "Belilah dengan hasilnya sebuah properti dan jadikanlah wakaf untuk semua setelah mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka." Apakah hal itu dianggap sebagai penarikan kembali ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Kepemilikan kedua anak yang telah diberi tidak hilang dengan apa yang disebutkan tersebut, karena hal itu bukanlah penarikan kembali hibah. Bahkan seandainya itu dianggap sebagai penarikan kembali hibah, maka ia tidak boleh menarik kembali hibah semacam ini; karena jika ia telah memberikan kepada kedua anak yang lain sesuatu yang menyetarakan antara mereka dengan yang lainnya, maka ia tidak boleh menarik kembali keadilan yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepadanya. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "*Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu,*" dan beliau bersabda: "*Aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman,*" dan beliau bersabda tentang pengutamaan: "*Kembalikanlah,*" dan beliau bersabda dengan nada ancaman kepada orang yang

mengistimewakan: *"Carilah selain aku untuk menjadi saksi atas hal ini."* Wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang memberikan kepemilikan kepada putrinya, kemudian putrinya meninggal dan meninggalkan ayahnya dan anaknya. Apakah boleh bagi laki-laki itu untuk menarik kembali apa yang telah ia tuliskan untuk putrinya ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa yang telah dimiliki putrinya sebagai kepemilikan penuh yang telah diserahkan, dan ia meninggal, maka ia berpindah kepada para ahli warisnya. Ayahnya mendapat seperenam dan sisanya untuk anaknya jika tidak ada ahli waris lain selain keduanya. Dan ia tidak boleh menarik kembali setelah kematian putrinya apa yang telah ia berikan kepadanya, berdasarkan kesepakatan.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang menghadiahkan perhiasan kepada putrinya, yang tidak ada hak siapa pun yang terkait dengannya, dan ia bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan mengambil sesuatu pun darinya. Kemudian ia membutuhkan untuk mengambil sesuatu darinya. Apakah ia boleh menarik kembali hibahnya ataukah tidak? Dan jika putrinya memberikan sesuatu dengan kerelaan hatinya, apakah ia melanggar sumpah ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ia boleh menarik kembali apa yang telah ia hadiahkan kepadanya; namun jika ia melakukan apa yang ia sumpahi, maka ia melanggar sumpah. Jika maksudnya adalah bahwa ia tidak akan mengambil sesuatu tanpa kerelaan hatinya atau tanpa izinnya, maka jika putrinya rela atau mengizinkan, maka ia tidak melanggar sumpah.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak-anak, lalu ia menghadiahkan hartanya kepada mereka, dan salah satu dari mereka menghadiahkan bagiannya kepada anaknya sendiri. Kemudian ayah pertama menarik kembali apa yang telah ia hadiahkan kepada anak-anaknya, dan mereka mengembalikannya kecuali yang telah menghadiahkannya kepada anaknya; ia menolak. Apakah ia wajib mengambilnya kembali dari anaknya dan menyerahkannya kepada ayahnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia telah menghadiahkan kepada anaknya sesuatu yang tidak terkait hak orang lain dengannya, misalnya tidak ada utang yang menjadi tanggungannya atau ia tidak dinikahkan karenanya, maka ia boleh menarik kembali hal itu. Wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang ibunya meninggal dan meninggalkannya, ayahnya, dan putrinya. Kemudian putrinya meninggal pula. Lalu ayahnya ingin menikahkannya dan berkata: "Aku tidak akan menikahkanmu sampai engkau menyerahkan kepadaku apa yang engkau warisi dari ibumu." Maka ia menyerahkannya dan bersedekah kepadanya dengan seperempat bagian di hadapan para saksi. Kemudian setelah itu ayahnya jatuh sakit yang menghilangkan akalunya, lalu ia menarik kembali apa yang telah ia sedekahkan kepada anaknya dan mewakafkannya untuk istrinya, anaknya, dan putrinya tanpa menyebut anaknya tersebut, dan akta wakaf itu disalin dua kali. Apakah ia boleh mengkhususkan anak-anaknya yang lain dan mengeluarkan anaknya dari seluruh warisan ibunya?

Maka beliau menjawab:

Jika ayah telah memberikan kepada anaknya sesuatu sebagai ganti dari apa yang ia ambil darinya, maka ia tidak boleh menariknya kembali tanpa perselisihan di antara para ulama. Adapun jika ia bersedekah kepadanya sebagai sedekah karena Allah, maka dalam masalah menariknya kembali terdapat dua pendapat ulama: pertama, tidak boleh menariknya kembali; dan kedua, boleh menariknya kembali menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan kapan pun ia menarik kembali dalam keadaan akalunya tidak berfungsi, atau ia mewakafkan dalam keadaan akalunya tidak berfungsi, atau ia membuat suatu akad, maka penarikannya tidak sah, demikian pula wakafnya; karena akalunya hilang akibat penyakit, tanpa perselisihan di antara para ulama.

Dan ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang kehilangan sejumlah uang karena dicuri, lalu ia menyangka salah seorang anaknya yang mengambilnya. Kemudian ia mulai mendoakan keburukan atasnya dan memutuskan hubungan dengannya, padahal anaknya itu tidak bersalah dan tidak mengambil apa pun. Apakah anak itu mendapat pahala atas doa buruk ayahnya kepadanya?

Maka beliau menjawab:

Ya, jika anak itu dizalimi, maka Allah akan menghapus dosanya dengan kezaliman yang menyimpannya, memberinya pahala atas kesabarannya, dan orang yang mendoakan keburukan kepada orang lain secara zalim akan berdosa.

Dan ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang meninggalkan sejumlah harta dunia, lalu anak-anaknya membaginya dan memberikan kepada ibunya suratnya dan bagian warisannya. Setelah beberapa saat, anak-anak menemukan bersama ibu mereka sesuatu yang senilai sepertiga dari warisan. Mereka bertanya: "Dari mana harta ini?" Ia menjawab: "Ketika ayahmu sakit, aku memintanya sesuatu, maka ia memberiku sepertiga hartanya." Maka mereka mengambil harta itu dari ibunya dan berkata: "Ayah kami tidak memberikanmu apa pun." Apakah wajib mengembalikan harta itu kepadanya?

Maka beliau menjawab:

Apa yang diberikan oleh orang yang sakit dalam sakit menjelang kematiannya kepada ahli warisnya tidak dapat berlaku kecuali dengan izin para ahli waris. Maka apa yang diberikan orang yang sakit kepada istrinya adalah seperti harta lainnya, kecuali jika

ahli waris yang lain menyetujuinya. Sebaiknya anak-anak memperlakukan ibunya dengan baik dan menyetujui hal itu untuknya; namun mereka tidak dipaksa untuk itu, bahkan seluruh harta warisan dibagi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."*

Kitab Wasiat

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang berkata saat sakit menjelang kematiannya: "Serahkan harta ini kepada anak-anak yatim si fulan." Tidak diketahui apakah ucapan itu merupakan pengakuan utang atau wasiat?

Jawaban:

Jika terdapat indikasi yang menjelaskan maksudnya, apakah itu pengakuan atau wasiat, maka indikasi tersebut yang dijadikan pegangan. Namun jika tidak diketahui, maka harta yang telah menjadi miliknya tidak bisa lepas dari kepemilikannya hanya dengan lafaz yang masih ambigu, melainkan dianggap sebagai wasiat.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menitipkan barang kepada orang lain, lalu orang yang dititipi itu jatuh sakit. Penitip berkata kepadanya: "Apakah anakmu mengetahui titipan ini?" Ia menjawab: "Si fulan yang ditawan, jika ia datang, ia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa yang bisa ia manfaatkan." Dengan ucapan itu ia bermaksud menjadikannya sebagai wasiat bagi si tawanan tersebut, dan ia tidak menambahkan apa pun lagi. Jika harta itu

masih dalam batas sepertiga, apakah boleh digunakan untuk kepentingan si tawanan?

Jawaban:

Wasiat sah dengan setiap lafaz yang menunjukkan maksud tersebut, sebagaimana dipahami dari pembicaraan orang yang berwasiat. Penerimaan wasiat dalam hal pengelolaan harta bergantung pada penerimaan pihak yang diberi wasiat, baik secara lisan maupun menurut kebiasaan yang berlaku, serta bergantung pada izinnya dalam pengelolaan harta itu atau izin dari pembuat syariat. Harta si tawanan boleh digunakan untuk membebaskannya tanpa perlu izin darinya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menulis wasiatnya dan menyebutkan di dalamnya bahwa ia berutang kepada istrinya sebesar seratus dirham, sementara istrinya tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang menjadi haknya. Apakah boleh bagi washi (pelaksana wasiat) setelah kematiannya menyerahkan dirham tersebut kepada istrinya tanpa sumpah, jika ia telah mengakuinya tanpa dasar hak yang sesungguhnya?

Jawaban:

Tidak halal bagi sang istri mengambil sesuatu pun dari harta itu, karena ini merupakan wasiat bagi ahli waris yang tidak dibolehkan berdasarkan ijmak kaum muslimin, kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya. Adapun dalam ranah hukum, ia tidak diberi apa pun hingga ia membenarkan pengakuan itu yang dibuat saat sakit menjelang kematian; jika tidak, maka pengakuan

itu batal menurut mayoritas ulama. Apabila ia membenarkan seluruh pengakuan itu, lalu washi atau sebagian ahli waris mengklaim bahwa pengakuan ini dibuat tanpa dasar hak yang sesungguhnya, sebagaimana kebiasaan sebagian orang yang menjadikan pernyataan baru sebagai pengakuan utang, maka hal ini setara dengan klaim bahwa pengakuan itu dibuat sebelum penerimaan. Dalam perkara semacam ini para ulama berselisih pendapat tentang keharusan bersumpah. Pendapat yang benar adalah ia wajib bersumpah. Dan pendapat yang benar pula bahwa sang istri tidak diberi apa pun hingga ia bersumpah.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang memerdekakan seorang budak perempuan yang belum baligh dan menuliskan hartanya untuknya, namun harta itu tetap berada di bawah kekuasaannya hingga ia meninggal dunia, yakni sang nyonya yang memerdekakannya, dan meninggalkan ahli waris. Apakah pemberian kepemilikan kepada budak perempuan itu sah? Ataukah para ahli waris berhak mengambilnya kembali, seluruhnya atau sebagiannya?

Jawaban:

Alhamdulillah. Kepemilikan semata tanpa serah terima yang sah secara syariat tidak mengharuskan berlakunya akad hibah; bahkan ahli waris berhak mengambil kembali harta tersebut. Demikian pula jika hibah itu merupakan hibah taljiah, yaitu hibah yang tampak secara lahir dan seolah telah diserahterimakan, namun antara pemberi dan penerima hibah telah sepakat bahwa pemberi boleh mengambilnya kembali kapan saja ia mau, dan

sejenisnya dari berbagai rekayasa yang dijadikan jalan untuk menghalangi hak ahli waris atau kreditur. Jika demikian keadaannya, maka hibah tersebut juga merupakan hibah yang batal. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang mempersaksikan kepada ayahnya bahwa ayahnya memegang uang tiga ratus (dirham) untuk biaya haji atas nama si fulanah. Para ahli waris si fulanah berkata: "Tidak boleh keluar kecuali dari sepertiga hartanya." Lalu orang yang dipersaksikan itu berkata: "Ibuku memberikannya secara sukarela." Apa hukumnya?

Jawaban:

Kesaksian semata ini tidak mewajibkan bahwa harta tersebut merupakan harta peninggalan yang berhak diwarisi dua pertiganya oleh ahli waris, karena ada kemungkinan harta itu bukan berasal dari harta si perempuan, dan ada kemungkinan pula bahwa itu adalah biaya haji Islam yang dikeluarkan langsung dari pokok harta warisan. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersedekah kepada putri kandungnya dan menyerahkan pelaksanaan wasiatnya kepada seseorang, lalu orang itu menyewakannya selama tiga puluh tahun. Washi tersebut telah meninggal dunia, sementara anak perempuan yang diwasiatkan untuknya telah dewasa dan berakal. Ia tidak menyetujui penyewaan yang dilakukan oleh washi tersebut, dan

bahwa washi itu menyewakannya tidak sesuai dengan nilai sewa yang wajar. Apakah sewa tersebut dapat dibatalkan sehingga ia dapat mengelola miliknya sendiri sebagaimana layaknya pemilik?

Jawaban:

Ia berhak membatalkan sewa tersebut tanpa perselisihan di antara para ulama. Yang diperselisihkan hanyalah apakah sewa itu batal sejak awal, ataukah pihak yang menyewakan menanggung ganti rugi? Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berwasiat kepada anak-anaknya dengan bagian-bagian yang berbeda-beda dan mempersaksikan hal itu menjelang kematiannya. Apakah wasiat ini berlaku atau tidak?

Jawaban:

Alhamdulillah rabbi 'alamin. Tidak dibolehkan bagi orang yang sakit untuk mengkhususkan sebagian anaknya dengan pemberian yang langsung diserahkan, tidak pula dengan wasiat setelah kematian, tidak pula dengan mengakui adanya utang kepadanya. Jika ia melakukan hal itu, maka tidak boleh dilaksanakan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Semua ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak boleh pula bagi seorang pun dari para saksi untuk menyaksikan hal tersebut dengan kesaksian yang membantu kezaliman. Pengkhususan ini termasuk dosa besar yang menyebabkan masuk neraka, hingga para ahli sunan meriwayatkan hadis yang menunjukkan ancaman keras bagi pelakunya, karena ia menjadi penyebab permusuhan

dan tidak adanya persatuan di antara keturunannya, terlebih lagi bagi dirinya sendiri, karena ia menjadi penyebab kedurhakaan mereka kepadanya dan tidak berbaktinya mereka kepadanya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki ladang dan kebun kurma. Menjelang kematiannya ia berkata kepada keluarganya: "Nafkahkanlah dari sepertiga hartaku untuk orang-orang fakir dan miskin hingga anak dari anakku lahir, lalu jadikanlah untuk mereka." Apakah wasiat ini sah atau tidak?

Jawaban:

Ya, wasiat ini sah. Wasiat untuk cucu yang tidak mewarisi adalah boleh, sebagaimana Zubair bin Awwam berwasiat untuk anak-anak Abdullah bin Zubair. Wasiat sah untuk pihak yang belum ada, sehingga hasilnya diberikan kepada orang-orang fakir hingga lahir cucu, lalu menjadi milik mereka. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berwasiat kepada anak-anaknya yang laki-laki dengan mengkhususkan kepemilikan tanpa menyertakan anak-anak perempuannya, dan ia menetapkannya di hadapan hakim sebelum kematiannya. Apakah hal itu dibolehkan?

Jawaban:

Tidak dibolehkan mengkhususkan sebagian anak-anaknya dengan wasiat maupun saat sakit menjelang kematian, berdasarkan kesepakatan para ulama. Begitu pula, menurut

pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama, tidak dibolehkan mengkhususkan sebagian dari mereka dengan pemberian saat ia sehat. Bahkan ia wajib berlaku adil di antara mereka dan mengembalikan kelebihan itu, *sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Basyir bin Sa'id seraya bersabda kepadanya: "Kembalikan." Maka ia pun mengembalikannya. Beliau juga bersabda: "Aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman." Dan beliau berkata kepadanya dengan nada ancaman: "Cari saksi lain atas ini."* Tidak boleh pula bagi anak yang dilebihkan untuk mengambil kelebihan itu; bahkan ia wajib mengembalikannya selama si pelaku zalim itu masih hidup maupun setelah kematiannya, sebagaimana wajib dikembalikan saat hidupnya, menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang berwasiat kepada seorang anak kecil yang berada di bawah perwalian ayahnya dengan sejumlah harta dari sepertiga hartanya. Perempuan yang berwasiat itu meninggal dunia, lalu ayah si anak kecil menerima wasiat tersebut atas nama anaknya setelah kematian sang perempuan. Ia mengajukan gugatan kepada hakim atas wasiat tersebut, dan persaksian pun ditegakkan atas kematian si perempuan serta atas wasiatnya, dan atas penerimaan sang ayah terhadap wasiat itu untuk anaknya. Namun hakim menunda keputusan untuk memberikan hak kepada si anak kecil atas apa yang telah terbukti di hadapannya melalui persaksian, karena tidak mungkin si anak bersumpah akibat usianya yang masih kecil. Apakah ayahnya yang bersumpah, ataukah keputusan

ditangguhkan hingga si anak baligh lalu ia bersumpah, ataukah tidak perlu keduanya?

Jawaban:

Alhamdulillah. Ayahnya tidak perlu bersumpah karena ia bukan pihak yang berhak. Keputusan juga tidak perlu ditangguhkan hingga si anak baligh dan bersumpah; bahkan keputusan harus dijatuhkan untuk memberikan hak itu kepadanya tanpa perselisihan di antara para ulama, selama tidak terbukti adanya hal yang bertentangan. Bahkan lebih dari itu: seandainya telah terbukti bahwa seorang anak kecil atau orang gila memiliki hak atas pihak yang tidak ada, berupa utang dari jual beli, atau pengganti pinjaman, atau ganti rugi atas tindakan kejahatan, atau hal lainnya, yang seandainya yang berhak adalah orang dewasa yang berakal, ia akan bersumpah bahwa ia belum membebaskan atau belum menerima pembayaran menurut salah satu pendapat ulama, maka keputusan ditetapkan untuk si anak kecil dan orang gila tanpa perlu walinya bersumpah, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, seandainya seseorang menggugat anak kecil atau orang gila atas suatu kejahatan atau hak, maka tidak dijatuhkan keputusan untuk penggugat, dan anak kecil serta orang gila tidak perlu bersumpah, meskipun orang dewasa yang berakal tidak akan diberi keputusan kecuali dengan sumpah. Ini berlaku dalam perkara yang disyariatkan di dalamnya sumpah berdasarkan kesepakatan atau menurut salah satu pendapat ulama. Lalu bagaimana halnya dengan wasiat yang sama sekali tidak disebutkan oleh para ulama bahwa pihak yang diberi wasiat harus bersumpah? Wasiat pun berlaku untuk janin berdasarkan kesepakatan ulama, dan ia berhak menerimanya jika lahir dalam keadaan hidup. Tidak ada seorang muslimpun yang mengatakan

bahwa wasiat itu ditangguhkan hingga si anak baligh, dan ia tidak perlu bersumpah. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang berwasiat dengan beberapa wasiat saat ia sakit, memberikan sesuatu kepada suaminya dan kepada saudaranya. Kemudian setelah waktu yang lama ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu ia pun meninggal. Apakah wasiat-wasiat tersebut menjadi batal?

Jawaban:

Adapun yang melebihi sepertiga harta peninggalan, maka itu menjadi hak ahli waris, dan anak yang yatim tidak boleh disedekahkan sesuatu pun dari hartanya. Adapun suami yang merupakan ahli waris, maka wasiat untuknya adalah batal karena ia adalah ahli waris. Adapun saudara laki-laki, maka wasiat untuknya sah karena dengan adanya anak, ia bukan ahli waris, meskipun pada saat wasiat dibuat ia adalah ahli waris. Maka dilihat apa yang diwasiatkan kepada saudara dan orang-orang lain: jika sepertiga harta mencukupinya maka diberikan, jika tidak maka dibagi di antara mereka sesuai dengan kadar wasiat masing-masing.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak dari saudari seibu, sementara ia telah berwasiat dengan sedekah melebihi sepertiga

hartanya. Apakah washi berhak melaksanakan seluruhnya dan memberikan sisanya kepada anak saudaranya?

Jawaban:

Diberikan kepada pihak yang diberi wasiat sebesar sepertiga harta. Adapun yang melebihi itu, jika ahli waris mengizinkannya maka boleh; jika tidak maka batal. Anak saudari perempuan mewarisi seluruh harta menurut pendapat ulama yang menyatakan berlakunya pewarisan bagi kerabat yang tidak termasuk ashabah, dan ia adalah ahli waris dalam masalah ini menurut mereka. Ini adalah mazhab jumhur ulama salaf, Abu Hanifah, Ahmad, dan sejumlah pengikut Syafi'i. Ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Malik apabila baitul mal tidak berfungsi dengan baik. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan enam orang anak laki-laki, seorang cucu laki-laki, dan seorang cucu perempuan. Ia berwasiat kepada cucu laki-lakinya sebesar bagian yang sama dengan bagian anak-anaknya, dan kepada cucu perempuannya sebesar sepertiga dari sisa sepertiga harta setelah diberikan bagian wasiat kepada cucu laki-laki. Berapa bagian masing-masing dari anak-anaknya?

Jawaban:

Alhamdulillah. Menurut mazhab yang tampak dari Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah, masalah ini diselesaikan dari angka 60: setiap anak laki-laki mendapat 8, dan pemilik wasiat yang mendapat sepertiga dari sisa sepertiga mendapat 12, sepertiga

dari itu adalah 4. Masalah ini memiliki beberapa metode penyelesaian yang dapat digunakan, dan jawabannya telah dikenal dalam kitab-kitab ilmu.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan seorang anak kecil. Ia berwasiat saat sakit agar kuda miliknya dijual dan seluruh harganya diberikan kepada orang yang mau berhaji atas namanya sebagai haji Islam. Kuda itu dijual seharga 900 dirham. Hakim bermaksud menyewa seseorang yang bukan kerabat untuk berhaji dengan jumlah itu, namun datang orang lain yang berkata: "Aku mau berhaji dengan 400 dirham." Apakah hal itu dibolehkan, atautkah harus sesuai dengan apa yang diwasiatkan?

Jawaban:

Alhamdulillah. Bahkan wajib mengeluarkan seluruh apa yang diwasiatkan jika memang masih dalam batas sepertiga hartanya. Namun jika tidak mencukupi dari sepertiga, maka ahli waris tidak wajib mengeluarkan yang melebihi sepertiga, kecuali jika haji Islam tidak dapat terlaksana kecuali dengan jumlah tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal meninggalkan beberapa anak dan berwasiat untuk saudaranya sebesar satu dirham setiap hari. Wasiat itu telah diberikan hingga harta habis, dan yang tersisa dari harta warisan hanyalah properti yang

menghasilkan 600 dirham setiap tahun. Apakah ia tetap diberi satu dirham sehari sebagaimana yang diwasiatkan, atau hanya dari hasil properti itu?

Jawaban:

Alhamdulillah. Jika harta yang tersisa tidak mencukupi untuk memberikan satu dirham setiap hari kepadanya sementara untuk ahli waris tersisa dua dirham, maka ia tidak boleh diberi kecuali jumlah yang menyisakan dua pertiga bagi ahli waris; tidak boleh melebihi sepertiga kecuali dengan izin ahli waris yang berhak, apabila yang memberi izin adalah orang yang sudah dewasa, berakal, dan layak untuk berderma. Jika yang memberi izin tidak memenuhi syarat tersebut, atau tidak memberi izin, maka ia tidak diberi apa pun. Seandainya si mayit tidak meninggalkan kecuali properti tersebut, maka ia diberi dari hasilnya yang lebih rendah antara satu dirham yang diwasiatkan atau sepertiga dari hasil properti. Jika hasil properti kurang dari tiga dirham per hari, ia hanya diberi sepertiga dari hasil itu; seandainya hasilnya hanya satu dirham, ia hanya diberi sepertiga dirham saja. Jika ia telah mengambil melebihi sepertiga hasil, maka kelebihan itu dikembalikan. Dalam hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang meninggal dunia meninggalkan ayahnya, pamannya yang merupakan saudara kandung ayahnya, dan neneknya. Ayahnya telah menyatakan bahwa ia telah dewasa dan cakap sebelum menikahkannya. Kemudian ia berwasiat saat sakit menjelang kematiannya untuk

suaminya sebesar setengah harta, dan untuk pamannya setengah lainnya, sementara ia tidak berwasiat apa pun untuk ayahnya dan neneknya. Apakah wasiat ini sah?

Jawaban:

Adapun wasiat untuk paman, maka sah; namun tidak dapat dilaksanakan pada bagian yang melebihi sepertiga kecuali dengan izin ahli waris. Adapun wasiat untuk suami, maka tidak dapat dilaksanakan sedikit pun kecuali dengan izin para ahli waris. Jika para ahli waris tidak mengizinkan apa yang melebihi sepertiga, maka suami mendapat setengah dari sisa setelah wasiat sepertiga itu, nenek mendapat seperenam, dan ayah mendapat sisanya yaitu sepertiga.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang berwasiat lima hari sebelum kematiannya dengan beberapa hal berupa haji, pembacaan Al-Qur'an, dan sedekah. Apakah wasiat tersebut dapat dilaksanakan?

Beliau menjawab:

Apabila ia berwasiat agar dikeluarkan dari sepertiga hartanya sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya, maka wajib melaksanakan wasiatnya, meskipun dalam kondisi sakit menjelang kematian. Adapun jika harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga, maka kelebihannya ditanggihkan. Jika para ahli waris mengizinkannya, maka boleh dilaksanakan; jika tidak, maka batal. Dan apabila ia berwasiat dengan sesuatu yang bukan ketaatan, maka wasiatnya tidak dilaksanakan.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berwasiat kepada istrinya menjelang kematiannya agar tidak memberikan sesuatu dari harta dunia kepada orang yang membaca Al-Qur'an dan menghadihkannya kepadanya. Ia mengaku bahwa di dadanya terdapat hafalan Al-Qur'an yang sudah mencukupinya, sementara istrinya tidak mengetahui bahwa suaminya hafal Al-Qur'an. Apakah ia benar dalam wasiatnya itu? Padahal sang istri yang menerima wasiat tersebut berniat memberikan sesuatu kepada orang yang berhak sebagai bentuk hadiah untuk membantunya, lalu orang tersebut membaca satu juz Al-Qur'an dan menghadihkannya kepada mendiang suaminya. Apakah hal itu diperbolehkan baginya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Wasiatnya dilaksanakan, karena memberikan upah kepada orang yang membaca Al-Qur'an dan menghadihkannya kepada orang yang sudah meninggal adalah bid'ah yang tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan ulama salaf. Para ulama hanya membicarakan tentang orang yang membaca Al-Qur'an karena Allah dan menghadihkannya kepada orang yang sudah meninggal, serta tentang orang yang diberi upah atas pengajaran Al-Qur'an, dan dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Adapun menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an dan menghadihkannya, maka ini tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan para imam dan tidak pernah diizinkan. Sebab, jika bacaan Al-Qur'an dilakukan dengan upah, maka itu menjadi transaksi timbal balik sehingga tidak ada pahala di dalamnya dan

tidak ada sesuatu pun yang sampai kepada orang yang meninggal. Yang sampai kepada orang yang meninggal hanyalah amal saleh. Adapun menyewa orang hanya untuk membaca Al-Qur'an, tidak ada seorang pun dari para imam yang berpendapat demikian. Para imam hanya membicarakan tentang menyewa orang untuk mengajarkan Al-Qur'an.

Namun, jika wanita ini ingin memberikan manfaat kepada suaminya, hendaklah ia bersedekah atas namanya dengan harta yang ingin ia gunakan untuk menyewa orang tersebut. Sebab, sedekah sampai kepada orang yang meninggal berdasarkan kesepakatan para imam, dan Allah memberikan manfaat kepadanya melalui sedekah tersebut. Jika ia bersedekah dengan harta itu kepada sejumlah pembaca Al-Qur'an yang miskin agar mereka dapat mencukupi diri mereka dari membaca Al-Qur'an karena upah, maka akan diperoleh pahala sesuai kadar bantuan mereka untuk membaca Al-Qur'an, dan Allah akan memberikan manfaat kepada orang yang meninggal melalui hal itu. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang sebuah masjid milik seseorang yang di atasnya terdapat wakaf, dan wakaf tersebut dikenai biaya sewa tanah (hikr). Ia berwasiat sebelum wafatnya agar dikeluarkan dari sepertiga hartanya untuk membeli tanah sewa wakaf tersebut, namun pembeliannya mengalami kendala karena tanah sewa itu merupakan wakaf dan memiliki ahli waris yang kondisinya lemah secara ekonomi. Pelaksana wasiat telah menyepakati sebagian dari sepertiga harta tersebut untuk pemugaran masjid. Apakah jika

ada sisa dari sepertiga itu untuk anak-anak yatim, menjadi tanggungan pelaksana wasiat?

Beliau menjawab:

Bahkan pelaksana wasiat wajib mengeluarkan seluruh sepertiga harta sebagaimana yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal, dan tidak meninggalkan sesuatu pun untuk ahli waris. Kemudian jika memungkinkan untuk membeli tanah yang ditentukan oleh pewasiat, maka dibelilah dan diwakafkan. Jika tidak memungkinkan, maka dibelilah tempat lain dan diwakafkan sesuai dengan tujuan yang diwasiatkan oleh pewasiat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan para ulama dalam kasus seseorang yang berkata: "Juallah budakku kepada si Fulan dan sedekahkan harganya." Lalu si Fulan menolak membelinya, maka budak tersebut dijual kepada orang lain dan harganya disedekahkan. Wasiat untuk membeli sesuatu yang tertentu dan mewakafkannya sama seperti wasiat untuk menjual sesuatu yang tertentu dan menyedekahkan harganya, karena pihak yang berhak mendapat wasiat di sini adalah tujuan sedekah dan wakaf yang tetap ada. Apabila objek yang ditentukan tidak dapat diperoleh, maka penggantinya menempati kedudukannya, seperti halnya jika wakaf dirusak oleh seseorang atau harta yang diwasiatkan dirusak oleh seseorang, maka penggantinya menempati kedudukannya dalam hal tersebut.

Perlu dibedakan antara harta yang diwasiatkan dengan objek wakaf, dan antara pengganti penerima wasiat dengan penerima manfaat wakaf. Sebab, jika seseorang berwasiat kepada si Zaid, maka wasiat itu tidak berlaku untuk selain Zaid. Demikian pula jika seseorang berwasiat untuk memerdekakan budaknya yang tertentu, atau bernazar untuk memerdekakan budak tertentu, lalu

budak tersebut meninggal, maka tidak ada yang lain yang dapat menggantikannya.

Para ahli fikih berselisih pendapat dalam kasus seseorang yang berwasiat agar si Fulan melakukan haji atas namanya dengan sejumlah harta tertentu, lalu orang yang ditentukan itu menolak melaksanakan haji dan hajinya adalah haji sunnah: apakah tetap dilaksanakan hajinya atau tidak? Terdapat dua pendapat dalam hal ini, keduanya merupakan dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Hal ini karena haji itu sendiri merupakan tujuan dan orang yang ditentukan juga merupakan tujuan. Di antara para ahli fikih ada yang mengunggulkan sisi penentuan orang, dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa haji juga merupakan tujuan, sebagaimana sedekah dan wakaf merupakan tujuan. Penentuan dalam haji sama seperti penentuan dalam wakaf dan sedekah. Jika penentuan itu tidak dapat terpenuhi, maka digantikan dengan penggantinya sebagaimana dalam sedekah dan wakaf.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berwasiat dalam sakitnya yang berakhir dengan kematiannya agar dijual minuman yang ada di toko parfum senilai 150 dirham, ditambahkan kepada 300 dirham dari hartanya, lalu dengan jumlah itu dibeli properti dan dijadikan wakaf untuk kepentingan masjid, yaitu untuk imam, muazin, dan minyaknya. Dan hal itu ditulis sebelum sakitnya.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila seseorang berwasiat agar dijual sesuatu yang tertentu dari

hartanya berupa properti atau barang bergerak, lalu ditambahkan kepada harganya sesuatu yang lain dengan jumlah tertentu dari hartanya, kemudian semuanya digunakan untuk wakaf yang syar'i, maka hal itu boleh. Jika jumlah itu dapat dikeluarkan dari sepertiga harta, maka dikeluarkanlah meskipun ahli waris tidak ridha. Adapun apa yang diberikan kepada ahli waris selama sakitnya menjelang kematian, jika ia memberikan kepada salah seorang dari mereka melebihi bagian warisannya, maka tidak boleh kecuali dengan izin ahli waris. Jika ia memberikan kepada setiap orang sesuatu yang tertentu sesuai bagian haknya atau sebagian haknya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat para ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya: pertama, ia boleh melakukan itu, dan ini adalah mazhab Syafi'i; kedua, ia tidak boleh melakukan itu, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Jika dikatakan bahwa ia boleh melakukan hal itu sesuai bagian waris salah seorang dari mereka, maka pemberian orang yang sakit menjelang kematian yang mengkhawatirkan berkedudukan sama dengan wasiatnya setelah kematiannya dalam hal seperti itu berdasarkan kesepakatan para imam. Wallahu a'lam.

Bab Pelaksana Wasiat

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang pelaksana wasiat atas anak-anak yatim berdasarkan perwakilan yang sah secara syariat, dan anak-anak yatim tersebut memiliki sebuah rumah. Wakil dari pelaksana wasiat menjualnya sebelum melihatnya secara langsung dan menerima harganya, kemudian ada penawaran tambahan harga. Apakah ia boleh menerima tambahan tersebut atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika wakil itu menjualnya dengan harga yang setara dan rumah telah dilihat olehnya, maka jual beli tersebut sah. Jika belum dilihat olehnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Jika ia menjualnya di bawah harga yang setara, maka ia telah lalai dalam melaksanakan wasiat dan harus menanggung kerugian atas kelalaiannya, atau jual beli itu dibatalkan jika ia tidak mau menutupi kekurangan hingga mencapai harga yang setara. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mulia kedudukannya dan memiliki banyak urusan dengan orang banyak, lalu ia berwasiat tentang beberapa hal. Kemudian seorang laki-laki datang kepada pelaksana wasiatnya semasa pewasiat masih hidup dan berkata: "Wahai Fulan, aku datang kepadamu semasa Fulan si pewasiat masih hidup dengan membawa harta, karena ia berutang kepadaku sejumlah ini dan itu." Pelaksana wasiat menyebutkan hal itu kepada pewasiat, lalu pewasiat berkata: "Siapa pun yang mengklaim sesuatu dariku setelah kematianku, mintalah ia bersumpah dan berikanlah kepadanya tanpa perlu bukti." Apakah pelaksana wasiat boleh atau wajib melakukan hal itu dengan disertai sumpah dari penuntut?

Beliau menjawab:

Ya, pelaksana wasiat wajib menyerahkan apa yang diklaim oleh penuntut tersebut jika ia bersumpah atasnya, baik klaim itu dapat dikeluarkan dari sepertiga harta maupun tidak. Adapun jika

dapat dikeluarkan dari sepertiga harta, maka itu merupakan kondisi paling ringan, seolah-olah pewasiat ini dermawan dalam pemberian tersebut. Seandainya seseorang berwasiat kepada orang tertentu dengan syarat ia melakukan suatu perbuatan, atau berwasiat untuk orang yang bersifat umum namun memiliki kriteria tertentu, maka kedua bentuk wasiat tersebut boleh berdasarkan kesepakatan para imam. Mereka tidak berselisih tentang kebolehan wasiat dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, dan tidak pula berselisih tentang kebolehan pengakuan dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi seorang pun bahwa jika hal itu dapat dikeluarkan dari sepertiga harta, maka wajib diserahkan. Keraguan mungkin muncul apabila hal itu tidak dapat dikeluarkan dari sepertiga harta. Namun pendapat yang benar dan pasti adalah bahwa hal itu wajib diserahkan dari pokok harta, karena utang didahulukan atas wasiat.

Perkataan tersebut maknanya adalah mengembalikan sumpah kepada penuntut dan memerintahkan penyerahan apa yang ia sumpahi. Namun apakah pengembalian sumpah itu berkedudukan seperti pengakuan atau seperti bukti? Para ulama memiliki dua pendapat dalam hal ini. Jika dikatakan bahwa ia seperti pengakuan, maka ini menjadi pengakuan kepada penuntut ini. Paling jauhnya, pewasiat mengaku dengan sesuatu yang bersifat umum atau tidak diketahui secara pasti, dan keduanya merupakan pengakuan yang sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Apalagi orang tertentu ini bukan pengakuan kepadanya yang merupakan pengakuan tentang sesuatu yang tidak diketahui, karena ia sendiri merupakan sebab dari lafaz umum tersebut, dan sebab dari lafaz umum sudah pasti dimaksud di dalamnya. Seolah-

olah pewasiat berkata: "Orang tertentu ini, jika ia bersumpah atas apa yang ia klaim, maka berikanlah kepadanya." Sifat seperti ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama dan wajib dilaksanakan.

Jika dikatakan bahwa pengembalian sumpah itu seperti bukti, maka sumpah penuntut beserta keengganan pihak yang dituntut untuk bersumpah menjadi bukti, dan penuntut dianggap telah mengajukan bukti atas apa yang ia klaim. Dalam hal seperti ini, wajib menyerahkan apa yang ia klaim kepadanya tanpa keraguan. Hal ini berdasarkan pendapat mereka yang tidak memutuskan dengan pengembalian sumpah kepada penuntut, seperti Malik, Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Adapun menurut mereka yang memutuskan berdasarkan keengganan bersumpah seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya, maka perkaranya lebih kuat lagi. Sebab, jika kedua belah pihak setuju lalu penuntut bersumpah, maka itu boleh menurut mereka dan juga termasuk dalam keengganan bersumpah.

Seseorang yang mengetahui bahwa dirinya memiliki banyak transaksi dengan orang banyak, di antaranya ada yang tanpa bukti, dan dirinya menanggung hak-hak yang mungkin ia tidak mengetahui siapa pemiliknya dan berapa jumlahnya, maka pernyataan semacam ini darinya bukan merupakan kedermawanan, melainkan wasiat tentang sesuatu yang wajib. Wasiat tentang kewajiban kepada sesama manusia diambil dari pokok harta berdasarkan kesepakatan kaum Muslim.

Hal itu karena jika seseorang mengetahui bahwa dirinya menanggung suatu hak dan ragu apakah telah menunaikannya, maka ia tidak boleh bersumpah. Bahkan jika pihak yang dituntut

bersumpah dan memberikannya, maka ia telah melakukan yang wajib. Apabila seseorang menanggung suatu hak namun tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sebenarnya, maka ia wajib melakukan apa yang dapat membebaskan tanggungannya. Sebab, sesuatu yang kewajiban tidak dapat terpenuhi kecuali dengannya, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Seperti seseorang yang lupa salah satu shalat dari suatu hari tanpa mengetahui shalat mana yang ia tinggalkan, atau seseorang yang berutang kepada salah satu dari dua orang tanpa mengetahui siapa yang berhak. Jika ia berkata: "Siapa di antara kalian yang bersumpah, maka utang itu untuknya," dan semacam itu, maka ia telah menunaikan kewajibannya.

Demikian pula, jika seseorang dituntut dengan suatu perkara yang tidak ia ketahui apakah benar atau tidak, maka ia tidak boleh bersumpah untuk menafikannya dengan sumpah yang tegas, karena itu berarti bersumpah atas sesuatu yang tidak ia ketahui. Bahkan ia wajib melakukan apa yang lebih besar kemungkinannya menurut perkiraannya. Jika seseorang yang dipercayainya memberitahukan suatu perkara, maka ia berpijak atasnya. Jika ia mengembalikan sumpah kepada penuntut ketika keadaannya tidak jelas baginya, maka ia telah melakukan apa yang wajib atasnya. Sebab, jika ia melarang mereka memberikan sesuatu kepada penuntut, bisa jadi ia berlaku zalim dengan menghalangi orang yang berhak. Dan jika ia memerintahkan untuk memberikan kepada setiap penuntut, hal itu akan membuka peluang bagi seseorang untuk menuntut apa yang bukan haknya, dan itu merupakan kedermawanan belaka. Jika ia memerintahkan untuk meminta penuntut bersumpah lalu memberikan kepadanya, maka ia telah melakukan apa yang wajib atasnya, yaitu berpijak pada apa

yang lebih besar kemungkinannya bahwa tanggungannya bebas darinya. Jika memang ia telah melakukan kewajiban, maka hal itu dikeluarkan dari pokok harta.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang pelaksana wasiat atas anak-anak saudaranya yang kemudian meninggal dan meninggalkan anak-anak. Anak-anaknya menguasai harta peninggalan ayah mereka. Apakah anak-anak pelaksana wasiat yang telah meninggal itu wajib menyerahkan harta tersebut dan dapat dituntut?

Beliau menjawab:

Jika diketahui bahwa harta anak-anak yatim itu bercampur dengan harta si laki-laki tersebut, maka dihitung berapa yang telah keluar dari harta anak-anak yatim untuk nafkah dan lain-lain, lalu sisanya dituntut, dan hal-hal yang serupa dengan itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjadi pelaksana wasiat atas harta seorang yatim, dan ia telah melakukan bagi hasil dengan harta tersebut selama tiga tahun serta mendapatkan keuntungan dari cara yang halal. Apakah pelaksana wasiat boleh mengambil sebagian dari keuntungan tersebut, ataukah keuntungan itu sepenuhnya untuk yatim?

Beliau menjawab:

Seluruh keuntungan adalah milik yatim. Namun jika pelaksana wasiat itu miskin dan telah bekerja dengan harta tersebut, maka ia boleh mengambil yang lebih kecil antara upah yang setara atau kebutuhan hidupnya. Ia tidak boleh mengambil melebihi upah kerjanya, dan jika upah tersebut lebih dari kebutuhan hidupnya, maka ia tidak boleh mengambil melebihi kebutuhan hidupnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang pelaksana wasiat yang di bawah pengawasannya terdapat anak-anak yatim yang masih kecil, sementara ibu mereka sedang hamil. Apakah ia memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut dan kepada orang yang melayani mereka? Dan jika sang ibu telah mengambil maharnya, apakah boleh anak-anak, ibu mereka, dan orang yang melayani mereka memakan seluruh harta?

Beliau menjawab:

Adapun sang istri, ia diberikan nafkah sebelum melahirkan. Adapun ahli waris lainnya, jika pembagian warisan ditunda hingga waktu melahirkan, maka nafkah diberikan kepada anak-anak yatim secara wajar. Tidak mengapa jika harta mereka bercampur dengan harta sang ibu, dan mereka makan roti bersama serta memasak bersama jika hal itu membawa kemaslahatan bagi anak-anak yatim. Sebab, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang hal itu, lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: **"Dan mereka menanyakan kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah: Memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka**

mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan." (Al-Baqarah: 220).

Adapun janin, jika pembagian ditunda maka tidak ada masalah. Jika dipercepat, maka ditangguhkan untuk janin bagian seorang anak laki-laki sebagai bentuk kehati-hatian. Apakah sang istri berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal karena janin yang ada dalam kandungannya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat para ulama. Pertama: ia tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Ahmad, dan salah satu pendapat Syafi'i. Kedua: ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad serta pendapat sekelompok ulama. Ketiga: ia berhak mendapat tempat tinggal namun tidak berhak mendapat nafkah, sebagaimana yang dinukil dari Malik dan salah satu pendapat Syafi'i.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang anak perempuan yatim yang ada seseorang yang ingin menikahnya dan ia memiliki harta. Apakah boleh bagi pelaksana wasiat untuk menjual sebagian propertinya dan menggunakan hasilnya untuk perlengkapan pernikahan, pakaian, dan perhiasan yang layak baginya, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Ya, wali boleh menjual sebagian propertinya untuk mempersiapkan perlengkapan pernikahannya, yaitu perlengkapan pernikahan yang wajar dan perhiasan yang wajar.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pelaksana wasiat atas dua saudara perempuannya yang telah dewasa dan telah terlihat kematangan akal mereka. Apakah ia perlu menetapkan hal itu di hadapan hakim atau memerlukan saksi-saksi?

Maka beliau menjawab: Apabila wali melihat adanya kematangan (kedewasaan) pada diri mereka, maka ia menyerahkan harta kepada mereka dan tidak memerlukan saksi. Bahkan ia cukup mengakui kematangan mereka dan menyerahkan harta kepada mereka, dan hal itu diperbolehkan tanpa izin hakim, namun ia boleh menetapkannya di hadapan hakim. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang wali yang membayar utang dari pewasiat tanpa penetapan di hadapan hakim, dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang tidak hadir dengan nilai di bawah harga wajar: apakah para ahli waris berhak membatalkan hal tersebut?

Maka beliau menjawab:

Wali tidak berhak membayar apa yang diklaim sebagai utang kecuali berdasarkan dokumen yang sah secara syariat, bahkan tidak cukup hanya dengan klaim dari pihak penggugat saja, karena ia bertanggung jawab atasnya. Wali juga tidak boleh memberikan ganti rugi kecuali dengan harga yang wajar. Adapun ganti rugi yang diberikan di bawah nilai wajar dengan selisih yang tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat umum, maka ia harus menanggung kekurangan hak ahli waris, atau membatalkan pemberian ganti rugi

tersebut dan memenuhi hak pihak yang berpiutang. Adapun dokumen yang sah secara syariat itu bermacam-macam, misalnya: pengakuan dari orang yang meninggal, atau pengakuan dari orang yang pengakuannya diterima atas namanya seperti wakilnya apabila ia mengakui apa yang dikuasakan kepadanya, termasuk dalam hal ini catatan resmi amir dan kepala rumah tangganya, atau seorang saksi yang bersama-sama dengan penggugat bersumpah, atau tulisan tangan orang yang meninggal yang diketahui bahwa itu memang tulisannya, dan lain sebagainya.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang Nasrani yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, ia telah berwasiat, dan ternyata ia memiliki utang-utang dengan bukti tertulis maupun tidak tertulis: apakah wali boleh memberikan kepada para pemilik piutang tanpa penetapan di hadapan hakim?

Maka beliau menjawab:

Apabila orang yang meninggal tersebut termasuk orang yang mencatat kewajiban-kewajibannya kepada orang lain dalam sebuah buku atau semisalnya, dan ia memiliki juru tulis yang mencatat atas izinnya apa yang menjadi kewajibannya dan semisalnya, maka dalam hal ini dikembalikan kepada catatan yang ditulis dengan tangan sendiri atau tangan wakilnya. Apa yang tercatat dan tidak ada tanda pelunasan padanya, kedudukannya seperti pengakuan orang yang meninggal akan hal tersebut. Maka tulisan dalam keadaan seperti itu sama kedudukannya dengan ucapan. Dan pengakuan wakil dalam hal yang dikuasakan kepadanya, baik dengan ucapan maupun tulisannya yang dapat

dipertimbangkan, adalah diterima. Namun pemilik piutang tetap wajib bersumpah tentang haknya atau menolak adanya pembebasan kewajiban, sebagaimana jika utang ditetapkan dengan pengakuan lisan. Adapun memberikan kepada penggugat apa yang ia tuntutan hanya berdasarkan ucapannya semata, yang tidak ada bedanya antara klaimnya dengan klaim orang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Tentang wali dan semisalnya, apabila sebagian harta wali tersebut merupakan harta bersama antara dirinya dengan anak yang di bawah perwaliannya, dan pihak yang diwasiatkan juga memiliki bagian di dalamnya. Kemudian para sekutu menjual bagian-bagian mereka atau menyewakannya kepada wali, dan wali membutuhkan untuk menjual bagian anak yatim atau menyewakannya bersama mereka: apakah wali boleh membelinya?

Maka beliau menjawab:

Wali boleh membelinya, karena para sekutu tidak dicurigai dalam penjualan bagian mereka sendiri, dan karena apabila para sekutu menunjuk wali tersebut, maka ia menjadi pihak yang ditentukan daripada yang lainnya, sementara bagian anak yatim terlibat di dalamnya karena kebutuhan. Hal ini diperkuat oleh makna firman Allah Ta'ala: **"Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan."** (Al-Baqarah: 220)

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Tentang seorang wali anak yatim yang berdagang untuk dirinya sendiri dan untuk anak yatim tersebut dengan hartanya. Ia membeli suatu barang untuk anak yatim, kemudian menjualnya, lalu membeli lagi untuk anak yatim dengan hasil penjualannya. Kemudian setelah itu ia membeli barang yang sama dan meninggal tanpa menjelaskan: apakah barang itu untuk salah satu dari keduanya atau untuk keduanya bersama. Apakah barang tersebut menjadi milik ahli waris wali atau milik anak yatim?

Maka beliau menjawab:

Apabila diketahui bahwa ia tidak membelinya kecuali dengan hartanya sendiri saja, atau dengan harta anak yatim saja, maka barang itu menjadi milik salah satu dari keduanya. Hal ini perlu dikaji: apakah mungkin untuk diketahui dengan cara mengetahui jumlah harta anak yatim dan jumlah harta wali sendiri, serta dengan menelaah buku-buku catatan keuangan dan apa yang ia tulis dengan tangannya sendiri dan semisalnya. Jika harta anak yatim dapat dibedakan, misalnya apa yang ia beli tercatat dalam bukunya dan semisalnya sebagai sesuatu yang tidak ia catat untuk dirinya sendiri, maka itu termasuk yang bukan miliknya sendiri. Namun jika tidak mungkin mengetahui pihak yang berhak dari segala sisi, maka dalam hal ini para ahli fikih memiliki tiga pendapat.

Pertama: dibagi antara keduanya, seperti pendapat Abu Hanifah, sebagaimana jika dua orang saling mengklaim suatu benda yang berada di tangan keduanya.

Kedua: masalah ini ditangguhkan hingga keduanya berdamai, seperti pendapat Syafi'i, karena yang berhak adalah salah satu dari keduanya namun tidak ditentukan siapa.

Ketiga: dan ini adalah mazhab Ahmad, bahwa dilakukan pengundian di antara keduanya, dan siapa yang mendapat undian maka ia bersumpah dan mengambilnya. Hal ini berdasarkan hadis dalam kitab-kitab Sunan, *dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa dua orang berselisih tentang suatu barang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sementara tidak ada seorang pun dari keduanya yang memiliki bukti. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lakukanlah undian atas barang itu."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dalam redaksi lain riwayat Abu Dawud: *"Apabila keduanya tidak mau bersumpah atau keduanya sama-sama ingin bersumpah, maka lakukanlah undian atas barang itu."* Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan redaksi: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menawarkan sumpah kepada suatu kaum, lalu mereka bergegas (mau bersumpah), maka beliau memerintahkan untuk mengundi di antara mereka siapa yang akan bersumpah."* Dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang anak-anak yatim yang berada di bawah perwalian, mereka memiliki wali dan penjamin, sedangkan ibu mereka memiliki suami lain yang bukan mahram: apakah suami tersebut memiliki wewenang atas mereka?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami ibu tidak memiliki wewenang apa pun atas diri mereka maupun harta mereka. Bahkan ibu yang telah menikah dengan orang lain tidak berhak mengasuh mereka, agar orang asing tersebut tidak ikut mengasuh mereka. Karena seorang istri berada di bawah perintah suaminya, maka pembuat syariat menggugurkan hak pengasuhannya agar anak-anak tidak berada dalam asuhan orang yang bukan mahram. Hak pengasuhan hanya menjadi milik ibu dari ibu (nenek), atau kerabat lainnya. Adapun harta, urusannya diserahkan kepada wali. Sedangkan pernikahan menjadi wewenang para kerabat laki-laki ('ashabah).

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjelang kematiannya berwasiat di hadapan orang-orang yang hadir: bahwa rumah ini setengahnya untuk Haram Syarif, dan setengahnya untuk budaknya "Sanqar" yang telah dimerdekakan dan menjadi orang merdeka. Ia tidak memiliki ahli waris selain anak dari tuannya. Wali tersebut berkata kepada anak tuannya: "Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dihalangi oleh kaum Muslimin." Kemudian anak tuannya mengabaikan perkataan wali tersebut, menjual rumah itu dan bertindak sebagaimana seorang pemilik: apakah jual belinya sah?

Maka beliau menjawab:

Apabila wasiat tersebut keluar dari sepertiga harta, maka wajib dilaksanakan dan ahli waris tidak berhak membatalkannya. Jika mereka mengingkarinya, maka pihak yang berwasiat berhak meminta sumpah kepada mereka. Dan apabila ada seorang saksi

yang bersaksi tentang penerimaan wali atau selainnya, maka ia berhak bersumpah bersama saksinya dan mengambil bagiannya.

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Tentang seorang laki-laki yang berada di bawah perwalian secara sah menurut syariat, kemudian walinya meninggal dunia dan meninggalkan anaknya. Anak wali tersebut menguasai apa yang ditinggalkan ayahnya dan apa yang ayahnya kuasai dari harta orang yang berada di bawah perwalian. Anak yatim meminta pertanggungjawaban dari anak wali tersebut – apakah ia berhak melakukan itu? Anak wali tersebut mengklaim bahwa ayahnya telah menyerahkan sebagian harta anak yang di bawah perwaliannya kepada Zaid, padahal ia tidak berhak menyerahkannya secara syariat, dan penyerahan itu disaksikan oleh dua orang. Kemudian penerima yang diberi oleh wali tersebut mengklaim bahwa ia telah menyerahkan harta itu kepada anak yatim. Apakah kesaksian seperti ini dapat berlaku terhadap anak yatim yang berada di bawah perwalian sebagaimana yang disebutkan? Ataukah tidak? Dan apakah anak yatim berhak mengambil kembali dari harta wali apa yang telah wali serahkan dari hartanya kepada orang yang tidak berhak menerimanya secara syariat? Dan apakah anak wali berhak menarik kembali apa yang ayahnya serahkan tanpa dasar syariat? Dan apa hukum dalam masalah ini?

Maka beliau menjawab – semoga Allah merahmatinya –:

Apabila wali meninggal dunia dan tidak diketahui bahwa harta anak yatim telah habis karena kelalaiannya, maka harta tersebut tetap ada berdasarkan hukum yang mewajibkan

keberadaannya dalam peninggalan orang yang meninggal. Namun apakah ia menjadi utang yang ikut dalam pembagian bersama para kreditor, ataukah ia menjadi amanah yang diambil dari pokok harta? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Apabila ahli waris mengklaim telah mengembalikannya kepada anak yatim, maka pengakuan itu tidak diterima hanya dengan ucapannya saja.

Adapun jika wali telah menyerahkannya kepada orang lain, dan orang lain tersebut menyerahkannya kepada anak yatim, maka jika hal itu terbukti dan penyerahan tersebut diperbolehkan, tanggung jawab wali dalam hal itu menjadi gugur. Misalnya apabila anak yatim telah mencapai kedewasaan lalu harta diserahkan kepadanya setelah terlihat tanda-tanda kematangannya. Jika hal itu tidak terbukti di hadapan hakim, maka perwalian itu tidak memerlukan penetapan hakim maupun putusannya. Bahkan kapan saja wali melihat tanda-tanda kematangan pada diri anak yatim, wajib baginya menyerahkan harta kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."** (An-Nisa': 6)

Adapun jika wali telah menyerahkan harta kepada orang yang tidak boleh diserahkan harta kepadanya, maka ia bertanggung jawab atasnya. Kemudian jika harta tersebut telah sampai kepada anak yatim yang telah jelas kedewasaannya, maka tanggung jawab wali menjadi gugur, sebagaimana gugurnya tanggung jawab setiap perampas yang menyampaikan harta kepada pemiliknya yang berhak, meskipun bukan karena tindakan perampas itu sendiri maupun pelanggarannya. Misalnya pemilik mengambilnya secara paksa, atau sebagian orang membebaskannya untuknya, atau angin membawa harta itu kepadanya.

Apabila anak yatim — setelah terlihat tanda-tanda kedewasaannya — mengingkari bahwa harta tersebut telah sampai kepadanya melalui penerima yang bukan wakil wali, maka yang diterima adalah perkataannya disertai sumpahnya.

Adapun jika ia mengingkari bahwa wali atau wakilnya telah menyerahkan kepada siapapun, apakah perkataan anak yatim yang diterima ataukah perkataan wali? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama.

Dan beliau ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang wali yang di tangannya terdapat harta anak-anak yatim: apakah ia boleh mengeluarkan dari hartanya sendiri bagiannya, dan dari harta mereka bagian mereka, lalu membelanjakannya untuk mereka dan untuk dirinya sendiri?

Maka beliau menjawab:

Nafkahi anak yatim dengan cara yang baik dan wajar. Apabila mencampurkan makanannya dengan makanan laki-laki tersebut lebih baik bagi anak yatim, maka lakukanlah hal itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan'."** (Al-Baqarah: 220) Sesungguhnya para sahabat, ketika Allah mengancam orang yang memakan harta anak yatim dengan azab yang sangat berat, mereka memisahkan makanan anak yatim dari makanan mereka sendiri, sehingga makanan itu menjadi rusak. Lalu mereka menanyakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Allah menurunkan ayat ini.

Dan beliau ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang anak-anak yatim yang berada di bawah perwalian seorang wali, dan mereka memiliki saudara seibu. Wali tersebut menjual bagiannya kepada saudara-saudara mereka, dan disebutkan bahwa kepemilikan itu telah terjadi. Anak-anak yatim tidak mengetahui penjualan yang dilakukan wali tersebut kepada mereka: apakah jual beli itu sah atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Penjualan harta tidak bergerak bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan wali kecuali karena kebutuhan atau kemaslahatan yang jelas dan nyata. Apabila ia menyatakan bahwa ia menjualnya karena kondisinya yang sudah rusak, maka ia tidak berhak membelinya untuk anak yatim yang lain, karena hal itu merugikan

anak yatim yang lain jika ia jujur, dan merugikan pihak pertama jika ia bohong.

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan dan darinya ia memiliki lima orang anak. Ia menitipkan sejumlah uang kepada seseorang dan berkata kepadanya: "Jika aku meninggal, berikanlah uang itu kepadanya." Kemudian ia meninggal dunia, lalu budak perempuan tersebut mengambil sebagian uang dari wali. Kemudian anak-anak mereka membawa perkaranya ke hadapan hakim dan menuntut uang tersebut darinya. Ia menyerahkan uang itu kepada mereka dan mengakui bahwa ia mengambilnya dari orang yang memberikan wasiat. Kemudian mereka menuntut wali atas keseluruhan harta dan mengklaim bahwa apa yang ia akui berasal darinya sebenarnya bukan berasal darinya, melainkan ia dipaksa untuk mengakui hal itu: apakah yang diterima adalah perkataan perempuan tersebut bahwa uang itu berasal dari jumlah yang sama atautkah tidak?

Maka beliau menjawab:

Yang diterima adalah perkataan orang yang menerima titipan dan wasiat mengenai jumlah harta disertai sumpahnya. Dan diterima pula perkataannya bahwa ia telah menyerahkan kepada perempuan tersebut apa yang ia serahkan, apabila perempuan tersebut membenarkannya dalam hal itu. Dan diterima perkataan masing-masing dari keduanya disertai sumpah bahwa tidak ada lebih dari itu yang ada padanya.

Wasiat untuk ibu dari anak (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya) adalah wasiat yang sah apabila keluar dari sepertiga harta. Perempuan ini berhak mengambil apa yang diwasiatkan untuknya apabila kurang dari sepertiga. Jika ahli waris mengingkari wasiat tersebut, maka ia berhak meminta sumpah kepadanya. Jika ada seorang saksi yang adil bersaksi untuknya dan ia bersumpah bersama saksinya, maka ia diputuskan berhak mendapatkannya. Apabila harta telah keluar dari tangan wali dan ia bersaksi untuknya, maka kesaksiannya diterima.

Apabila ia semula menyembunyikan apa yang ada pada wali agar ia bisa mengambil apa yang diwasiatkan untuknya, maka hal itu menjadi uzur baginya secara batin meskipun tidak ada bukti yang mendukungnya. Karena barangsiapa yang mengetahui bahwa ia berhak atas suatu harta secara batin dan ia mengambilnya, maka ia dianggap melakukan takwil dalam hal itu, ditambah dengan adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah-masalah bab ini. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang wali yang mengundurkan diri dari perwaliannya di hadapan hakim dan menyerahkan harta kepada hakim, serta meminta izin darinya untuk menyerahkannya dalam sebuah majelis: apakah hal itu wajib bagi hakim?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia membutuhkan hal itu untuk menolak mudarat dari dirinya, maka hakim wajib mengabulkan permintaannya. Karena tujuan dari hukum adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya

dan menolak kezaliman, dan hal itu kembali kepada amar makruf nahi mungkar serta kewajiban atas hal tersebut. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Tentang seorang laki-laki yang mewasiatkan kepada dua orang laki-laki atas anaknya, kemudian keduanya bersungguh-sungguh dalam menetapkan wasiat tersebut: apakah keduanya boleh mengambil dari harta anak yatim apa yang telah mereka keluarkan untuk penetapan wasiat tersebut?

Maka beliau menjawab:

Apabila keduanya menjadi wali secara sukarela, maka apa yang keduanya keluarkan untuk penetapan wasiat tersebut dengan cara yang wajar adalah dari harta anak yatim. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya – semoga Allah merahmatinya –:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal sahabatnya dalam medan jihad, lalu ia mengumpulkan harta peninggalannya selama tiga tahun dengan penuh susah payah: apakah ia berhak mendapat upah atas hal itu?

Maka beliau menjawab:

Jika ia adalah wali, maka ia berhak mendapat yang lebih kecil di antara dua hal: upah yang setara, atau sekadar kebutuhannya. Jika ia dipaksa untuk melakukan pekerjaan ini, maka ia berhak mendapat upah yang setara. Jika ia bekerja secara sukarela, maka

ia tidak berhak mendapat upah apa pun, bahkan pahalanya ada di sisi Allah. Jika ia melakukan apa yang wajib tanpa kesukarelaan, maka dalam kewajiban memberikan upahnya terdapat perbedaan pendapat, dan yang lebih jelas adalah wajib.

Kitab al-Faraid (Kitab Waris)

Syaikhul Islam rahimahullah pernah ditanya:

Tentang seorang wanita yang meninggal dunia, suaminya juga telah wafat dan meninggalkan anak-anak?

Beliau menjawab:

Istri berhak atas mahar; adapun sisanya yang masih menjadi tanggungan suami, maka kedudukannya sama dengan kreditor lain. Dan harta yang tersisa setelah pelunasan utang dan wasiat yang berlaku — jika ada wasiat — maka istri mendapat seperdelapannya bersama anak-anak.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seorang wanita yang meninggal dan meninggalkan suami serta kedua orang tua, sementara sang ayah menguasai harta warisan dan menyatakan bahwa si wanita tidak cakap hukum. Apakah suami tetap mendapat warisan darinya?

Beliau menjawab:

Dari harta yang ditinggalkan wanita tersebut: suaminya mendapat setengahnya, ayahnya mendapat sepertiga, dan sisanya

untuk ibu, yakni seperenam — menurut mazhab empat imam — baik si wanita cakap hukum maupun tidak.

Beliau rahimahullah ta'ala juga ditanya:

Tentang seorang wanita yang meninggal, meninggalkan kedua orang tua, suami, empat anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Sang suami berkata kepada sekelompok saksi: "Saksikanlah bahwa bagianku — yaitu enam — saya serahkan kepada kedua orang tua istriku dan anak-anaknya sesuai ketentuan faraidh syar'i." Maka berapa bagian masing-masing dari mereka?

Beliau menjawab:

Apabila ia telah menyerahkan bagiannya yang berjumlah enam saham kepada para ahli waris lainnya sesuai ketentuan syar'i, sementara sisanya adalah delapan belas saham — di mana kedua orang tua mendapat delapan saham dan anak-anaknya mendapat sepuluh saham — maka enam saham itu dikembalikan kepada delapan belas saham tersebut dan seluruhnya dibagi di antara mereka atas delapan belas saham. Hal ini sebagaimana sisa harta yang melebihi bagian dzawil furudh dikembalikan kepada mereka menurut pendapat yang menyatakan adanya radd (pengembalian), karena bagian ahli waris yang diserahkan itu berkedudukan seperti bagian yang dikembalikan di antara mereka.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang wanita yang meninggal, meninggalkan suami, nenek, saudara-saudara kandung, dan seorang anak laki-laki. Berapa hak masing-masing dari warisan?

Beliau menjawab:

Suami mendapat seperempat, nenek mendapat seperenam, anak laki-laki mendapat sisanya, dan saudara-saudara tidak mendapat apa pun – berdasarkan kesepakatan para imam.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang wanita yang meninggal, meninggalkan suami, dua anak perempuan, ibu, dan dua saudara perempuan kandung. Apakah para saudara perempuan itu mendapat warisan?

Beliau menjawab:

Suami mendapat seperempat, ibu mendapat seperenam, dan dua anak perempuan mendapat dua pertiga. Asal masalahnya dari dua belas dan mengalami 'aul menjadi tiga belas. Adapun para saudara perempuan, mereka tidak mendapat apa pun bersama anak-anak perempuan, karena saudara perempuan bersama anak perempuan berkedudukan sebagai asabah, sedangkan tidak ada sisa untuk asabah. Inilah mazhab empat imam.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang wanita yang meninggal, meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, serta seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu?

Beliau menjawab:

Masalah ini terbagi atas sepuluh saham — asal masalahnya enam dan mengalami 'aul menjadi sepuluh — dan disebut "Dzatul Furuukh" karena banyaknya 'aul: suami mendapat setengah (lima saham), ibu mendapat seperenam (satu saham), saudara perempuan kandung mendapat tiga saham, saudara perempuan seayah mendapat seperenam sebagai penyempurna dua pertiga (satu saham), dan dua anak ibu mendapat sepertiga (dua saham). Totalnya sepuluh saham. Ini berdasarkan kesepakatan empat imam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang meninggal, meninggalkan suami, anak perempuan, ibu, dan saudara perempuan seibu. Berapa hak masing-masing?

Beliau menjawab:

Masalah ini dibagi atas sebelas saham: anak perempuan mendapat enam saham, suami mendapat tiga saham, ibu mendapat dua saham, dan saudara perempuan seibu tidak mendapat apa pun karena ia terhalang oleh anak perempuan berdasarkan kesepakatan seluruh imam. Ini menurut pendapat yang menyatakan adanya radd, seperti Abu Hanifah dan Ahmad. Adapun yang tidak menyatakan adanya radd, seperti Malik dan Syafi'i: menurut mereka masalah ini dibagi atas dua belas saham — anak perempuan mendapat enam, suami tiga, ibu dua, dan saham kedua belas masuk ke baitul mal.

Pasal

Maksud pembahasan di sini adalah bahwa nash-nash syariat mencakup seluruh hukum. Kami akan menjelaskan hal ini pada persoalan yang paling rumit agar menjadi petunjuk bagi persoalan lainnya. Masalah faraidh termasuk yang paling rumit di antaranya.

Kami katakan: Nash dan qiyas — yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Mizan (timbangan keadilan) — keduanya menunjukkan bahwa sepertiga itu dikhususkan untuk anak-anak seibu, sebagaimana pendapat Ali dan yang sependapat dengannya. Inilah pula mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Adapun Harb meriwayatkan adanya tasyriq (penggabungan), yang merupakan pendapat Zaid dan yang sependapat dengannya, serta pendapat Malik dan Syafi'i. Masalah ini diperselisihkan di kalangan Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat lainnya, hingga dikatakan bahwa seluruh sahabat berbeda pendapat dalam hal ini kecuali Ali dan Zaid. Dari Ali tidak ada riwayat yang berbeda bahwa beliau tidak mentasyriq, dan dari Zaid tidak ada riwayat yang berbeda bahwa beliau mentasyriq.

Al-Anbari berkata: *"Qiyas mengatakan seperti yang dikatakan Ali, dan istihsan mengatakan seperti yang dikatakan Zaid. Ini adalah jalan tengah yang indah dan ungkapan yang benar."*

Maka dikatakan: Nash dan qiyas menunjukkan apa yang dikatakan Ali. Adapun dari sisi nash, yaitu firman Allah ta'ala: **"Jika mereka lebih dari itu maka mereka berserikat dalam sepertiga"** (An-Nisa: 12) — yang dimaksud adalah anak-anak seibu. Jika kita memasukkan anak-anak sekandung ke dalam mereka, maka mereka tidak berserikat dalam sepertiga itu, melainkan ada pihak lain yang turut bersama mereka. Jika dikatakan bahwa anak-anak

sekandung termasuk bagian dari mereka dan mereka adalah anak-anak seibu, maka itu adalah kekeliruan.

Allah ta'ala berfirman: **"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta"** (An-Nisa: 12). Dalam bacaan Sa'd dan Ibnu Mas'ud terdapat tambahan "min al-umm (dari ibu)," dan yang dimaksud adalah anak-anak seibu berdasarkan ijmak. Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya: **"maka bagi masing-masing dari keduanya seperenam."**

Adapun anak-anak sekandung dan seayah disebutkan dalam ayat lain, yaitu firman-Nya: **"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka baginya seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak'"** (An-Nisa: 176). Allah menetapkan bagi saudara perempuan setengah dan bagi saudara laki-laki seluruh harta — dan demikianlah hukum anak-anak sekandung. Kemudian Allah berfirman: **"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan"** (An-Nisa: 176). Ini adalah hukum anak-anak sekandung, bukan anak-anak seibu, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Disebutkannya hukum ini dalam ayat tersebut, sebagaimana disebutkan pula hukum dalam ayat yang lain, menunjukkan bahwa kedua jenis itu berbeda satu sama lain.

Jika nash telah memberikan sepertiga kepada anak-anak seibu, maka siapa yang mengurangi hak mereka berarti telah menzalimi mereka. Anak-anak sekandung adalah jenis yang berbeda. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Berikanlah bagian-bagian faraidh kepada yang berhak, maka sisanya untuk kerabat laki-laki yang paling dekat."* Hadis ini mengandung konsekuensi bahwa jika faraidh tidak menyisakan apa pun, maka asabah tidak mendapat apa-apa, dan dalam kasus ini faraidh memang tidak menyisakan apa pun.

Adapun perkataan yang mengatakan: "Ayah mereka bagaikan keledai, maka mereka berserikat dalam (hubungan) ibu" – ini adalah perkataan yang rusak, baik secara inderawi maupun syar'i. Secara inderawi: jika ayah adalah keledai maka ibu adalah keledai betina, dan mereka bukan dari keturunan Adam. Jika yang dimaksud adalah bahwa keberadaannya seperti ketiadaannya, maka ini pun batil, karena yang ada tidak bisa dianggap tiada. Secara syar'i: Allah menetapkan hukum yang berbeda bagi anak-anak sekandung dibanding anak-anak seibu.

Jika dikatakan: "Jika ayah tidak memberi manfaat kepada mereka, maka tidak pula merugikan mereka?" Jawabannya: Bahkan bisa merugikan mereka sebagaimana bisa menguntungkan mereka. Buktinya: jika anak seibu hanya satu dan anak-anak sekandung banyak, maka anak seibu yang satu itu hanya mengambil seperenam, dan sisanya menjadi milik anak-anak sekandung seluruhnya. Padahal seandainya tidak ada ayah, mereka dan si satu itu akan berserikat dalam sepertiga. Jika boleh keberadaan ayah menguntungkan mereka, maka boleh pula menghalangi mereka. Dengan ini jelaslah bahwa keberadaan ayah bisa merugikan mereka.

Selain itu, dasar-dasar faraidh dibangun di atas prinsip bahwa kekerabatan yang terhubung melalui laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan hukumnya. Saudara sekandung tidak sama dengan saudara seayah, tidak pula sama dengan saudara seibu. Ia tidak diberi bagian atas dasar kekerabatan ibu saja, sebagaimana tidak diberi bagian atas dasar kekerabatan ayah saja. Melainkan kekerabatan yang tergabung dari kedua orang tua. Kekerabatan itu baru dipisahkan jika seseorang adalah kerabat seibu yang berdiri sendiri – seperti dua orang anak paman: salah satunya adalah saudara seibu. Dalam hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa saudara seibu mendapat seperenam dan keduanya berserikat dalam sisanya. Ini diriwayatkan dari Ali. Adapun dari Syuraih diriwayatkan bahwa beliau menjadikan seluruhnya bagi saudara seibu sebagaimana seandainya ia adalah anak paman sekandung. Mayoritas ulama berkata: keduanya dalam hal kekerabatan sebagai anak paman adalah setara – baik anak paman sekandung maupun seayah – sedangkan kekerabatan seibu berdiri sendiri dan tidak bergabung, sehingga tidak bisa disamakan dengan anak paman sekandung.

Di antara yang memperjelas hukum dalam "Masalah Musyarrakah" adalah: seandainya di antara mereka ada saudara-saudara perempuan seayah, maka ditetapkan untuk mereka dua pertiga dan masalah mengalami 'aul. Jika bersama mereka ada saudara laki-laki seayah, maka saudara-saudara perempuan seayah itu gugur – ia disebut "saudara yang sial." Ketika dengan keberadaannya mereka menjadi asabah, terkadang menguntungkan mereka dan terkadang merugikan mereka, dan keberadaannya tidak dianggap seperti ketiadaannya dalam kondisi merugikan. Demikian pula kekerabatan ayah – karena dengan

itulah saudara-saudara menjadi asabah — terkadang menguntungkan dan terkadang merugikan mereka.

Inilah yang menjadi ketentuan "asabah": asabah terkadang mengambil seluruh harta, terkadang sebagian besar, terkadang sebagian kecil, dan terkadang tidak mendapat apa pun — yaitu ketika faraidh menghabiskan seluruh harta. Siapa yang menjadikan asabah mengambil bagian sementara faraidh telah menghabiskan harta, maka ia telah menyimpang dari dasar-dasar yang dinashkan dalam faraidh.

Adapun perkataan yang menyebut ini sebagai istihsan, maka dikatakan: ini adalah istihsan yang bertentangan dengan Kitab dan Mizan, karena merupakan kezaliman terhadap saudara-saudara seibu dengan mengambil hak mereka dan memberikannya kepada yang lain.

Para pihak yang berbeda pendapat dalam masalah ini tidak memiliki hujah selain bahwa itu adalah pendapat Zaid. Memang diriwayatkan dari Umar bahwa beliau pernah memutuskan demikian, sehingga penduduk Madinah dan lainnya mengikutinya, sebagaimana mereka mengikuti hal serupa dalam masalah warisan kakek dan saudara-saudara. Mereka pun mengikuti pendapat Zaid dalam masalah faraidh lainnya secara taklid kepadanya, meskipun nash dan qiyas berpihak kepada yang menyelisihinya. Sebagian mereka berdalil dengan sabda: *"Yang paling ahli dalam faraidh di antara kalian adalah Zaid."* Ini adalah hadis yang lemah dan tidak memiliki asal-usul yang sahih. Zaid pun tidak dikenal dengan keahlian faraidh pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Bahkan mengenai Abu Ubaidah, yang sah hanya sabda: *"Setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."*

Demikian pula mengikuti Zaid dalam masalah "kakek," padahal mayoritas sahabat berbeda pandangan dengan beliau. Mayoritas sahabat sependapat dengan Abu Bakar As-Shiddiq bahwa kakek berkedudukan seperti ayah yang menghalangi saudara-saudara. Pendapat ini diriwayatkan dari lebih dari sepuluh orang sahabat, dan merupakan mazhab Abu Hanifah serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad — yang dipilih oleh Abu Hafs Al-Barmaki dari kalangan murid-muridnya, dan sebagian mereka menyebutnya sebagai riwayat dari Ahmad. Adapun yang mewariskan kepada saudara-saudara bersama kakek adalah Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid — masing-masing dengan pendapatnya yang berbeda. Sedangkan Umar bin Al-Khattab sempat berdiam diri dalam masalah ini. Pendapat yang benar tanpa keraguan adalah pendapat Abu Bakar As-Shiddiq, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan di tempat lain.

Masalah Al-Umariyatain

Adapun "Al-Umariyatain" (dua masalah Umar), dalam Al-Qur'an tidak ada yang menunjukkan bahwa ibu mendapat sepertiga bersama ayah dan suami. Justru Allah hanya memberikan sepertiga kepadanya ketika ia dan ayah mewarisi harta bersama-sama. Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa dari harta yang diwarisi oleh ibu dan ayah bersama-sama, ibu mengambil sepertiga dan ayah dua pertiga. Para sahabat besar — seperti Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid, dan mayoritas ulama

— berdalil dengan ini bahwa apa yang tersisa setelah bagian suami atau istri, maka ibu dan ayah membaginya menjadi sepertiga dan dua pertiga, dengan mengqiyaskan kepada seluruh harta ketika keduanya mewarisi bersama, sebagaimana keduanya membagi apa yang tersisa setelah utang dan wasiat.

Pemahaman Al-Qur'an menafikan bahwa ibu mengambil sepertiga secara mutlak. Siapa yang memberikan sepertiga kepadanya secara mutlak — bahkan ketika bersama istri — berarti telah menyelisihi pemahaman Al-Qur'an. Adapun mayoritas ulama, mereka mengamalkan pemahaman ini sehingga tidak menyamakan warisannya ketika ayah ikut mewarisi dengan ketika ayah tidak mewarisi.

Jika ayah turut mewarisi, maka ibu mendapat sepertiga secara mutlak. Jika ayah tidak mewarisi, melainkan yang mewarisi adalah selain ayah seperti kakek, paman, atau saudara, maka ibu lebih berhak atas sepertiga itu — karena jika ia mendapat sepertiga bersama ayah, maka bersama asabah selain ayah ia lebih berhak lagi.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa jika yang mewarisi hanyalah ibu dan ayah, atau asabah selain ayah kecuali anak laki-laki, maka ibu mendapat sepertiga. Ini termasuk dalam kategori memberikan petunjuk melalui yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Adapun anak laki-laki, ia lebih kuat kedudukannya dari ayah, sehingga bersama anak laki-laki ibu hanya mendapat seperenam.

Jika bersama asabah terdapat dzawil furudh, maka anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan diberi ibu seperenam bersama mereka. Seorang saudara perempuan saja — jika ia bersama ibu — maka ibu mengambil sepertiga bersama

saudara laki-laki, maka bersama saudara perempuan tentu lebih berhak lagi. Sebab yang menghalangi dari sepertiga menjadi seperenam adalah adanya saudara-saudara (jamak), dan satu orang bukan saudara-saudara (jamak). Jika bersama satu saudara laki-laki ibu mengambil sepertiga, maka bersama paman dan lainnya tentu lebih utama.

Dalam masalah kakek ada perbedaan pendapat — diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud — namun mayoritas berpendapat bahwa bersama kakek ibu tetap mengambil sepertiga harta, dan inilah pendapat yang benar. Sebab kakek lebih jauh (derajat kekerabatannya) dari ibu, ia pun terhalang oleh ayah, sehingga tidak menghalangi ibu dari hak-haknya. Qiyas murni menyatakan bahwa ayah bersama ibu itu seperti anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan bersama saudara laki-laki — karena keduanya adalah laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama yang berkedudukan sebagai asabah. Istri pun diberikan setengah dari apa yang diberikan suami, karena keduanya adalah laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama.

Adapun petunjuk Al-Qur'an tentang warisan ibu, Allah ta'ala berfirman: **"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga"** (An-Nisa: 11). Allah ta'ala menetapkan bagian sepertiga itu dengan dua syarat: tidak adanya anak, dan ayah ikut mewarisi. Ini menunjukkan bahwa ibu tidak diberikan sepertiga secara mutlak meski tidak ada anak. Dan ini termasuk yang menguatkan kebenaran pendapat para sahabat besar dan mayoritas ulama yang menyatakan: dalam dua masalah

Umar — (1) suami, ayah, dan ibu; (2) istri, ayah, dan ibu — ibu tidak mendapat sepertiga dari seluruh harta.

Ibnu Abbas dan pendukungnya berkata: "Seandainya ibu mendapat sepertiga dalam kondisi ini (bersama suami atau istri), maka ia seharusnya mendapat sepertiga pula ketika tidak ada anak secara mutlak, padahal hal itu bertentangan dengan apa yang ditunjukkan Al-Qur'an." Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Abbas berkata kepada Zaid: "Apakah dalam Kitabullah ada ketentuan sepertiga dari sisa harta?" Maksudnya, dalam Kitabullah hanya ada seperenam dan sepertiga. Maka dikatakan: tidak ada dalam Kitabullah ketentuan ibu mendapat sepertiga secara mutlak, lalu bagaimana ia bisa mendapat sepertiga bersama suami-istri? Bahkan dalam Kitabullah terdapat ketentuan yang mencegah pemberian sepertiga kepada ibu ketika bersama ayah dan salah satu dari suami atau istri. Sebab seandainya demikian, tentu Allah berfirman: "Jika si mayit tidak memiliki anak, maka untuk ibunya sepertiga." Dengan demikian, ibu akan berhak mendapat sepertiga secara mutlak. Namun karena sepertiga dikaitkan dengan kondisi tertentu, maka diketahui bahwa ibu tidak berhak mendapatkannya secara mutlak. Inilah yang disebut mafhum mukhalafah atau dalil al-khitab, yang menunjukkan batalnya pendapat yang memberi ibu sepertiga, kecuali dalam dua kasus Al-Umariyatain, dan tidak ada alasan untuk memberikan sepertiga kepadanya karena hal itu bertentangan dengan ijma.

Selanjutnya beliau berkata: "Sesungguhnya firman Allah, **'dan kedua orang tuanya mewarisinya, maka untuk ibunya sepertiga'** (An-Nisa: 11) menunjukkan bahwa ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk ayah, berdasarkan firman-Nya **'dan kedua orang tuanya mewarisinya.'** Karena ketika Allah menjadikan warisan

sebagai warisan di antara keduanya lalu menetapkan bagian ibu, maka hal itu menunjukkan bahwa sisanya adalah bagian ayah. Dan apabila ayah diberi sisa bersama ibu, maka tidak berarti orang lain selain ayah diberi hal yang sama. Adapun pemberian warisan kepada seluruh asabah didasarkan pada firman-Nya: **'dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya menurut Kitab Allah'** (Al-Anfal: 75), dan firman-Nya: **'dan untuk masing-masing, Kami jadikan pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat'** (An-Nisa: 33), serta sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: *'Berikan bagian-bagian waris kepada ahlinya, maka sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (asabah).'*^{**}

Pasal:

Adapun warisan saudara perempuan bersama anak perempuan, bahwa mereka berkedudukan sebagai asabah, sebagaimana dikatakan oleh jumhur sahabat dan ulama, hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak'"** (An-Nisa: 176).

Ayat ini menunjukkan bahwa saudara perempuan mendapat separuh ketika tidak ada anak, dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta jika tidak ada anak dari saudara perempuannya. Hal

ini mengharuskan bahwa saudara perempuan ketika ada anak tidak mendapat separuh dari harta peninggalan. Sebab seandainya demikian, maka ia akan mendapat separuh baik ada anak maupun tidak ada anak, sehingga penyebutan "anak" menjadi penyesatan dan sia-sia yang merugikan, padahal kalam Allah suci dari itu.

Dari sini pula firman Allah Ta'ala: **"ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya"** (An-Nisa: 176), dan firman-Nya: **"jika ia tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga"** (An-Nisa: 11). Apabila diketahui bahwa saudara perempuan ketika ada anak tidak mewarisi separuh, maka anak itu bisa jadi laki-laki atau perempuan.

Adapun anak laki-laki, ia menggugurkan hak saudara perempuan sebagaimana ia menggugurkan saudara laki-laki, dengan cara yang lebih utama. Dalilnya adalah firman Allah: **"dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak"** (An-Nisa: 176). Maka hak waris mutlak bagi saudara laki-laki hanya ditetapkan jika saudara perempuan tidak memiliki anak. Waris mutlak itu adalah menguasai seluruh harta, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apabila saudara perempuan memiliki anak, saudara laki-laki tidak menguasai harta; bahkan ia bisa gugur atau hanya mengambil sebagian.

Maka jika saudara perempuan memiliki anak, anaknya itu bisa anak laki-laki atau anak perempuan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa anak perempuan hanya mengambil separuh, sehingga hal ini menunjukkan bahwa keberadaan anak perempuan

tidak menghalangi saudara laki-laki dari separuh yang lain, apabila hanya ada seorang anak perempuan dan seorang saudara laki-laki.

Karena fatwa Allah hanya mengenai kalalah, yaitu orang yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak, maka diketahui bahwa orang yang tidak memiliki anak dan ayah bukan termasuk dalam hukum ini. Ketika Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa saudara laki-laki menguasai harta saudara perempuan sehingga ia menjadi asabah bagi saudara perempuannya, maka ayah lebih utama lagi untuk menjadi asabah. Jika ayah dan saudara laki-laki adalah asabah, maka anak laki-laki lebih utama lagi.

Allah Ta'ala berfirman: **"dan untuk masing-masing, Kami jadikan pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat"** (An-Nisa: 33). Sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam juga menunjukkan: *"Berikan bagian-bagian waris kepada ahlinya, maka sisanya untuk laki-laki yang paling dekat."* Ini menunjukkan bahwa sisa setelah bagian-bagian waris yang ditetapkan hanya diwarisi oleh asabah. Sudah diketahui bahwa anak laki-laki adalah yang paling dekat, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian saudara-saudara laki-laki.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menetapkan bahwa anak-anak dari ibu yang sama (saudara seibu) saling mewarisi, tidak saudara yang berbeda ibu. Maka saudara kandung (seayah-seibu) lebih berhak daripada saudara seayah saja. Anak dari anak laki-laki menempati posisi anak laki-laki. Demikian pula setiap anak dari ayah yang lebih rendah lebih dekat dari anak-anak ayah yang lebih tinggi, karena mereka lebih dekat kepada ayah yang lebih tinggi sehingga lebih dekat kepada si mayit. Jika setingkat, maka yang dari dua jalur (ayah dan ibu) lebih utama dari yang hanya dari satu jalur (ayah saja).

Setelah Al-Qur'an menunjukkan bahwa saudara perempuan mendapat separuh ketika tidak ada anak, dan bahwa ketika ada anak laki-laki maka anak laki-laki itu menjadi asabah yang menghijab saudara perempuan sebagaimana ia menghijab saudaranya yang laki-laki, maka tersisalah keadaan saudara perempuan bersama anak perempuan.

Tidak ada dalam Al-Qur'an yang menafikan warisan saudara perempuan dalam kondisi ini. Maka tersisa: apakah saudara perempuan itu gugur, mendapat separuh, atau menjadi asabah. Tidak ada alasan untuk menggugurkannya karena ia tidak berbenturan dengan anak perempuan, dan saudaranya yang laki-laki pun tidak gugur, maka ia pun tidak gugur. Seandainya ia gugur karena adanya kerabat yang lebih jauh, niscaya yang jauh tidak akan menggugurkan yang dekat. Selain itu, karena ketika berkumpul bersama anak perempuan, ia setara dengannya, sedangkan anak perempuan lebih utama darinya, maka ia tidak bisa disamakan dengan anak perempuan. Sebab jika ditetapkan untuknya separuh, maka anak perempuan akan berkurang dari separuhnya, seperti halnya kasus suami dan anak perempuan; seandainya ditetapkan untuk keduanya masing-masing separuh, maka terjadi aul dan anak perempuan berkurang dari separuhnya. Padahal saudara-saudara tidak berbenturan dengan anak-anak, baik dalam bagian tetap maupun asabah, karena anak-anak lebih utama dari mereka.

Allah hanya memberi saudara perempuan separuh ketika si mayit adalah kalalah. Maka ketika gugurnya dan penentuan bagian tetap bagi saudara perempuan itu telah batal, tidak tersisa kecuali bahwa ia menjadi asabah yang lebih utama dari kerabat yang jauh seperti paman dan anak paman. Inilah pendapat jumhur ulama,

dan hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Masud:

Ketika disebutkan kepadanya bahwa Abu Musa dan Salman bin Rabia berkata mengenai kasus anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan: untuk anak perempuan separuh dan untuk saudara perempuan separuh; dan pergilah kepada Ibnu Masud, ia pasti akan sependapat dengan kami. Maka Ibnu Masud berkata: "Sungguh aku telah sesat kalau begitu, dan aku bukan termasuk orang yang mendapat petunjuk. Aku akan memutuskan perkara ini sesuai dengan keputusan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: untuk anak perempuan separuh, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan."

Hal ini menunjukkan bahwa saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan berkedudukan sebagai asabah. Saudara perempuan bisa menjadi asabah karena saudaranya yang laki-laki, maka tidak ada halangan pula ia menjadi asabah bersama anak perempuan.

Adapun sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: *"Berikan bagian-bagian waris kepada ahlinya, dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat"*, ini adalah lafaz umum yang dikecualikan darinya perempuan yang dimerdekakan, perempuan yang di-lian, dan anak temuan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: *"Seorang perempuan mewarisi tiga warisan: budak yang dimerdekakannya, anak temuan yang dipungutnya, dan anaknya yang ia lian-kan."* Karena hadis tersebut bersifat umum namun ada pengkhususannya, maka kondisi yang disebutkan ini pun dikecualikan berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan.

Pasal:

Adapun warisan dua anak perempuan, Allah Ta'ala berfirman: **"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta"** (An-Nisa: 11).

Al-Qur'an menunjukkan bahwa anak perempuan bersama saudara laki-laknya mendapat sepertiga, sendirian mendapat separuh, dan jika lebih dari dua mendapat dua pertiga. Maka tersisa: apabila anak perempuan mendapat sepertiga bersama anak laki-laki, bukan seperempat, maka lebih layak dan lebih pantas ia mendapat sepertiga bersama anak perempuan lain, bukan seperempat.

Selain itu, Allah berfirman: **"jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta"** (An-Nisa: 11). Penyebutan separuh dikaitkan dengan kondisi ia seorang diri, sehingga mafhum-nya menunjukkan bahwa separuh itu tidak berlaku kecuali dengan syarat tersebut. Berbeda dengan firman-Nya: **"jika anak itu semuanya perempuan"** yang menggunakan kata ganti jamak "mereka" dan kata "perempuan-perempuan" yang merupakan bentuk jamak. Tidak dapat dikatakan "dua orang" saja, karena kata ganti jamak tidak khusus untuk dua orang, dan hukumnya pun tidak khusus untuk dua orang, sehingga harus dikatakan: **"lebih dari dua"** (An-Nisa: 11), karena hukum dua orang sudah diketahui dan hukum seorang sudah diketahui.

Apabila seorang anak perempuan mendapat separuh dan yang lebih dari dua mendapat dua pertiga, maka tidak mungkin dua anak perempuan mendapat lebih dari dua pertiga, sehingga tidak mungkin keduanya mendapat seluruh harta masing-masing separuh. Sebab tiga anak perempuan hanya mendapat dua pertiga, maka bagaimana mungkin dua anak perempuan mendapat lebih? Dan separuh tidak cukup baginya karena itu hanya berlaku ketika ia seorang diri, maka tidak berlaku ketika ia tidak seorang diri. Setelah gugurnya separuh dan gugurnya seluruh harta, tidak tersisa kecuali dua pertiga.

Petunjuk ini tampak jelas dari bacaan nashb pada firman: **"jika anak perempuan itu seorang saja"** (An-Nisa: 11), karena ini adalah khabar dari "kaana" yang takdirnya: jika ia adalah seorang anak perempuan saja, yakni tunggal tanpa ada yang lain bersamanya, maka ia mendapat separuh. Dengan demikian, jika ada yang lain bersamanya, ia tidak mendapat separuh. Maka separuh gugur dan seluruh harta pun gugur, sehingga tidak tersisa kecuali dua pertiga.

Selain itu, ketika Allah berfirman tentang saudara-saudara perempuan: **"jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"** (An-Nisa: 176), maka hal itu menunjukkan bahwa dua anak perempuan lebih berhak atas dua pertiga daripada dua saudara perempuan.

Demikian pula Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ketika beliau memberi dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' dua pertiga, ibunya mendapat seperdelapan, dan paman mendapat sisanya. Ini adalah ijma yang tidak sah ada perbedaan pendapat tentangnya dari Ibnu Abbas.

Ayat tentang anak juga menunjukkan bahwa hukum lebih dari dua sama dengan hukum dua orang. Demikian pula dalam ayat saudara perempuan: **"jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"** (An-Nisa: 176), tanpa menyebut yang lebih dari dua, karena jika dua orang berhak atas dua pertiga maka yang lebih dari dua lebih utama lagi. Berbeda dengan ayat anak perempuan, firman **"bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"** (An-Nisa: 11) hanya menunjukkan bahwa anak perempuan mendapat sepertiga bersama saudaranya, dan jika dua orang ia tidak berhak atas sepertiga. Maka penjelasan dalam masing-masing ayat adalah penjelasan terbaik.

Ketika kalimat pertama menunjukkan warisan dua anak perempuan tanpa yang lebih dari itu, kemudian dijelaskan warisan yang lebih dari dua anak perempuan. Sedangkan dalam ayat musim panas (An-Nisa: 176), kalimat itu telah menunjukkan warisan dua saudara perempuan dan secara lebih utama menunjukkan warisan tiga atau empat dan lebih, sehingga tidak perlu lagi menyebutkan yang lebih dari dua saudara perempuan. Maka di sana disebutkan yang lebih dari dua anak perempuan tanpa menyebutkan dua anak perempuan itu sendiri, sedangkan di ayat lain disebutkan dua saudara perempuan tanpa yang lebih dari dua, sesuai tuntutan keindahan penjelasan di setiap tempat.

Ketika telah dijelaskan hukum seorang saudara perempuan, seorang saudara laki-laki, dan dua saudara perempuan ke atas, maka tersisa penjelasan hukum dua anak perempuan ke atas dari kedua jenis agar penjelasan mencakup semua bagian.

Adapun lafaz "saudara-saudara" dan seluruh lafaz jamak lainnya, terkadang dimaksudkan untuk jenis tanpa memperhatikan

jumlahnya sehingga mencakup dua orang ke atas, dan terkadang dimaksudkan untuk tiga orang ke atas. Dalam ayat ini, yang dimaksud adalah bilangan secara mutlak, karena yang seorang sudah dijelaskan sebelumnya, dan karena hukum-hukum yang disebutkan dalam faraidh membedakan antara satu orang dan bilangan, serta menyamakan antara tingkatan bilangan dua dan tiga. Hal ini dipertegas dalam firman Allah: **"dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi kalalah"** hingga firman-Nya: **"maka mereka bersekutu dalam sepertiga"** (An-Nisa: 12). Kata "mereka" adalah kata ganti jamak, dan firman **"lebih dari itu"** yakni lebih dari seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, kemudian Allah berfirman: **"maka mereka bersekutu dalam sepertiga"** yang menyebutkan mereka dengan bentuk kata ganti tersembunyi yaitu "mereka" dan bentuk nyata yaitu "bersekutu." Hal ini menunjukkan bahwa bentuk jamak dalam ayat-ayat faraidh mencakup bilangan secara mutlak, yaitu dua orang ke atas, berdasarkan firman: **"Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu"** (An-Nisa: 11), **"jika ia mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam"** (An-Nisa: 11), dan **"jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan"** (An-Nisa: 12).

Pasal:

Adapun **nenek**, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu: "Tidak ada bagian baginya dalam Kitabullah." Sebab kata "ibu" yang disebutkan dalam Kitabullah dikaitkan dengan syarat-syarat yang mengharuskan hukumnya khusus untuk ibu yang terdekat. Nenek, meskipun disebut "ibu" secara bahasa, tidak termasuk dalam lafaz "ibu" yang disebutkan

dalam hukum faraidh. Ia memang dimasukkan dalam lafaz "ibu-ibu" dalam firman Allah: **"diharamkan atas kamu ibu-ibumu"** (An-Nisa: 23), namun Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah memberinya seperenam. Maka warisan nenek ditetapkan berdasarkan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Tidak dinukil dari beliau lafaz umum mengenai para nenek; beliau hanya mewarisi nenek yang datang bertanya kepadanya. Ketika nenek yang kedua datang kepada Abu Bakar, beliau menjadikannya sebagai mitra bagi yang pertama dalam seperenam.

Para ulama berselisih pendapat tentang nenek-nenek. Ada yang berpendapat: tidak mewarisi dua nenek yaitu ibu dari ibu dan ibu dari ayah, seperti pendapat Malik dan Abu Tsaur. Ada yang berpendapat: hanya tiga nenek yang mewarisi, yaitu keduanya ditambah ibu dari kakek, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakha'i: *bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mewarisi tiga nenek, dua nenekmu dari pihak ayah dan nenekmu dari pihak ibu*. Ini adalah hadis mursal yang baik, karena mursal-nya Ibrahim termasuk mursal yang terbaik. Ahmad mengambil pendapat ini. Memang dalam nash tidak ada kecuali pewarisan mereka.

Ada pula yang berpendapat: yang mewarisi adalah jenis nenek yang terhubung melalui ahli waris, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lainnya, serta merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Pendapat ini lebih kuat, karena meskipun lafaz nash tidak menyebutkan setiap nenek, namun ketika nenek kedua datang kepada Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata kepadanya: "Seperenam yang diberikan itu bukan untukmu,

melainkan untuk yang lain. Tetapi andaikan ia sendiri, maka seperenam itu untuknya." Lalu beliau mewarisi nenek kedua tersebut, padahal nash hanya tentang selain dirinya.

Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa nenek yang terhubung melalui jalur keibuan mewarisi, sehingga ibu dari ibu dari ayah, dan ibu dari ibu dari ibu, mewarisi berdasarkan kesepakatan. Maka tersisa: ibu dari ayah kakek, apa bedanya ia dengan ibu dari kakek, jika dibedakan antara ibu dari ayah dengan ibu dari kakek? Padahal sudah diketahui bahwa ayah kakek menempati posisi kakek, bahkan ia adalah kakek yang lebih tinggi, sebagaimana kakek seperti ayah. Maka dengan ciri apa dibedakan antara ibu dari ibu dari ayah dengan ibu dari ayah dari ayah? Hal ini memperjelas bahwa ibu dari ibu si mayit dan ibu dari ayahnya berkedudukan sama terhadapnya. Demikian pula ibu dari ibu dari ayahnya dan ibu dari ayah dari ayahnya berkedudukan sama terhadap ayahnya, sehingga keduanya harus bersama-sama dalam warisan.

Selain itu, mereka menjadikan ibu dari ibu dari ibu, meskipun jalur keibuannya lebih jauh, tetap mewarisi; sedangkan ibu dari ayah dari ayah tidak mewarisi. Mereka mengutamakan nenek dari pihak ibu atas nenek dari pihak ayah. Ini adalah pendapat yang lemah, karena ibu dari ibu tidak lebih berhak darinya daripada ibu dari ayah. Kerabat dari pihak ibu tidak didahulukan dalam hukum apapun, bahkan kerabat dari pihak ayah lebih utama dalam semua hukum, termasuk dalam masalah hak asuh.

Yang benar adalah bahwa nenek tidak gugur karena adanya anaknya, yakni ayah, sebagaimana pendapat yang lebih jelas dari dua riwayat Ahmad, berdasarkan hadis Ibnu Masud. Juga karena meskipun nenek terhubung melalui ayah, ia tidak mewarisi warisan

ayah; kedudukannya bersama ayah seperti anak dari ibu yang sama bersama ibunya, dan mereka tidak gugur karena ibunya.

Pendapat yang mengatakan bahwa siapa yang terhubung melalui seseorang maka ia gugur karenanya adalah pendapat yang salah, baik secara thardan maupun aksnya. Salah secara thard: karena anak-anak seibu tidak gugur karena adanya ibu mereka. Salah secara aks: karena cucu laki-laki tidak gugur karena adanya paman mereka, dan anak dari saudara laki-laki tidak gugur karena adanya paman mereka, dan contoh-contoh serupa di mana seseorang gugur karena orang yang tidak ia terhubung melaluinya. Yang menjadi illah sebenarnya adalah bahwa ia mewarisi warisan seseorang, sehingga setiap orang yang mewarisi warisan seseorang maka ia gugur karenanya apabila ia lebih dekat darinya. Adapun nenek-nenek, mereka menempati posisi ibu sehingga gugur karena ibu, meskipun mereka tidak terhubung melalui ibu.

Adapun mengenai cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan yang mendapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, begitu pula saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan kandung; hal itu karena Allah berfirman: **"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."** (An-Nisa: 11). Telah diketahui bahwa khitab (pembicaraan) tersebut mencakup anak dari anak laki-laki, bukan anak dari anak perempuan, dan bahwa firman-Nya "anak-anakmu" mencakup siapa saja yang dinisbatkan kepada mayit, yaitu anak kandungnya dan anak dari anak perempuannya, dan bahwa ia mencakup

mereka secara berurutan: anak dari anak laki-laki masuk ke dalamnya ketika tidak ada anak kandung; berdasarkan kaidah yang telah diketahui bahwa apa yang tersisa setelah pembagian bagian-bagian yang telah ditentukan adalah untuk kerabat laki-laki yang paling dekat, sedangkan anak laki-laki lebih dekat daripada cucu laki-laki. Apabila tidak ada selain seorang anak perempuan maka ia mendapat seperdua, dan tersisa dari bagian anak-anak perempuan seperenam. Apabila di sini terdapat cucu perempuan dari anak laki-laki maka mereka berhak mendapat semuanya seandainya tidak ada anak perempuan tersebut. Maka apabila ia telah mengambil seperdua, sisanya adalah untuk mereka.

Demikian pula dalam hal saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah: *Ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan untuk anak perempuan seperdua, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga*. Adapun apabila anak-anak perempuan telah mengenakan dua pertiga, maka tidak tersisa lagi bagian yang ditentukan. Jika di sana terdapat ahli waris ashabah dari anak-anak laki-laki maka harta itu untuknya, karena ia adalah kerabat laki-laki yang paling berhak. Jika bersamanya atau di atasnya terdapat ashabahnya menurut jumhur sahabat dan ulama seperti ulama empat mazhab dan lainnya. Adapun Ibnu Mas'ud, ia menggugurkannya karena ia tidak mewarisi secara sendirian.

Perselisihan terjadi pada saudara perempuan seayah bersama saudaranya apabila anak-anak perempuan telah mengenakan dua pertiga. Jumhur ulama menjadikan anak-anak perempuan sebagai ashabah bersama saudara-saudara mereka yang laki-laki, mereka berbagi sisa harta dengan bagian laki-laki

dua kali bagian perempuan, baik warisan mereka bertambah dengan jalur ashabah maupun berkurang. Pewarisan mereka di sini lebih kuat. Sedangkan pendapat Ibnu Mas'ud tentang berkurangnya bagian mereka sudah dikenal.

Pasal:

Mengenai orang-orang yang "tidak diketahui kematian mereka" sehingga tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, perselisihan dalam masalah ini sudah masyhur. Yang lebih sesuai dengan dasar-dasar syariat adalah bahwa sebagian mereka tidak mewarisi sebagian yang lain, melainkan setiap orang diwarisi oleh ahli warisnya yang masih hidup. Ini adalah pendapat jumhur dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad, meskipun bertentangan dengan yang masyhur dalam mazhabnya. Hal itu karena sesuatu yang tidak diketahui statusnya dihukumi seperti tidak ada dalam kaidah usul, sebagaimana barang temuan: karena tidak diketahui keadaan pemiliknya, maka pemilik yang tidak diketahui itu dihukumi seperti tidak ada, sehingga penemu menjadi pemilik barang yang ditemukannya karena tidak adanya pengetahuan tentang kepemilikan.

Demikian pula halnya dengan "orang yang hilang": Ahmad mengambil pendapat para sahabat yang menjadikan sesuatu yang tidak diketahui seperti tidak ada, sehingga mereka menjadikannya sebagai istri kedua selama suami pertama tidak diketahui keadaannya secara batin maupun lahir, sebagaimana dalam kasus barang temuan. Apabila suami pertama telah diketahui, maka pernikahan menjadi bergantung pada persetujuan atau penolakannya, sehingga ia diberi pilihan antara istrinya atau

mahar. Jika ia memilih istrinya maka perempuan itu menjadi istrinya dan pernikahan kedua batal tanpa perlu talak. Maksud di sini adalah bahwa Ahmad mengikuti sahabat yang menjadikan sesuatu yang tidak diketahui seperti tidak ada. Dalam kasus ini, apabila salah seorang dari mereka meninggal sebelum yang lain, hal itu tidak diketahui dan yang tidak diketahui dihukumi seperti tidak ada, sehingga kematian salah satunya sebelum yang lain dianggap tidak ada, maka satu sama lain tidak saling mewarisi. Selain itu, warisan ditetapkan bagi yang hidup agar ia menjadi pengganti si mayit yang memanfaatkan hartanya.

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang meninggal dan memiliki seorang paman kandung dan seorang saudara perempuan seayah: bagaimana pembagian warisannya?

Beliau menjawab: Saudara perempuan mendapat seperdua, dan sisanya untuk paman. Demikian itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Beliau ditanya: tentang seorang perempuan yang meninggal dan meninggalkan ahli waris berupa seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki seibu, dan seorang anak paman. Berapa bagian masing-masing?

Beliau menjawab: Anak perempuan mendapat seperdua dan anak paman mendapat sisanya. Saudara laki-laki seibu tidak mendapat bagian apapun, namun apabila ia hadir pada saat pembagian maka sebaiknya diberikan kepadanya sesuatu. Anak

perempuan menggugurkan saudara laki-laki seibu menurut mazhab keempat imam. Allah Mahatahu.

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seorang perempuan yang meninggal dengan meninggalkan suami, ayah, ibu, dan dua orang anak yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kemudian setelah kematiannya, ayahnya meninggal dan meninggalkan ayahnya sendiri, saudara perempuannya, kakeknya, dan neneknya. Bagaimana pembagiannya?

Beliau menjawab: Suami mendapat seperempat, kedua orang tua mendapat dua seperenam yaitu sepertiga, dan sisanya untuk dua orang anak dengan pembagian dua berbanding satu. Kemudian dari harta yang ditinggalkan oleh ayah: neneknya mendapat seperenamnya, ayahnya mendapat sisanya, dan saudara perempuannya serta kakeknya tidak mendapat bagian apapun, bahkan keduanya gugur oleh adanya ayah.

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang memiliki beberapa anak dan memiliki seorang budak perempuan yang ia hasilkan dari pekerjaannya, lalu ia menggaulinya sehingga melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian ia memerdekakannya dan budak perempuan itu menikah dan mendapat anak-anak. Kemudian laki-laki itu meninggal dan bagian anak laki-lakinya dari budak perempuan itu berupa sebuah rumah, dan ia pun telah meninggal. Apakah saudara-saudara seibu anak tersebut mendapat bagian bersama saudara-saudara seayahnya?

Beliau menjawab: Ibu mendapat seperenam, saudara-saudara seibu mendapat sepertiga, dan sisanya untuk saudara-saudara seayah dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Allah Mahatahu.

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seorang perempuan yang meninggal dan meninggalkan suami dan anak laki-laki saudara perempuannya?

Beliau menjawab: Suami mendapat seperdua. Adapun anak laki-laki saudara perempuan, menurut salah satu pendapat ulama ia mendapat sisanya, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, serta segolongan dari pengikut asy-Syafi'i. Menurut pendapat kedua: sisanya untuk baitul mal, dan ini adalah pendapat banyak pengikut asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Asal masalah ini adalah perselisihan ulama tentang "dzawil arham" yaitu kerabat yang tidak memiliki bagian yang ditentukan maupun jalur ashabah. Mazhab Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa siapa yang tidak memiliki ahli waris melalui bagian tertentu maupun ashabah maka hartanya untuk baitul mal kaum muslimin. Mazhab kebanyakan ulama salaf, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ishaq, dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur adalah bahwa sisanya untuk dzawil arham karena **"sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain dalam Kitab Allah"** (al-Anfal: 75), dan karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, ia mewarisi hartanya dan membebaskan tawanannya."*

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan seorang istri, seorang saudara perempuan kandung, dan tiga orang anak perempuan dari saudara laki-laki kandung. Apakah anak-anak perempuan saudara itu mendapat bagian bersama mereka? Dan berapa bagian masing-masing?

Beliau menjawab: Istri mendapat seperempat dan saudara perempuan kandung mendapat seperdua. Anak-anak perempuan saudara tidak mendapat bagian apapun. Seperempat sisanya, jika terdapat ashabah maka ia untuknya, jika tidak maka dikembalikan kepada saudara perempuan menurut salah satu pendapat ulama, dan menurut pendapat lain untuk baitul mal.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan, anak-anak dari saudara laki-laki seayahnya yang masih kecil, seorang anak paman laki-laki yang sudah dewasa, seorang anak perempuan paman, seorang saudara laki-laki seibu, dan ia bukan termasuk anak-anak pamannya. Siapa yang mengambil harta? Dan siapa yang menjadi wali anak perempuan?

Beliau menjawab: Adapun warisan, separuhnya untuk anak perempuan dan separuhnya untuk anak-anak saudara laki-laki. Adapun hak asuh anak perempuan adalah untuk anak perempuan paman, bukan untuk paman dari pihak ibu, dan bukan untuk anak paman laki-laki yang bukan mahram. Anak paman laki-laki memiliki hak perwalian atas harta milik anak yatim perempuan melalui wali atau wakilnya.

Beliau ditanya: tentang orang yang meninggal dan meninggalkan dua anak perempuan dan paman yaitu saudara laki-laki ayahnya seibu. Apa hukumnya?

Beliau menjawab: Apabila mayit meninggal dan meninggalkan dua anak perempuannya dan saudaranya seibu, maka saudara seibu tidak mendapat bagian apapun berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan dua anak perempuan mendapat dua pertiga, dan sisanya untuk ashabah jika ada, jika tidak maka dikembalikan kepada dua anak perempuan atau untuk baitul mal.

Syaikh rahimahullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung, seorang saudara perempuan kandung, dua anak perempuan, seorang istri, dan harta peninggalan. Saudara laki-laki yang disebutkan sedang tidak ada di tempat. Bagaimana pembagiannya?

Beliau menjawab: Istri mendapat seperdelapan, dua anak perempuan mendapat dua pertiga, dan para saudara mendapat 5 karat dibagi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Sehingga istri mendapat 3 karat, setiap anak perempuan mendapat 8 karat, saudara laki-laki mendapat 3 karat sepertiga, dan saudara perempuan mendapat 1 karat dua pertiga karat.

Beliau ditanya: tentang seorang laki-laki yang memiliki saudara perempuan ibunya yang meninggal dan meninggalkan

harta, sementara ia tidak memiliki ahli waris. Apakah anak laki-laki saudara perempuannya mewarisinya?

Beliau menjawab: Ia adalah ahli waris menurut salah satu pendapat ulama, dan menurut pendapat lain adalah baitul mal yang syar'i.

Beliau ditanya: tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang anak perempuan paman dan seorang anak laki-laki paman. Anak perempuan paman meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan, kemudian anak laki-laki paman yang disebutkan meninggal dan meninggalkan dua orang anak. Maka tersisalah dua anak itu dan anak perempuan dari anak perempuan paman yang telah meninggal. Kemudian anak perempuan itu meninggal dan meninggalkan anak-anak paman. Siapa yang berhak mewarisi: anak-anak dari anak laki-laki paman dari pihak ibu, ataukah anak-anak pamannya?

Jawaban: Menurut mazhab Imam Ahmad dan lainnya yang berpendapat dengan at-tanzil (menurunkan derajat), sebagaimana dinukil semisalnya dari para sahabat dan tabi'in dan merupakan pendapat jumhur, yaitu setiap orang dari dzawil arham diturunkan ke kedudukan orang yang menghubungkan mereka kepadanya, baik yang dekat maupun yang jauh; dan kedekatan kepada ahli waris tidak diperhitungkan. Apabila arah keduanya sama, maka anak-anak paman mendapat dua pertiga harta dan anak-anak dari anak laki-laki paman seibu mendapat sepertiga harta, karena urusan mereka berakhir kepada ibu. Apabila ada ibu bersama ayah atau bersama kakek, maka ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk ayah atau kakek. Allah Mahatahu.

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak laki-laki darinya. Kemudian salah seorang anak meninggal dan meninggalkan ibunya dan dua orang saudaranya. Kemudian yang lain meninggal dan meninggalkan ibunya dan saudaranya. Kemudian yang ketiga meninggal dan meninggalkan ibunya dan seorang anaknya. Berapa yang diperoleh ibu dari harta peninggalan anak ketiga?

Beliau menjawab: Istri mendapat seperdelapan dari harta peninggalan mayit pertama dan sisanya untuk saudara-saudara yang merupakan anak-anak mayit. Kemudian dari saudara pertama: ibunya mendapat seperenam dari harta peninggalannya dan sisanya untuk dua saudaranya. Dari saudara kedua: ibunya mendapat sepertiga dari harta peninggalannya dan sisanya untuk saudaranya. Dari saudara ketiga: ibunya mendapat seperenam dari harta peninggalan, dan sisanya untuk anaknya.

Beliau rahimahullah ditanya: tentang dua orang bersaudara seayah, salah seorang ibunya adalah budak perempuan yang telah menikah dengan seseorang dan mendapat dua orang anak. Anak dari ibu budak tersebut menikah dan mendapat seorang anak laki-laki lalu meninggal meninggalkan anaknya yang kemudian mewarisi ayahnya. Kemudian anak itu meninggal, sementara saudara seayahnya telah meninggal semasa hidupnya dan meninggalkan seorang anak laki-laki. Ketika anak itu meninggal, ia meninggalkan dua saudara dari ayahnya seibu dan seorang anak paman seayah. Berapa bagian saudara-saudara ayahnya dan berapa bagian anak pamannya?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Seluruh warisan untuk anak pamannya dari pihak ayah, sedangkan saudara-saudara ayahnya seibu tidak mendapat warisan apapun. Demikian itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun sebaiknya si mayit berwasiat untuk kerabatnya yang tidak mewarisinya. Apabila ia tidak berwasiat, maka sebaiknya ketika mereka hadir dalam pembagian diberikan sesuatu kepada mereka, sebagaimana Allah ta'ala berfirman: **"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."** (An-Nisa: 8).

Beliau ditanya: tentang seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan dua anak laki-laki, dua anak perempuan, seorang istri, dan seorang anak saudara laki-laki. Kemudian kedua anak laki-laki itu meninggal, istri telah mengambil bagiannya dan menikah lagi dengan orang lain. Tersisa bagian kedua anak laki-laki yang belum dibagi. Istri itu hamil dari suami baru. Para ahli waris yang tersisa ingin membagi harta yang ada, namun mereka dilarang sampai istri itu melahirkan. Apakah jika istri itu melahirkan, ia ikut mendapat bagian dalam harta yang ada?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Mayit pertama: istrinya mendapat seperdelapan, sisanya untuk anak-anak laki-laki dan perempuannya dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, dan anak saudara laki-laki tidak mendapat apapun. Maka istri mendapat 3 karat, setiap anak laki-laki mendapat 7 karat, dan dua anak perempuan mendapat 7 karat. Kemudian ketika anak laki-laki pertama meninggal, ia meninggalkan saudaranya, dua saudara perempuan, dan ibunya. Anak laki-laki

kedua meninggalkan dua saudara perempuan, ibunya, dan anak pamannya. Adapun janin, jika ia sudah ada ketika salah satu dari mereka meninggal maka ia mewarisi keduanya karena ia adalah saudara seibu mereka. Sebaiknya suami perempuan itu menahan diri dari menggaulinya sejak kematian ini. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, karena apabila ia tidak menggaulinya dan perempuan itu melahirkan, diketahuilah bahwa janin itu sudah ada saat kematian. Apabila ia menggaulinya dan kehamilan terlambat maka menjadi samar. Namun bagi ahli waris yang ingin diberikan haknya, diberikan dua pertiga dan disimpan untuk janin bagiannya yaitu sepertiga. Allah Mahatahu.

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seorang anak yatim yang memiliki harta di bawah pengawasan pejabat hukum, dan bahwa pamannya dengan sengaja membunuhnya karena iri sehingga ia membunuhnya dan hal itu telah terbukti. Apa yang wajib atasnya menurut syariat dan apa hukum Allah dalam pembagian warisannya berupa wakaf dan lainnya, sementara ia memiliki ahli waris berupa ayahnya, seorang saudara laki-laki seibu, seorang kakek dari pihak ibu, dan anak-anak si pembunuh?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun warisan harta, maka ia menjadi hak para ahli waris, sedangkan pembunuh tidak mendapat warisan sedikit pun berdasarkan kesepakatan para imam. Ibu mendapat sepertiga, saudara seibu mendapat seperenam, dan sisanya untuk anak paman. Adapun kakek dari pihak ibu tidak mendapat bagian apa pun.

Adapun "wakaf," maka dikembalikan kepada syarat yang ditetapkan oleh pewakaf yang sesuai dengan syariat. Sedangkan "darah orang yang terbunuh," maka ia menjadi hak para ahli warisnya, yaitu ibu, saudara, dan anak paman yang merupakan pembunuh – menurut mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Menurut mazhab Maliki, apabila mereka berbeda pendapat – ibu menginginkan sesuatu dan anak paman menginginkan sesuatu yang lain – maka yang didahulukan adalah kehendak anak paman, karena ia adalah pemilik hubungan 'ashabah, dalam salah satu riwayat yang dipilih oleh banyak pengikutnya.

Dalam "riwayat kedua," yaitu riwayat Ibnu Qasim yang menjadi pegangan kalangan Maghribi: bahwa keputusan ada pada siapa yang menuntut darah, baik ia adalah pemilik 'ashabah maupun pemilik bagian fardhiyah.

"Riwayat ketiga" seperti mazhab Syafi'i: bahwa siapa pun dari ahli waris yang memaafkan, maka pemaafannya sah, dan hak yang tersisa bagi yang lain menjadi tanggungan (diyat).

Namun mengenai anak paman – apakah ia dapat diqishas karena membunuh ayahnya sendiri – dalam hal ini terdapat dua pendapat pula. "Pertama," ia tidak diqishas, sebagaimana mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. "Kedua," ia diqishas, sebagaimana pendapat Maliki, dan ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Namun qishas itu tetap ditetapkan untuk si terbunuh kemudian berpindah kepada ahli waris. Meski demikian, Maliki memakruhkan pelaksanaan qishas tersebut.

Barangsiapa berhak atas qishas, ia boleh memaafkan, dan boleh pula mengambil diyat. Apabila sebagian yang berhak atas

qishas memaafkan, maka qishas gugur dan hak yang tersisa bagi yang lain adalah diyat. Ia boleh mengambil diyat tanpa persetujuan pembunuh menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur. Dalam riwayat lain, diyat tidak boleh diambil kecuali dengan persetujuan pembunuh, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Maliki.

Apabila qishas gugur dari pembunuh yang disengaja, maka ia didera seratus kali dan dipenjara selama setahun menurut Maliki dan segolongan ulama, tidak demikian menurut yang lainnya.

Beliau ditanya tentang ucapan berikut:

Nenekku adalah ibu dari ibunya, dan ayahku adalah kakeknya, sedangkan aku adalah bibi baginya, dan ia adalah paman bagiku. Berilah kami fatwa wahai imam, semoga Allah melindungimu, dan semoga Dia mencukupkanmu dari kejadian-kejadian malam.

Maka beliau, semoga Allah merahmatinya, menjawab:

Seorang laki-laki menikahkan putranya dengan ibu dari putrinya sendiri, dan ia mendatangi putrinya dengan pernikahan yang halal. Maka lahirlah dari keduanya seorang anak perempuan, kata para penyair, dan anak itu berkata kepada putra laki-laki tersebut: "Pamanku."

Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan putranya menikahi ibu dari perempuan tersebut. Dari laki-laki itu lahir seorang anak perempuan, dan dari putranya lahir seorang anak laki-laki. Anak perempuan itulah yang menjadi subjek dalam syair tersebut. Neneknya (ibu dari ibunya) adalah ibu dari anak putranya sekaligus istri sang putra. Ayahnya adalah kakek dari anak

putranya. Ia adalah bibi dari anak putranya tersebut (saudari ayahnya dari pihak ayah). Dan anak putranya itu adalah paman baginya (saudara ibunya dari pihak ibu). Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya tentang ucapan berikut:

Mengapa suatu kaum yang salah seorang anggotanya telah meninggal dunia langsung membagi-bagi harta dan pakaian? Lalu berkatalah seorang perempuan bukan dari keluarga mereka: "Maukah kalian kuberitahu suatu keajaiban sebagai perumpamaan? Di dalam perutku terdapat janin yang terus berterima kasih kepada kalian, maka tundalah pembagian hingga kalian mengetahui keadaan kandungan ini. Jika ia laki-laki, ia tidak akan mendapat sebiji sawi pun, jika ia perempuan, maka ia mendapat kelebihan. Setengah, hak yang pasti dan tidak terbantahkan, oleh siapa pun yang mengenal kewajiban Allah tanpa kekeliruan. Aku telah menyampaikan perkaraku kepada kalian tanpa dusta, dan aku tidak berbicara dengan kebodohan atau perumpamaan belaka."

Jawaban:

Maka beliau menjawab: Ahli waris terdiri dari: suami, ibu, dua orang saudara seibu, dan kandungan dari pihak ayah. Adapun perempuan yang mengandung bukanlah ibu dari si mayit, melainkan istri dari ayahnya. Maka suami mendapat setengah, ibu mendapat seperenam, dan anak-anak seibu mendapat sepertiga. Jika kandungan itu laki-laki, maka ia adalah saudara seayah dan tidak mendapat bagian apa pun berdasarkan kesepakatan ulama. Jika kandungan itu perempuan, maka ia adalah saudara seayah dan mendapat bagian setengah, yang merupakan sisa setelah bagian-

bagian lain diambil. Maka asalnya dari enam dan bertambah menjadi sembilan (karena 'aul).

Adapun jika kandungan itu berasal dari ibu si mayit sendiri, maka jawaban di atas juga berlaku menurut salah satu dari dua pendapat ulama — baik kalangan sahabat maupun generasi setelah mereka — dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Menurut pendapat lain, jika kandungan itu laki-laki, ia berbagi bagian bersama anak-anak seibu sebagaimana salah seorang dari mereka dan tidak gugur hak warisnya. Ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Syaikh, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang perempuan yang telah menikah selama tiga bulan, sementara suaminya menderita penyakit menahun. Suaminya meminta minuman kepadanya lalu ia terlambat membawakannya, sehingga suami marah kepadanya dan berkata: "Engkau tertalak tiga," sedangkan ia tetap tinggal bersamanya dan melayaninya. Dua puluh hari kemudian sang suami meninggal dunia. Apakah talak itu jatuh? Jika seseorang bersumpah atas hukum kasus ini, apakah ia melanggar sumpahnya? Dan apakah ahli waris berhak menghalanginya dari warisan?

Maka beliau menjawab:

Adapun talak, maka ia jatuh apabila suami dalam keadaan berakal dan tidak dipaksa. Namun ia tetap mendapat warisan menurut jumhur imam-imam Islam — yaitu mazhab Maliki, Ahmad, Abu Hanifah, dan Syafi'i dalam pendapat lamanya — sebagaimana

yang telah diputuskan oleh Utsman bin Affan dalam kasus istri Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman mentalaknya di masa sakit menjelang wafatnya, lalu Utsman menetapkan bahwa si istri mewarisi darinya.

Ia wajib menjalani iddah yang paling lama di antara dua masa: iddah talak atau iddah wafat. Adapun jika akalinya telah hilang, maka tidak jatuh talak darinya.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak satu sebelum terjadi hubungan suami istri (qabla dukhul), dalam keadaan sakit yang kemudian ia meninggal karena sakit tersebut. Apakah talak ini termasuk "talak al-far" (talak untuk lari dari kewajiban)? Apakah ia diperlakukan kebalikan dari niatnya sehingga istri tetap mewarisi darinya dan berhak atas seluruh maharnya? Ataukah ia tidak mewarisi dan hanya mengambil setengah mahar dalam kondisi ini?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Masalah ini dibangun di atas "masalah orang yang mentalak setelah dukhul dalam keadaan sakit menjelang mati." Yang dipegang jumhur ulama salaf dan khalaf adalah bahwa si istri tetap mewarisi, sebagaimana yang diputuskan oleh Utsman bin Affan, semoga Allah meridhainya, untuk istri Abdurrahman bin Auf, yaitu Tamadhar binti Al-Ashbagh. Abdurrahman telah mentalaknya dalam masa sakitnya. Ini adalah mazhab Maliki, Ahmad, Abu Hanifah, dan Syafi'i dalam pendapat lamanya.

Kemudian berdasarkan pendapat ini, apakah ia mewarisi setelah habis masa iddah? Dan bagaimana dengan yang ditalak sebelum dukhul? Terdapat dua pendapat ulama. Yang paling kuat adalah bahwa ia tetap mewarisi. Ini adalah mazhab Maliki dan Ahmad dalam pendapat masyhurnya, serta salah satu pendapat Syafi'i. Alasannya: telah diriwayatkan bahwa Utsman menetapkan hak warisnya setelah habis masa iddah. Selain itu, si istri hanya mewarisi karena haknya telah terkait dengan harta peninggalan sejak suami jatuh sakit menjelang mati dan ia menjadi terbatas wewenangnya dalam hal haknya dan hak ahli waris lainnya — sedemikian rupa sehingga ia tidak berhak melakukan pemberian kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris melebihi sepertiga, sebagaimana ia tidak memiliki kewenangan itu setelah kematian. Maka karena tindakannya di masa sakit menjelang mati setara dengan tindakannya setelah mati dalam hubungannya dengan ahli waris — ia tidak bisa memutuskan hak waris si istri — begitu pula ia tidak bisa melakukannya setelah masa sakitnya. Inilah yang disebut "talak al-far" yang masyhur dengan nama tersebut di kalangan ulama, dan inilah pendapat yang benar yang difatwakan.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahkan putrinya dan menuliskan mahar atas namanya. Kemudian sang suami jatuh sakit, dan ketika penyakitnya semakin parah — tiga hari sebelum wafatnya — ia mentalak istrinya untuk menghalanginya dari warisan. Apakah talak ini jatuh? Dan apa yang menjadi hak si istri dari harta peninggalannya?

Maka beliau menjawab:

Jika perempuan yang ditalak ini ditalak dengan talak raj'i dan suaminya meninggal sementara ia masih dalam masa iddah, maka ia mewarisi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jika talak itu bain – seperti talak tiga – maka ia tetap mewarisi menurut jumhur imam-imam Islam. Ini pula yang diputuskan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan, semoga Allah meridhainya, ketika Abdurrahman bin Auf mentalak istrinya, Binti Al-Ashbagh Al-Kalbiyyah, dengan talak tiga dalam keadaan sakit menjelang mati. Utsman pun bermusyawarah dengan para sahabat, dan mereka sepakat bahwa si istri tetap mewarisi darinya. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dari seorang pun di antara para sahabat dalam hal ini.

Perbedaan pendapat baru muncul pada masa kekhalifahan Ibnu Az-Zubair, yang berpendapat: "Seandainya itu urusanku, aku tidak akan menetapkan hak warisnya." Padahal ijma' telah terbentuk sebelum Ibnu Az-Zubair menjadi ahli ijtihad.

Pendapat inilah yang dipegang oleh para imam tabi'in dan generasi sesudah mereka. Ini adalah mazhab ulama Iraq seperti Ats-Tsauri, Abu Hanifah beserta murid-muridnya; mazhab ulama Madinah seperti Maliki beserta murid-muridnya; mazhab fuqaha hadits seperti Ahmad bin Hanbal dan sejenisnya; serta merupakan pendapat lama Syafi'i.

Dalam pendapat barunya, Syafi'i sependapat dengan Ibnu Az-Zubair, karena talak telah jatuh – seandainya si istri yang meninggal, suami tidak akan mewarisinya berdasarkan kesepakatan – maka demikian pula sebaliknya si istri tidak mewarisi. Selain itu, ia telah menjadi haram baginya akibat talak,

tidak halal untuk disetubuhi atau dinikmati, sehingga ia menjadi perempuan asing dan tidak berhak mewarisi.

Adapun jumhur berargumen: sesungguhnya orang yang sakit menjelang mati, para ahli waris telah memiliki keterikatan dengan hartanya sejak awal sakit itu, dan ia menjadi terbatas wewenangnya terhadap mereka. Maka ia tidak boleh melakukan hal-hal di luar kebutuhan pokok (pemberian sukarela) di masa sakit menjelang matinya kecuali yang boleh ia lakukan setelah kematian. Oleh karenanya, ia tidak berhak di masa sakit menjelang mati untuk menghalangi sebagian ahli waris dari warisan atau mengkhususkan sebagian mereka dengan warisan, sebagaimana ia tidak berhak melakukannya setelah kematian. Dan ia tidak berhak memberikan sesuatu kepada orang asing melebihi sepertiga di masa sakit menjelang matinya, sebagaimana ia tidak memiliki wewenang itu setelah kematian.

Dalam hadis disebutkan: *"Barangsiapa memutus suatu warisan, Allah akan memutus warisannya dari surga."*

Jika demikian, maka ia tidak berhak setelah masa sakitnya untuk memutus hak si istri dari warisan — baik dengan talak maupun selainnya. Meskipun talak tetap jatuh dari sisi dirinya sendiri, karena ia berhak memutus dirinya dari si istri — namun ia tidak berhak memutus hak si istri darinya.

Berdasarkan pendapat ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban iddah: apakah ia menjalani iddah talak, iddah wafat, atau yang lebih lama di antara keduanya — ada tiga pendapat. Yang paling kuat adalah bahwa ia menjalani yang paling lama di antara dua masa tersebut.

Demikian pula mengenai apakah mahar disempurnakan baginya — ada dua pendapat. Yang paling kuat adalah bahwa mahar disempurnakan baginya pula, karena ia termasuk hak-haknya yang telah menjadi tetap, sebagaimana ia berhak atas warisan.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi dua orang perempuan — satu muslimah dan satu lagi ahli kitab (dzimmiyyah) — kemudian berkata: "Salah satu dari kalian berdua tertalak," lalu ia meninggal sebelum menjelaskan siapa yang dimaksud. Untuk siapakah harta peninggalan setelah kematiannya? Dan siapa di antara keduanya yang menjalani iddah talak?

Maka beliau menjawab:

Masalah ini memiliki perincian dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membedakan antara: mentalak perempuan tertentu lalu lupa atau tidak tahu lagi siapa yang dimaksud; dengan mentalak secara samar-samar lalu meninggal sebelum menentukan atau menjelaskan siapa yang dimaksud.

Kemudian di antara mereka ada yang berpendapat: talak jatuh kepada seluruhnya, sebagaimana pendapat Maliki. Ada pula yang berpendapat: talak hanya jatuh kepada satu orang, sebagaimana pendapat tiga imam lainnya.

Jika dapat dipastikan penentuan siapa yang ditalak namun belum ditentukan, apakah harta peninggalan dibagi antara yang ditalak dan yang tidak — sebagaimana pendapat Abu Hanifah?

Ataukah perkara ditangguhkan hingga mereka berdua bersepakat – sebagaimana pendapat Syafi'i? Ataukah dilakukan undian antara yang ditalak dan yang lainnya – sebagaimana pendapat Ahmad dan fuqaha hadits lainnya? Ini adalah tiga pendapat.

Undian setelah kematian adalah undian atas harta. Oleh karena itu, orang yang tidak berpendapat adanya undian dalam kasus talak (sewaktu hidup) tetap berpendapat adanya undian dalam kasus ini.

Pendapat yang benar dalam masalah ini – baik talaknya samar-samar maupun tidak jelas orangnya – adalah bahwa dilakukan undian di antara dua istri tersebut. Jika undian jatuh kepada yang muslimah, maka ia tidak mewarisi dan tidak pula yang dzimmiyyah mendapat apa pun: yang muslimah tidak mewarisi karena ia yang ditalak, sedangkan yang dzimmiyyah tidak mewarisi karena orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Namun jika undian jatuh kepada yang dzimmiyyah, maka yang muslimah mewarisi warisan seorang istri secara penuh.

Ini berlaku jika talak tersebut merupakan talak yang menghalangi warisan, misalnya ia memisahkan istri dalam keadaan sehat. Adapun jika talak itu raj'i – baik dalam keadaan sehat maupun sakit – dan suami meninggal sebelum habis masa iddah, maka perempuan ini adalah istrinya dan berhak mewarisi, serta wajib menjalani iddah wafat berdasarkan kesepakatan para imam. Dengan iddah wafat itu, selesailah masa iddahnya menurut jumhur ulama seperti Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah, dan salah satu riwayat Ahmad. Pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah bahwa ia menjalani iddah yang lebih lama di antara dua masa: wafat dan talak.

Jika talak bain dijatuhkan di masa sakit menjelang mati, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan yang ditalak bain di masa sakit menjelang mati tetap mewarisi jika talak itu dimaksudkan untuk menghalanginya dari warisan. Ini adalah pendapat Maliki – ia mewarisi meskipun masa iddahnya telah habis dan ia telah menikah lagi. Ini juga mazhab Abu Hanifah – ia mewarisi selama masih dalam masa iddah. Dan ini adalah pendapat masyhur Ahmad – selama ia belum menikah lagi. Adapun Syafi'i memiliki tiga pendapat dalam hal ini, namun pendapat barunya adalah bahwa ia tidak mewarisi.

Adapun jika suami tidak dicurigai berniat menghalangi hak waris istri, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa istri tidak mendapat warisan. Berdasarkan pendapat ini, perempuan tersebut tidak mewarisi, karena talak semacam ini yang tidak ditentukan tidak menunjukkan adanya niat menghalangi. Sedangkan ulama yang mewariskannya secara mutlak – seperti Ahmad dalam salah satu riwayatnya – hukumnya pun sama.

Apabila istri yang ditalak bain ditetapkan mendapat warisan, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa ia menjalani masa iddah terpanjang dari dua masa, dan inilah pendapat yang zahir dalam mazhab Ahmad serta pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ia hanya menjalani iddah talak saja, dan inilah pendapat Malik, pendapat Syafi'i yang masyhur darinya, satu riwayat dari Ahmad, dan satu pendapat Syafi'i.

Adapun gambaran ketika tidak diketahui siapa yang ditalak: salah satunya wajib menjalani iddah wafat dan yang lain iddah talak, dan masing-masing diwajibkan salah satu dari dua iddah tersebut, namun terjadi kerancuan antara yang wajib dan yang

bukan. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat di sini adalah wajibnya kedua iddah bagi masing-masing dari keduanya, karena tanggungan tidak bebas dari penunaian kewajiban kecuali dengan cara demikian.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang budak perempuan yang telah melahirkan anaknya (ummul walad), kemudian budak itu meninggal pula dan meninggalkan satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Apakah anak-anak perempuan memiliki hak perwalian (wala') bersama anak laki-laki? Dan apakah mereka mewarisi sesuatu bersamanya?

Beliau menjawab: Dalam masalah ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Riwayat pertama — dan ini pula pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i — bahwa hak wala' hanya khusus bagi kaum laki-laki. Riwayat kedua, bahwa wala' dibagi bersama antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan dan juga memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu berzina dengan budak tersebut, sementara budak itu juga berzina dengan orang lain, lalu budak itu melahirkan seorang anak dan menisbatkannya kepada anak laki-laki tuannya. Anak laki-laki tuannya itu mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan sang tuan pun meridhainya. Apakah anak itu mewarisi jika orang yang mengakuinya meninggal dunia, ataukah tidak?

Beliau menjawab: Jika anak itu diakui semasa hidupnya dan ia berkata, "Ini anakku," maka nasab anak itu menjadi sah dan ia termasuk anak-anaknya, selama tidak diketahui ada ayah lain baginya. Demikian pula jika diketahui bahwa budak itu adalah milik anak laki-laki tersebut, maka berlaku ketentuan: *"Anak adalah milik pemilik ranjang, dan bagi pezina hanya mendapat batu (tidak mendapat apa-apa)."*

Beliau rahimahullah ditanya tentang seseorang yang memiliki ibu, dan ibunya memiliki seorang budak perempuan. Lalu ia menggauli budak tersebut tanpa izin ibunya, hingga budak itu hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian keduanya menjadi miliknya, dan ia ingin menjual anak zinanya itu.

Beliau menjawab: Sudah sepatutnya ia memerdekakan anak itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan para ulama berbeda pendapat apakah anak itu merdeka dengan sendirinya tanpa perlu dimerdekakan, dalam dua pendapat: Pendapat pertama, bahwa anak itu merdeka dengan sendirinya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah serta pendapat Qadhi Abu Ya'la dari kalangan pengikut Ahmad. Namun demikian, keduanya tidak saling mewarisi. Pendapat kedua, bahwa anak itu tidak merdeka dengan sendirinya, dan ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang dinashkan darinya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang memberikan kepada istrinya seorang budak perempuan sebagai bagian dari maharnya, lalu istri itu memerdekakannya. Kemudian

setelah beberapa waktu, suami menggauli budak yang telah merdeka itu, dan budak itu melahirkan seorang anak laki-laki, sementara istrinya melahirkan seorang anak perempuan, lalu suami meninggal dunia. Apakah anak laki-laki dari budak tersebut mewarisi bersama anak perempuan dari istrinya?

Beliau menjawab: Jika ia menggauli budak yang telah merdeka itu tanpa pernikahan, sementara ia mengetahui bahwa perbuatan itu haram, maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dari laki-laki yang menggaulinya, dan laki-laki itu pun tidak mewarisinya – berdasarkan mazhab keempat imam. Allah Maha Mengetahui.

Bab Kemerdekaan

Beliau ditanya tentang memerdekakan anak zina.

Beliau menjawab: Memerdekakan anak zina hukumnya boleh dan pelakunya mendapat pahala atas pembebasan tersebut. Allah Maha Mengetahui.

Syaikh rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki dari suku Quraisy yang menikahi seorang budak perempuan yang dimiliki orang lain, lalu ia memperoleh anak darinya. Apakah anak itu merdeka atau tetap menjadi budak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia mengetahui bahwa perempuan itu adalah budak, maka anak yang lahir darinya adalah milik tuannya berdasarkan kesepakatan para imam. Sebab anak mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan

wala', namun mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan dan perbudakan. Jika anak itu termasuk golongan yang disepakati boleh diperbudak, maka ia berstatus budak berdasarkan kesepakatan. Jika termasuk golongan yang diperselisihkan, maka perbudakannya pun diperselisihkan, seperti halnya orang Arab.

Pendapat yang benar adalah bahwa memperbudak orang Arab maupun non-Arab hukumnya boleh, berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Aku senantiasa mencintai Bani Tamim setelah tiga hal yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang beliau sabdakan tentang mereka. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Mereka adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal.' Lalu datanglah sedekah mereka, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Ini adalah sedekah kaum kami.' Dan ada seorang tawanan dari mereka berada di sisi Aisyah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Merdekakanlah dia, karena ia dari keturunan Ismail.'"*

Dalam lafaz Muslim: *"Tiga sifat yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang Bani Tamim yang membuat aku senantiasa mencintai mereka sesudahnya: Aisyah memiliki seorang yang harus dimerdekakan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Merdekakanlah dari golongan ini.' Lalu datanglah sedekah mereka, maka beliau bersabda: 'Ini adalah sedekah kaumku.' Dan beliau bersabda: 'Mereka adalah manusia yang paling keras membunuh dalam peperangan besar.'"*

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim — dengan lafaz Muslim — dari Abu Ayyub Al-Anshari, dari Nabi shallallahu 'alaihi

wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan 'Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu' sebanyak sepuluh kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan empat jiwa dari keturunan Ismail."*

Dalam hadis ini terkandung pengertian bahwa keturunan Ismail dapat dimerdekakan, yang menunjukkan bahwa perbudakan berlaku atas mereka. Sebagaimana pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Aisyah untuk memerdekakan seseorang yang wajib ia merdekakan dari Bani Ismail — yakni Bani Tamim — karena mereka termasuk keturunan Ismail.

Dalam Shahih Bukhari, dari Marwan bin Al-Hakam dan Al-Miswar bin Makhramah: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri ketika datang utusan Hawazin yang telah masuk Islam, mereka meminta agar beliau mengembalikan harta dan tawanan mereka. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada mereka: 'Bersama saya ada orang-orang yang kalian lihat, dan pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Maka pilihlah salah satu dari dua hal: harta atau tawanan. Sungguh aku telah menunggu kalian.' — Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunggu mereka lebih dari sepuluh malam sejak kembali dari Thaif. — Ketika jelaslah bagi mereka bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hanya akan mengembalikan salah satu dari keduanya, mereka berkata: 'Kami memilih tawanan kami.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan kaum muslimin, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: 'Amma ba'du. Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang dengan bertobat, dan aku berpandangan untuk mengembalikan tawanan mereka. Barangsiapa di antara kalian yang*

ingin mengikhlaskan hal itu, maka lakukanlah. Dan barangsiapa yang ingin mempertahankan haknya hingga kami berikan dari harta rampasan pertama yang Allah anugerahkan kepada kami, maka lakukanlah.' Orang-orang pun berkata: 'Kami mengikhlaskannya, wahai Rasulullah.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya kami tidak tahu siapa di antara kalian yang mengizinkan dan siapa yang tidak. Kembalilah hingga para pemimpin kalian menyampaikan urusan kalian kepada kami.' Maka orang-orang pun kembali, para pemimpin mereka berbicara kepada mereka, lalu mereka kembali kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberitahukan bahwa mereka telah mengizinkan dengan lapang dada."

Dalam hadis sahih ini terkandung keterangan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menawan perempuan-perempuan Hawazin — yang merupakan orang Arab — dan membaginya di antara para pejuang yang mendapat rampasan perang, sehingga mereka menjadi budak bagi para pejuang tersebut. Setelah itu beliau meminta agar tawanan itu dikembalikan, baik secara sukarela maupun dengan pengganti. Dalam hadis lain disebutkan bahwa beliau memerdekakan mereka, sebagaimana dalam hadis Umar ketika beliau sedang ber'tikaf dan mendengar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerdekakan tawanan tersebut, maka ia pun memerdekakan seorang budak perempuan yang ada padanya. Para muslimin pun menggauli tawanan itu berdasarkan hak milik, sebagaimana halnya tawanan Authas yang merupakan bagian dari tawanan Hawazin. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mereka: *"Janganlah digauli perempuan yang sedang hamil hingga ia melahirkan, dan janganlah pula digauli yang tidak hamil hingga ia suci dengan satu kali haid."*

Dalam Musnad Imam Ahmad, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membagi tawanan Bani Musthaliq, maka Juwairiyah binti Al-Harits jatuh ke tangan Tsabit bin Qais bin Syammas atau anak pamannya, lalu ia mengadakan perjanjian untuk menebus dirinya sendiri. Juwairiyah adalah seorang perempuan yang manis dan memikat hati. Ia pun mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah binti Al-Harits bin Abu Dhirar – seorang pemimpin kaumnya yang terpandang – dan sungguh telah menimpaku musibah yang tidak tersembunyi bagimu. Aku datang kepadamu memohon bantuan untuk melunasi perjanjian tebusanku.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Maukah engkau mendapat sesuatu yang lebih baik dari itu?' Ia berkata: 'Apakah itu, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Aku lunasi perjanjian tebusanmu dan aku nikahi engkau.' Ia berkata: 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Maka sudah kulakukan.' Juwairiyah berkata: 'Berita pun tersebar kepada orang-orang bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menikahi Juwairiyah binti Al-Harits, maka mereka pun membebaskan tawanan yang ada di tangan mereka.' Ia berkata: 'Dengan pernikahannya itu, seratus keluarga dari Bani Musthaliq telah dimerdekakan. Aku tidak mengetahui ada seorang perempuan yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya daripada dia.'"*

Hadis-hadis ini dan semacamnya sudah sangat masyhur, bahkan mutawatir, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menawan orang-orang Arab. Demikian pula para khalifah sesudah beliau, sebagaimana dikatakan para imam dan lainnya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menawan orang Arab; Abu Bakar

menawan Bani Najiyah dan terus memerangi orang Arab dengan perbudakan itu.

Allah berfirman kepada mereka: **"Dan (diharamkan juga) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Itulah ketetapan Allah atas kamu"** (An-Nisa': 24). Dalam hadis Abu Sa'id dan lainnya disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para tawanan perempuan; Allah menghalalkan bagi kaum muslimin menggauli mereka berdasarkan hak milik. Apabila seorang perempuan ditawan dan diperbudak tanpa suaminya, maka boleh digauli tanpa keraguan. Hanya saja ada pendapat lemah dalam mazhab Ahmad yang memperselisihkannya, dan disebutkan pula adanya perselisihan dalam mazhab Malik.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Para ulama yang pendapatnya terpelihara telah berijma' bahwa apabila seorang perempuan jatuh dalam kepemilikan sementara suaminya masih menetap di negeri kafir, maka pernikahan suaminya telah batal dan pemiliknya boleh menggaulinya setelah istibra'. Adapun jika ia ditawan bersama suaminya, maka para ulama berselisih pendapat dalam hal ini.

Sudah diketahui bahwa kebanyakan tawanan yang ditawan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah dalam konteks perang. Beliau pun memerangi Ahli Kitab: beliau berangkat memerangi kaum Nasrani pada tahun Tabuk, namun tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Beliau juga mengutus pasukan yang dipimpin Zaid, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawahah. Di antara kaum Nasrani itu terdapat orang Arab dan orang Romawi. Demikian pula beliau memerangi orang Yahudi di Khaibar, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa', dan di antara Yahudi Arab terdapat Bani

Israil. Begitu pula Yahudi Yaman: di antara mereka terdapat orang Arab dan Bani Israil.

Selain itu, sebab perbudakan adalah kekufuran dengan syarat adanya peperangan. Orang Muslim yang merdeka tidak boleh diperbudak dalam keadaan apapun, dan orang yang terikat perjanjian pun tidak boleh diperbudak. Sedangkan kekufuran disertai peperangan terdapat pada setiap orang kafir, sehingga boleh diperbudak sebagaimana boleh diperangi. Setiap hal yang membolehkan pembunuhan terhadap pejuang musuh juga membolehkan penawanan terhadap keturunannya. Ini adalah hukum yang bersifat umum, berlaku bagi Arab maupun non-Arab. Inilah mazhab Malik, Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, dan Ahmad.

Adapun Abu Hanifah, ia tidak membolehkan perbudakan terhadap orang Arab sebagaimana ia tidak membolehkan pemungutan jizyah dari mereka. Alasannya bahwa orang Arab memiliki kemuliaan nasab karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berasal dari kalangan mereka, dan orang Arab yang kafir memiliki keistimewaan dalam tingkat pelanggaran yang berlebihan, sehingga hal itu menjadi penghalang diterimanya jizyah dari mereka — sebagaimana orang murtad pun tidak diambil jizyahnya demi mempertegas hukuman, dan karena kemuliaan yang telah diperolehnya dari Islam yang terdahulu. Abu Hanifah berdalil dengan riwayat dari Umar bahwa ia berkata: "Tidak ada perbudakan atas orang Arab."

Adapun pihak yang menentanginya memiliki dua pendapat tentang boleh tidaknya memperbudak orang yang jizyahnya tidak diterima, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Riwayat pertama: bahwa perbudakan setara dengan pemungutan jizyah;

siapa yang tidak diambil jizyahnya tidak boleh diperbudak. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan lainnya, dan merupakan pilihan Al-Khiraqi, Al-Qadhi, dan lainnya dari pengikut Ahmad, serta pendapat Al-Ishtakhri dari pengikut Syafi'i. Menurut Abu Hanifah, jizyah diterima dari setiap orang kafir kecuali dari kaum musyrik Arab, dan ini merupakan satu riwayat dari Ahmad. Berdasarkan ini, tidak boleh memperbudak kaum musyrik Arab karena jizyah tidak diambil dari mereka; namun boleh memperbudak kaum musyrik non-Arab — dan ini adalah pendapat Syafi'i berdasarkan pendapatnya bahwa orang Arab tidak boleh diperbudak.

Riwayat lain dari Ahmad adalah bahwa jizyah hanya diterima dari Ahli Kitab dan Majusi, sebagaimana mazhab Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini dalam mazhab Ahmad, tidak boleh memperbudak seorang pun dari kaum musyrik, baik Arab maupun non-Arab — sebagaimana pilihan Al-Khiraqi, Al-Qadhi, dan lainnya.

Kedua pendapat dalam mazhab Ahmad ini tidak melarang perbudakan karena faktor nasab, melainkan karena faktor agama. Sehingga jika seorang perempuan Arab ditawan lalu masuk Islam, ia tetap diperbudak; dan jika tidak masuk Islam, ia dipaksa untuk masuk Islam. Atas dasar inilah mereka menafsirkan apa yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat dalam hal memperbudak orang Arab.

Adapun budak yang beragama paganisme (penyembah berhala), maka tidak boleh membiarkan mereka tetap dalam status perbudakan — sebagaimana diperbolehkan dengan jizyah. Hal ini sama seperti para sahabat yang menawan wanita-wanita Arab yang musyrik dan menggauli mereka. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Janganlah digauli*

wanita yang sedang hamil hingga melahirkan, dan jangan pula wanita yang tidak hamil hingga diselidiki dengan satu kali haid."

Kemudian keempat imam mazhab sepakat bahwa pergaulan (dengan budak wanita tersebut) hanya terjadi setelah masuk Islam, dan bahwa menggauli wanita musyrik tidak diperbolehkan sebagaimana tidak diperbolehkan pula menikahi mereka.

Pendapat kedua: bahwa diperbolehkan memperbudak orang-orang yang tidak diambil jizyah dari mereka, yaitu para penyembah berhala. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain, berdasarkan alasan bahwa para sahabat memperbudak mereka dan kita tidak mengetahui bahwa mereka memaksa mereka masuk Islam. Juga karena mereka tidak boleh dibunuh, sehingga harus diperbudak, dan perbudakan mengandung kehinaan yang tidak ada dalam pengambilan jizyah.

Dari uraian yang telah disebutkan, jelaslah bahwa pendapat yang benar adalah bolehnya memperbudak orang Arab. Adapun **riwayat** yang disebutkan dari Umar radhiyallahu anhu — jika memang sahih dan jelas dalam hal yang diperdebatkan — maka Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma berbeda pendapat dengannya, karena mereka menawan orang-orang Arab. Bisa jadi perkataan Umar dipahami bahwa orang-orang Arab masuk Islam sebelum laki-laki mereka diperbudak, sehingga tidak diberlakukan perbudakan atas mereka — sebagaimana orang-orang Quraisy semuanya masuk Islam sehingga tidak diberlakukan perbudakan atas mereka, bukan karena keturunan melainkan karena Islam mereka. Para sahabat pun tidak sempat menawan wanita-wanita Quraisy sebagaimana mereka sempat menawan wanita-wanita dari beberapa kabilah Arab lainnya. Karena itulah tidak seorang pun dari mereka yang diperbudak, dan tidak ada riwayat yang

terpelihara dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tentang larangan menawan mereka.

Adapun jika seorang Arab menikahi seorang budak perempuan, maka pernikahan orang merdeka dengan budak perempuan tidak diperbolehkan kecuali dengan dua syarat: khawatir terjerumus dalam perzinaan dan tidak mampu menikahi wanita merdeka – menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Mereka beralasan bahwa pernikahan tersebut akan berujung pada perbudakan anaknya. Maka tidak boleh bagi orang merdeka, baik Arab maupun non-Arab, menikahi budak perempuan kecuali dalam keadaan darurat. Jika menikahnya karena darurat, maka anaknya berstatus budak.

Adapun Abu Hanifah, yang menjadi penghalang menurutnya adalah bila laki-laki tersebut sudah mempunyai istri yang merdeka. Ia membedakan hukum perbudakan antara orang Arab dan selainnya.

Adapun jika menggauli budak perempuan melalui zina, maka anaknya adalah budak milik tuannya berdasarkan kesepakatan, meskipun ayahnya orang Arab, karena nasab tidak terhubung.

Adapun jika menggaulinya melalui pernikahan sementara ia menyangkanya wanita merdeka, atau telah memeriksa kesuciannya lalu menggaulinya dengan menyangkanya budaknya sendiri, maka dalam hal ini anaknya adalah merdeka, baik ayahnya Arab maupun non-Arab. Ini disebut **al-maghrur** (yang tertipu). Anak dari orang yang tertipu – baik melalui pernikahan maupun jual beli – adalah merdeka, karena ia meyakini bahwa ia menggauli istri yang merdeka atau budaknya sendiri. Ia wajib membayar tebusan

kepada tuan budak perempuan tersebut sebagaimana yang telah diputuskan oleh para sahabat, karena ia telah menghilangkan hak kepemilikan tuan atas budaknya, sehingga ia wajib menanggungnya. Dalam hal ini terdapat percabangan hukum dan perbedaan pendapat yang bukan tempatnya dibahas di sini. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak yang melarikan diri kemudian kembali. Ketika kembali, ia menyembunyikan pisau dan membunuh dirinya sendiri. Apakah tuannya berdosa? Dan apakah boleh dishalatkan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ia tidak berhak membunuh dirinya sendiri meskipun tuannya telah menzaliminya dan melampaui batas kepadanya. Bahkan ia wajib bersabar jika tidak mampu menolak kezaliman dari dirinya, hingga Allah memberikan jalan keluar. Jika tuannya menzaliminya hingga ia melakukan hal tersebut – misalnya dengan membatasi nafkahnya, melampaui batas dalam mempekerjakan, memukulnya tanpa hak, atau menginginkan perbuatan keji darinya dan sejenisnya – maka tuan tersebut menanggung dosa sebesar kadar kemaksiatan yang dinisbatkan kepadanya.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak menshalatkan orang yang bunuh diri, namun beliau berkata kepada para sahabatnya: "Shalatkan ia." Maka boleh bagi masyarakat umum untuk menshalatkannya. Adapun para pemimpin agama

yang diteladani, jika mereka meninggalkan shalat atasnya sebagai bentuk pencegahan bagi orang lain dengan meneladani Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, maka hal itu adalah benar. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ta'ala juga ditanya:

Tentang beberapa budak yang menjamin seorang laki-laki. Mereka adalah budak-budak milik seseorang yang muslim namun rusak akhlaknya di negeri Tatar. Mereka bersepakat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menginginkan haji, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan bersedekah. Sementara tuan mereka dikuasai oleh kemaksiatan, melarang mereka dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak rela menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Tuan mereka adalah seorang perampok, peminum khamar, pezina, meninggalkan shalat, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Mereka meminta kepadanya agar menjual mereka, namun ia menolak. Mereka meminta pembebasan, namun ia pun menolak. Setiap kali mereka mengucapkan sesuatu tentang hal itu, ia memukul dan memenjarakan mereka hingga mereka hampir mati kelaparan. Akhirnya mereka bersepakat dan melarikan diri ke Mesir demi mencari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara mereka hari ini ada yang sedang berhaji. Apakah ada dalil yang membenarkan pelarian mereka demi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya?

Beliau menjawab:

Jika keadaan mereka adalah sebagaimana yang mereka ceritakan — bahwa laki-laki itu menghalangi mereka dari melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan

memaksa mereka melakukan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya — maka keluarnya mereka dari kekuasaannya adalah **boleh, bahkan wajib**. Mereka telah berbuat baik dalam apa yang mereka lakukan, karena tidak ada kehormatan bagi orang yang demikian keadaannya. Sebab jika ia berada dalam ketaatan kepada kaum muslimin saja sudah wajib diperangi, apalagi jika ia berada dalam ketaatan kepada Tatar? Wajib memerangnya meskipun ia seorang muslim.

Para muhajir yang melarikan diri demi menyelamatkan diri ini telah berbuat baik. Dan seorang budak yang berhijrah dari negeri perang maka ia adalah merdeka, tidak ada kekuasaan seorang pun atasnya. Wallahu a'lam.

Dan ditanya pula:

Tentang seorang wakil yang mengambil sejumlah harta dari majikannya dan membelinya untuk membeli budak-budak. Lalu dikatakan kepadanya: "Mengapa kamu mengambil harta tuanmu dan membelinya untuk membeli budak?" Ia menjawab: "Aku membelinya untuknya dan mereka tetap dalam kepemilikannya." Kemudian ia membebaskan mereka semuanya, dan dalam pembebasan itu ia mengklaim bahwa mereka adalah budak-budaknya. Kini ia dalam keadaan tidak mampu membayar harga mereka. Apakah pembebasan itu sah?

Beliau menjawab:

Jika ia membeli budak-budak untuk seseorang atas izinnya, maka mereka adalah milik orang tersebut. Jika ia membebaskan mereka tanpa izin pemiliknya, maka pembebasannya tidak sah.

Dan jika ia membelinya dengan harta orang tersebut tanpa izinnya, maka pemilik harta berhak mengambil mereka dan berhak pula menuntut ganti rugi kepada perampas hartanya ini. Jika pembeli itu membebaskan mereka, maka pemilik harta berhak mengambil mereka dan pembebasan itu batal. Wallahu a'lam.